TERORIS DAN AGAMA

Konstruksi Teologi Teoantroposentris

Dr. Mukhammad Ilyasin, M.Pd.
Dr. M. Abzar D., M.Ag.
Mohammad Kamaluddin, M.Si.

KENCANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA

TERORIS DAN AGAMA

Konstruksi Teologi Teoantroposentris

BHINNEKA TUNGGAL IKA

TERORIS DAN AGAMA

Konstruksi Teologi Teoantroposentris

Dr. Mukhammad Ilyasin, M.Pd.
Dr. M. Abzar D., M.Ag.
Mohammad Kamaluddin, M.Si.

TERORIS DAN AGAMA
Konstruksi Teologi Teoantroposentris

Edisi Pertama

Copyright © 2017

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
ISBN 978-602-422-155-3
13,5 x 20,5 cm
x, 234 hlm

Cetakan ke-1, Juni 2017

Kencana 2017.0794

Penulis
Dr. Mukhammad Ilyasin, M.Pd.
Dr. M. Abzar D., M.Ag.
Mohammad Kamaluddin, M.Si.

Desain Sampul
Irfan Fahmi

Penata Letak
Imam Mutaqin

Percetakan
PT Fajar Interpratama Mandiri

Penerbit
K E N C A N A
Jl. Tambra Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta 13220
Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134

Divisi dari PRENADAMEDIA GROUP
e-mail: pmg@prenadamedia.com
www.prenadamedia.com
INDONESIA

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Buku berbasis riset ini semula merupakan suatu kajian riset yang bersifat eksplanatif untuk kajian ilmiah tentang teologi teroris dan upaya identifikasi jaringan teroris. Namun riset ini tidak dipublikasikan secara luas dan hanya tertumpuk di atas meja kerja, maka penulis mencoba untuk mengurai riset ini menjadi suatu diskursus yang berdasarkan fakta yang dielaborasi dengan referensi-referensi yang terkait. Tujuan dari publikasi buku berbasis riset ini sebenarnya adalah untuk membangun wacana kritis di atas pusaran gelombang ideologi-ideologi garis keras yang terus-menerus merangsek masuk ke paradigma umat Islam Nusantara. Di sisi yang lain, buku berbasis riset ini muncul sebagai salah satu varian akademik untuk memperkaya khazanah intelektual di dalam anatomi *Islamic studies* terutama tentang teologi terorisme.

Namun tujuan besar dari buku berbasis riset ini adalah untuk menampik asumsi, klaim, dan identifikasi yang mencoba mengaitkan—atau bahkan menyamakan—antara Islam dan teroris. Di mana antara dua entitas tersebut di era kontemporer sering dikaitkan dan dipersepsikan sama yang berakhir dengan munculnya tatanan postulasi negatif yaitu Islam sebagai agama teroris atau Islam adalah terorisme. Terlepas dari adanya kalangan eksternal Islam yang memunculkan postulasi tersebut, ada faktasitas reduktif yang cukup menarik untuk dikaji sebagai salah satu entitas yang turut membidani lahirnya postulasi tersebut. Fenomena gerakan teroris kenyataannya tidak lepas dari keyakinan dasar yang memotivasi gerakan anarkis para

teroris atas nama agama yang dianggapnya sebagai gerakan *jihad fi sabilillah.* Pada ranah inilah, urgensitas buku berbasis riset ini akan tampak memiliki relevansi yang kuat dalam membangun kesadaran dalam berteologi. Oleh sebab itu, dengan lahirnya diskursus teologi terorisme sebagai pola awal dalam mengidentifikasi konstruksi teologi terorisme yang diharapkan akan memberikan kontribusi laten terhadap keberagamaan umat Islam Nusantara.

Secara akademik buku berbasis riset ini dipersiapkan sebagai referensi riset dan daras untuk para akademisi seperti peneliti, kalangan *civitas academica* (dosen dan mahasiswa), pengambil kebijakan atas tumbuh kembangnya gerakan teroris di Indonesia dan juga anak bangsa sebagai generasi penerus perjuangan bangsa, negara dan serta penyebar agama Allah yang *rahmat lil alamin* di muka bumi. Penulis—sebagai manusia biasa yang penuh dengan kekurangan—mengakui, riset ini butuh kajian yang lebih detail, integratif, dan substantif untuk menemukan polarisasi gerakan teroris yang didorong oleh semangat *jihad fi sabilillah* tanpa melebarkan pola perkembangan wacana di dalamnya. Adapun pada arus perkembangan disiplin *Islamic studies* buku ini diharapkan menjadi referensi karena di dalamnya memuat topik-topik kajian untuk melihat pertumbuhan dan perkembangan Islam di Nusantara yang dalam perjalanannya terdapat letupan-letupan sejarah kekerasan atas nama agama. Bahkan buku ini juga dapat digunakan sebagai rujukan atau informasi bagi pembaca yang *concern* terhadap arus gerakan jaringan teroris di berbagai lini yang nantinya membuka ruang untuk berdialog secara ilmiah.

Selanjutnya, penulis ucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada semua pihak yang telah membantu, baik langsung maupun tidak langsung terhadap riset tentang teologi teroris ini hingga sampai pada penulisan "serpihan" karya dalam bentuk buku berbasis riset. Ucapan terima kasih penulis terutama disampaikan kepada bidadari dari surga penulis yaitu

"Nafa el-Rumi" yang dalam suka maupun duka terus menemani penulis untuk tetap mengarungi "bahtera rajutan huruf" sebagai kelangsungan eksistensi penulis; spesial pula untuk "Ritz el-Rumi" yang telah membangkitkan kembali "pola pikir dari *rausan fikr*", serta sosok "U"—ucapan penulis walaupun telah ada anak biologis tetapi kita tetap berproses untuk melahirkan anak ideologis—; dan juga kepada kolega-kolega penulis yang telah menyumbangkan pemikiran serta bantuan berupa materi maupun "peminjaman" bukunya untuk kelengkapan naratif buku berbasis riset yang berjudul *Terorisme dan Agama: Konstruksi Teologi Teoantroposentris*. Semoga kontribusi mereka menjadi amal saleh yang nantinya menjadi rahmat baginya serta bagi generasi berikutnya. Amin ... amin ... ya Robb ....

Akhirnya, apa yang tertuang dan terkandung dalam serpihan buku ini tidak akan lepas dari kelemahan dan kekurangan dari aspek pemikiran maupun dari segi lainnya, sebab hal itu merupakan bentuk dari keterbatasan penulis sebagai manusia biasa. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran konstruktif dari para pembaca yang budiman dalam merajut kembali atau merekonstruksi khazanah intelektual yang tercecer. Harapan besar penulis, semoga buku ini benar-benar bermanfaat bagi upaya pengembangan dan peningkatan kualitas generasi bangsa yang diridhai Allah (Tuhan semesta alam) serta bagi pola perubahan paradigma keberagamaan umat beragama di Nusantara untuk lebih toleran. Amin ....

Billahi Taufiq wal Hidayah,

Kota Indah, Januari 2016

Para Penulis

Daftar Isi

KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI ix

BAB 1 PENDAHULUAN 1
A. Konteks Penelitian 1
B. Identifikasi Masalah dan Fokus Penelitian 14
C. Tujuan dan Kegunaan Hasil Penelitian 15
D. Definisi Operasional 16
E. Kajian Terdahulu 19
F. Metode Penelitian 24
G. Sistematika Pembahasan 31

BAB 2 TERORIS(ME) 33
A. Pengertian Terorisme 37
B. Sejarah Terorisme (Indonesia): Menakar Embrionik-Motivasional 45

BAB 3 TEOLOGI TERORIS 61
A. Pengertian Teologi: Menakar Dasar Teologi Teroris 63
B. Jihad Fi Sabilillah: Suatu Landasan Normatif 75

BAB 4 TEOLOGI TERORISME DAN IDENTIFIKASI GERAKAN TERORIS 93
A. Akar Definitif Teologi Terorisme 95
B. Identifikasi Jaringan Kelompok Teroris 103

BAB 5 TEOLOGI TEOANTROPOSENTRIS 125
A. Konstruksi Definitif Teologi Teoantroposentris 129
B. Konstruksi Filosofis Teologi Teoantroposentris 137

BAB 6 PENUTUP 151
A. Kesimpulan 151
B. Saran 152

REFERENSI 155
PARA PENULIS 159

LAMPIRAN 1 165
LAMPIRAN 2 169
LAMPIRAN 3 195

I

Pendahuluan

A. KONTEKS PENELITIAN

Ada kalangan yang mengklaim, aksi terorisme di Indonesia mengalami pasang surut, terutama di sepanjang tahun 2000-an, yang telah mengalami kenaikan dari tahun 2000 hingga mencapai puncaknya di tahun 2005 dan penurunan yang sangat signifikan bahkan di tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 hampir tidak terdapat kejadian teror yang berarti.[1] Memang rentang waktu ini sangat sayup-sayup aksi terorisme di belantara Tanah Air Indonesia, namun kenyataannya gerakan transnasional ini memiliki aksi masif di belahan tanah negara lain seperti di Amerika Serikat. Tragedi teror hancurnya gedung kembar (*twin towers*) World Trade Center (WTC) dan Gedung Departemen Pertahanan Amerika Serikat, Pentagon pada 11 September 2001 merupakan salah satu bukti bahwa aksi mereka masih memiliki taring yang sangat tajam.

Di sisi yang lain, peristiwa tersebut merupakan suatu peristiwa yang sangat dahsyat bagi perkembangan sejarah peradaban global; bahkan dikatakan babak baru kemunculan terorisme sebagai salah satu masalah keamanan nasional maupun internasi-

[1] Prasetyo, "Perubahan Corak Terorisme di Indonesia Tahun 2000 Hingga Tahun 2013", dalam *Jurnal Pertahanan* Vol. 4, No. 1 Maret 2014, 83-84.

onal.[2] Peristiwa itu telah menimbulkan implikasi secara politik, psikologis,[3] dan guncangan perekonomian dunia serta meningkatnya ketegangan hubungan antara Amerika (Barat) dan dunia Islam. Ketegangan tersebut semakin menganga seiring pernyataan Presiden Amerika Serikat pada waktu itu yaitu George W. Bush yang mengklaim bahwa pelaku pengeboman tersebut adalah jaringan Islam radikal (al-Qaeda) pimpinan Osama Bin Laden.[4] Di sisi yang lain, peristiwa itu juga turut menggeser diskursus yang umum tentang Islam fundamentalis ke Osama Bin Laden;[5] yang juga tidak lepas dari tendensi subjektif komunitas

[2] Peter Chalk (Ed.), *Encyclopedia of Terrorism*, (California: ABC-CLIO, 2013), ix.

[3] Peristiwa 11 September 2001 memunculkan efek psikologis seperti ketakutan (*fear*), kepanikan (*panic*), kemarahan (*angry*), dan traumatis yang tidak hanya dirasakan oleh warga negara Amerika saja melainkan juga penduduk dunia secara global. Lebih detailnya lihat Yasraf Amir Piliang, "Hiperterorisme dan Hiperteknologi", dalam Farid Muttaqin & Sukardi (Edit.), *Teroris Serang Islam: Babak Baru Benturan Barat-Islam*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), 63.

[4] Bambang Abimanyu, *Teror Bom di Indonesia*, (Jakarta: Grafindo Khasanah Ilmu, 2005), 47-48. Bahkan hal tersebut memiliki implikasi yang sangat menghentakkan bangunan kukuh kenegaraan Indonesia; di mana kampanye anti-terorisme yang dilancarkan Presiden Amerika Serikat (AS) George W. Bush telah menjadikan Asia Tenggara sebagai "front kedua" setelah Afganistan. Indonesia dianggap sebagai "jantungnya" dalam upaya AS melawan terorisme di Asia Tenggara. Asia Tenggara menjadi target kampanye anti-terorisme oleh AS dan sekutu-sekutunya dikarenakan dua, antara lain: *pertama*, mayoritas penduduk di kawasan ini beragama Islam, yakni agama yang sama dipeluk oleh Osama bin Laden yang dituduh oleh pemerintah AS berada di balik serangan 11 September 2001 terhadap New York dan Washington D.C. *Kedua*, di kawasan ini memang terdapat beberapa kelompok minoritas Islam yang cenderung keras dalam menyampaikan aspirasi mereka yang tersebar di Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Oleh karena itu, sangat mudah bagi pemerintah AS untuk memasukkan Indonesia sebagai "medan pertempuran kedua" dalam rangkaian perang melawan terorisme. Lihat detailnya Surya Sukti, "Islam dan Terorisme di Asia Tenggara", dalam *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* Vol. 5, No. 1 Juni 2008, 88.

[5] Stephen Vertigans, *Militant Islam: a Sociology of Characteristics, Causes and Consequences*, (New York: Routledge, 2009), 1. Akan tetapi, lokus ini (atau bisa dikatakan sebagai keterkaitan) antara teroris dan kaum Muslim menyeret pada pembingkaian bahwa teroris adalah Muslim (atau bahkan Muslim adalah teroris). Padahal, hal itu tidak mempunyai dasar yang kuat secara general, namun dari beberapa aksi teroris seperti Bom Bali I dan Bom Bali II di Indonesia (2002 dan 2005). Penyerangan Charlie Hebdo di Perancis (2014). Sampai yang terbaru adalah kelompok *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) di 2015 yang merekrut ribuan orang dari berbagai negara .... Bahkan menarik untuk dikaji lebih lanjut dan untuk mencermati data yang dikeluarkan oleh Intel Center pada 2014 tentang Top

Barat dalam memandang Islam dengan prasangka buruk.[6] Namun para pelaku (baca: para teroris) meyakini bahwa gerakan mereka merupakan bentuk dari aktualisasi doktrin jihad yang diperintahkan secara normatif dalam Islam, sehingga hal ini memunculkan implikasi dalam membentuk opini masyarakat (*public opinion)* bahwa seolah-olah "terorisme" dijustifikasi oleh Islam.

Di Indonesia sendiri juga tidak luput dari aksi teroris yang ditandai dengan hancurnya tempat hiburan Sari Club di Legian, Kute, Bali, pada tanggal 12 Oktober 2002 dan disusul hancurnya Hotel JW Marriott, Jakarta pada 5 Agustus 2003 beberapa tahun yang lalu, serta beberapa tempat hingga tahun 2012, peristiwa penumpasan aksi terorisme sepanjang Selasa hingga Rabu (7 sampai 8 Mei 2013) lalu di Margaasih (Bandung), Batang (Semarang) serta Kutowinangun (Kebumen) dan yang terakhir adalah bom bunuh diri di depan polisi sektor (Polsek) Poso pada 3 Juni 2013; atau bisa dilihat berbagai serentetan kerusuhan yang telah terjadi di sebagian belahan daerah di Indonesia misalnya di Ambon dan Papua, dipicu elemen agama. Berbagai tragedi tersebut seolah-olah membenarkan prediksi John L. Esposito bahwa Islam pasca-runtuhnya Uni Soviet pada awal dekade 90-an merupakan suatu ancaman bagi Barat,[7] atau juga membuktikan tesis Samuel P. Huntington tentang *the clash of civization* antara Barat-Kristen dan Islam-Konvusian pasca-runtuhnya komunisme Soviet.[8] Dengan demikian, perlu adanya pengakuan

10 Country Threat Index (CTI). Data tersebut menunjukkan bahwa dari 10 negara yang berada 10 *rangking* teratas Country Threat Index, sembilan negara merupakan negara dengan mayoritas Muslim atau komunitas Muslim. Lihat detailnya dalam Hasbi Sidik, "Terorisme dan Komunitas Muslim", dalam *Jurnal Sosiologi* Vol. 17, No. 1 Tahun 2015, 43-44. (Lihat Lampiran 1)

[6] Zubaedi, *Islam & Benturan Antar-Peradaban: Dialog Filsafat Barat dengan Islam, Dialog Peradaban, dan Dialog Agama*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), 88.

[7] Lebih detailnya lihat John L. Esposito, *The Threat Myth or Reality?*, (Oxford: Oxford University Press, 1992).

[8] Samuel P. Huntington, *Benturan Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia,* Penerj.: M. Sadat Ismail, (Yogyakarta: Qalam, 2003).

terhadap elemen agama sebagai suatu faktasitas yang berkontribusi sangat besar bagi munculnya disintegrasi sosial dibanding elemen lain. Pengakuan ini bisa menjadi suatu kelaziman proposisi yang muncul dari rentetan fenomena sosial berupa konflik dan ketegangan. Di mana pada lintas sejarah konflik dan ketegangan di masyarakat memang telah terlalu sering dipicu oleh masalah-masalah yang terkait atau dikait-kaitkan dengan agama.[9]

Terlepas dari hal ini, fakta riilnya banyak implikasi yang patut disesalkan setelah peristiwa tersebut—pengeboman—antara lain munculnya "naluri-naluri" lama yang meresap dalam bawah sadar orang-orang Barat pada umumnya, yaitu adanya semacam *prejudice* terhadap dunia Timur (Islam). Naluri ini kemudian memunculkan suatu sikap yang antipatif terhadap Islam dan memiliki kecenderungan untuk "berhadap-hadapan" secara terbuka, seperti yang dikatakan Tony Spybey bahwa *the origins of Islam a rival to the west.*[10] Keadaan ini merembes pada labelisasi yang bersifat pukul rata (*generalizing*) mengenai Islam dan orang (Muslim) pada satu label yaitu teroris;[11] termasuk dalam konteks ini lembaga pendidikan Islam seperti pesantren

[9] Sebagai suatu perbandingan lihat Clifford Geertz, "Religion in Java: Conflict and Integration", dalam Roland Robertson (Edit.), *Sociology of Religion: Selected Readings,* (England: Penguine Book, 1971), 165-217.

[10] Tony Spybey, *Social Change, Development and Dependency: Modernity, Colonialisme and The Development of The West,* (Cambridge: Polity Press, 1992), 212.

[11] Hal yang cukup menarik tentunya pernyataan deskriptif yang dilontarkan oleh Nunung Prajarto bahwa reaksi terhadap koverasi media untuk aktivitas terorisme 9 September di Amerika Serikat, Bom Bali, bom bunuh diri Intifada, kekerasan di Chechnya dan beberapa peledakan bom lainnya di Indonesia pada dasarnya melengkapi kontroversi tentang siapa atau pihak mana yang lebih layak disebut sebagai teroris. Klaim dari sekutu Amerika Serikat cenderung menyebut terorisme dilakukan oleh pihak-pihak yang mengganggu kepentingan Amerika Serikat. Di lain sisi kelompok yang dituduh melakukan pembelaan diri dan balik menuduh Amerika Serikat beserta sekutunyalah yang lebih banyak menjalankan "aksi" terorisme. Terlepas dari kontroversi saling tuduh yang tak akan berkesudahan itu, terorisme masa sekarang lebih mudah dipahami sebagai aksi suatu kelompok dengan menggunakan kekekerasan untuk menciptakan ketakutan guna mendukung tujuan kelompok itu. Nunung Prajarto, "Terorisme dan Media Massa: Debat Keterlibatan Media", dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol. 8, No. 1 Juli 2004, 38.

yang diklaim sebagai kawah candradimuka pembentuk teroris. Labelisasi ini memang tidak lepas dari peran media Barat yang melakukan berbagai propaganda dan manipulasi pemberitaan untuk mendiskreditkan Islam.[12] Walaupun pada tataran riil, Islam tidak hanya memuat nuansa-nuansa besar juga yang bersifat kecil dan lembut menjadi ciri khas yang sebenarnya.

Kenyataan yang pasti di negeri ini masih muncul bibit-bibit aksi teror yang mengatasnamakan Islam atau kelompok Islam sebagai suatu jaringan kelompok teroris.[13] Hal ini akan terus muncul seiring dengan belum terungkapnya secara detail sampai ke akar-akarnya jaringan kelompok teroris seperi kelompok Azhari-Top ataupun kelompok-kelompok yang lainnya. "Anak ideologi terorisme" yang berhasil direkrut, diajari, dididik dan di latih menjadi teroris, belum diketahui satu per satu yang merupakan embrionik dari aksi-aksi yang akan datang. Hal itu wajar, karena jaringan kelompok ini adalah *underground movement* (gerakan di bawah tanah) yang berprofesi sebagai teroris dan berkerja untuk terorisme. Walaupun ada sebagian pengamat yang menyatakan bahwa aksi teror bom bunuh diri yang terjadi

[12] Dalam konteks ini lebih detailnya baca Syalabi, dkk., *Islam Agama Teroris?: Bantahan Para Pakar Muslim Terhadap Propaganda Barat,* (Surabaya: Arkola, 2003). Hal ini memiliki keserasian dengan pandangan lainnya, salah satunya menyatakan bahwa pasca-serangan di Norwegia, banyak media *mainstream* terutama media internasional seperti Reuters, BBC, dan CNN menulis bahwa serangan tersebut diduga dilakukan oleh kelompok radikal Islam. Respons media tersebut muncul dan memengaruhi opini publik terhadap terorisme.Terorisme kebanyakan mengarah pada kelompok radikal dan ekstremis Islam sebagai pelaku terorisme. Artikel ini menganalisis tentang opini publik yang disampaikan oleh media-media internasional pasca-terjadinya serangan Norwegia. Lebih jauh, diulas konsekuensi opini publik yang terbentuk terhadap terorisme yang kebanyakan mengarah pada kelompok Muslim sehingga kelompok-kelompok ekstrem radikal lain yang juga melakukan aksi-aksi terorisme tidak dimasukkan dalam persepsi ancaman negara-negara di dunia, terutama di Eropa. Lihat detailnya dalam Arief Setyanto, "Opini Publik Terhadap Terorisme di Eropa: Blind Spot dalam Kasus Serangan Norwegia Tahun 2011", dalam *Jurnal Hubungan Internasional* Vol. 4, No. 1 Tahun 2013, 42.

[13] Dan tragisnya, tidak sedikit orang yang teperdaya oleh provokasi para teroris yang mengatasnamakan agama-agama tersebut. Lihat detailnya M. Bambang Pranowo, *Orang Jawa Jadi Teroris,* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2011), xii.

di Poso pada 3 Juni 2013 merupakan jaringan kelompok teroris dari berbagai daerah.

Pola rekrutmen yang demikian masif menempatkan jaringan kelompok ini mempunyai pengaruh yang kuat terhadap sokongan sumber daya manusia, dana, maupun sarana lainnya. Indikator dalam konteks ini adalah pasca-kematian Azhari masih terjadi ledakan-ledakan bom yang dilakukan oleh pelaku-pelaku lainnya seperti ledakan bom mulai dari kasus ledakan Bom Istiqlal, Bom Natal, Bom Kedubes Filipina, Bom Cimanggis, Bom Bali I dan II, Bom JW Marriott, Bom Kuningan dan Ritz Carlton ataupun di gereja-gereja serta tempat-tempat umum lainnya yang sampai pada tahun 2013 ini telah tercatat lebih dari 150 kejadian aksi teror. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa ideologi jihad bom bunuh diri ataupun aksi teror sejenis lainnya tetap tumbuh berkembang di Indonesia; bahkan juga bisa dikatakan bahwa akar-akar terorisme belum tercerabut sampai tuntas tapi muncul bibit baru yang telah mengakar hingga pada saat ini yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 jam 10.00 pagi tepatnya di Sarinah Jakarta telah terjadi aksi teror yang menyebabkan masyarakat sipil menjadi korban. Jika hal ini dikaitkan dengan laporan penelitian International Crisis Group/ICG (2011) dan Center for Religious and Cross-Cultural Studies/CRCS (2011) akan memiliki kajian cukup menarik. Di mana dalam laporan tersebut memperlihatkan keberhasilan kelompok teroris dalam membangun pola baru dan melanjutkan eksistensinya. Reproduksi jaringan teroris tidak jarang memanfaatkan sikap permisif masyarakat terhadap ideologi radikal yang terjadi di saat persoalan-persoalan struktural—kemiskinan, pengangguran dan keterbelakangan—semakin mengimpit kehidupan mereka. Ini tecermin misalnya dalam kasus bom bunuh diri di Cirebon pada tahun 2011. M. Syarif, pelaku utama kasus terorisme ini, sebelumnya aktif dalam GAPAS (Gerakan Anti Pemurtadan dan Aliran Sesat) yang eksis di tengah masyarakat. Dia kemudian direkrut oleh jaringan lama kelompok

teroris untuk menjalankan strategi baru yang dikenal dengan "*istighlayat*", yakni serangan dalam skala kecil dan bersifat independen dari kelompok teroris yang lebih besar.[14]

Langkah preventif pemerintah dengan mengeluarkan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang yang menggariskan ketentuan pidana di dalam tindak teror (Lihat lampiran 3), seakan-akan hanya merupakan suatu rambu normatif yang bersifat peraturan *an sich*. Artinya, implikasi yuridis terhadap tindak penekanan aksi teror di Indonesia masih belum menemukan penekanan dan pemberantasan yang pasti. Namun lambat laun kepastian tersebut terjawab dengan diberantas habis jejaring organisasi JI (Jama'ah Islamiyah)[15] yang mempunyai markas besar di Malaysia dan Indonesia. Nama-nama yang populer di jagat terorisme yang mempunyai hubungan ideologis, historis dan sosial dengan Neo NII (Neo Negara Islam Indonesia) seperti Mukhlas, Imam Samudra, Azhari, dan Noordin M. Top, yang merupakan "anak ideologis" dari tokoh-tokoh JI juga telah "terpangkas" eksistensinya.

---

[14] Noorhaidi Hasan, dkk., *Instrumen Penelitian: Narasi dan Politik Identitas* (*Pola Penyebaran dan Penerimaan Radikalisme dan Terorisme di Indonesia*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Kerja sama dengan Badan Nasional Penganggulangan Terorisme (BNPT), 2013), 5.

[15] Peneliti terorisme Sydney Jones memaparkan, JI dibagi dalam empat Mantiqi atau wilayah operasi di Asia Tenggara, yakni; Mantiqi I yang meliputi Malaysia, Singapura dan Thailand Selatan yang dipimpin oleh Hambali. Setelah ia tertangkap di Bangkok, Mantiqi ini kemudian dipimpin oleh Muchlas (Ali Ghufron). Mantiqi ini menitikberatkan perannya pada pendanaan yang akan digunakan untuk operasi JI; Mantiqi II yang meliputi sebagian besar wilayah Indonesia. Mantiqi ini merupakan wilayah sasaran jihad yang dipimpin oleh Abdullah Anshori alias Abu Fatih. Mantiqi III, yaitu Filipina (Mindanao), Brunei Darussalam, Malaysia Timur, Indonesia (Kalimantan dan Sulawesi). Wilayah ini dititikberatkan sebagai daerah pelatihan dan dipimpin oleh Mustofa. Mantiqi Ukhro (persiapan), meliputi wilayah Papua dan Australia serta berperan dalam mengumpul dana. Mantiqi ini dipimpin oleh Abdul Rahim. Kemudian masing-masing mantiqi dibagi lagi menjadi wakalah (*district* atau perwakilan), dan wakalah dibagi lagi menjadi *fi'ah* (*cell* atau kelompok).

Kecerdasan lain jaringan kelompok teroris ini adalah dalam mengaburkan jejak langkah organisasinya, seperti yang dilakukan jaringan kelompok Neo NII yang bermetamorfosis pada JI (Jama'ah Islamiyah) yang dipimpin oleh Abdullah Sungkar (1985-1992) dan Abu Bakar Ba'asyir (1992-2002). Apabila dari segi historisnya, Jama'ah Islamiyah adalah organisasi riil, dirintis Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir sejak 1992 dengan cikal bakal basis gerakan Darul Islam atau NII (Negara Islam Indonesia) dan dinyatakan resmi berdiri tahun 1996 di Malaysia. Mereka mengakui memiliki hubungan dengan Osama Bin Laden, Mujahidin Afganistan dan Moro selama kurun waktu 1985-2000 dalam hal ideologis, dan bukan dalam struktur organisasi; demikian pula keterlibatan mereka dalam konflik Maluku, Ambon, dan Poso.[16] Pada perkembangan selanjutnya, jaringan kelompok ini telah terpenetrasi intelijen, seperti salah satu nama Abu Jihad yang melakukan penyusupan pada tahun 1985, dan Abdul Haris yang juga melakukan penyusupan pada tahun 1991. Di mana kedua nama ini merupakan agen BIN (Badan Intelijen Nasional) yang mampu menyusup masuk ke dalam selsel jaringan. Setelah terkuak identitas jaringan kelompoknya tidak serta-merta mengakhiri aksi teror di Indonesia, namun gerakan penyebaran "antek-antek" ke berbagai daerah menjadi suatu fakta yang terus dilakukan guna membangun jaringan baru dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Sebenarnya pada konteks kenegaraan, JI sendiri terdapat faksi-faksi yang di hadapan publik terjadi silang pendapat tentang Indonesia sebagai "wilayah jihad" bagi mereka. Ada sebagian kalangan yang menyatakan bahwa aksi teror yang dilakukan di negara ini merupakan langkah yang benar dan juga merupakan *jihad fi sabilillah* yang akan mendapat surga di akhirat; bahkan ada juga yang menyatakan bahwa langkah yang salah dalam mengamalkan *fiqh al-jihad* seperti yang di-

[16] Umar Abduh (Peny.), *Konspirasi Intelijen & Gerakan Islam Radikal*, (Jakarta: Center for Democracy and Social Justice Studies, 2003), pendahuluan.

ungkapkan Ali Imran pelaku Bom Bali I. Terlepas dari hal ini, pandangan terhadap makna jihad ini mendapat sorotan dari Bryan S. Turner yang menyatakan bahwa kejayaan Islam sering diidentikkan dengan penciptaan kesatuan dalam *dar al-Islam* dan upaya terus-menerus mempertahankan ajaran syariah lewat perjuangan internal (jihad batin) dan konflik dengan pihak luar (jihad lahir).[17] Apabila hal ini menjadi suatu postulat, maka bisa dikatakan bahwa para teroris tersebut mempunyai kepribadian terbelah (*split personality*) yang pada satu waktu terjadi pertentangan pada pola perilakunya dan juga tecermin dari tata cara pemikiran yang cenderung paradoksal. Itulah sebabnya mereka relatif belum mampu untuk mencapai suatu kebenaran epistemologis pada pencarian keyakinan yang mutlak, meskipun keyakinan ontologisnya mampu untuk mengemanasi kebenaran yang mutlak sebagai suatu tatanan keyakinan yang dianutnya.

Selain fakta tersebut, ada fakta lain bahwa riilnya umat Islam Indonesia ada yang menganut "teologi terorisme", baik secara eksplisit maupun implisit memunculkannya melalui pernyataan atau perilaku mereka. Di mana teologi ini dibangun dari basis konsep *"fiqh al-jihad", "kitab al-qital", "al-kufr",* dan *"amr ma'ruf wa nahi mungkar"* yang dipahami dan dilaksanakan secara tekstual, fundamental, dan radikal.[18] Tiga logika ini menyiratkan bahwa aksi terorisme tersebut "seakan-akan" atau memang jadi mendapat legitimasi normatif yang dimunculkan dari pemaknaan eksklusif fakta agama yang ia yakini, sehingga mampu menggelontorkan aksi kekerasan atas nama agama dan juga fundamentalisme agama.[19] Kalangan yang menganut teo-

[17] Bryan S. Turner, *Relasi Agama & Teori Sosial Kontemporer*, Penerj.: Inyiak Ridwan Muzir, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2012), 407.

[18] Lebih detail lihat Moch Eksan, *Akar Teologi Terorisme Pesantren,* dalam Duta Masyarakat tanggal 16 November 2005.

[19] Tentang hal ini lebih detailnya lihat Leonel Caplan (Peny.), *Studies in Religious Fundamentalism,* (Albany: State University of New York Press, 1987). Namun sejak masuknya aktor teroris yang bernama Azhari yang memiliki gelar *Doctor of*

logi tersebut tidak termasuk dalam lingkaran jaringan kelompok teroris, akan tetapi mereka secara hakikat keyakinannya telah "membenarkan" segala aksi teroris dalam melawan "kafir" untuk membangun negara agama. Konsekuensi polarisasi ini memunculkan suatu proposisi bahwa pola gerakan radikal dan kecenderungan pada kekerasan telah membentuk batasan definitif yang bersifat universal dan menjadi konsensus umum. Pasca-serangan 11 September, konseptualisasi terorisme telah berubah menuju ke suatu bentuk "sense umum" yang spesifik. Muncul asumsi umum bahwa hanya ada satu konsep terorisme yang wujud saat ini, dan pandangan ini menjadi semacam konsensus bagi masyarakat dunia saat ini. Dalam istilah Livio Nimmer, pandangan ini disebut sebagai pandangan ortodoks atas terorisme.[20]

Daya penggugah atau semangat yang terpendam ini yang mampu menjadi bibit progresif aksi terorisme jika tidak bisa diselaraskan dengan ajaran agama Islam yang *rahmatan lil alamin*. Reproduksi jaringan kelompok teroris pada ranah ini tidak jarang memanfaatkan semangat ini, apalagi adanya sikap permisif masyarakat terhadap ideologi radikal yang terjadi di saat persoalan-persoalan struktural—kemiskinan, pengangguran dan keterbelakangan—semakin menimpit kehidupan mereka.[21] Hal ini selaras dengan pandangan S. Bar, seperti yang dikutip Zulfi Mubarak bahwa ada tiga aspek penting penyebab munculnya aksi terorisme di dunia Muslim, yaitu: *pertama*, sebab

---

Philosophy (Ph.D.) memberikan gambaran bahwa aktor teroris mempunyai status sosial ekonomi dan kemampuan akademik yang memadai, sehingga keadaan ini menggugurkan asumsi bahwa kemiskinan dan rendahnya pendidikan merupakan akar kemunculan terorisme yang banyak dipersepsikan oleh banyak kalangan dari akademisi maupun di luar akademisi.

[20] Livio Nimmer, *De-Contextualization In the Terrorism Discourse: A Social Constructionist View*, dalam ENDC Proceedings, Vol. 14, 2011, 226.

[21] Noorhaidi Hasan, dkk., *Instrumen Penelitian: Narasi dan Politik Identitas (Pola Penyebaran dan Penerimaan Radikalisme dan Terorisme di Indonesia)*, (Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013), 5.

politik yang didominasi oleh konflik berkepanjangan Israel-Arab dan campur tangan politik dan militer Amerika Serikat di negara-negara Muslim; *kedua*, sebab budaya, yakni perlawanan terhadap kolonialisme budaya Barat; dan *ketiga*, sebab sosial karena kemiskinan dan alienasi.[22]

Identifikasi pemicu munculnya aksi terorisme tersebut menjadi landasan pacu penanggulangan gerakan dan perkembangan jejaringannya oleh semua pihak. Artinya, pada kerangka ini perlu adanya sikap preventif masyarakat dan pemerintah atau lembaga pendidikan khususnya yang bernapaskan Islam seperti pesantren, madrasah, sekolah yang berbasis Islam atau perguruan tinggi dalam melakukan upaya identifikasi gerakan teroris sebagai penetralisasi ideologisasi gerakan radikal. Secara faktual, ada suatu institusi pendidikan yang mencoba untuk melakukan identifikasi terhadap gerakan teroris yang bersemai dengan varian-varian jaringannya. Salah satu contohnya lembaga pendidikan Islam yang merupakan bagian dari lembaga sosial (masyarakat) turut serta melakukan berbagai langkah preventif terhadap berkembangnya aksi-aksi teroris dengan berbagai upaya yang bersifat kolektif dan kooperatif dengan masyarakat sekitar; serta langkah defensif terhadap proses merebaknya ideologisasi terorisme. Hal ini menjadi indikator bagi pemerintah sendiri bahwa terdapat tingkat kepedulian institusi pendidikan terhadap penanggulangan teroris. Dengan demikian, aksi integralistik dengan landasan komitmen yang kuat terhadap proses penanggulangan terorisme yang sampai saat ini masih merebak di Indonesia merupakan langkah preventif-defensif dan juga konstruktif bagi perkembangan masyarakat. Di satu sisi, sikap tersebut merupakan upaya kooperatif yang berwujud pada tingkat kepedulian terhadap bangsa terlebih pada upaya pelurusan makna doktrin Islam yang *rahmatan lil alamin*.

[22] Zulfi Mubarak, "Fenomena Terorisme di Indonesia: Kajian Aspek Teologi, Ideologi dan Gerakan", dalam Salam *Jurnal Studi Masyarakat Islam* Vol. 15, No. 2 Desember 2012, 250.

Penulis pada konteks ini lebih mengarah pada upaya pengkajian akademik-ilmiah untuk menemukan alternatif-solutif terhadap kondisi tersebut. Artinya, langkah konkret yang perlu dilakukan adalah adanya penelitian yang bersifat detailistik dan komprehensif untuk mengkaji serta mengkritisi konsep-konsep yang sudah ada dan kemudian untuk dikembangkan lebih lanjut dalam menemukan konsep yang lebih baik dalam membangun kesadaran berideologi dan kemampuan mengidentifikasi gerakan terorisme serta mampu menciptakan saling pengertian dan kerja sama (kooperatif) di antara umat beragama dalam penanggulangan gerakan terorisme. Adapun konsep yang perlu dikembangkan adalah "Identifikasi dan Penanggulangan Teroris" sebagai pengembangan dari konsep "Teologi Terorisme" tersebut, sebab konsep teologi teroris tersebut merupakan pijakan dasar dari seluruh aksi dan gerakan terorisme. Walaupun di sisi lain munculnya terorisme juga dipicu oleh kekecewaan terhadap politik Barat (AS dan sekutu-sekutunya) terhadap negara-negara Muslim. Para teroris kecewa terhadap politik global AS yang menerapkan standar ganda (*double standard*) dalam masalah Palestina, Afganistan, Irak, dan lain-lain yang mereka anggap tidak adil.[23]

Pemikiran ini didasari di samping oleh aspek-aspek pemahaman terhadap pemaknaan ayat-ayat tentang jihad yang pada tataran teologi teroris menjadi bagian substantif yang bersifat integralistik dengan keyakinan yang dianutnya. Sebab pada ranah implementasinya oleh sebagian gerakan Islam terutama oknum jaringan kelompok teroris (baca: Muslim radikal) cenderung mendistorsi pemahaman keagamaan dengan mengaktualisasikan jihad dalam bentuk tindakan kekerasan (teror). Hal ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu secara internal, berkaitan dengan pemahaman keislaman yang sempit dan cenderung tekstual; sedangkan secara eksternal, tindakan teror tersebut

[23] Surya Sukti, *Islam dan Terorisme ... Op. cit.*, Abstraks.

disebabkan oleh faktor sosiokultural dan politik masyarakat atau komunitas Muslim.[24] Dengan demikian, aksi terorisme ini merupakan bentuk gerakan yang mengarah pada perbuatan deideologisasi dan delegitimasi dari nilai-nilai normatif Islam. Artinya, visi dan aksi terorisme tidak punya basis ideologi Islam yang absah dan kecenderungan pada aksi liar dari barbarisme dan brutalisme budaya primitif manusia.

Di sisi yang lain konsep *agree in disagreement* yang belum banyak dihayati dan diaplikasikan dalam bentuk kepribadian perilaku masyarakat Indonesia yang sangat plural ini serta berasaskan Pancasila yang mengibarkan kebebasan dalam memeluk agama. Adanya pluralitas dalam masyarakat, seperti budaya, ras, etnis, serta agama merupakan suatu realitas objektif (*sunnatullah*) yang tidak bisa dihindari.[25] Oleh sebab itu, aksi teror yang mengedepankan visi untuk mendirikan negara Islam atau sistem khilafah merupakan bentuk pengingkaran hukum Allah. Perbedaan dalam sistem seharusnya diterima sebagai kenyataan oleh semua pemeluk agama dengan semangat rasa persaudaraan dalam bingkai "Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)", sebab Islam yang lebih mengedepankan sebagai *din al-nashihah* (agama nasihat) daripada sebagai *din al-qital* (agama perang). Di sinilah urgensitas buku berbasis penelitian ini muncul sebagai bentuk polarisasi teologi terorisme yang sebenarnya masih sangat sedikit pakar melakukan polarisasi teologis dalam penelitiannya. Dengan mengambil tema "teologi terorisme dan identifikasi jaringan kelompok teroris" inilah, peneliti mencoba untuk melihat dan mempolarisasi dasar normatif keagamaan yang mereka bangun.

---

[24] Kasjim Salenda, *Terorisme dan Jihad dalam Perspektif Hukum Islam*, (Disertasi Tidak Dipublikasikan), (Jakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, 2008), xvii.

[25] Abd. Moqsith Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis Al-Qur'an*, (Depok: KataKita, 2009), 1.

B. IDENTIFIKASI MASALAH DAN FOKUS PENELITIAN

Dikarenakan buku berbasis penelitian ini bersifat *field research* (penelitian lapangan), yang dimasukkan ke dalam kategori penelitian kualitatif, maka ada dua hal penting yang perlu ditegaskan di dalam konteks buku berbasis penelitian ini, yaitu unit analisis (masalah) dan fokus masalah. Terkait dengan ini, yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah berupa gejala dan perilaku jaringan kelompok teroris dalam suatu komunitas dengan unit masalah difokuskan pada konstruksi "teologi terorisme dan identifikasi jaringan kelompok teroris." Dengan demikian, penulis pada aspek ini tidak bingung mencari data yang berserakan, sehingga penulis tinggal mengumpulkan data yang telah dibatasi oleh fokus masalah tersebut. Walaupun kemungkinan ada data yang menarik muncul sebagai bias dari penelitian tentang teologi teroris ini.

Dari unit masalah tersebut, kemudian ditetapkan suatu fokus masalah, yang dijadikan sebagai pokok masalah atau masalah utama yang dipilih dan diajukan untuk ditemukan jawabannya melalui penelitian ini. Menurut Lexy J. Moleong, apabila fokus masalah telah ditentukan akan berfungsi tidak hanya untuk membatasi studi, namun juga untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau memasukkan-mengeluarkan (*inclusion-exclusion criteria*).[26] Adapun yang menjadi fokus masalah dalam buku berbasis penelitian ini adalah "teologi terorisme dan identifikasi jaringan kelompok teroris," yang dibatasi pada aspek-aspek mendasar, yaitu: (1) konsep teologi terorisme yang bangun dari basis konsep *"fiqh al-jihad", "kitab al-qital", "al-kufr",* dan *"amar ma'ruf wa nahi mungkar*" kemudian dipahami oleh umat (beragama) dan pelaksanaannya; dan (2)proses identifikasi jaringan kelompok teroris sebagai bentuk dari penanggulangan teroris.

[26] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 62.

Pembahasan dalam buku berbasis penelitian ini dapat dilakukan secara komprehensif dan mendalam, sebab fokus masalah oleh penulis disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan yang formulasinya jelas, padat, dan singkat, sehingga fokus penelitian dalam konteks ini dirumuskan dengan jelas, sebab titik tolak penelitian jenis apa pun tidak lain bersumber pada masalah.[27] Hal ini dapat tercapai bila peneliti berusaha untuk merumuskan permasalahan secara spesifik.[28] Dari fokus masalah yang telah ditentukan batasannya tersebut, maka masalah dalam buku berbasis riset ini dirumuskan oleh peneliti sebagai berikut: (1) bagaimana konsep teologi terorisme yang bangun dari basis konsep *"fiqh al-jihad", "kitab al-qital", "al-kufr",* dan *"amar ma'ruf wa nahi mungkar*" kemudian dipahami oleh umat (beragama); dan bagaimana pula pelaksanaannya?; dan (2) bagaimana pula proses identifikasi jaringan kelompok teroris sebagai bentuk dari penanggulangan teroris?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN HASIL PENELITIAN

Pada buku berbasis riset ini, penulis memiliki tujuan yang jelas, terarah, dan terfokus dengan tetap terbingkai oleh fokus masalah tersebut. Di mana tujuan penelitian merupakan suatu rumusan kalimat yang menunjukkan keinginan peneliti untuk mencapai sesuatu melalui penelitiannya.[29] Pada arus ini jelas posisional peneliti bertujuan untuk menggambarkan tentang arah yang akan dituju dalam buku berbasis riset ini. Oleh sebab itu, riset ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman umat Islam mengenai konsep teologi terorisme yang bangun dari basis konsep *fiqh al-jihad, kitab al-qital, al-kufr,* dan *amar ma'ruf wa nahi mungkar* kemudian dipahami

[27] Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif,* (Jakarta: Renika Cipta, 2008), 65.

[28] S. Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 18.

[29] M. Sitorus, *Berkenalan dengan Sosiologi 2*, (Jakarta: Erlangga, 2002), 72.

oleh umat (beragama) Islam, dan juga ingin memahami pula pola pelaksanaan dari teologi terorisme tersebut; serta untuk mengetahui pula proses identifikasi jaringan kelompok teroris sebagai bentuk dari penanggulangan teroris pada saat ini ataupun di masa yang akan datang.

Adapun kegunaan atau kontribusi-konstruktif dari hasil penelitian ini yang ingin dicapai adalah memetakan secara tepat persoalan-persoalan kebangsaan dan keumatan yang ada korelasinya dengan jaringan kelompok teroris; menggali secara langsung mengenai potensi dasar yang dimiliki oleh umat Islam dalam mewujudkan kesadaran kebangsaan; dan merumuskan konsep teologi alternatif dalam mempersatukan umat Islam dengan bangsa lain dalam mewujudkan Islam *rahmatan lil alamin*; serta meluruskan konsep makna jihad pada proporsi yang sesungguhnya dengan penerapan yang semestinya. Dengan pola tujuan tersebut, riset ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang *inlers* dan *concern* dalam masalah konstruksi "teologi terorisme dan identifikasi jaringan kelompok teroris" serta ingin mengungkapkan tentang persoalan-persoalan gerakan aksi teroris yang akhir-akhir ini masih muncul ke permukaan berupa letupan gerakan bom di masyarakat terutama dalam lingkup skala makro. Oleh sebab itu, manfaat riset ini dikemukan agar diketahui hasil yang hendak dicapai dari penelitian dan untuk siapa hasil penelitian ini digunakan.[30]

D. DEFINISI OPERASIONAL

Dalam upaya untuk menghindari penafsiran yang salah (*mis-interpretation*) dan ambigu, maka penegasan istilah yang multitafsir merupakan hal yang perlu dalam Karya Tulis Ilmiah (KTI) seperti dalam buku berbasis riset ini. Mengenai hal ini yang perlu ditegaskan istilah-istilah yang mengandung interpretasi yang beragam seperti teroris dan teologi terorisme.

[30] *Ibid.*, 73.

Partikel kata tersebut menjadi bagian substantif dalam riset ini yang dipresentasikan pada formulasi judul yang merupakan rangkaian kata-kata, jelas, dan mencerminkan inti riset ini. Oleh sebab itu, formulasi judul buku berbasis riset ini mengunakan kata-kata yang jelas, literer, singkat dan tidak merupakan pertanyaan, serta terhindar dari kata-kata yang kabur dan tidak runtut.

Secara leksikal kata *terror* dalam bahasa Inggris memiliki arti "takut" dan "cemas";[31] yang ketika diturunkan dalam bahasa Indonesia memiliki arti "usaha menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan."[32] Sementara terorisme merupakan tindakan pengacauan untuk menyebarkan rasa takut dan cemas pada negara dan warganya; atau merupakan aksi kekerasan untuk tujuan-tujuan pemaksaan kehendak, koersi, dan publikasi politik yang memakan korban masyarakat sipil yang tidak berdosa, menunjukkan hubungan yang sangat erat dengan politik. Aksi teror dan kekerasan sering kali dilakukan oleh kelompok-kelompok yang merasa dirugikan secara politik.[33] Dengan demikian, aksi terorisme merupakan *psywar* (perang psikologi), yang tujuan utamanya bukan membunuh atau menimbulkan kerusakan, namun korban nyawa manusia dan kerusakan fisik merupakan imbas dari tujuan utama dari aksi mereka. Aksi terorisme tersebut mempunyai tujuan untuk menyebarkan rasa takut dan cemas terhadap negara dan warganya, di mana hal tersebut ini sebagai *bargaining position* dan *economic-transaction* mereka terhadap pemerintah yang berkuasa. Artinya, aksi mereka yang berupa aksi kekerasan memunculkan rasa takut dan cemas hanya untuk mencapai

[31] S. Wojowasito & WJS. Poerwadarminta, *Kamus Lengkap: Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris,* (Bandung: Hasta Bandung, 2007), 231.

[32] Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 1185.

[33] Sukawarsini Djelantik, *Terorisme: Tnjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional,* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), 4.

tujuan-tujuan tertentu.

Adapun teologi terorisme merupakan letupan pemikiran yang mencoba untuk melakukan reorientasi dengan mentransformasi pemahaman keagamaan secara individual maupun kolektif agar sesuai dengan spirit keagamaan Islam. Selama ini sebagian kalangan memahami teologi dengan persepsi yang berbeda-beda, sebagian besar mengartikan konsep tersebut sebagai suatu cabang dari khazanah ilmu pengetahuan keislaman yang membahas doktrin tentang ketuhanan (*tauhid*). Mereka menganggap masalah teologi sudah selesai dan tidak perlu dirombak,[34] yang berarti teologi memiliki bentuk kekakuan yang cenderung melangit dan tidak mempunyai korelasi kemanusiaan. Persepsi yang demikian yang memunculkan suatu tatanan nilai yang bersifat normatif yang biasa disebut sebagai ideologi; di mana *ideology is a powerful message that motivates and propels ordinary human beings into action*.[35]

Persepsi yang demikian tersebut yang perlu adanya upaya rekonstruksi dengan mengupayakan bentuk reformulasi definisi terhadap teologi dengan mengartikan teologi sebagai usaha untuk melakukan reorientasi pemahaman keagamaan, baik secara individual maupun kolektif untuk menyikapi kenyataan-kenyataan yang empiris menurut perspektif ketuhanan. Upaya ini memiliki misi untuk membangun pemahaman terhadap aksi-aksi terorisme sebagai kenyataan empiris (kemanusiaan) yang mengatasnamakan agama untuk disesuaikan dengan doktrin Islam yang *rahmatan lil a'lamin*. Artinya, teologi terorisme ini merupakan bentuk rekonstruksi terhadap teologi yang mereka pahami. Hal ini—pada teori yang lain—pernah dilakukan oleh beberapa kalangan seperti Kuntowijoyo atau Musliem Abdur-

[34] Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Intepretasi untuk Aksi*, (Bandung: Mizan, 1991), 286.

[35] Gohan Gunaratna, "Ideology in Terrorism and Counter Terrorism: Lessons from al-Qaeda", dalam Anne Aldis & Graeme P. Herd (Eds.), *The Ideological War on Terror: Worldwide Strategies for Counter-Terrorism*, (New York: Routledge, 2007), 21.

rahman yang menawarkan suatu tatanan teologi yang "membumi", mereka bukan merekomendasikan untuk mengubah doktrin, tetapi mengubah interpretasi terhadapnya, agar ajaran agama diberi tafsir baru dalam rangka memahami realitas.

Dengan demikian, dalam konteks penelitian ini yang dimaksud dengan teologi terorisme dan identifikasi jaringan kelompok teroris adalah proses untuk menangani atau mengatasi aksi kekerasan dengan menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman yang dilakukan oleh seseorang atau golongan untuk tujuan-tujuan tertentu yang bernuansa politik dan diyakini sebagai salah satu bentuk dari doktrin agama. Buku berbasis riset ini mengkerangkai proses menangani fenomena gerakan teroris tersebut dengan melakukan rekonstruksi interpretasi terhadap keyakinan pada term-term yang terkodifikasi dalam teologi teroris dengan terlebih dahulu melakukan identifikasi terhadap aksi-aksi teroris yang muncul secara faktual dan didasarkan pada suatu tatanan pemahaman (keyakinan) tertentu terutama terhadap doktrin agama Islam seperti basis konsep *fiqh al-jihad, kitab al-qital, al-kufr,* dan *amar ma'ruf wa nahi mungkar*.

E. KAJIAN TERDAHULU

Memang, penelitian tentang teroris dan perilaku terorisme dengan berbagai varian yang melatarbelakanginya sudah banyak dilakukan, di antaranya oleh Babun Suharto yang mengangkat "*Kekerasan Atas Nama Agama: Akar Masalah dan Alternatif Solusinya*"[36]; maupun oleh Stephen Sulaiman Schwartz dengan tema "*Dua Wajah Islam: Moderatisme vs. Fundamentalisme dalam Wacana Global*",[37] dan juga Stephen Vertigans

[36] Lebih jelas lihat dalam Babun Suharto, "Kekerasan Atas Nama Agama: Akar Masalah dan Alternatif Solusinya", dalam *Jurnal Edu-Islamika: The Indonesian Journal of Education and Islamic Studies*, Vol. 3 No. 1, Maret 2012.

[37] Lihat: Stephen Sulaiman Schwartz, *Dua Wajah Islam: Moderatisme vs. Fundamentalisme dalam Wacana Global*, Penerj.: Hodri Ariev, (Jakarta: Blantika Kerja sama dengan LibForAll Foundation, The Wahid Institute, dan Center for Islamic Pluralism, 2007).

tentang "*Militant Islam: a Sociology of Characteristics, Causes and Consequences.*"[38] Ada juga penelitian yang dilakukan oleh Ayub Mursalin & Ibnu Katsir, keduanya adalah dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dengan tema "*Pola Pendidikan Keagamaan Pesantren dan Radikalisme*" pada 2010. Penelitian ini dilakukan di beberapa pesantren-pesantren di provinsi Jambi;[39] penelitian dari Rudy Harisyah Alam yang mengangkat tema tentang "*Studi Berbasis Surat Kabar tentang Pola Konflik Keagamaan di Wilayah Indonesia Bagian Barat, 2004-2007.*"[40] Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Kasjim Salenda yang mengambil tema "*Terorisme dan Jihad dalam Perspektif Hukum Islam*";[41] dan beberapa artikel seperti artikel dari Zulfi Mubarak tentang "*Fenomena Terorisme di Indonesia: Kajian Aspek Teologi, Ideologi dan Gerakan*"[42] serta Nur Said tentang "*Teologi Islam Kontekstual-Transformatif.*"[43]

Namun semua penelitian tersebut dalam pengamatan peneliti, masih dalam tataran wacana identifikasi akar masalah pada aspek keagamaan *an sich*; dan itu pun jauh dari persoalan kekhasan jaringan kelompok teroris dalam meyakini dan melaksanakan konsep ideologi atau teologinya; kecuali dua penelitian dari Stephen Sulaiman Schwartz dan Stephen Vertigans lebih mengarah pada latar fakta geneologi ekonomi dan politik global

---

[38] Lihat: Stephen Vertigans, *Militant Islam: a Sociology ... Op. cit.*

[39] Lebih detailnya lihat Ayub Mursalin & Ibnu Katsir, "Pola Pendidikan Keagamaan Pesantren dan Radikalisme", dalam *Jurnal Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 25 No. 2, 2010.

[40] Lihat: lebih detailnya Rudy Harisyah Alam, "Studi Berbasis Surat Kabar tentang Pola Konflik Keagamaan di Wilayah Indonesia Bagian Barat, 2004-2007", dalam *Jurnal Penamas: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, Vol. XXII, No. 2, 2009.

[41] Lihat: Kasjim Salenda, *Terorisme dan Jihad ... Op. cit.*

[42] Zulfi Mubarak, "Fenomena Terorisme di Indonesia: Kajian Aspek Teologi, Ideologi dan Gerakan", dalam Salam, *Jurnal Studi Masyarakat Islam* Vol. 15, No. 2, Desember 2012.

[43] Nur Said, *Teologi Islam Kontekstual-Transformatif*, dalam Fikrah, Vol. I, No. 1, Januari-Juni 2013.

yang akhirnya memunculkan aspek keberingasan teroris. Pada kerangka ini, fakta yang muncul, aksi teroris ini bisa dimaknai sebagai bentuk ketidakpuasaan pada kebijakan global yang lebih berpihak kepada kalangan borjouis yang akhirnya merembes pada persoalan laten yaitu intepretasi nilai-nilai agama sebagai legitimasi tindakan mereka. Seharusnya perlu ada pengklasifikasian jaringan kelompok teroris sesuai dengan varian yang melatarbelakangi aksi mereka. Di sisi yang lain, penelitian mereka juga belum memetakan substansi dari proses lahirnya aksi teror atas nama Islam terutama dalam memahami realitas empirik teologi terorisme, sehingga *prejudice* yang sebenarnya tidak perlu ada, malah menjadi pemicu yang dahsyat untuk memunculkan gerakan teroris seperti peledakan diri mereka sendiri, di samping juga belum ada identifikasi praksis dari bentuk-bentuk penanggulangan aksi teroris tersebut.

Adapun penelitian dari Kasjim Salenda sangat memiliki kontribusi pada buku berbasis riset ini terutama pada konstruksi analisis kritis tentang jihad. Penelitian Kasjim Salenda ini menyimpulkan bahwa:[44]

> "*Pertama*, terorisme dan jihad secara signifikan berbeda. Terorisme bersifat destruktif (*ifsad*), menimbulkan kepanikan, dan dilakukan tanpa aturan yang jelas. Sementara jihad bertujuan mewujudkan perbaikan (*islah*), membela hak-hak individu dan masyarakat, serta memiliki kode etik yang jelas. *Kedua*, terjadi evolusi pemaknaan jihad sejak zaman Rasulullah sampai sekarang dalam tiga kategorisasi yakni jihad dalam makna bukan perang, perang dan kombinasi antara makna perang dan nonperang. Namun di era kontemporer pemaknaan jihad lebih mengedepankan makna nonperang terkecuali dalam kondisi tertentu. Dan *ketiga*, istilah terorisme dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *alirhab* (*irhabiyah*), *al-hirabah* (perampokan). Ulama meng-qiyas-kan hukuman *jarimah al-irhab* (*irhabiyah*) dengan *al-hirabah* (perampokan) sehingga pelaku *jarimah* tersebut dijatuhi hukuman sesuai dengan pelanggarannya antara lain dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki secara bersilang, dan diasingkan atau diserahkan kepada pemerintah (hakim) untuk menentukan

[44] *Ibid.*, Abstraks.

> hukuman yang pantas (*ta'zir*). Dalam perspektif hukum Islam, terorisme hukumnya "haram", sedangkan jihad hukumnya wajib tetapi kalau dilakukan secara revolusionier dan destruktif serta melanggar kode etik yang digariskan Islam, maka hukumnya 'haram'."

Ada pula yang secara tajam menyatakan, jihad di dalam Islam memiliki landasan yang kuat yakni Al-Qur'an dan Al-Hadis yang kemudian pembumiannya telah dicontohkan oleh nabi dan Sahabatnya. Oleh karenanya, jihad di dalam Islam bila ditilik dari sudut pandang hukum Islam dan sejarah, maka teori dan aplikasinya akan sangat jauh berbeda dengan terorisme. Perbedaannya bagaikan langit dan bumi. Gerakan terorisme tidak membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Pelakunya selalu merasa haus dengan kekerasan dan darah sehingga bila korban berjatuhan barulah kemudian mereka merasa puas, dan tentu perilaku seperti itu dikecam keras oleh Islam.[45] Pengakuan ini sangat keras menggumpal dalam diri sang pelaku (teroris) yang menyeret pada pembenaran segala perbuatannya tersebut.[46] Apalagi semua tindakan dan perilakunya tidak mempunyai batasan moral atau sasaran, namun ia terus bergerak untuk mencapai tujuan mereka tanpa peduli siapa dan berapa besar korban untuk mencapai hal tersebut.

Berdasarkan pada kesimpulan dari penelitian dan juga letupan pemikiran tersebut, maka pada buku berbasis riset ini ia menjadi rambu-rambu (simbol) dalam mengkonstruksi fakta teori yang dikembangkan penulis nantinya. Di mana pola riset ini tetap mengedepankan nilai-nilai etis dalam konstruksi teori

---

[45] Lukman Arake, "Pendekatan Hukum Islam Terhadap Jihad dan Terorisme", dalam Jurnal Ulumuna Vol. 16, No. 1 Juni 2012, 190.

[46] Oleh sebab itulah, Jon Sobrino dalam gagasan teologis tentang ilah mencoba untuk meletakkannya dalam konfrontasi hidup dengan Allah dan mati dengan Allah. Di mana Ia mendaku diri-Nya sebagai sosok yang tertinggi di dalam kehidupan pemeluknya. Ia menjanjikan surga atau keselamatan kepada pemeluknya. Sebagaimana Allah dalam Yesus yang mengorbankan dirinya untuk kehidupan umat-Nya. Begitu pula ilah menuntut korban manusia untuk menyokong napas kehidupan-Nya. Lihat detailnya Jon Sobrino, *What is God: Earthquake, Terrorism, Barbarity, and Hope*, Penerj.: Margaret Wilde, (new York: Orbis Books, 2004), xiv.

yang dihasilkan pada penelitian Kasjim Salenda tersebut. Dengan demikian, penelitian Kasjim Salenda pada buku berbasis riset ini menjadi acuan utama serta menjadi kerangka dasar pada konstruksi pelacakan teologi teroris. Adapun letupan pemikiran Lukman Arake menjadi bagian yang sangat substantif untuk dikembangkan lebih menukik lagi menjadi suatu konstruksi yang lebih tajam untuk mengiris aspek ajaran mereka di dalam fenomena gerakan radikal tersebut. Terlebih lagi, secara ontologik, terorisme merupakan suatu *state of affairs* yaitu suatu keberadaan peristiwa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia.[47] Artinya, eksistensi mereka secara faktual tampak dan menjadi fenomena kemanusiaan di masyarakat.

Penelitian ini mencoba masuk ke jantung persoalan yang dialami dan dilakukan oleh pelaku aksi teroris ataupun melalui perspektif eksternal jaringan kelompok teroris, yaitu memetakan berbagai kelompok keagamaan—baca sempalan atau mengidentifikasi diri—yang (akan) melakukan aksi teror ini dan mengungkap *prejudice* yang menjadi pemicu dahsyat untuk memunculkan gerakan teroris. Dengan mengetahui kedua fakta tersebut, maka dapat dicarikan solusi yang terbaik serta bentuk penanggulangan dalam rangka menemukan konsep teologi *rahmatan lil alamin* sebagai fondasi dalam membangun gerakan jihad yang sebenarnya bukan jihad dengan perspektif yang salah, sebab menurut kesimpulan artikel dari Zulfi Mubarak dikatakan bahwa faktor tingkat pendidikan seseorang berpengaruh pada pemahaman mereka tentang Islam. Interpretasi juga dilakukan kelompok teroris, namun mereka hanya menerjemahkan ayat-ayat suci secara hitam dan putih. Jihad tidak lagi diartikan sebagai perlawanan terhadap diri sendiri (hawa nafsu), namun pembunuhan dan penghancuran akan segala hal yang berkaitan dengan Barat. Mereka juga tidak merasa berdosa dengan turut mengorbankan orang-orang yang bukan AS dalam serangan

[47] A.M. Hendropriyono, *Terorisme: Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam*, (Jakarta: Kompas, 2009), 272.

bom tersebut, sebab berbeda dengan asasinasi. Maksudnya, korban bom adalah perantara untuk menyampaikan pesan kepada pihak yang dikehendaki.[48]

F. METODE PENELITIAN

Buku berbasis riset ini mengambil *setting* penelitian di salah satu kota di Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan kota yang banyak dikunjungi oleh pendatang dari Jawa, Madura, atau Sulawesi, serta Sumatra. Oleh sebab itulah, Pulau Borneo—dengan salah satu kotanya ini—dikatakan sebagai miniatur dari negara kesatuan Indonesia. Dipilihnya daerah tersebut didasari oleh tiga argumentasi: *pertama*, menjadi suatu realitas faktual bahwa tingkat keragaman umat beragama di kota tersebut relatif cukup variatif (plural); sehingga dimungkinkan satu kota dengan beragamnya (plural) agama yang tumbuh dan berkembang di daerah tersebut cukup untuk mengidentifikasi pola pikir dan sikap keberagamaan penduduk setempat. Inilah salah satu pintu untuk mengetahui dan mengidentifikasi teologi teroris yang menaungi teroris; *kedua*, kota tersebut selain memiliki keragaman (plural) agama juga mempunyai keragaman etnis yang cenderung memunculkan gesekan primordial. Adanya tingkat pluralitas tersebut miniatur kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya serta agama provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat dari kehidupan kota tersebut; dan *ketiga*, merebaknya informasi tentang Islam radikal dengan berbagai variannya yang. Ada beberapa langkah yang dipakai dalam penelitian ini, masing-masing akan diuraikan berikut ini.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada buku berbasis riset ini adalah pendekatan kualitatif sosiologis-fenomenologis, karena itu data yang dikumpulkan lebih banyak merupakan data-data

[48] Zulfi Mubarak, *Fenomena Terorisme di Indonesia ... Op. cit.*, 253.

kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata-kata verbal, bukan dalam bentuk angka.[49] Artinya, buku berbasis riset ini merupakan suatu penelitian kualitatif yang memiliki prosedur penelitian untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.[50] Dengan demikian, penulis menyadari letak posisional pada arus ini yaitu penulis merupakan pencerna, pelaksana, pengumpul data, penganalisis data dan sekaligus menjadi pelapor dari hasil penelitian—yang akhirnya dapat disajikan dalam bentuk buku kecil ini. Untuk itu, penulis betul-betul menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di lapangan

Adapun model fenomenologis yang dipakai pada buku berbasis riset ini merupakan suatu fakta penelitian yang memperlakukan objek penelitian dengan pola pendekatan terhadap hal-hal yang empirik. Fenomenologi berusaha memahami arti peristiwa dan kaitannya dalam situasi tertentu;[51] serta berusaha untuk mengungkap dan mempelajari serta memahami suatu fenomena beserta konteksnya yang khas dan unik yang dialami oleh individu hingga tataran "keyakinan" individu (personal) yang bersangkutan.[52] Dengan fenomenologi penulis bisa memasuki sudut pandang informan (individu yang diteliti) dan bisa memahami mengapa ia menjalani pola kehidupannya dengan pola dan cara seperti yang dilakukan oleh teroris tersebut, sehingga penulis bisa memahami konstruksi teologi teroris yang dikembangkan oleh teroris itu sendiri.

Penelitian kualitatif juga ditandai dengan penggunaan metode pengumpulan data yang berupa *partisipant observation* dan *independent interview* sebagai metode pengumpulan data

---

[49] Robert L. Bogdan & Sari Knoop Biklen, *Qualitative Research for Education: an Introduction to Theory and Methods,* (Boston: Allyn and Bacon, 1982), 2.

[50] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif ... Op. cit.*, 4.

[51] Robert L. Bogdan & Sari Knoop Biklen, *Qualitative Research for Education ... Op. cit.*, 12.

[52] Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 66.

yang utama, sehingga penelitian kualitatif cenderung meneliti dengan karakteristik, antara lain memiliki instrumen kunci, lebih memperhatikan proses daripada produk, dan cenderung menganalisis secara empiris, dan hal-hal ini merupakan sesuatu yang esensial dalam penelitian kualitatif.[53] Begitu pula dengan buku berbasis riset ini memiliki karakteristik yang sama dengan pola penelitian kualitatif tersebut terutama pada aspek analisis yang mengedepankan fakta empiris.

Ketika dilihat dari sifatnya, buku berbasis riset ini dapat digolongkan ke dalam penelitian *survey* dengan pendekatan kasus, yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi atau gejala-gejala yang terjadi.[54] Dalam kaitannya dengan hal ini, maka faktasitas teologi terorisme dan identifikasi jaringan kelompok teroris yang dijadikan sebagai objek kajian dalam penelitian ini.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian pada buku berbasis riset ini adalah teologi terorisme dan identifikasi jaringan kelompok teroris di salah satu kota yang berada di Provinsi Kalimantan Timur, dengan mengambil berbagai informan yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat itu sendiri yang terkait langsung dengan permasalahan penelitian. Pengambilan subjek penelitian dilakukan dengan cara (metode) *purposive sampling*, dengan tidak didasarkan atas strata (kelas), random atau daerah, tetapi didasarkan atas tujuan tertentu. Dengan berdasarkan pada tujuan, maka subjek pada buku berbasis riset ini memiliki standar yang jelas pada pencapaian tujuan penelitian yang dikerangkai oleh fokus permasalahan penelitian yaitu faktasitas teologi terorisme dan identifikasi jaringan kelompok teroris. Di mana dalam pengambilan subjek penelitian dilakukan dengan:

---

[53] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 9.

[54] *Ibid.*, 128.

(1) *extreme or deviant sampling,* digunakan untuk memilih informan yang cenderung kurang memiliki berpartisipasi pada aspek pengetahuan maupun gerakan; (2) *intensity sampling,* memperoleh informan yang punya pengalaman dan menjadi bagian dari gerakan teroris; (3) *maximum variety sampling,* peneliti memperoleh informan yang memiliki pengetahuan serta menjadi bagian inti dari gerakan teroris; dan (4) *critical cases sampling,* memilih informan berdasarkan atas seleksi kasus-kasus penting seperti salah satu orang yang pernah memberikan bantuan pada teroris.

Selain itu, dalam pemilihan informan pada buku berbasis riset ini juga dilakukan dengan teknik sampel bola salju (*snowball sampling*),[55] yang didasarkan pada data dan informasi yang berkembang dari informan yang diambil berdasarkan teknik *purposive sampling* tersebut. Teknik sampel bola salju ini digunakan dengan cara menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber yang tetap memfokuskan pada fokus permasalahan penelitian. Pada konteks ini, penulis mempunyai prinsip bahwa bukan menjadi persoalan siapa dan dari mana penulis mulai menggali data, yang terpenting penulis mampu mengali data sebanyak-banyaknya dengan tetap pada faktasitas teologi terorisme dan identifikasi jaringan kelompok teroris.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara Mendalam

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diambil melalui teknik wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan terstruktur dan semi terbuka. Wawancara ini dilakukan dengan tatap muka langsung agar setiap pertanyaan semi terbuka dapat disampaikan dan memperoleh jawaban atau data secara langsung. Metode ini sangat tepat untuk memahami konstruks-konstruks

[55] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif ... Op. cit.*, 165-166.

yang digunakan oleh pelaku (baca: informan penelitian) yang diwawancarai sebagai dasar untuk pendapat dan keyakinan mereka mengenai situasi, isu, atau bahkan interpretasi terhadap doktrin-doktrin agama. Wawancara yang dimaksud dalam konteks ini tidak hanya sekadar tanya jawab, dengan kata lain menjawab pertanyaan–pertanyaan yang diajukan dan menilai percakapan, melainkan suatu percakapan yang mendalam sehingga peneliti memahami pengalaman orang lain dan makna dari pengalaman tersebut. Artinya, wawancara pada konteks ini merupakan percakapan antara dua orang yang salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu.[56] Tujuan wawancara pada buku berbasis riset ini adalah untuk mengumpulkan dan memperkaya informasi atau data tentang faktasitas teologi terorisme dan identifikasi jaringan kelompok teroris yang sangat perinci, kaya, dan padat yang digunakan dalam analisis kualitatif.

b. Pengamatan Terlibat

Pengamatan merupakan kegiatan untuk mengamati gejala-gejala objektif yang terkait langsung dengan variabel penelitian, di mana peneliti terlibat langsung dalam pengamatan tersebut. Metode ini digunakan penulis dalam buku berbasis riset ini untuk mengamati pola-pola gerakan teroris serta juga arus perkembangan yang dipahami oleh sebagian kalangan masyarakat. Pengamatan yang digunakan oleh penulis adalah pengamatan terlibat yaitu suatu pengamatan yang sedikit banyak berperan serta dalam kehidupan orang-orang yang sedang diteliti. *Observer* (pengamat) terlibat mengikuti orang-orang yang sedang diteliti dalam kehidupan mereka sehari-hari, melihat apa yang mereka lakukan, kapan, dengan siapa, dan dalam keadaan apa, dan menanyai mereka mengenai tindakan mereka.[57] Teknik ini digunakan untuk melihat kondisi objektif

[56] Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif ... Op. cit.*, 118.

[57] Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yog-

(baca: pemahaman utuh, detail, dan komprehensif) tentang teologi yang menaungi gerakan teroris. Teknik observasi ini digunakan sebagai pelengkap sekaligus menguji hasil data melalui wawancara yang diberikan oleh informan yang belum menyeluruh atau belum mampu menggambarkan segala macam situasi atau bahkan melenceng.[58]

c. *Dokumentasi*

Dokumen adalah catatan tertulis yang isinya merupakan pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa, dan berguna bagi sumber data, bukti, informasi kealamiahan yang sukar diperoleh, sukar ditemukan, dan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.[59] Tehnik ini digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber *non-insani* berupa dokumen atau arsip-arsip yang terkait dengan fokus dan subfokus permasalahan yang ada dalam buku berbasis riset ini. Artinya, dokumentasi digunakan dalam buku berbasis riset ini untuk memperoleh data-data tentang konsep teologi teroris dan gerakan teroris tersebut, sehingga penulis mampu mengindentifikasi konstruksi teologi teroris yang memunculkan sikap dan perilaku terorisme.

4. Analisis Data

Dalam analisis data ini, langkah pertama yang dilakukan penulis adalah mengklasifikasikan data menjadi kelompok-kelompok sesuai dengan varian datanya. Kemudian diskusikan sesuai dengan fokus masalah yang telah dirancang tersebut, sehingga data tersebut lebih memiliki makna sesuai dengan varaiannya. Adapun analisis penelitian ini dilakukan dengan dua tahap, yaitu: pertama, analisis data selama di lapangan; dan

---

yakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 167.

[58] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif ... Op. cit.*, 165-166.

[59] Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan,* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 183.

kedua analisis data setelah terkumpul yang kemudian diadakan pengecekan ulang dari data yang diperoleh dari penelitian.

Berdasarkan pendekatan dan rancangan penelitian ini, maka penulis melakukan analisis data ketika masih dalam proses maupun pada saat selesai mengumpulkan data di lapangan. Prosesnya meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Apalagi pada hakikatnya penelitian ini bersifat *kualitatif analitik* yang berarti menguraikan analisis secara menyeluruh dan cermat mengenai faktasitas teologi terorisme dan identifikasi jaringan kelompok teroris melalui logika induktif. Adapun proses analisis dilakukan sejak proses pencarian data dimulai sampai akhirnya dirasa telah cukup. Pendekatannya menggunakan pendekatan kualitatif, di mana penulis mencari dan menganalisis data tanpa harus menunggu sampai seluruh data terkumpul. Secara princi langkah-langkah analisis data dapat dilakukan dengan mengikuti cara yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yaitu: reduksi data, *display* data dan mengambil kesimpulan dan verifikasi.[60] Untuk jelasnya analisis data model Miles dan Huberman dapat dilihat dalam Gambar 1.1.

Reduksi data adalah proses penyederhanaan data, memilih hal-hal yang pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Jadi, dengan cara ini data penelitian yang sangat banyak, dipilih sesuai dengan kriteria penelitian ini yaitu tentang faktasitas teologi terorisme dan identifikasi jaringan kelompok teroris; sehingga dapat dianalisis dengan mudah. Reduksi data ini bukan merupakan suatu kegiatan yang terpisah dan berdiri sendiri dari proses analisis data, akan tetapi merupakan bagian dari proses analisis itu sendiri. *Display* data adalah suatu proses pengor-

[60] A. Michael Hubberman & Matthew B. Miles, "Data Manajement and Analysis Methods", dalam Norman K. Denzim & Yvona S. Lincoln (Edit.), *Handbook of Qualitative and Quantitative Research,* (London: Sage Publication, 1994), 429; Lihat juga dalam Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis,* (London: Sage Publications, 1984), 21.

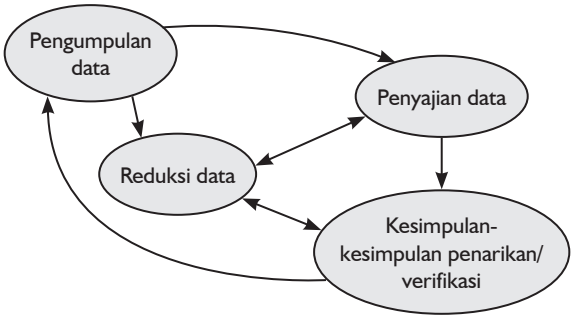

Gambar 1.1 Analisis data model Miles dan Huberman

ganisasian data, sehingga mudah dianalisis dan disimpulkan. Proses ini dilakukan dengan cara membuat matrik, diagram atau grafik. Dengan demikian, peneliti dapat menguasai data dan tidak tenggelam dalam tumpukan data yang begitu banyak.

Adapun dalam mengambil kesimpulan data dan verifikasi, merupakan langkah ketiga dalam proses analisis. Langkah ini dimulai dengan mencari pola, tema, hubungan, hal-hal yang sering timbul, dan sebagainya, yang mengarah pada faktasitas teologi terorisme dan identifikasi jaringan kelompok teroris; dan kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil dari temuan di lapangan. Kesimpulan yang pada awalnya masih sangat tentatif, kabur dan diragukan, maka dengan bertambahnya data, akan menjadi lebih *grounded*. Proses ini dilakukan mulai dari pengumpulan data dengan terus-menerus dilakukan verifikasi, sehingga kesimpulan akhir didapat setelah seluruh data yang diinginkan didapatkan oleh penulis.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan buku berbasis riset ini merupakan suatu pemikiran dalam bentuk riset dari tema besar yang dijadikan kerangka pemikiran dalam penulisan penelitian ini, yang mana pemikiran kerangka bertitik tolak pada judul yang peneliti pilih, yaitu: "teologi terorisme dan identifikasi jaringan

kelompok teroris." Pada paparan pertama yaitu Bab I, peneliti mendeskripsikan tentang konteks penelitian sebagai akar pemikiran yang ingin menjawab tentang pertanyaan besar tentang mengapa peneliti tertarik untuk meneliti tema tersebut?, apa yang melatarbelakanginya?, serta juga mendeskripsikan tentang identifikasi masalah, fokus masalah, tujuan dan kegunaan penelitian ini, pendefinisian dari istilah/operasional yang di dalamnya mendeskripsikan tentang *key concept* penelitian ini agar tidak menimbulkan *mis-understanding* dan juga sebagai pemaparan alur dari penelitian ini ke depannya. Sehingga pada poin ini peneliti memaparkan tentang beberapa hal yang ada relevansinya dengan penanggulangan teroris dan teologi teroris secara general, dan peneliti menguraikan tentang kajian terdahulu, yaitu suatu upaya mengidentifikasi keorginalitasan dari penelitian ini dengan tema yang sama serta memaparkan metode penelitian yang dipakai oleh peneliti, dan yang terakhir peneliti mendeskripsikan tentang sistematika penulisan penelitian ini.

Pada Bab II, peneliti membahas tentang kajian pustaka yang merupakan deskripsi secara holistik tentang Terorisme dan Teologi Terorisme. Bab III merupakan bab yang menjelaskan tentang paparan data dan temuan penelitian serta pembahasan peneliti. Bab ini merupakan bab yang banyak menguak secara komprehensif temuan-temuan penelitian yang diangkat dari data empirik dengan menggunakan metode penelitian yang ada di Bab I, serta peneliti menguraikan pembahasan dari temuan-temuan yang peneliti temukan di lapangan.

Bab IV adalah bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang peneliti angkat serta juga mendeskripsikan tentang saran yang diajukan kepada subjek penelitian. Hal yang demikian bertujuan untuk menindaklanjuti penelitian-penelitian yang terkait dengan tema yang telah diangkat peneliti yang mempunyai titik tekan yang berbeda.

2

Teroris(me)[61]

Aksi terorisme pada dasarnya lahir karena berbagai motif yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori: rasional, psikologi, dan budaya yang kemudian dapat dijabarkan lebih luas. Namun motif yang sering muncul di kancah dunia modern ini, antara lain: terorisme untuk mempertahankan atau memperluas daerah jajahan; seperti yang dilakukan oleh tentara-tentara Israel terhadap pejuang Palestina; IRA (Irish Republica Army) dengan segala bentuk kegiatannya dicap sebagai teroris oleh pemerintah Inggris sebagai protes sistem sosial yang berlaku. Begitu pula dengan Brigade Merah Italia, yang bertujuan untuk membebaskan Italia dari kaum kapitalis multinasionalis, oleh pemerintah Italia dimasukkan ke dalam kelompok teroris. Akan tetapi, ada pula yang menyatakan bahwa terorisme dapat muncul karena ajaran agama atau motivasi agama. Sentimen agama sering menjadi salah satu penyebab radikalisme dan terorisme.[62] Sentimen-sentimen yang mengatasnamakan agama inilah yang sering ditengarai sebagai basis

[61] Pada subbab ini, peneliti mengadopsi pemikiran Kasjim Salenda dalam beberapa aspek, yaitu: pengertian teroris, kriteria teroris, dan seluk-beluknya. Namun ada juga tambahan yang diberikan oleh peneliti dalam konteks tersebut. Lebih detailnya lihat dalam Kasjim Salenda, *Terorisme dan Jihad ... Op. cit.*

[62] Imam Mustofa, "Deradikalisasi Ajaran Agama: Urgensi, Problem, dan Solusinya", dalam *Jurnal Akademika* Vol. 16, No. 2 Tahun 2011, 7.

keinginan para teroris untuk mengembalikan kejayaan agama.

Pada lokus tersebut ada kecenderungan para pengkaji Islam sering kali keliru dan mencampuradukkan antara makna jihad dan teroris, bahkan muncul pula istilah fundamentalisme. Akan tetapi, kemunculan istilah-istilah tersebut merupakan bentuk kebangkitan agama yang telah sekian lama tercerabut dari kehidupan manusia (baca: sistem kehidupan kemasyarakat dan kenegaraan). Fakta inilah yang pada gilirannya dikatakan oleh para pakar sebagai fenomena fundamentalisme yaitu suatu gerakan kebangkitan agama yang ingin diterjemahkan dalam setiap detak kehidupan manusia. Fenomena ini benar-benar menarik untuk dikaji secara mendalam, sebab secara historis sejak pertengahan abad ke-20,[63] mencuat anggapan umum bahwa sekularisme merupakan sebuah keniscayaan dan faktor agama dipandang tidak lagi memiliki peran penting dalam peristiwa-peristiwa besar dunia. Konklusi terhadap anggapan ini adalah bila manusia menjadi lebih rasional, maka mereka tidak akan membutuhkan lagi agama, atau setidaknya mereka akan menjadikan agama sebagai sesuatu yang pribadi serta memasukkannya ke dalam wilayah kehidupan privat.[64] Bahkan

[63] Istilah fundamentalisme menjadi terkenal dan sering dipakai saat gerakan kaum reaksioner Kristen Amerika mengalami ancaman serius oleh teologi liberal, yang menjawab perubahan berdasar tafsir rasional. Arus kuat teologi liberal memengaruhi pandangan intelektual Amerika era 1870-an, fundamentalis merasa terancam eksistensinya. Mereka memperkuat basis ideologi dengan melakukan yang final, termasuk fisiknya. Sejarah panjang perdebatan dua arus besar teologi di Amerika era 1870-an, merupakan pertemuan dua kekuatan besar tadi, lalu, berujung pada pecahnya sekte yang mereka bangun, utamanya kelompok fundamentalis, salah satu penyebabnya, teologinya bersifat kaku. Tidak berkaca pada realitas yang dihadapi dan tidak menawarkan alternatif. Terlepas dari makna yang mereka kembangkan, termasuk kerasnya tafsir terhadap pemahaman baru tersebut, fundamentalisme adalah mereka yang memegang nilai-nilai teologi dan ajaran agamanya secara ketat ketika bersentuhan dengan fenomena (termasuk realitas yang sedang berubah). Surahman, "Terorisme: Sebuah Anatomi Kekerasan dengan Ego Superior Sekaligus Ketakutan", dalam *Jurnal Academica* Vol. 3, No. 1 Februari 2011, 514.

[64] Karen Armstrong, *Berperang Demi Tuhan: Fundamentalisme dalam Islam, Kristen dan Yahudi*, Penerj.: Satrio Wahono, dkk. (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2000), x. Ada suatu analisis deskriptif yang dimunculkan oleh Noorthaibah. Ia

lebih jauh dikatakan, karakter masyarakat modern diwarnai oleh orientasi pasar, di mana keberhasilan seseorang bergantung pada sejauh mana "nilai jualnya" di pasar. Masyarakat (manusia) modern mengalami dirinya sebagai penjual sekaligus sebagai komoditas untuk dijual di pasar. Maka, penghargaan atas dirinya ditentukan oleh nilai-nilai yang diakui oleh pasar. Akhirnya, setiap orang didorong berjuang keras menjadi pekerja sukses dan kaya demi penegasan akan keberhasilannya itu. Kemakmuran melambangkan nilai jualnya yang tinggi dan dihargai di pasar. Kemiskinan dimaknai sebagai sebaliknya. Kebaikan, kejujuran, kesetiaan pada kebenaran dan keadilan dipandang tidak bernilai jika tidak memberikan manfaat bagi kesuksesan dan kemakmuran. Sejauh kondisi ekonominya tidak makmur, dia dinilai belum sukses. Kondisi ini menandakan masyarakat modern mengalami alienasi (keterasingan). Mereka menilai manusia tidak lagi berpijak pada kualitas kemanusiaan, melainkan oleh keberhasilannya dalam mencapai kekayaan

menyatakan bahwa Kehidupan manusia modern sepertinya lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan yang bersifat materi atau ekonomi, maka tampak sekali kehidupan diwarnai oleh aspek materi dan mengenyampingkan kehidupan rohani atau kehidupan spiritual. Kebanyakan orang lebih mengedepankan aspek-aspek duniawi yang bersifat jasmaniah, mereka berlomba mengejar materi dan kemewahan hidup, namun lupa hakikat dan tujuan hidupnya yang hakiki yakni pendekatan diri pada Tuhan. Kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan lahiriah yang diberikan oleh penemuan ilmu serta kecanggihan teknologi modern sekarang ini dianggap mampu mempermudah hidup dan kehidupan serta kesenangan, akan tetapi kesenangan lahiriah tidaklah selalu membawa kebahagiaan bagi umat manusia, malah ada yang memandangnya telah membawa lebih banyak bencana daripada rahmat. Kesenangan dan kenyamanan lahiriah yang diberikan oleh penemuan ilmu dan teknologi ini tidak selamanya membawa kedamaian dan tidak bisa dimungkiri adanya dampak negatif dari kemajuan materiel, terutama berdampak pada bidang akhlak dalam kehidupan. Masyarakat modern sekarang ini adalah masyarakat yang telah terperangkap dalam pola pikir rasional dan mencampakkan dimensi batin, sehingga melahirkan gaya hidup yang materialis dan hedonis, dalam arti masyarakat hanya berpikir kehidupan duniawi semata tanpa menghiraukan kehidupan ukhrawi, akibatnya berbagai penyimpangan kemanusiaan terjadi di segala sektor kehidupan, seperti; korupsi, penindasan terhadap kaum lemah, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, eksploitasi sumber daya alam hingga menimbulkan kerusakan lingkungan, dan dekadensi moral. Lihat detailnya dalam Noorthaibah, *Pemikiran Sufistik KH. Dja'far Sabran,* (Jakarta: Mitrawacana Media, 2014), 2.

materiel.[65]

Terlepas dari hal tersebut, ada anggapan yang memunculkan fakta yang berbeda bahwa ... bukanlah Islam, sama halnya seperti Kristen atau Yahudi, sebagai penyebab munculnya ekstremis dan teroris; radikalisasi politik terhadap agamalah yang menciptakan teologi militan. Islam berpeluang menjadi senjata ampuh untuk mendiskreditkan teroris dan membatasi pertumbuhan terorisme.[66] Apalagi jika ia dipahami secara jernih, kejahatan terorisme merupakan bentuk hasil dari akumulasi beberapa faktor, bukan hanya oleh faktor psikologis, tetapi juga ekonomi, politik, agama, sosiologis, dan lain sebagainya. Wajar apabila terorisme menjadi istilah yang sangat rentan untuk disalahtafsirkan atau dikontaminasi secara interpretatif sesuai dengan kepentingan pihak-pihak yang memandangnya. Sebuah kejadian mungkin dapat disebut sebuah tindakan terorisme oleh pihak lain, namun mungkin juga dianggap sebagai tindakan mempertahankan diri, memperjuangkan hak, memperjuangkan ketidakadilan global, perlakuan dehumanisasi global negara-negara besar dan kuat kepada negara-negara lemah, atau bahkan yang sangat populer sebagai sebuah misi suci (*jihad*).[67] Dengan demikian, perlu adanya konstruks definitif (pengertian yang objektif) terhadap istilah terorisme itu sendiri sebagaimana dalam tulisan ini. Sebab istilah terorisme merupakan suatu istilah yang masih belum menemukan titik kesepakatan objektif dalam bingkai akademik.

[65] *Ibid.*, 132.

[66] John L. Esposito & Dalia Mogahed, *Saatnya Muslim Bicara!: Opini Umat Muslim tentang Islam, Barat, Kekerasan, HAM, dan Isu-isu Kontemporer Lainnya*, Penerj.: Eva Y. Nukman, (Bandung: Mizan, 2008), 202.

[67] Abdul Wahid, dkk., *Kejahatan Terorisme: Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2004), 16.

A. PENGERTIAN TERORISME

Wacana (diskursus) tentang terorisme telah muncul menjadi bagian entitas yang memunculkan beragam spekulasi sejak ribuan tahun silam dan bahkan telah menjadi legenda dunia yang hangat untuk dibicarakan.[68] Akan tetapi, sampai saat kini belum ada satu kesepakatan dari semua pihak tentang "fakta substantif" yang mampu memberikan kepastian definitif tentang terorisme, baik dalam hukum internasional atau berbagai organisasi yang berskala internasional maupun regional. Walaupun kondisi seperti itu, para pakar politik, hukum dan sosiologi mengemukakan rumusan istilah terorisme sesuai dengan persepsi dan latar belakang ilmu mereka masing-masing. Konsekuensinya, pluralitas definisi yang memunculkan perbedaan persepsi dan visi dalam memandang masalah ini melahirkan keragaman terminologi terorisme itu sendiri.

Di sisi yang lain, term terorisme juga dimunculkan dengan latar yang berbeda dan bahkan dikorelasikan dengan ideologi-ideologi tertentu, seperti yang diungkapkan oleh Gunaratna, *as terrorism is a vicious by-product of ideological extremism, government and society must develop an ideological response to make it difficult for terrorist groups to replenish their human losses and material wastage*.[69] Pola keterkaitan antara terorisme dan ideologi tertentu akan turut mewarnai pengertian dari terorisme itu sendiri dan akan memberikan pandangan yang berbeda pula terhadap bangunan definisi terorisme tersebut; bahkan ada sebagian kalangan yang memformulasikan pengertian terorisme dalam makna sangat luas dan ada juga dalam arti

[68] Ada kalangan yang menyatakan bahwa praktik aksi terorisme telah eksis sejak kekaisaran Romawi yaitu pada masa kekuasaan Tiberius (14-37 M) dan Caligula (37-41 M) dengan cara membunuh, mengintimidasi, mengasingkan, dan merampas harta milik para oposan. Lebih detailnya lihat dalam Adjie Suradji, *Terorisme*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005), 1. Hal ini berarti persoalan terorisme merupakan persoalan yang telah terjadi mulai dari awal terbentuknya peradaban manusia.

[69] Gohan Gunaratna, *Ideology in Terrorism ... Loc. cit.*, 21.

sempit.[70] Wajar apabila ada yang memberikan batasan sebagai sistem kepercayaan berdasarkan politik, sosial, atau ekonomi dilakukan sewenang-wenang (kejam, begis, dan sebagainya) sebagai usaha untuk menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan.[71]

Berbagai varian tersebut memberikan ruang konstruksi definisi terhadap term terorisme, termasuk satu varian internalitas yaitu intervensi subjekivitas kepentingan masing-masing pihak ketika mendefinisikan term terorisme tersebut. Berarti adanya perbedaan kepentingan dan sudut pandang masing-masing subjek dalam memahami terorisme mengakibatkan sulitnya merumuskan suatu definisi yang dapat disepakati oleh semua pihak.[72] Salah satu contohnya ketika terorisme dimaknai sebagai aksi kekerasan disertai tindak pengacauan terhadap negara sehingga menimbulkan rasa kecemasan dan ketakutan terhadap warga negara. Kata dengan konotasi yang demikian ini merupakan *design concept* propaganda Amerika dan sekutu-sekutunya untuk melawan sekelompok orang atau negara yang mengancam "kepentingan" negara adidaya tersebut, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Namun pada tataran faktual, terorisme identik dengan adanya kekerasan politik untuk menarik perhatian media dan

---

[70] Haitsam al-Kailani, *Siapa Terorisme Dunia,* Penerj.: Muhammad Zainal Arifin, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), 16.

[71] Indiwan Seto Wahjuwibowo, *Terorisme dalam Pemberitaan Media: Analisis Wacana Terorisme Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 4.

[72] Dalam rangka menyatukan visi dan misi mengenai isu terorisme, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui dewan khusus terorisme internasional telah membahasnya sejak 1972, namun terjadi perdebatan di antara anggota PBB seputar definisi terorisme. Akhirnya sidang memandang tidak mungkin dapat memutuskan sebuah definisi yang bisa disepakati bersama dan mengakomodasi berbagai perbedaan persepsi yang ada, karena di balik fenomena terorisme tersembunyi beragam kepentingan politik, sosial, perundang-undangan, dan ideologi yang saling berbenturan. PBB sebagai wadah yang menghimpun kepentingan negara-negara di dunia diharapkan dapat mengakomodsi berbagai perbedaan tersebut untuk melahirkan suatu kesepakatan, namun masih jauh dari harapan. Ketidakmampuan PBB melahirkan definisi terorisme membuktikan betapa lemahnya pimpinan PBB. Lihat dalam Kasjim Salenda, *Terorisme dan Jihad ... Op. cit.*, 66-67.

publik, karena propaganda menciptakan kondisi sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Terorisme merupakan sebuah jalan untuk membendung kekuatan hegemoni (kekuatan dominan) ke dalam sebuah agenda politik. Terlebih negara yang mampu untuk menghegemoni terhadap semua komponen yang ada dalam teritori negara tersebut, padahal "sudah seharusnya" menurut Francis Fukuyama dalam *State Building: Governance and World Order in the 21st Century*, menyatakan bahwa fungsi negara adalah meningkatkan keadilan, melindungi kaum miskin, program anti-kemiskinan, bantuan bencana, menyediakan asuransi sosial (redistribusi dana pensiun, memberikan keringanan pada keluarga dan asuransi pengangguran), dan redistribusi aset.[73] Fungsi yang demikian pada rel jalannya waktu tidak sepenuhnya teraplikasikan dengan baik dan lantas ia mempunyai kecenderungan untuk menghegemoni.

Akan tetapi, baik kekuatan hegemoni maupun minoritas (teroris) dengan sangat terorganisasi mampu untuk menggabungkan unsur kekerasan, persuasi, dan tawar-menawar. Keduanya mencoba menggunakan media untuk mempromosikan pandangan masing-masing, melegitimasi penggunaan kekerasan sendiri dan mendelegitimasi penggunaan kekerasan oleh oposisi. Pada kerangka ini teroris menggapai *power* untuk memperoleh legitimasi atas dirinya dan ingin melabeli dirinya sebagai pejuang pembebasan,[74] sehingga pada sisi ini teroris dianggap sebagai komunitas yang melakukan bentuk kekerasan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Posisional ini memunculkan anggapan, *the "legal puzzles" and the disappearing distinction between "war" and "crime" highlighted by global terrorism are part of the broader change in relations between collective*

[73] Karya Francis Fukuyama tersebut sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Memperkuat Negara: Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21*. Karya ini diterbitkan atas kerja sama Kedutaan Besar Amerika Serikat, Freedom Institute dan Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2005.

[74] Eric Louw, *The Media and Political Process,* (London: Sage Publications, 2005), 241.

states and individual citizens in the postinternational world.[75] Atau ada pula yang menyatakan bahwa terorisme merupakan bentuk setiap tindakan yang menimbulkan suasana ketakutan dan keputusasaan,[76] maka bisa saja terorisme diartikan sebagai bentuk tindakan seseorang atau golongan yang memunculkan rasa takut dan cemas terhadap oarang lain. Dengan definisi ini nantinya tidak akan ada perbedaan antara tindakan seseorang—terlebih yang memang mengindikasikan kejahatan—dengan motif politik dengan tindakan yang lain dengan motif berbeda.

Secara substantif, banyaknya formulasi makna terorisme yang diberikan oleh berbagai kalangan disebabkan beberapa faktor—Salenda dengan mengutip dari beberapa kalangan—memunculkan beberapa varian. Ia mendeskripsikan, tidak adanya rumusan terorisme yang dapat disepakati oleh bangsa-bangsa di dunia disebabkan antara lain banyaknya perbedaan pendapat mereka dalam membicarakan persoalan ini. Selain itu, perbedaan cara pandang mereka dalam menyikapi suatu tindakan teror, sebagian mereka menganggapnya benar-benar sebuah tindakan teror, sedang yang lain justru melihatnya sebagai sesuatu yang dapat digolongkan *justifiable* (dibenarkan), yakni tidak dikategorikan sebagai tindakan terorisme.

Adanya perbedaan tersebut juga disebabkan adanya istilah-istilah lain yang mempunyai makna sangat dekat dengan istilah terorisme misalnya istilah kekerasan politik dan kejahatan terorganisasi. Persoalan yang turut memberikan kontribusi perbedaan pemahaman tentang terorisme adalah adanya perbedaan motivasi, tempat, waktu, dan budaya. Perbedaan pemaknaan konsep terorisme diakibatkan karena beberapa faktor, antara lain: *pertama*, perbedaan persepsi tentang suatu

[75] Richard W. Mansbach, *The Meaning of 11 September and the Emerging Postinternational World*, dalam Stanley D. Brunn (Edit.), *11 September and its Aftermath: The Geopolitics of Terror*, (London: Frank Cass, 2004), 21.

[76] Akhmad Jenggis, *10 Isu Global di Dunia Islam*, (Yogyakarta: NFP Publishing 2012), 112.

tindakan yang dilakukan perorangan atau kelompok apakah dianggap legal dan bisa dibenarkan atau tidak; *kedua*, perbedaan tentang tujuan dan cakupan yang harus dimasukkan dalam rumusan yang disepakati. Persoalan ini disebabkan perbedaan kepentingan tiap negara; *ketiga*, kemiripan berbagai tindak kekerasan politik dengan aksi teror, sehingga sulit membedakan antara tindakan teror, kejahatan politik, kriminal terorganisasi, dan kediktatoran suatu pemerintah; dan *keempat*, kerancuan pemahaman tentang makna teror sebagai sebuah aksi dengan jenis tindak kekerasan lainnya yang juga mempunyai hubungan erat dengan konflik-konflik yang bernuansa politik. Hal tersebut berimplikasi pada kesulitan membedakan antara gerakan separatis, pembangkang atau gerakan revolusi.[77]

Wajar apabila ada kalangan yang secara general menyatakan bahwa terorisme merupakan istilah yang kabur dan bermakna ganda (*ambiguous*). Di kalangan akademisi atau ilmuwan sosial-politik pun tidak ada kesepakatan tentang batasan pengertian (definisi) istilah yang kesannya mengerikan itu. Tidak ada satu pun definisi "terorisme" yang diterima secara universal. Yang jelas—dan ini pasti disepakati—terorisme merupakan sebuah aksi atau tindakan kekerasan (*violence*) yang merusak (*destructive*).[78] Sejalan dengan analisis tersebut, ada

---

[77] Kasjim Salenda, *Terorisme dan Jihad ... Op. cit.,* 67-68. Ia juga mendeskripsikan pada pakar lain yang menyatakan sekalipun terjadi kesulitan dalam mendefinisikan makna terorisme, tetapi terdapat prinsip-prinsip dasar yang perlu diperhatikan yakni perbedaan antara "teror" dan "terorisme" sebab penggunaan teror tidak otomatis merupakan "terorisme" karena "teror" dapat dilakukan untuk tujuan-tujuan kriminal dan personal. Tampaknya bagi pakar tersebut, tidak semua tindakan kekerasan dapat dikategorikan sebagai aksi terorisme, misalnya tindakan kriminal biasa walaupun menimbulkan ketakutan orang lain. Bagi pakar lain seperti Loretta Napoleoni, selama terorisme masih berada dalam ruang lingkup (*domain*) politik, maka akan sulit mewujudkan konsensus dalam mendefinisikan terorisme. Pandangan Loretta Napoleoni tersebut cukup beralasan karena tiap-tiap negara berusaha untuk mempertahankan kepentingan politiknya sehingga jika definisi terorisme yang dirumuskan tidak sejalan dengan tujuan politik suatu negara maka negara, yang bersangkutan akan menolaknya.

[78] Asep Syamsul M. Romli, *Demonologi Islam: Upaya Barat Membasmi Kekuatan Islam,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 38-39.

juga yang memberikan pernyataan senada bahwa dalam logika bahasa dikenal dua jenis kata, yakni jenis kata netral dan kata emotif, istilah teroris termasuk jenis kata emotif, yakni tergantung siapa yang memberi batasan dan keadaan serta ruang waktu tertentu. Memang tidak mudah untuk mengadakan suatu pengertian yang identik yang dapat diterima secara universal sehingga sulit mengadakan pengawasan atas makna terorisme, maka terorisme merupakan pandangan yang subjektif.[79] Salah satu contohnya pernyataan dari Ali Imron bahwa:

> "Terorisme adalah tindakan kekerasan disertai dengan sadisme dan dimaksudkan untuk menakut-nakuti lawan. Atau dengan kata lain terorisme adalah tindakan protes yang dilakukan oleh negara-negara kecil atau kelompok-kelompok kecil. Terorisme berakar dan berawal dari sentimen yang didasari oleh patriotisme perlawanan kaum minoritas/kelompok kecil akibat term-term semangat jihad yang dikembangkan. Klaim terorisme adalah sebuah lambang perlawanan yang dimotori oleh kelompok timur, akan tetapi target fungsionalnya untuk memperjuangkan hak dan kewajiban sebagai bagian dari diskriminasi kelemahan."[80]

Oleh sebab itu, untuk mendapatkan makna yang komprehensif perlu pelacakan arti secara etimologis-leksikal maupun terminologis. Secara etimologis-leksikal terorisme memiliki beberapa pengertian, antara lain: *pertama*, penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan (terutama tujuan politik); praktik tindakan teror;[81] dan *kedua*, hal tindakan pengacau dalam masyarakat untuk mencapai tujuan (bidang politik).[82] Adapun pengertian terorisme secara terminologis, antara lain: **pertama**, definisi yang diformulasikan

---

[79] Idjang Tjarsono, "Isu Terorisme dan Beban Ancaman Keamanan Kawasan Asia Tenggara Pasca Runtuhnya WTC-AS", dalam *Jurnal Transnasional* Vol. 4, No. 1 Juli 2012, 3.

[80] Ali Imron, "Semangat Terorisme dan Aksi Orientalisme", dalam *Jurnal Tribakti* Vol. 14, No. 1 Tahun 2005, Abstraks.

[81] Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa ... Op. cit.*, 1185.

[82] Pius A. Partanto & M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), 748.

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, seperti yang dikutip Djelantik bahwa terorisme sebagai kekerasan yang direncanakan, bermotivasi politik, ditujukan terhadap target-target yang tidak bersenjata oleh kelompok-kelompok sempalan atau agen-agen bawah tanah, biasanya bertujuan untuk memengaruhi khalayak.[83] **Kedua**, *terrorism is a symbolic act designed to influence political behaviour by extra normal means, entailing the use of threat or force*; dan **ketiga**, terorisme adalah upaya menempuh cara-cara kekerasan untuk suatu target-target politis, dilakukan pihak-pihak yang tidak memiliki kekuasaan. Metode kekerasan bertujuan sebagai ungkapan kemarahan atau penentangan secara politis terhadap pemerintah resmi disebabkan negara tidak memenuhi tuntutan mereka.[84]

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Pasal 6 juga dinyatakan secara tegas bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Hal ini secara eksplisit menyatakan bahwa perilaku kekerasan yang menimbulkan rasa takut terlebih menimbulkan kerugian harta benda (privasi atau publik) terlebih hilangnya nyawa merupakan suatu bentuk tindakan terorisme. Namun secara ekplisit, suatu tindakan kejahatan yang dikategorisasikan sebagai tindakan terorisme

[83] Sukawarsini Djelantik, *Terorisme: Tinjauan Psiko-Politis ... Op. cit.*, 21.
[84] Kasjim Salenda, *Terorisme dan Jihad ... Op. cit.*, 69-70.

jika memenuhi kriteria, antara lain: a) adanya tindakan berupa ancaman ataupun kekerasan yang ilegal; b). tindakan tersebut berdampak pada masyarakat, baik fisik, psikis, harta benda mereka, maupun fasilitas umum baik yang berskala domestik maupun internasional; c). menimbulkan ketakutan dan kepanikan suatu kelompok atau masyarakat; d). adanya tujuan atau kepentingan yang ingin dicapai pelaku, pada umumnya bernuansa politik; e). korban tindakan tidak selalu berkaitan langsung dengan tujuan yang hendak dicapai; dan f). pelakunya dapat berupa perorangan, kelompok terorganisasi ataupun penguasa dalam suatu pemerintahan yang sah.[85]

Dari dua varian tersebut terkandung makna implisit yaitu tindakan teror selain untuk mencapai tujuan atau target, ia juga merupakan bentuk strategi dalam propaganda mereka untuk memobilisasi sebuah konstituensi. Setiap tindakan teroris dirancang untuk mengirimkan pesan kepada pemerintah (negara) beserta warga negaranya, termasuk di dalamnya aliansi dan musuh dari pemerintah yang menjadi target. Fakta inilah yang menjadi salah satu bidikan dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi perilaku dan pola penyebaran dari teroris terutama dari segi konstruksi peta narasi yang berkembang di masyarakat terutama yang terkait dengan konstruksi teologi terorisme.

Terlepas dari fakta tersebut, Moch. Eksan menyatakan, terorisme sejatinya merupakan bentuk perlawanan frustatif.[86] Sebuah bentuk perlawanan yang tidak diimbangi dengan kekuatan yang setara dengan musuh yang dilawannya. Sebagian menyebut perlawanan seperti ini dengan *asimetris a war,*

[85] *Ibid.*, 74.

[86] Perlawanan frustrasi sama dengan "jihad frustrasi". Disebut demikian, tiada lain karena sebenarnya secara rasional tidak punya kekuatan dan kemampuan dalam menghadapi AS dan sekutu-sekutunya, sehingga dipilihlah bom bunuh diri sebagai modus operandi melawan mereka. Perang asimetris ini mirip dengan perang gerilya pada era revolusi kemerdekaan, dengan taktik kucing-kucingan dalam melakukan penyerangan. Lebih detailnya lihat dalam Moch. Eksan, *Bom dan Jihad Frustrasi*, dalam Duta Masyarakat, Rabu tanggal 12 Oktober 2005.

peperangan yang tidak setangkup atau tidak sama antara yang satu dan yang lainnya, karena lawannya jauh lebih kuat dalam segala hal dibandingkan dengan kekuatan para teroris. Jika hal tersebut merupakan suatu postulat, maka terorisme bukanlah tindakan subversif melainkan hanya tindakan agresif yang dipicu oleh psikologi sosial, antara lain: *pertama,* kondisi sosial yang tidak kondusif (*social condusiveness*); *kedua,* tekanan sosial (*structural strain*); *ketiga,* kebencian yang meluas (*generalized hostile belief*); *keempat,* mobilisasi untuk aksi (*mobilization for action*); dan *kelima,* tidak adanya pengendalian sosial (*social controlless*).[87]

B. SEJARAH TERORISME (INDONESIA): MENAKAR EMBRIONIK-MOTIVASIONAL

Subjektivitas manusia dalam kehidupannya sangat menentukan arus daras dari eksistensi manusia di dunia dalam menjalankan peran dirinya di masyarakat. Sebab manusia adalah makhluk yang telah dilempar ke dunia, kemudian ia hidup, beraktivitas, bereksistensi dan juga berbicara serta menulis, dan akhirnya mempunyai sejarah yang di dalamnya terkandung seluruh catatan aktivitas manusia. Sejarah merupakan ibu dari pengetahuan manusia dan telah memiliki usia setua manusia pula, serta hanya manusia sebagai satu-satunya makhluk yang mempunyai sejarah dan yang sanggup mempelajari sejarahnya. Pada konteks yang demikian, manusia memiliki keagungan pada alur kehidupannya yang menempatkan dirinya sebagai pencipta dan subjek yang membentuk sejarah. Oleh sebab itulah, ada kalangan yang memberikan kesimpulan bahwa sejarah merupakan agregasi aktivitas manusia.[88] Salah satu contoh pada

[87] Wirawan Sarwono, *Psikologi Sosial: Psikologi Kelompok dan Psikologi Terapan,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 211-213; lebih detailnya lihat dalam Moch. Eksan, *Dari Bom Bali Sampai Kuningan: Mencari Akar Terorisme di Tanah Air,* (Jember: Pena Salsabila, 2009).

[88] Listiyono Santoso, dkk., *Seri Pemikiran Tokoh: Epistemologi Kiri,* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), 164.

tataran ini adalah sejarah transformasi peradaban jahiliah yang dilakukan Nabi Muhammad—seorang yang *ummi* (tidak tahu membaca dan menulis- menuju kecermerlangan peradaban madani, padahal hanya digerakkan oleh sosok personal yang merupakan *a tiny creative minority* -kelompok kecil minoritas yang penuh kreatifas.[89]

Wajar jika pada alur sejarah di dalamnya terdapat seluruh aktivitas manusia yang penuh dengan dinamika dari faktasitas manusia mencapai kebenaran, riak kekuasaan orang-orang besar dan kehancuran peradaban besar, serta kerakusan manusia itu sendiri. Varian-varian tersebut menjadi dasar anatomi serta geneologi sejarah peradaban manusia; di satu sisi ia juga menjadi prinsip pada perkembangan disiplin ilmu sejarah yang memprioritaskan pada aktivitas manusia pada masa lalu. Dengan demikian, sejarah merupakan rekonstruksi masa lalu manusia yang bisa digunakan sebagai bahan kajian untuk perubahan ke arah yang lebih baik serta juga untuk bahan yang dapat memberikan penjelasan tentang latar belakang pertimbangan.[90] Aktivitas manusia tersebut dalam konteks menerjemahkan visi dan misi kehidupan teroris juga merupakan objek kajian seja-

[89] Arnold J. Toynbee, *A Study of History*, (New York: Oxford University Press, 1974), 214.

[90] Djamaluddin Darwis, *Dinamika Pendidikan Islam: Sejarah, Ragam, dan Kelembagaan*, (Semarang: RaSAIL, 2010), 5. Di sisi yang lain ada pula pandangan yang menyatakan:

> Bila ditilik dari sisi dalamnya, maka sejarah adalah suatu penalaran kritis dan usaha yang cermat untuk mencari kebenaran; suatu penjelasan yang cerdas tentang sebab-sebab dan asal usul segala sesuatu; sesuatu pengetahuan yang mendalam tentang bagaimana dan mengapa peristiwa-peristiwa itu terjadi. Oleh karena itu, sejarah berakar dalam filsafat, dan ia pantas dipandang menjadi bagian dari filsafat itu. Sejarah mempunyai tujuan praktis, yaitu untuk menangkap isyarat-isyarat yang dipantulkan oleh *'ibar* (contoh moral) dalam kejadian sejarah. Tetapi untuk menangkap isyarat-isyarat itu tidak akan berhasil tanpa bantuan ilmu lain, yaitu *'ilm al-'umran* (ilmu kultur [ilmu budaya]). Ilmu ini bertugas mencari pengertian tentang sebab-sebab yang mendorong manusia bertindak, di samping melacak pemahaman tentang akibat-akibat dari tindakan itu, seperti yang tecermin dalam peristiwa-peristiwa sejarah. Lihat dalam Muhaimin, dkk., *Studi Islam dalam Ragam Dimensi & Pendekatan*, (Jakarta: Kencana, 2012), 212.

rah teroris itu sendiri. Pembahasan mengenai dinamika sejarah teroris hakikatnya merupakan usaha untuk merekonstruksi masa lalu khususnya dalam kaitannya dengan pertumbuhan, perkembangan, pergerakan (aksi) teroris serta nilai-nilai normatif yang dianutnya meliputi aspek filosofis, doktrin, dan keyakinannya.

Sejarah yang mengurai tentang faktasitas terorisme memang telah berkembang sejak berabad-abad lamanya yang mencoba melakukan rekonstruksi aktivitas teroris di masa lampau. Sejarah teroris telah mencatat bahwa aktivitas teroris ditandai dengan bentuk kejahatan murni yang berupa perilaku pembunuhan dan ancaman yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu contoh yang paling mengerikan adalah peristiwa pengeboman Wall Street pada 16 September 1920 di Kota New York yang menewaskan 38 orang dan 143 orang terluka parah, pembantaian Ma'alot pada 15 Mei 1973 yang dilakukan oleh teroris dengan menyandera 115 orang selama dua hari dan membunuh 25 orang sandera, atau Mumbai Attack yang dimulai pada tanggal 26 November hingga 29 November 2008 telah menewaskan 164 orang dan melukai sedikitnya 308 orang, serta aksi Bom Bali pada Oktober 2002 yang telah menewaskan sekitar 200 jiwa dan melukai 300 orang; di mana serangan teroris ini oleh masyarakat dunia dikatakan sebagai serangan teroris terbesar di kawasan Asia Tenggara. Dengan demikian, fakta sejarah ini merupakan bentuk rentetan dari goresan sejarah teroris yang tidak akan dihapus dengan berbagai aktivitas di atas *platform* peradaban manusia.

Pada arus perkembangan teroris tersebut bisa diidentifikasi dari sikap fanatisme terhadap suatu keyakinan pada nilai-nilai normatif doktrin agama yang bermetamorfosis menjadi sikap tertutup (eksklusif) dan cenderung untuk "menyalahkan" dan "memusuhi" golongan lain.[91] Selain itu juga, terorisme mun-

[91] Seperti halnya fundamentalisme agama yang kemudian bermetamorfosis menjadi gerakan teroris. Di mana hal ini, bisa dilihat pada gerakan dalam agama

cul seiring dengan ketidakpuasan terhadap "kebijakan" atau politik penguasa yang dikait-kaitkan dengan faktasitas doktrin agama.[92] Keadaan inilah yang pada akhirnya berubah menjadi suatu gerakan brutal dan anarkis seperti tindak perilaku pembunuhan, baik yang dilakukan secara personal maupun oleh suatu komunitas tertentu. Bentuk gerakan teroris ini memiliki kecenderungan yang homogen dengan dimunculkannya sikap arogansi "diperuntukkan" bagi penguasa yang dianggap sebagai tiran atau yang "kafir".[93] Walaupun sikap arogansi tersebut dilakukan hanya terhadap individu, maka sudah bisa dikatakan bahwa sikap tersebut sebagai bentuk murni dari terorisme dengan mengacu pada implikasi yang dimunculkannya.

Data sejarah memperlihatkan, istilah teror maupun terorisme mulai dikenal oleh banyak kalangan pada abad ke-18 sebagai term yang baku untuk label sikap arogansi-anarkis yang memberikan kesan menakutkan. Akan tetapi, fenomena yang ditujukannya bukanlah entitas baru yang eksistensinya kelihat-

---

Kristen Protestan di Amerika Serikat yang menganut ajaran ortodoksi Kristen yang berdasarkan atas keyakinan-keyakinan mendasar tertentu. Keyakinan dimaksud adalah bahwa kitab suci secara harfiah tidak mengandung kesalahan (*the literal inerrancy of the scriptures*), Yesus akan turun kembali ke dunia (*the second coming of Yesus Christ*), Yesus terlahir dari Maria yang perawan (*the virgin birth*), Yesus dibangkitkan secara jasmaniah dari kematian (*the physical resurrection of the body*), Yesus menebus dosa seluruh umat manusia (*the substitution atonement*), manusia pada dasarnya sangat buruk, ada dalam keadaan berdosa semenjak awal kejadiannya (*the total depravity of man-original sin*). Nur Rosidah, *Fundamentalisme Agama*, dalam Walisongo Vol. 20, No. 1 Mei 2012, 2.

[92] Ada kalangan yang menilai dengan suatu postulasi bahwa terorisme di era modern dipicu oleh berbagai macam faktor selain ideologi dan agama, seperti faktor politik, ekonomi, ideologi, dan akibat kolonialisme modern dan globalisasi. Lihat detailnya dalam Peter Beyer, *Religion and Globalization*, (New York: Sage Publication, 2002), 5.

[93] Mark Juergensmeyer secara diplomatik memberikan ulasan logis-intuitif terkait dengan faktasitas psikologis pemikiran teroris terkait dengan tindakannya. Ia menyatakan bahwa dalam konsep *cosmic war*, yakni peperangan antara yang baik dan yang jahat terjadi dalam diri teroris. Para pelaku bom bunuh diri yakin bahwa ia melakukan hal tersebut merupakan suatu gerakan perjuangan dalam membela agama melawan dominasi jahat (dalam hal ini Amerika/Barat), sehingga cara perjuangan bom bunuh diri adalah sah sebagai suatu tindakan dalam hidupnya. Mark Juergensmeyer, *Terror in the Mind of God: The Global Rise of Religious Violence*, (California: University of California Press, 2001), 230.

an pada era kontemporer ini. Manifestasi terorisme yang sistematis muncul sebelum Revolusi Perancis, akan tetapi baru mencolok secara masif sejak paruh kedua abad ke-19 dengan elemen mistis metafisika seperti yang terlihat pada terorisme Rusia, Irlandia, Jepang, dan Arab. Keyakinan ontologis para teroris ini adalah bahwa martir akan memperoleh kehidupan abadi. Keyakinan ontologis ini muncul pada terorisme Irlandia yang juga terlihat ada pada kaum Syiah dan Muslim.[94]

Berbeda dengan teroris abad ke-20 yang menurut Harun Yahya pada umumnya lebih etis jika dinisbatkan kepada teori evolusi Darwin yang menyatakan bahwa *"stuggle for survival between the races*" (pertarungan untuk bertahan hidup antarras) dan juga teori *"natural selection*" (seleksi ilmiah). Menurut teori Charles Darwin, kehidupan akan selalu diwarnai dengan persaingan dan konflik, karenanya orang-orang yang memiliki kekuatan akan dapat bertahan dan mendominasi, sedangkan orang-orang yang lemah akan tereliminasi dan disepelekan. Ide ini menegaskan bahwa agar masyarakat tumbuh menjadi kuat, maka pertarungan dan pertumpahan darah adalah sebuah keharusan.[95] Bahkan teroris pada abad ke-20 ini memiliki

---

[94] Abdullah Machmud Hendropriyono, *Terorisme: Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam*, (Jakarta: Kompas, 2009), 89.

[95] Kasjim Salenda, *Terorisme dan Jihad ... Op. cit.*, 81. Ada sempalan sejarah yang cukup menarik terkait dengan fakta "perang" terutama tentang peraturan perang tersebut. Di mana undang-undang perang yang tertera dalam hukum internasional Eropa baru dimulai sejak tiga abad lalu sebagai hasil imitasi dari syariat Islam. Kendati orang-orang Eropa masih tetap bermuara pada kaidah perang tradisional sampai pertengahan abad ke-19 M. Dalam tataran negara-negara bangsa di Eropa baru memulai mengkodifikasi undang-undang perang dalam perjanjian yang mereka lakukan. Undang-undang pertama adalah Undang-Undang tentang Kelautan di Paris tahun 1856, kemudian disusul dengan kesepakatan Jenewa tahun 1864 M terkait dengan perlakuan terhadap orang terluka dan menderita sakit dalam peperangan. Setelah itu disusul lagi dengan peraturan Sant Butrosburj tentang pelarangan menggunakan peluru peledak. Lalu kemudian disusul dengan dua kesepakatan perang laut dan darat sebagai hasil konvensi konferensi Lahai 1899 dan 1907. Kemudian disusul lagi dengan kesepakatan Washington tahun 1922 tentang Perang Bawah Laut. Kemudian kesepakatan Jenewa tahun 1949 yang secara khusus terkait dengan masalah memperlakukan orang terluka, tawanan perang serta perlindungan terhadap masyarakat sipil. Lukman Arake, *Pendekatan*

argumentasi kuat bahwa hanya mereka saja yang mengetahui kebenaran, sehingga dengan demikian hukum biasa tidak diberlakukan terhadap mereka. Banyak kelompok teroris menuntut untuk diperlakukan sebagai tawanan perang, namun mereka menyangkal hak negara untuk menyeret mereka ke pengadilan, sebagai para penjahat perang atas perbuatan mereka membunuh orang-orang sipil secara membabi buta.[96]

Pola pandangan yang berbeda pada teroris abad ke-19 dengan abad ke-20 tidak serta merta-mengakibatkan terputusnya rentang epistemologis teroris pada sejarah terorisme modern. Salah satu contohnya term fundamentalisme yang sering dinisbatkan pada sosok teroris, pada mulanya digunakan untuk menyebut gerakan dalam agama Kristen Protestan di Amerika Serikat yang lahir dalam situasi konflik antara budaya urban dan budaya perdesaan pasca-Perang Dunia I, di mana terjadi depresi nilai-nilai agraris dalam proses industrialisasi dan urbanisasi di negeri itu.[97] Akan tetapi, term tersebut digunakan oleh berbagai kalangan sampai saat ini untuk mencoba melacak geneologi teologi serta akar ideologi terorisme yang menaungi mereka. Walaupun sejarah telah mencatat bahwa pada tahun 1890-an aksi terorisme Armenia melawan pemerintah Turki, yang berakhir dengan bencana pembunuhan massal terhadap warga Armenia pada Perang Dunia I. Di mana aksi ini dilatari oleh gerakan ideologis yang berlanjut hingga ke luar Turki sendiri, hingga pada dekade Perang Dunia I, aksi terorisme tersebut sangat diidentik sebagai suatu gerakan sayap kiri yang berbasiskan ideologi.

Jika dispesifikasikan pada sejarah peradaban Islam, maka faktasitas tentang fundamentalisme telah muncul pada abad-

---

Hukum Islam ... Op. cit., 202.

[96] Abdullah Machmud Hendropriyono, *Terorisme: Fundamentalis Kristen ... Op. cit.*, 88.

[97] M. Dawam Rahardjo, "Fundamentalisme", dalam Muhammad Wahyuni Nafis (Edit.), *Rekonstruksi dan Renungan Religius Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1996), 87.

abad awal peradaban Islam, bahwa:

> "Fenomena fundamentalisme Islam bisa dirunut dalam rentang sejarah yang sedemikian panjang hingga pada era awal perkembangan agama Muhammad tersebut. Upaya-upaya pembunuhan yang didalangi oleh sekte Khawarij terhadap tokoh-tokoh sahabat Nabi seperti Ali bin Abi Thalib, Mu'awiyah, dan Amr bin Ash sebagai rangkaian lanjutan dari peristiwa taḥkīm merupakan cikal bakal kelahiran gerakan-gerakan fundamentalisme Islam. Argumentasi yang dijadikan pembenar sekte Khawarij atas tindakan-tindakan kekerasan mereka juga berlatar belakang keagamaan, yaitu bahwa mereka yang dijadikan korban adalah tokoh-tokoh yang melegalkan *taḥkīm* yang menurut mereka haram untuk dilakukan. Padahal, menurut mereka, umat Islam harus menyelesaikan persoalan-persoalan mereka dengan didasarkan pada Al-Qur'an sebagai satu-satunya sumber kebenaran.
>
> Sejarah juga mentranskrip rekaman-rekaman historis tentang fenomena munculnya gerakan fundamentalisme Islam pada peristiwa Mihnah pada masa pemerintahan Khalifah al-Ma'mun (813-833). Dalam peristiwa tersebut, terjadi pemaksaan pendapat oleh sekte Mu'tazilah, sebuah sekte dalam Islam yang justru mendaku dirinya sebagai sekte rasionalis. Tokoh-tokoh Islam dan pemuka masyarakat yang tidak sependapat dengan sekte tersebut dipenjarakan, disiksa, dan bahkan ada yang dihukum mati."[98]

Data sejarah tersebut jelas memperlihatkan letupan-letupan sikap fundamentalis yang berakhir pada arogansi dalam mencapai tujuan. Oleh sebab itu, riak gelombang teroris tidak putus pada slogan "perdamaian dunia", faktanya berakhirnya Perang Dunia II tidak menyulut para penghuni dunia untuk mengenal kata "kehidupan bermasyarakat dalam kebersamaan". Berbagai pergolakan dengan dalih yang bersifat kamuflase terus berkembang dan berlangsung secara berkelanjutan, bahkan memiliki kecenderungan untuk menguasai, mengeksploitasi yang lain (*the others*) atau mengejawantahkan idealisme dirinya seperti penerapan nilai-nilai normatif yang diyakini keabsahannya. Begitu juga halnya dengan yang terjadi di Indonesia pasca ataupun sebelum lengsernya Soekarno sebagai

[98] Nur Rosidah, *Fundamentalisme Agama ... Op. cit.*, 3-4.

Presiden, berbagai tuntutan dari komunitas yang mengatasnamakan agama termasuk Islam semakin gencar disampaikan. Berbagai desakan dengan dasar kepentingan terus dilancarkan sampai pada aspirasi-aspirasi yang bersifat fundamental-ideologis juga menjadi bagian di dalamnya. Salah satunya adalah diajukan tuntutan untuk pemberlakuan kembali Piagam Jakarta yang pernah "ditolak" sebagai salah satu dasar negara Indonesia.

Namun penolakan tersebut merupakan suatu bentuk ketidakadilan yang diterima oleh umat Islam yang berakhir dengan munculnya Darul Islam (DI/TII) pada 1949 sebagai reaksi aktif umat Islam. Awalnya umat Islam dan Kristen sudah sepakat dalam perumusan Undang-Undang Dasar 1945; di mana panitia sembilan (yaitu, Soekarno, Moh. Hatta, A.A. Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abd. Kahar Muzakkir, Agus Salim, Achmad Subardjo, Abd. Wahid Hasyim, dan Muhammad Yamin) secara masif menyepakati Piagam Jakarta yang menjamin berlakunya syariah Islam bagi umat Islam dengan formulasi "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluknya. Akan tetapi," setelah satu hari Indonesia merdeka, kesepakatan itu dikhianati, seorang tokoh Kristen dari Indonesia Timur mengancam akan keluar dari negara Indonesia. Melalui seorang perwira Jepang, tokoh itu menekan Soekarno dan Moh. Hatta (sebagai presiden dan wakil presiden pertama Indonesia) agar menghapus kewajiban menjalankan syariah Islam dari Konstitusi; walaupun perumus awal Pancasila atau Undang-Undang Dasar 1945, pada 18 Agustus 1945, sebelum disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dihasilkan dari konsep pemikiran lima pakar Islam yaitu K.H. Wahid Hasyim (Nahdlatul Ulama), Ki Bagus Hadikusumo (Muhammadiyah), Kasman Singodimedjo (Muhammadiyah), Moh. Hatta (wakil Sumatra), dan Moh. Teuku Hassan (wakil Sumatra).[99] Wajar

[99] Ahmad Manzur Suryanegara, *Menemukan Sejarah: Wacana Pergerakan Islam di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1998), 11. Mohammad Natsir, menyebut peristiwa

apabila beberapa kelompok Muslim di dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang berlangsung tahun 1968 terutama dimotori oleh para politisi Nahdlatul Ulama (NU) dan Partai Muslim Indonesia, terus-menerus berusaha menggelindingkan wacana tersebut, walaupun pada akhirnya tidak dipenuhi secara masif oleh pemerintahan yang baru.[100]

Walaupun demikian, tidak bisa dimungkiri goresan catatan sejarah menunjukkan bahwa peran ulama (baca: orang-orang Islam [Muslim]) pada proses kemerdekaan Indonesia memiliki urgensitas yang tinggi, hingga antara orang-orang Islam dan Indonesia memunculkan relasi yang kuat dengan dibuktikan oleh pembangunan tiga buah masjid sebagai suatu simbol atau monumen mahakarya terhadap perjuangan orang-orang Islam dalam menegakkan negara Indonesia, antara lain:[101]

1. Masjid Syuhada (masjid pahlawan) yang ada di ibu kota perjuangan yaitu Yogyakarta merupakan suatu simbol pengorbanan harta, jiwa dan raga para syuhada untuk menebus kemerdekaan Indonesia.

---

18 Agustus 1945 itu sebagai "peristiwa ultimatum terhadap Republik Indonesia yang baru saja diproklamirkan." Mengomentari ultimatum pihak Kristen pada tahun 1945 itu, Natsir menyatakan bahwa utusan tersebut tidak untuk mengadakan diskusi tentang persoalannya. Hanya menyampaikan satu peringatan, titik! Tak perlu bicara lagi. Terserah, apakah pesan itu diterima atau tidak. Asal tahu apa konsekuensinya, itu berupa ultimatum. Ultimatum, bukan saja terhadap warga negara yang beragama Islam di Indonesia. Tetapi pada hakikatnya terhadap Republik Indonesia sendiri yang baru berumur 24 jam itu ... hari 17 Agustus adalah Hari Proklamasi, hari raya kita. Hari raya 18 Agustus adalah hari ultimatum dari umat Kristen Indonesia bagian timur. Kedua peristiwa itu adalah peristiwa sejarah. Kalau yang pertama kita rayakan, yang kedua sekurang-kurangnya jangan dilupakan. Menyambut Hari Proklamasi 17 Agustus kita bertahmid. Menyambut hari besoknya, 18 Agustus, kita beristighfar. Insya Allah, umat Islam tidak akan lupa. Abd. Halim Soebahar, *Matriks Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2009), 79-80.

[100] M. Zaki Mubarak, *Geneologi Islam Radikal di Indonesia,* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2008), 60-61.

[101] Untuk detailnya tentang peran umat Islam (ulama dan santri) lihat dalam Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah: Buku yang Akan Mengubah Drastis Pandangan Anda tentang Sejarah Indonesia*, (Bandung: Salamadani Pustaka Semesta, 2010).

2. Masjid Istiqlal yang dibangun di ibukota Indonesia yaitu Jakarta sebagai simbol perjuangan para pemakmur masjid untuk meraih kemerdekaan Indonesia.
3. Masjid Baiturrahim yang ada di depan Istana Merdeka Jakarta dibangun sebagai simbol negara Indonesia yang merupakan tanah tumpah darah rahim ibu.

Terlepas dari adanya proses deislamisasi sejarah Indonesia, tarik-menarik antara penerapan asas nilai-nilai Islam di atas *platfrom* sistem kenegaraan Indonesia pada pentas sejarah tidak menemukan titik temu. Konsekuensi dari dinamika ini memunculkan polemik yang meruncing pada pertarungan antara negara dan kelompok Islam radikal, sehingga pertengahan tahun 1970-an hingga awal 1980-an pergolakan kepentingan tersebut menimbulkan percikan-percikan pada sejarah kenegaraan Indonesia, antara lain: *pertama*, teror yang dilakukan oleh kelompok Haji Ismail Pranoto dengan menamakan dirinya sebagai Komando Jihad; di mana kelompok ini dituduh telah melakukan beberapa aksi peledakan tempat-tempat peribadatan. Gerakan komando jihad ini terjadi sekitar tahun 1976; *kedua*, kegiatan yang dilakukan oleh kelompok Hassan Tiro yang menamakan diri sebagai Front Pembebasan Muslim Indonesia berlangsung mulai tahun 1977; *ketiga*, gerakan kelompok yang dipimpin Abdul Qadir Djaelani pada tahun 1978 yang menyatakan dirinya sebagai penganut "Pola Perjuangan Revolusioner Islam"; *keempat*, teror yang dilakukan oleh kelompok Warman yang juga menamakan diri sebagai Komando Jihad yang berlangsung tahun 1978, 1979, dan 1980; dan *kelima*, tindakan teror yang dilakukan oleh kelompok Imran, yang menamakan dirinya sebagai "Dewan Revolusioner Islam Indonesia" yang berlangsung tahun 1980-1981.[102]

Selain sikap konfrontasi yang bersifat komunal tersebut juga memunculkan berbagai pergolakan sikap radikalisme be-

[102] M. Zaki Mubarak, *Geneologi Islam Radikal ... Op. cit.*, 66-67.

rupa peledakan-peledakan bom yang berdalih mengatasnamakan kelompok Islam walaupun motifnya bisa bermacam-macam tidak hanya berorientasi pada kepentingan umat Islam sendiri seperti ledakan bom yang terjadi di kompleks Perguruan Cikini pada tahun 1962 yang dilatari upaya pembunuhan Presiden Soekarno atau peledakan bom yang berbahan TNT di Masjid Istiqlal Jakarta pada 14 April 1978 masih menjadi dinamika yang misterius, namun yang dirugikan adalah umat Islam itu sendiri. Ada pula peledakan bom yang terjadi pada 20 Januari 1985 yang dilakukan oleh seorang mubaligh yaitu Husein Ali Alhabsy yang dilatarbelakangi oleh protes terhadap peristiwa Tanjung Priok tahun 1983, namun dalang yang sebenarnya tidak mampu terungkap secara pasti. Fakta-fakta ini yang dalam pandangan beberapa kalangan dinilai tidak berdiri sendiri sebagai suatu faktasitas yang lahir dari internalitas dirinya; akan tetapi muncul dengan polaritas psikologis yang mendorong pada tindakan-tindakan radikal (anarkis) tersebut.

Pada konteks tersebut pandangan Ahmad Rizky Mardhatillah Umar memiliki konseptualisasi yang sesuai; ia menyatakan bahwa warisan sejarah umat Islam yang konfliktual dengan rezim, karena ada modus-modus penindasan politik Islam yang terjadi pada beberapa fragmen sejarah, khususnya Orde Baru. Kelompok yang termarginalkan secara historis tersebut, dengan kesadaran sejarah, mencoba mengembalikan posisi politik Islam dengan jalan-jalan non-negara dan struktural. Dalam konteks global, adanya marginalisasi politik Islam oleh hegemoni dalam politik internasional (Amerika Serikat) menyebabkan adanya kesadaran untuk mengembalikan daulat politik Islam. Transnasionalisme membawa kesadaran tersebut ke Indonesia dalam bentuk gerakan-gerakan politik Islam.[103] Evelyn Lindler,

[103] Ahmad Rizky Mardhatillah Umar, "Melacak Akar Radikalisme Islam di Indonesia", dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol. 14, No. 2 November 2010, 172. Mungkin hal inilah yang menjadi entitas utama membangun argumentasi kalangan ekternalitas yang menyamakan teroris adalah Islam dan Islam adalah

secara makro seperti kasus di Barat, juga menemukan faktasitas yang responsif dari teroris bahwa dalam kasus-kasus teror bom, ia menangkap Barat menerapkan pola perilaku yang merendahkan sisi kemanusiaan yang lain (*the others*). Implikasi dari perilaku tersebut memunculkan sikap reaktif dari jaringan teroris dengan menyerang kehidupan mereka dengan teror bom. Ketakutan akan aksi teroris menciptakan erosi hak asasi di seluruh penjuru dunia.[104]

Faktasitas psikologis responsif tersebut membawa para pelaku teroris untuk memilih dan mengambil jalan yang diyakini membawa pembebasan terhadap dirinya dari rezim kejahatan. Keyakinan inilah yang menunjukkan para teroris pada jalan kesyahidan melalui peperangan dengan orang-orang kafir, yang hal ini mendapat jaminan hidupnya kelak di akhirat (baca: masuk surga) dari Tuhannya; fondasi inilah yang lebih dikenal dengan istilah *jihad fii sabilillah*. Hal inilah yang kemudian mendapat respons agresif dari kalangan akademisi yang salah satunya menyatakan:

> "Hal yang sebenarnya tidak boleh dilupakan adalah muncul dari perkembangan konsepsi jihad yang selama bertahun-tahun mengalami perubahan makna. Jihad yang bermula dari makna melakukan upaya secara sungguh-sungguh dalam mengerahkan tenaga, pikiran dan harta untuk "kebangkitan Islam" melalui dakwah, ternyata berubah menjadi lebih artifisial dan fisikal. Jihad tidak dipahami tidak berbeda dengan kekerasan senjata. Inilah transformasi pemaknaan jihad yang saat ini sering terjadi di kalangan masyarakat Islam, terutama para pengikut Wahabi atau kaum Wahabisme, yang identik dengan

teroris. Hal ini pula yang diakui bahwa sejak peristiwa ledakan pesawat di gedung kembar *World Trade Center* (WTC) pada 11 September 2001 yang menggemparkan seantreo jagat, mulailah ada kecenderungan yang mereduksi definisi formal dari terorisme sendiri dan menggiring makna teroris dengan makna yang identik dengan agama Islam. Oleh sebab itu, ketika setiap orang yang menyebut kata teroris, maka yang ada di benaknya adalah sosok Osama bin Laden, Dr. Azhari, Imam Samudra, Noordin M. Top, atau "para teroris Muslim" lainnya. Untuk melihat secara detail makna teroris ini lihat dalam Abdul Wahid, dkk., *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2004).

[104] Evelyn Lindler, *Making Enemies: Humiliation and International Conflict*, (Wesport: Praeger Security International, 2006), 92-94.

neo-fundamentalisme atau neo-salafi. Wahabi awal memaknai jihad adalah perjuangan menegakkan monoteisme, tetapi belakangan jihad adalah sebuah gerakan perlawanan global tanpa kompromi, dengan siapa saja yang secara ideologi berbeda. Abdul Wahab memberikan apresiasi pada kaum Yahudi dan Kristen, sementara Osama bin Laden tidak ada kompromi, tidak ada kerja sama, dan tidak ada dialog. Yang ada adalah perang melawan kaum Yahudi, Kristen, dan Barat secara global."[105]

Adapun pandangan lain yang juga kontraproduktif dengan polarisasi jihad sebagai suatu spirit dalam memperjuangkan eksistensi diri melalui perang. Dalam pandangan tersebut dikatakan bahwa:

"Ali Asghar Engineer mensinyalir tentang adanya pemaknaan yang keliru tentang makna jihad di kalangan sebagian tokoh Muslim. Bagi kelompok ini, jihad dimaknai sebagai perang atau tindakan kekerasan. Fenomena ini jelas menyalahgunakan pemaknaan jihad. Media massa menurutnya, juga ikut berperan dalam menyebarkan paham yang keliru tersebut dengan cara tidak memberitakan pemikiran-pemikiran yang menentang makna jihad yang identik dengan kekerasan atau perang. Padahal, menurut Engineer konsep jihad dalam Al-Qur'an dan Hadis tidak ada hubungannya dengan kekerasan. Al-Qur'an memang membolehkan tindak kekerasan atau perang dalam situasi tertentu yang tidak bisa dihindarkan atau dalam mempertahankan diri. Engineer mengutip Al-Qur'an surah *al-Hajj* (22): 39; yang artinya: *diizinkan* (*berperang*) *bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi. Dan sungguh Allah Mahakuasa menolong mereka.* Memang menurut Engineer, sejumlah peristiwa kekerasan telah terjadi dalam sejarah Islam. Tetapi hal itu terjadi karena ada kepentingan pribadi (*vested interest*) dengan cara memanipulasi ayat-ayat Al-Qur'an. Perlu diketahui juga bahwa dalam sejarah Islam peperangan antarkelompok Islam jauh lebih banyak terjadi dibandingkan peperangan antara orang Islam dan non-Islam. Dalam kitab *Futuh al-Buldan* diungkapkan beberapa fakta tentang peperangan antara Muslim dan non-Muslim. Beberapa sejarawan yang benci terhadap Islam menganggap peperangan itu dalam rang-

[105] Zuly Qodir, *Gerakan Salafi Radikal dalam Konteks Islam Indonesia*, dalam Islamica, Vol. 3, No. 1 September 2008, 2. Lihat juga dalam Natana J. Delong-Bas, *Wahabi Islam: From Revival and Reform to Global Jihad*, (London: Oxford University Press, t.th), 278.

> ka menyebarkan ajaran Islam. Pemahaman seperti ini terlalu menyederhanakan penafsiran tentang jihad. Pemahaman ini tidak adil terhadap Islam dan terhadap sejarah itu sendiri. Padahal, peperangan tersebut lebih banyak terjadi karena penaklukan dan hegemoni politik kelompok tertentu. Kesalahpahaman pemaknaan jihad tersebut, menurut Engineer, juga terjadi pada kelompok-kelompok jihad Islam saat ini dengan cara menyalahgunakan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an."[106]

Dari dua pandangan tersebut jelas, jihad yang dikatakan sebagai suatu usaha yang sungguh-sungguh dengan mengangkat senjata untuk mencapai tujuan atau target tertentu merupakan salah satu dari penafsiran tentang jihad yang beragam. Oleh sebab itu, menyebarkan Islam dengan kekerasan atau menyampaikannya dengan pedang tidaklah termasuk jihad. Akan tetapi, jihad adalah cara untuk menangkal serangan musuh, menangkal kezaliman, menjaga orang-orang lemah sesuai dengan *maslahah* dengan penuh perhitungan setelah ada keputusan dari pemerintah atau kepala negara. Adanya jihad di dalam Islam bukan karena faktor perbedaan agama, tetapi jihad dilakukan karena adanya peperangan dan permusuhan. Begitu pula tidaklah dianggap jihad bila tujuannya untuk memaksa orang lain memeluk Islam karena hal itu dilarang dalam agama (QS. al-*Baqarah* [2]: 256).[107]

Artinya, di dalam jihad telah tersusun gerak progresivitas tata aturan yang mengacu pada *akhlaq al-karimah*. Di mana etika jihad secara khusus harus diterapkan dengan tetap mengacu pada *rahmatan lil 'alamin* dari ajaran Islam, maka dalam peperangan dilarang membunuh anak-anak, wanita lemah, orang tua tak berdaya, masyarakat sipil tak bersenjata, menghancurkan tempat ibadah, bahkan tidak boleh mengganggu hewan ternak. Dalam Jihad Qital (berperang) ada sistem yang

---

[106] Dewan Redaksi, *Keragaman Makna Jihad (Pengantar Redaksi)*, dalam Harmoni Jurnal Multikultral & Multireligius, Vol. VIII, No. 32, Oktober-Desember 2009, 6-7.

[107] Lukman Arake, *Pendekatan Hukum Islam ... Op. cit.*, 195.

dianut, yaitu jihad defensif dan jihad ofensif. Jihad defensif dilakukan manakala kaum Muslim atau negeri mereka diserang orang-orang atau negara kafir, contohnya ada pada negara Afganistan dan Irak yang diduduki Amerika Serikat sampai sekarang, dan kasus Palestina yang dijajah Israel. Jihad ofensif yakni melalui perang. Jihad ini dilakukan manakala dakwah Islam yang dilakukan oleh Daulah Islam dihadang oleh penguasa kafir dengan kekuasaan fisik mereka, dakwah adalah seruan nonfisik jika dihadang dengan kekuatan fisik, maka umat Islam wajib berjihad untuk melindungi dakwah dan menghilangkan halangan-halangan fisik yang ada di hadapannya.[108]

Walaupun demikian, konsep jihad telah membawa umat Islam menjadi umat yang multistigma; di mana umat Islam diposisikan sebagai suatu komunitas yang terdiskriminasi oleh munculnya stigma yang cenderung mendiskreditkan posisinya di peradaban global. Sebenarnya hal ini di Indonesia pernah dilakukan oleh rezim otoriter yang pernah berkuasa lebih dari 30 tahun yaitu rezim Orde Baru. Kasus pertama yang dicuatkan oleh rezim tersebut adalah Komando Jihad (pembajakan pesawat Woyla) yang disinyalir sebagai aksi terorisme pertama di Indoensia.[109] Pada konteks ini, umat Islam dihadapkan pada kekuatan hegemonik yang memiliki kecenderungan ingin dihabiskan seperti komunitas lainnya (baca: nasionalisme, PKI, ataupun komunitas Islam sendiri yang memilih bersikap kooperatif dengan rezim tersebut). Hingga kondisi inilah yang akhirnya mencuat berbagai polarisasi penafsiran terhadap teks-teks suci agama Islam yang membingkai perlawanan sebagai suatu gerakan *jihad fii sabilillah* atau memang dijadikan sebagai landasan justifikasi terhadap gerakan radikalnya.

Pada perjalanannya Islam, terorisme, dan bom bunuh diri menjadi sangat lekat dan menjadi dasar karakteristik identitas

[108] Saidurrahman, "Fiqh Jihad dan Terorisme: Perspektif Tokoh Ormas Islam Sumatera Utara", dalam *Jurnal Asy-Syir'ah* Vol. 46, No. 1 Januari-Juni 2012, 57.

[109] Ahmad Rizky Mardhatillah Umar, *Melacak Akar Radikalisme ... Op. cit.*, 175.

Islam. Berbagai diskursus tentang Islam yang muncul adalah berbagai term-term yang tidak lepas dari tiga term tersebut sehingga Islam memunculkan kesan agama yang menakutkan. Melekatnya kesan tersebut juga menggiring stigma peradaban global pada sikap perlawan secara bersama-sama untuk menumpas tuntas gerakan teroris yang ada dalam tubuh Islam atau bahkan Islam itu sendiri. Tidak heran apabila diskursus tentang Islam sangat identik dengan adanya diskursus tentang teroris yang merembes pada diskursus konstruksi teologi yang diyakini sebagai payung gerakan mereka.

3

Teologi Teroris

Secara ensiklopedik, teologi merupakan suatu studi yang sistematis dan pengajaran agama tentang Tuhan oleh para ahli yang memegang keyakinan sebagai anggota dari komunitas agama tersebut;[110] sehingga dari batasan tersebut dapat diturunkan suatu tatanan konsep tentang teologi yang bersifat defensif-apologesif—seperti yang terjadi pada saat awal perkembangan kebudayaan Islam untuk pertama kalinya bersentuhan dengan tradisi olah pikir Aristotelian dalam kebudayaan Yunani—dan juga bersifat dialektik-kritis konseptual terhadap bangunan tata nilai normatif untuk membongkar pola penindasan, dehumanistik dan ketidakadilan sosial yang terjadi di tengah peradaban manusia. Di sisi yang lain, ada pula yang mengartikan teologi sebagai upaya penghayatan dan pemahaman manusia beriman tentang Tuhan dan karya-Nya dalam hubungan dengan manusia sejauh Allah sendiri menyatakannya.[111] Hal ini memberikan pemahaman bahwa kekuatan teologi pada arus dinamika kemanusiaan sangat urgen terutama dalam pembentukan kerangka perilaku keagamaan kemanusiaan. Oleh sebab itu, wajar apabila ide teologi agama sangat berpengaruh pada representasi perilaku manusia yang diwujudkan dalam bentuk kesalehan

[110] Juan E. Campo, *Encyclopedia of Islam*, (New York: Facts On File, 2009), 668.

[111] Celia Deane-Drummond, *Teologi dan Ekologi: Buku Pegangan*, Penerj.: Robert P. Borrong, (Jakarta: Gunung Mulia, 2006), ix.

spiritual maupun sosialnya.

Dari deskripsi analitis tersebut sangat jelas posisional keimanan umat manusia dalam teologi merupakan suatu fakta esensial terhadap struktur kerangka berpikir yang melahirkan perilaku keagamaan. Artinya, entitas keimanan umat manusia dalam teologi dibicarakan sebagai suatu kerangka normatif dan pada sisi yang lain entitas keimanan disandingkan dengan pola pikir teologi yang bersifat metodologik terhadap realitas kemanusiaan, seperti sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Pada tataran inilah terdapat keterkaitan antara pandangan teologi sebagai suatu disiplin ilmu normatif yang hanya bisa dikatakan sebagai ilmu ketuhanan *an sich* atau suatu disiplin ilmu sosio-antropologik yang merepresentasikan kerangka berpikir sistematis, analitis, dan apologis-rasionalis tentang ketuhanan dan kemanusiaan. Dengan demikian, teologi tidak hanya bersifat murni ketuhanan yang lepas dari persoalan kemanusiaan, sehingga cenderung mereduksi dimensi selain entitas ketuhanan yang seharusnya mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan entitas tersebut.

Pola pikir yang seperti itulah akan memunculkan kerangka berpikir fundamentalis bahkan sikap keberagamaan dengan sikap arogan dan anarkis.[112] Kerangka berpikir ini pula yang diyakini sebagai satu-satunya *manhaj* yang memiliki keabsahan kebenaran tunggal dan standar baku keberagamaan umat manusia, sehingga ia tidak melihat sisi lain dari realitas yang ada.

[112] Pada kerangka ini, ada suatu anggapan yang cenderung menyamakan antara fundamentalis Islam dan teroris. Lihat: Abdul Muis Naharong, "Explaining Islamism", dalam *Jurnal Substansia* Vol. 1, No. 1 Maret 2009, 1; juga dalam Dida Darul Ulum, dkk., *Islam dan Isu-Isu Kontemporer*, dalam Aan Rukmana, dkk., *Mengenal Islam Jalan Tengah: Buku Daras Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2012), 377. Sehingga anggapan ini berimplikasi pada bangunan citra umat Islam yang mempraktikkan doktrin Islam secara keseluruhan terutama umat Islam yang ingin ber-Islam selayaknya Nabi Muhammad mempraktikkan sesuai dengan zamannya pada waktu itu. Akhirnya, stigmatisasi radikal merembes pada pembacaan atribut yang dipakai umat Islam; salah satu contohnya umat Islam yang berjenggot mempunyai indikasi sebagai teroris.

Salah satu contoh bagian umat manusia yang memiliki paham ini adalah kelompok gerakan teroris yang mengatasnamakan agama sebagai basis legitimasi gerakan mereka. *Mainstreaming* teologi mereka hanya pada Tuhan semata tanpa sikap kompromistik terhadap fenomena kemaslahatan manusia yang lain. Faktasitas inilah yang banyak disorot oleh berbagai kalangan mulai dari para teolog, sosiolog, kriminolog, dan sebagainya, salah satunya adalah di dalam buku ini yang mencoba untuk melakukan pelacakan teoretis-normatif terhadap basis keagamaan yang dianut oleh para teroris di dalam melakukan aksinya.

A. PENGERTIAN TEOLOGI: MENAKAR DASAR TEOLOGI TERORIS

Teologi merupakan salah satu cabang filsafat yang hendak mencari tahu tentang hakikat Tuhan dan makna keberadaan-Nya dalam kehidupan ini.[113] Dilihat dari aspek filsafat tersebut, maka teologi bisa dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu yang mengkaji tentang "*being*" yang bersifat metafisika dengan tata nilai yang melingkupinya. Nilai sejarah juga memperlihatkan, teologi yang merupakan salah satu disiplin ilmu, bermula dari Aristoteles—seorang filsuf kebangsaan Yunani Kuno—dan ia dianggap mempunyai kesamaan dengan filsafat pertama atau metafisika.[114] Penyamaan ini dikarenakan teologi menyelidiki

[113] Sehingga pada konteks ini bisa dikatakan, teologi berarti ilmu yang membahas tentang ketuhanan, yaitu membicarakan zat Tuhan, perkataan Tuhan, dan perbuatan Tuhan dari segala aspeknya yang berkaitan dengan ketuhanan dengan menggunakan argumentasi rasional. Teologi bisa tidak bercorak agama, tetapi merupakan bagian dari filsafat atau *fhilosophical theology*, atau "filsafat ketuhanan". Karena lapangan teologi sangat luas, biasanya kata teologi sering dibubuhi dengan kualifikasi tertentu seperti teologi Yahudi, teologi Kristen, teologi Katolik atau teologi Islam. Halimah Dja'far, "Memahami Teologi Islam: Sejarah dan Perkembangannya", dalam *Jurnal Nazharat* Vol. 15, No. 1 April 2014, 102.

[114] Fauz Noor, *Tapak Sabda: Novel Filsafat*, (Yogyakarta: LKiS, 2009), 355. Untuk lebih detail tentang pengertian ini, maka perlu kiranya untuk melacak lebih jauh makna dari teologi itu sendiri. Teologi secara leksikal terdiri dari dua kata, yaitu *theos* yang berarti Tuhan dan *logos* yang berarti ilmu. Jadi, teologi adalah ilmu tentang Tuhan atau ketuhanan. Secara terminologi, teologi adalah ilmu yang membahas tentang Tuhan dan segala sesuatu yang terkait dengannya. Selain itu, teo-

hal yang berkaitan dengan prinsip terakhir yang tidak dapat diurai ke dalam bentuk indriawi, yaitu masalah ketuhanan. Dalam teologi dibahas aktivitas ketuhanan, esensi Tuhan, eksistensi Tuhan, yang meskipun tidak akan pernah benar sesuai dengan Tuhan sendiri tetapi akan tecermin dalam analogi-analogi yang bisa dijangkau oleh rasio manusia. Dalam Islam pandangan teologis ini disebut dengan ilmu kalam sebagai persamaan dengan dogmatisme atau dialektika teologis.[115] Ada salah satu pakar menempatkan dogmatisme atau teologi sebagai salah satu bentuk dari filsafat Islam, dua yang lainnya adalah tasawuf dan rasionalisme.[116]

Adapun istilah teologi sendiri, dalam bahasa Yunani adalah "*theologia*" dan bukan berasal dari khazanah serta tradisi agama Islam, tetapi ia diambil dari agama lain, yaitu dari khazanah dan tradisi gereja Kristiani. Istilah ini berasal dari gabungan dua

logi juga membahas hubungan Tuhan dengan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan. Dalam Islam, teologi disebut juga dengan ilmu tauhid. Kata tauhid mengandung arti satu atau esa dan keesaan. Selain itu, teologi berasal dari kata *ology* dan *theos* dan dijadikan sebuah kata dalam bahasa Indonesia, maka menjadi teologi. *Ology* berakar dari bahasa Greek yang kemudian menjadi *logos* yang berarti "percakapan", "pengkajian", dan "penelitian". Tujuan yang terpenting penelitian adalah *logos* itu sendiri daripada benda-benda yang menjadi subjeknya. Adapun *theos* dalam bahasa Greek berarti "Tuhan" dan/atau sesuatu yang berkenaan dengan Tuhan. Jadi, teologi dalam bahasa Greek adalah penelitian secara rasional segala sesuatu yang berkenaan dengan ketuhanan. Jadi, teologi merupakan salah satu cabang filsafat yang mempelajari pengetahuan tentang hakikat Tuhan serta keberadaan-Nya. Lihat dalam Lailatuzz Zuhriyah, "Teologi Konvergensi dan Kerukunan Antar Umat Beragama: Antara Peluang dan Tantangan", dalam *Jurnal Religio* Vol. 3, No. 1 Tahun 2013, 49.

[115] Namun demikian, pada kerangka ini perlu didiametralkan secara tegas antara teologi dan ilmu kalam, sebab ilmu kalam memiliki cakupan yang lebih luas daripada teologi. Ilmu kalam tidak hanya mempelajari hal yang berkaitan dengan masalah ketuhanan, tapi juga berkaitan dengan masalah perilaku manusia. *Ibid.*, 356; lihat juga dalam Harun Nasution, *Teologi Islam: Aliran-aliran Sejarah Analisis Perbandingan,* (Jakarta: UI Press, 2002), ix. Adapun Abid al-Jabiri menyatakan, sebenarnya "kalam" dalam akidah Islam adalah semacam ilmu atau seni *an sich*. Muhammad Abed al-Jabiri, *Nalar Filsafat dan Teologi Islam: Upaya Membentengi Pengetahuan dan Mempertahankan Kebebasan Berkehendak,* Penerj.: Aksin Wijaya, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2003), 22.

[116] Musa Asy'arie, *Filsafat Islam: Sunnah Nabi dalam Berpikir*, (Yogyakarta: LESFI, 2001), 149.

kata *theos* yang berarti Tuhan dan *logos* yang bermakna logika atau pengetahuan. Dengan demikian, secara leksikal istilah teologi memiliki makna sebagai suatu catatan atau wacana tentang Tuhan; yang oleh Chad Hansen dikatakan sebagai teori tentang ketuhanan;[117] atau pemikiran tentang ketuhanan.[118] Ada pula yang memandang dari perspektif filsafat yang dikatakan bahwa teologi merupakan salah satu cabang filsafat yang bertujuan mencari tahu tentang hakikat Tuhan dan makna keberadaan-Nya dalam kehidupan manusia. Bagi beberapa orang Yunani, syair-syair seperti karya Homer[119] dan Hesiod[120] disebut *theologoi* merupakan bentuk syair yang menceritakan tentang para dewa yang dikategorikan oleh para penulis aliran Stoa (*Stoic*) ke dalam "teologi mistis". Aliran pemikiran Stois yang didirikan oleh Zeno (kira-kira 335-263 SM) memiliki pandangan "teologi natural atau rasional", yang disebut oleh Aristoteles, dengan istilah "filsafat pertama", sebutan yang merujuk kepada filsafat teologi secara umum atau metafisika.[121]

Oleh sebab itu, ketika ingin menyelami seluk-beluk suatu agama (Islam) secara mendalam, perlu mempelajari teologi yang terdapat dalam agama tersebut sebagai suatu "disiplin ilmu" yang mempelajari doktrin dasar dari agama. Dengan mempelajari teologi akan mampu mengkonstruksi tatanan keyakinan yang kukuh dengan dasar kuat. Pada konteks ini, agama (Islam) sebagai suatu sistem keyakinan sangat perlu untuk men-

---

[117] Chad Hansen, *Chinese Confucianism and Daoism*, dalam Charles Taliaferro, dkk., *A Companion to Philosophy of Religion*, (Oxford: Blackwell Publishing Ltd., 2010), 23.

[118] Abdul Rozak, *Ilmu Kalam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 14.

[119] Homer (700-800 SM) merupakan penyair Yunani dan penulis sastra Barat pertama dengan karya yang paling terkenal adalah Illiad (c. 750-725 SM) dan Odyssey (c. 743-713 SM).

[120] Hesiod hidup pada abad ke-8 SM, mungkin sekitar bersamaan atau setelah kehidupan Homer. Ia dikatakan sebagai seorang petani di Boeotia, wilayah bagian tengah Yunani. *Works and Days* dan *The Theogony* merupakan dua karya lengkap Hesiod yang bisa dinikmati hingga hari ini, selain beberapa baris pertama dari sebuah puisi yang disebut *Shield of Heracles*.

[121] Fauz Noor, *Tapak Sabda: Novel ... Loc. cit.*, 355.

jawab masalah-masalah kehidupan manusia, sehingga dengan terpenuhinya ruang ini akan memunculkan sikap keberagamaan pada diri manusia itu sendiri. Keberagamaan sendiri berisi dengan "sesuatu" yang dipercayai; dimensi kepercayaan atau doktrin agama merupakan dimensi yang sangat mendasar; inilah yang disebut sebagai dimensi ideologis. Lebih mendalam lagi, pada dimensi ini ada tiga kategori kepercayaan: *pertama*, kepercayaan yang menjadi dasar esensial suatu agama; *kedua*, kepercayaan yang berkaitan dengan tujuan Ilahi dalam penciptaan manusia; dan *ketiga*, kepercayaan yang berkaitan dengan cara terbaik untuk melaksanakan tujuan Ilahi tersebut.[122] Ketika tiga kategori ini dikorelasikan dengan aksi terorisme, maka fenomena terorisme memunculkan polarisasi pendapat di kalangan umat Islam sendiri, antara lain: *pertama,* bagi subjek yang melakukan, aksi mereka diyakini sebagai wujud jihad dalam Islam; dan yang *kedua*, bagi yang tidak melakukan, aksi mereka dinilai bukan wujud jihad dalam Islam.

Pada polarisasi yang pertama merupakan suatu kerangka pikir—baca keyakinan atau kepercayaan—yang muncul dari dasar nilai agama (teologi), sebab teologi memiliki peranan yang signifikan dalam upaya membentuk pola pikir yang nantinya akan berimplikasi pada perilaku keberagamaan seseorang. Terlebih lagi adanya perspektif religius yang telah dipolitisasi yang dipengaruhi oleh karakter sosial kelompok-kelompok inti yang ada di sepanjang sejarah merupakan penganut utama agama-agama dunia.[123] Artinya, sistem kepercayaan yang menginternal dalam diri seseorang semakin terbentuk dengan adanya perspektif religius yang telah dipolitisasi yang akhirnya mampu membangun "perspektif baru dengan dasar kepercayaan baru" pula. Seperti halnya dengan aksi terorisme Bom Bali I, pelakunya seperti Imam Samudra secara tegas menyamakan aksi atau

[122] Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Agama: Sebuah Pengantar*, (Bandung: Mizan, 2003), 44.

[123] Bryan S. Turner, *Relasi Agama & ... Op. cit.*, 403.

tindakannya tersebut sebagai *jihad fi sabilillah*.[124] Salah satu mantan teroris kepada penulis menyatakan bahwa:

> "Kemampuan umat Islam untuk menegakkan agama Allah sangat kuat yang dilandasi dengan semangat jihad. Dan adanya kemampuan tersebut wajib hukumnya bagi umat Islam untuk diterapkan untuk semata-mata beribadah kepada-Nya. Tanpa semangat itu, umat Islam tidak akan pernah jaya, tidak akan menemukan kemenangan dan ia hanya akan diinjak-injak harga dirinya sebagai umat tertindas. Dengan jihad pula panji-panji Islam akan berkibar, walaupun jiwa dan raga saya akan pertaruhkan. Sebab ini semua menuju jalan kesyahidan untuk mendapatkan rahmat dan keridhaan Allah semata. Saya ikhlas ... saya ikhlas ... Allahu akbar ... Allahu akbar ... Allahu akbar".[125]

Jika dilihat dari perspektif teoretis, hal tersebut merupakan suatu kelaziman dalam membentuk suatu pola pikir terutama upaya konstruksi yang berlandaskan pada fakta doktrin agama. Sebab pada kerangka teologi inilah lahir sikap pengagungan yang sangat luar biasa terhadap sesuatu yang diyakini kesakralannya hingga memunculkan suatu sikap dengan berbagai bentuk variannya seperti pernyataan-pernyataan yang koheren tentang hal-hal yang utama dalam keyakinannya dan diakui sebagai sebuah perspektif yang diterima oleh seluruh komunitas iman. Dengan demikian, pendekatan teologis merupakan upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya. Wajar apabila dalam

---

[124] Muhammad Haniff Hassan, *Pray to Kill*, (Jakarta: Grasindo, 2006), 12. Hal ini bisa menjadi bentuk kewajaran dalam sikap keberagamaan yang mutlak perlu ada pada kehidupan manusia. Sebab agama bagi pemeluknya, agama dianggap sebagai *the ultimatum concern*. Setiap pemeluk agama meyakini kebenaran agama mereka masing-masing. Bahkan, menariknya pula ada postulasi yang menyatakan bahwa semakin rendah tingkat berpikir dan pemahaman keagamaan seseorang, semakin sempit dan makin konkret sesuatu yang difanatikinya dalam kehidupan beragamanya. Bustanuddin Agus, *Islam dan Pembangunan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 143, 144.

[125] Wawancara penulis dengan salah satu mantan pelaku teroris Indonesia di lingkungan rumahnya.

aspek teologis, fundamentalis agama cenderung mengklaim bahwa kebenaran itu dimiliki oleh komunitas tertentu; di mana hal ini lazim dikatakan sebagai *truth claim* dalam keyakinan (keimanan). Dalam Islam, misalnya, terdapat suatu komunitas yang mengafirkan komunitas Islam lainnya, dan hal ini bersifat sektarian yang akhirnya memunculkan sikap eksklusif, tidak toleran, dan apatis terhadap komunitas di luar mereka. Salah satu contoh pada kerangka ini adalah komunitas Khawarij yang memberontak dan tidak mengakui terhadap imam yang sah dan sudah disepakati oleh kaum Muslimin, baik pada masa sahabat, pada masa tabi'in maupun pada masa sesudahnya.[126]

Polaritas tersebut yang pada tataran praksis di kalangan fundamentalis agama[127] (baca: teroris) memunculkan posisi diametral-ekstrem antara entitas Muslim dan kafir. Di mana entitas Muslim dikonsepsikan secara sempit dan rigid yang hanya menyentuh pada kalangan personal maupun komunitas yang sepaham dan seideologi dengan mereka. Apabila ada kalangan Muslim yang berbeda pemahaman dengan mereka terlebih lagi yang menolak keyakinan mereka, misalnya tentang konsep syariah, jihad, dan negara Islam, maka kalangan tersebut akan diklaim sebagai *the other* atau bahkan "musuh" yang perlu dimusnahkan sebab akan menghambat pencapaian visi, misi, tujuan dan operasi mereka. Predikat Muslim bukan men-

[126] Muhammad Bin Abdul Karim asy-Syahrastani, *Al-Milal wa Al-Nihal*, Penerj.: Asywadie Syukur, (Surabaya: Bina Ilmu, 2006), 101.

[127] Istilah "fundamentalisme Islam" menyeruak setelah meletusnya Revolusi Iran yang dipimpin oleh imam Khomeini pada tahun 1979, yang berhasil menjatuhkan rezim Pahlevi. Peristiwa ini menandai apa yang diistilahkan media Barat sebagai "kebangkitan Islam" (*Islamic resurgence*) atau "revivalisme Islam" (*Islamic revivalism*). Istilah ini pun sampai sekarang menjadi umum dipakai dalam kajian akademis. Meskipun artikulasi fundamentalisme itu tidak monolitik, namun ia telah terlanjur dikonotasikan secara negatif oleh media Barat dengan militansi, fanatisme, bahkan kekerasan, dan terorisme. Persepsi mereka ini semakin dikukuhkan dengan terjadinya tindak kekerasan dan serangan bom bunuh diri dari beberapa kelompok Islam radikal baik di Timur Tengah maupun di Asia. Syamsul Rijal, *Radikalisme Islam Klasik dan Kontemporer: Membanding Khawarij dan Hizbut Tahrir*, dalam al-Fikr Vol. 14, No. 2 Tahun 2010, 215.

jadi jaminan untuk hidup aman dan lepas dari jerat ketakutan yang ditimbulkan oleh gerakan-gerakan masif mereka.

Terlebih lagi jika diklaim sebagai entitas kafir yang batasan definitifnya lebih dimaknai sangat bebas dan relatif tidak mempunyai parameter yang baku. Di mana setiap yang non-Muslim bisa dikatakan sebagai entitas kafir yang pada gilirannya perlu untuk diperangi. Pada pandangan mereka entitas kafir ini mempunyai pola perbedaan pengklasifikasian yaitu dilihat dari segi tingkatan dan jenisnya.[128] Kafir yang mereka maksudkan adalah Barat, terutama yang menjajah negeri-negeri Islam, seperti Irak, Palestina, dan Afganistan. Indonesia bagi mereka juga termasuk wilayah yang dijajah oleh Barat, misalnya dalam bidang ekonomi, informasi, dan pemikiran. Oleh sebab itu, mainstream keras ini membawa pada sikap anti-Barat sehingga Barat terlebih lagi Amerika dan sekutunya harus dilenyapkan dari bumi Indonesia. Pada konteks inilah, Wiktorowicz memandang latar belakang munculnya gerakan radikal salah satunya dipicu oleh *religious seeking*. Secara detail *religious seeking* ini merupakan *an individual experiencing a cognitive opening may then experience "religious seeking"—"a process in which an individual searches for some satisfactory system of religious meaning to interpret*

[128] Kafir jika dimaknai secara harfiah merupakan orang yang menutupi, menyembunyikan sesuatu, atau menyembunyikan kebaikan yang telah diterima atau orang yang mengingkari kebenaran. Kafir pada khazanah Islam digolongkan dalam beberapa tingkatan, antara lain: (1) *kafir musta'man*, yaitu orang kafir yang berada dalam wilayah negara Islam, dan mendapatkan jaminan keamanan dari pemerintah. Dengan demikian, kafir ini mendapat jaminan perlindungan keamanan dari orang-orang Islam atau sebagian dari orang Islam; (2) *kafir dzimi*, yaitu orang kafir yang tunduk pada penguasa Islam dan membayar *jizyah* (upeti) yang dipungut tiap tahun sebagai imbalan bolehnya mereka tinggal di negeri kaum Muslimin; (3) *kafir muahad*, yaitu orang kafir yang tinggal di negara kafir, yang ada perjanjian damai dengan negara Islam, mereka berhak mendapatkan pelaksanaan perjanjian dari kita dalam waktu yang sudah disepakati, selama mereka tetap berpegang pada janji mereka tanpa menyalahinya sedikit pun, tidak membantu musuh yang menyerang kita serta tidak mencela agama Islam; dan (4) *kafir harbi*, yaitu orang kafir yang memusuhi Islam dan golongan ini boleh diperangi apabila mereka telah menampakkan atau menyatakan perang terhadap kaum Muslim terlebih dahulu.

and resolve his discontent."[129] Fenomena ini merupakan bentuk pencarian makna dalam hidup seseorang untuk menerjemahkan doktrin keagamaannya secara menyeluruh, bahkan memiliki kecenderungan kesulitan untuk membedakan antara aspek normatif yang sakral dengan aspek yang hanya merupakan hasil pemikiran (*ijtihad ulama*) yang bersifat relatif dan profan.

Di sisi yang lain, interpretasi terhadap doktrin agama juga menjadi bagian dari pencarian makna keagamaannya. Dalam konteks tindak atau aksi teroris proses ini memiliki andil yang cukup besar terhadap konstruksi teologi terorisme, sebab seseorang tersebut mencoba untuk melakukan "pencarian" terhadap simbol-simbol agama untuk menemukan kepuasaan keberagamaannya. Salah satu yang paling mendasar pada konteks ini adalah melakukan interpretasi makna jihad (*al-jihad*) yang sering dimaknai sebagai perang (*al-qital*). Vertigans pada kerangka ini juga turut mendeskripsikan pemikiran tentang fenomena ini, ia menjelaskan dalam pendahuluannya ... *associated with political violence undertaken in the name of Islam and the utilization of the concept of jihad. Islamic doctrine is utilized to justify violence and killing by ideologues who often lack formal religious credential.*[130] Lazim jika dalam pendahuluan tulisannya juga, Gamal Albana menegaskan bahwa jihad adalah diskursus dalam Islam yang sering kali disalahpahami yang berawal dari pencampuradukan antara *al-Jihad* (jihad) dengan *al-qital* (perang) tersebut.[131] Padahal, pola pikir terhadap jihad dan perang

[129] Magnus Ranstorp & Graeme P. Herd, "Approaches to Countering Terrorism and CIST", dalam Anne Aldis & Graeme P. Herd (Edit.), *The Ideological War ... Op. cit.*, 7.

[130] Stephen Vertigans, *Militant Islam: a ... Op. cit.*, 5.

[131] Lebih detailnya lihat dalam Gamal Albana, *Revolusi Sosial Islam: Dekonstruksi Jihad dalam Islam*, Penerj.: Kamran A. Irsyad, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005). Dalam salah satu ensiklopedia Islam, entri jihad dalam pembahasannya juga disandingkan dengan konsep perang. Ensiklopedia tersebut secara gamblang menjelaskan, *literally, the Arabic word jihad means to strive or struggle (in the path of God); it often refers to religiously sanctioned warfare. The Quran advocates jihad to extend God's rule (Q 2:192, 8:39), promising reward in the afterlife for those who are killed in battle (Q 3:157-158, 169-172) and punishment for those who do not*

tersebut merupakan dua konsep yang tidak bisa digeneralisasi sebagai entitas yang sama.

Tragisnya lagi, pola pikir tersebut juga ditopang oleh sistem pendidikan agama yang didapatkannya mengajarkan kebencian dan permusuhan terhadap agama dan umat agama lain (*truth claim*),[132] mendoktrin generasi Islam untuk "melawan" Barat Kafir, dan memperjuangkan kembali supremasi kebudayaan dan peradaban Islam klasik di atas dunia ini termasuk di Indonesia. Pada tataran ini, transplantasi ideologi jihad—seperti aksi bom bunuh diri—dan regenerasi terorisme Islam mendapatkan lahan subur. Pendidikan agama memberikan basis ideologis yang mendorong aksi bom bunuh diri untuk melawan ketidakadilan global. Artinya, aksi terorisme yang berujung pada pengeboman (baca: dengan melakukan bom bunuh diri) di beberapa tempat seperti di Bali, Mesir, Riyad, Gedung WTC (New York) dilakukan oleh komunitas Muslim radikal dan salah satu tujuannya adalah melawan kolonial-

---

participate (Q 9:81-82, 48:16). Other quranic verses deal with exemption from military service (Q 9:91, 48:17), fighting during the holy months (Q 2:217) and in the holy lands (Q 2:191), prisoners of war (Q 47:4), safe conduct (Q 9:6), and truce (Q 8:61). The classical doctrine of jihad, developed during the eighth and ninth centuries, delineated between dar al-Islam (house of Islam) and dar al-harb (house of war, i.e., those who did not submit to Islamic rule). Islamic law presumed an ongoing state of warfare between the two, except for limited truces under specific circumstances. Legal scholars defined who was obligated to participate in jihad and who was a legitimate target (noncombatants such as Women, children, and the elderly were protected). A recognized Muslim government could declare jihad for legitimate reasons (defense or propagation of the faith), but jurists generally agreed that not all Muslims were required to go to war; a limited force could perform the duty on behalf of others. Before launching jihad, Muslims must offer unbelievers the chance to submit to Islamic rule without fighting, either by converting to Islam or by paying a poll tax. Jihad was conducted only if unbelievers refused to submit. Lihat detailnya dalam Juan E. Campo, *Encyclopedia of Islam*, (New York: Facts On File, 2009), 397-398.

[132] *Truth claim* yang cenderung menjadikan umat Islam lebih bersikap eksklusif akan mampu menjadi salah satu sumber kekerasan atas nama Islam jika dilakukan melalui proses indoktrinasi. Indoktrinasi ini dapat dipermudah, antara lain, karena ideologi tersebut memakai bahasa agama yang dengan mudah bisa memukau berbagai kalangan terutama kalangan muda yang sedang dalam fase pencarian jati diri dan pancaroba. Lihat dalam Babun Suharto, *Kekerasan Atas Nama ... Op. cit.*, 7.

isasi dan hegemoni Barat (Amerika dan sekutu-sekutunya),[133] dan keinginan mendirikan sistem negara Islam;[134] merupakan bentuk aktualisasi keyakinan dimensi ideologis yang memiliki korelasi dengan isu fanatisme keagamaan dengan indikator radikalisme dan fundamentalisme. Fundamentalisme sendiri memiliki kecenderungan untuk mengklaim kebenaran itu dimiliki oleh komunitas sendiri dan berupaya menyosialisasikan agama dengan agresif-ekspansif, dan bahkan memurtadkan orang lain dengan meyakini sistem kepercayaan yang dianut mereka.

Ada sebagian kalangan yang menyatakan bentuk klaim bahwa "jihad yang identik dengan perang" yang memunculkan statemen vulgar "Islam melegalkan perang" bukan suatu teori yang rasional dan ilmiah serta tidak memiliki justifikasi legal formal dalam Islam. Moch. Eksan dengan argumentatif menjelaskan, dalam kitab fikih klasik, tentu kita tidak akan menjumpai penjelasan tentang bom bunuh diri sebagai bagian dari konsep *jihad fi sabilillah*. Dengan demikian, bom bunuh diri ini merupakan *masa'ilul al-fiqh* yang relatif baru. Tidak ada dalil dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis yang jelas tentang boleh atau tidaknya bom bunuh diri dalam rangka jihad. Namun jumhur ulama berpandangan, bahwa bom bunuh diri termasuk *al-'amaliyah al-istisyhadiyah* (bom jihad) yang bisa dilakukan di negeri yang sedang perang. Adapun, pelaku aksi bom bunuh diri mati syahid. Maraknya aksi bom bunuh diri di negara-negara Timur Tengah akhir-akhir ini, terutama di Palestina dan Irak, seolah telah mendapatkan legitimasi moral dan spiritual agama.[135]

Sudah menjadi kenyataan yang empiris, jika *jihad fi sabilillah* dalam bentuk aksi frontal seperti kekerasan atau bom bunuh diri menjadi bagian substantif yang dilakukan oleh terorisme. Mereka yakin, aksi terorisme yang mereka lakukan adalah

[133] Kasjim Salenda, *Terorisme dan Jihad ... Op. cit.*, 76.

[134] Muhammad Taufiqurrahman, "Peta Kelompok Teroris di Indonesia", dalam Sukawarsini Djelantik, *Terorisme: Tinjauan Psiko-Politis ... Op. cit.*, 88.

[135] Lebih detailnya lihat dalam Moch. Eksan, *Dari Bom Bali ... Op. cit.*

benar-benar *jihad fi sabilillah* yang telah sesuai dengan formalisasi Tuhan dan nantinya membuahkan *syahid* dan *jannah* di sisi Allah. Dengan melihat sisi formulasi yang dimunculkannya tersebut, term jihad mengandung unsur religiositas, spiritualitas dan sakralitas, sebab ia muncul menjadi suatu tatanan konsep Islam yang memiliki unsur keagamaan, kerohanian, dan kesucian. Dan akumulasi dari pola pikir tentang jihad, perang, *truth claim* dengan polarisasi mukmin dan kafir, serta keinginan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Islam tersebut akhirnya memunculkan suatu bentuk sistem keyakinan teologi. Dengan demikian, bisa dikatakan teologi terorisme dikonstruks dari basis konsep *"fiqh al-jihad", "kitab al-qital", "al-kufr",* dan *"amar ma'ruf wa nahi mungkar"* yang dipahami dan dilaksanakan secara tekstual, fundamental, dan radikal oleh mereka.

Landasan tersebut memberikan kekuatan bagi para ekstremis untuk mencari suatu perubahan radikal di dalam *status quo* yang akan memberikan manfaat baru atau sebagai bentuk mekanisme bertahan terhadap hak istimewa yang dianggap sebagai ancaman terutama bagi sistem keyakinan yang mereka anut. Aksi mereka diklaim telah memiliki legalitas atas nama agama, sehingga tindakan yang bertujuan sebagai pilihan mantap meski dengan kekerasan (pilihan sengaja) yang dipilih dari serangkaian alternatif yang berbeda menjadi suatu pilihan "pembenaran" atas nama *jihad fi sabilillah,* sehingga pada kerangka sosiologis muncul kegelisahan di kalangan umat Islam sendiri ketika melihat terdapat kesenjangan aksiologis antara Islam ahistoris yang mengajarkan cinta-kasih dan perdamaian dengan Islam historis yang penuh dengan kekejaman. Apalagi semenjak adanya gelombang revivalisme Islam di Timur Tengah yang muncul pada dekade ketujuh abad ke-20 M. Gerakan-gerakan radikal mulai muncul secara masif dengan semangat pembaruan menuju Islam yang pernah dipraktikkan Nabi Muhammad dan *salafus shaleh.* Di lihat dari sisi waktu, dekade ketujuh abad ke-20 M tersebut merupakan kurun waktu

yang bertepatan dengan momentum abad baru hijriah, abad ke-15 yaitu sebuah momentum yang terkait dengan kepercayaan umat Islam, bahwa setiap abad baru akan melahirkan seorang pembaru (*mujaddid*) keyakinan umat dan perbaikan kondisi komunitas umat Islam. Sejak dekade inilah gerakan-gerakan Islam berada di panggung utama, dari Malaysia sampai Senegal, dari Soviet atau Rusia sampai daerah-daerah pinggiran di Eropa yang dihuni oleh para imigran.[136] Semangat inilah—mungkin salah satunya—yang mendorong lahirnya gerakan masif radikal untuk mencoba membangun cita idealistik nilai-nilai agama murni yang bebas dari nilai dan tradisi luar.

Melalui alur pemikiran yang diterjemahkan secara praksis dalam bentuk perilaku radikal tersebut yang sebenarnya menjadi persoalan. Terutama di lingkungan kaum Muslim yang letupan-letupan peristiwa terorisme terus-menerus menyeret identitas mereka. Di mana dalam masalah terorisme ini adalah bahwa para pelaku dalam berbagai kejadian pemboman di Indonesia, bahkan di dunia ini, adalah organisasi-organisasi Islam fundamental yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, yang menyatakan bahwa tindakan mereka tersebut adalah jihad di jalan Allah. Menurut mereka, umat Islam di dunia telah ditindas oleh perbuatan negara adikuasa dan sekutunya. Mereka mengklaim bahwa jihad bukan hanya karena motif agama semata, melainkan jihad secara berperang juga dapat dilakukan untuk melepaskan diri dari penindasan dari pihak-pihak tertentu serta menjaga stabilitas keamanan negara.[137]

Terlepas dari diskursus tersebut, pada saat ini term jihad terus-menerus menjadi sorotan tajam dari berbagai pihak, sehingga term tersebut telah mewarnai diskursus (kebangkitan) keagamaan di tengah percaturan ideologi kapitalisme (neokapitalisme) dan komunisme di dunia. Terlebih lagi, kedua

[136] M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah Ke Indonesia,* (Jakarta: Erlangga, 2005), 1.

[137] Saidurrahman, *Fiqh Jihad dan Terorisme ... Op. cit.*, 55.

ideologi tersebut (yaitu, kapitalis dan komunis) gagal untuk menghadirkan kebahagiaan personal maupun kolektif yang hakiki dalam kehidupan manusia, malah manusia teraliansi oleh dirinya sendiri untuk menemukan hakikat kemanusiaannya. Kegagalan ini memuculkan suatu gerakan kembali pada napas primordial keagamaan yang dikenal dengan semangat respiritualisasi. Namun term jihad yang muncul ke permukaan dengan berbagai varian Islam garis keras lainnya mengalahkan semangat respiritualisasi sebagai suatu "alternatif ideologi" atau "sistem normatif" untuk membangkitkan peradaban manusia yang seutuhnya.

B. JIHAD FI SABILILLAH: SUATU LANDASAN NORMATIF

Dalam salah satu tulisan dikatakan secara afirmatif bahwa secara normatif, teks-teks agama bersifat ambivalen. Ia bisa menebar kedamaian karena pesan-pesan suci perdamaiannya. Namun ia juga bisa rentan memicu konflik dan kekerasan karena pesan-pesan tekstualitasnya mengandung kekerasan. Dalam konteks Islam, beberapa teks yang memicu dan melahirkan perilaku kekerasan pada kelompok gerakan radikal antara lain dapat dilihat misalnya pada teks tentang jihad, yang kemudian disistematisasi sebagai ideologi perang sehingga sarat kekerasan. Namun bagi gerakan radikal, jihad dilakukan atas dasar keyakinan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan dapat diuji autentisitas sumber hukumnya.[138] Dengan demikian, gerakan teroris (gerakan radikal) mencoba untuk memancangkan dirinya pada nilai-nilai normatif yang bersumber dari doktrin agama Islam. Di mana seluruh aksinya disandarkan pada pesan-pesan suci yang memunculkan suatu bentuk legitimasi kekerasan atas nama *jihad fi sabilillah*, sebab jihad sendiri diyakini merupakan suatu kewajiban atas diri umat Islam untuk mengangkat senjata melawan kaum kafir yang menindas diri-

[138] Umi Sumbulah, "Agama, Kekerasan dan Perlawanan Ideologis", dalam *Jurnal Islamica*, Vol. 1, No. 1, September 2006, 1.

nya. Artinya, jihad yang bisa direpresentasikan dengan perilaku perang hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu yang relatif sangat mendesak seperti sikap defensif demi menjaga kemaslahatan umat Islam sendiri. Bahkan pada kondisi seperti itu umat Islam diwajibkan untuk berperang atau diizinkan untuk berperang kepada mereka yang diperangi,[139] walaupun berperang merupakan faktasitas yang sangat dibenci umat Islam sendiri.[140] Akan tetapi, yang menjadi kepastian dan ditilik lebih luas adalah pandangan Bernard Lewis yang menjumpai bahwa mayoritas mutakallimin, fuqaha, dan *muhaddisin* klasik memahami kewajiban jihad sebagai kewajiban militer.[141]

Jihad bagi kalangan teroris tersebut lebih dimaknai dan dipahami sebagai perang fisik dengan mengangkat sejata sebagai bentuk "keharusan" (baca: kewajiban) dalam rangka untuk mempertahankan dan memberlakukan hukum Tuhan.[142] Para

---

[139] QS. Al-Hajj: 39-40. Pada ayat ini terdapat penafsiran yang sangat detail; di mana ayat ini ditafsiri oleh pakar sejarah Islam kelahiran Mesir yaitu Ahmad Syalabi bahwa siapa yang mau mendalami ayat tersebut akan melihat bahwa Islam sebenarnya tidaklah menginginkan peperangan. Ini bisa dilihat penggunaan kalimat kerja pada awal ayat menggunakan term *mabni majhul* (bentuk pasif) dengan kata *uzzina* yang fa'il-nya, dalam hal ini Allah, disembunyikan. Ini menggambarkan betapa Allah tidak senang dengan peperangan. Di dalam ayat ini nampak hanya sebatas pemberian izin bagi mereka yang didzalimi dengan kata-kata *"bi annahum zulimu"* (karena sesungguhnya mereka dianiaya. Karenanya, sewaktu ayat ini diturunkan beberapa di antara kaum Muslimin belum cukup yakin dengan ayat ini untuk dijadikan alasan untuk melakukan peperangan. Lihat detailnya dalam Junaidi Abdillah, *Dekonstruksi Tafsir Ayat-Ayat Kekerasan*, dalam Jurnal Analisis, Vol. 11, No. 1, Juni 2011, 81.

[140] QS. Al-Baqarah: 216.

[141] Bernard Lewis, *The Political Language of Islam*, (Chicago: University of Chicago Press, 1988), 72.

[142] Pola pemikiran ini yang pada arus klaim teroris sendiri dikatakan sebagai suatu paham yang lazim dikatakan sebagai paham *jamaah jihad as-salafiyah*. Istilah ini kemudian lebih dikenal dengan istilah *salafy jihadi* yang pada komunitas mereka merupakan suatu term yang lazim dipakai. Aliran ini lahir dari rahim ajaran-ajaran *salafy* atau neo wahabi. Di mana Wahabi memiliki pemahaman dan memaknai jihad adalah perjuangan menegakkan monoteisme, tetapi pada perkembangan selanjutnya makna jihad mengalami pergeseran ke makna yang lebih rigid yaitu sebuah gerakan perlawanan global tanpa kompromi dan bersifat a-kooperatif dengan komunitas lain (*the others*) yang memiliki keyakinan dan ideologi berbeda. Namun, secara prinsip antara salafy dan salafy jihadisme mencoba

teroris ini, dengan mengatasnamakan Tuhan secara masif dan sistematis melakukan teror dan bahkan memunculkan tindakan-tindakan anarkis serta arogan yang bersifat mematikan seperti pengeboman di tempat-tempat yang dianggap maksiat atau tragisnya pula juga di tempat-tempat ibadah. Tindakan-tindakan tersebut bagi mereka merupakan keyakinan *inhern* yang memiliki argumentasi yang kuat dengan berlandaskan pada doktrin normatif Islam untuk dilaksanakan dalam rangka *amr ma'ruf nahy munkar*; atau juga sebagai manifestasi ketaatan mereka terhadap doktrin agama. Walaupun demikian, jihad tidak identik dengan melakukan pengeboman atau tindak kekerasan lainnya. Jihad dapat dilakukan dalam bentuk jihad individual seperti menahan hawa nafsu, jihad dengan harta benda, jihad intelektual, maupun bentuk jihad yang lainnya. Jihad fisik mungkin saja dilakukan, asalkan dalam keadaan terpaksa dan tidak ada cara lain. Selain itu, ada prasyarat yang cukup ketat sebelum jihad fisik itu dilakukan.[143] (Lihat lampiran 2)

Secara sosiologis keagamaan, jihad dapat digerakkan oleh salah satu dari empat sebab utama, antara lain: pembelaan, revolusi terhadap tirani, penegakan syariah, dan penghukuman terhadap pelanggar perjanjian. Otoritas pelaku jihad ini bersifat politik atau keagamaan; di mana kedua otoritas ini terkadang terintegrasi dalam kesatuan konsep. Ini dibuktikan oleh fakta-

untuk mengembalikan pemahaman Islam yang murni dan *pure* sebagaimana dipraktikkan Nabi Muhammad—sehingga ada komunitas muncul dengan slogan *ruju' ila Al-Qur'an wa Al-Hadis*. Islam yang diinginkan tersebut memiliki standar pasti yang merujuk pada generasi *salafus shalih* yaitu Islam yang *genuine* dan belum terdistorsi serta tidak bercampur dengan takhayul, khurafat, dan bid'ah.

[143] Indriyani Ma'rifah, *Rekonstruksi Pendidikan Agama Islam: Sebuah Upaya Membangun Kesadaran Multikultural untuk Mereduksi Terorisme dan Radikalisme Islam*, dalam Conference Proceedings Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS XII), 243-244. Hal ini bisa juga dikomperasikan dengan pandangan ulama yang membagi jihad pada dua kerangka yaitu jihad spiritual atau *jihad bil-nafs* dipandang oleh sebagian besar umat Islam sebagai "jihad yang lebih besar". Di sisi lain, ada juga konsep *jihad bil-Sayf*, harfiah "jihad dengan pedang"' atau jihad kekerasan, secara tradisional dipandang sebagai "jihad kecil". Lihat dalam Devin R. Springer, dkk., *Islamic Radicalism and Global Jihad*, (Washington, D.C.: Georgetown University Press, 2009), 18.

fakta sejarah bahwa penguasa (seperti, *khalifah, imam, sultan*), yang mempunyai kekuasaan politik, menggunakan alasan-alasan keagamaan untuk menggerakkan dan melakukan jihad. Berbeda dengan keyakinan mayoritas umat Islam, dalam aliran Shi'ah Imamiyah sekte *akhbari*, jihad yang valid secara hukum hanya dapat digerakkan di bawah komando salah seorang dari dua belas imam (*shi'ah ithna 'ash'ariyah*). Namun karena imam terakhir berada dalam kegaiban besar (*ghaybah kubra*), maka tidak ada satu pun jihad yang dapat dikatakan legal saat ini. Pandangan ini pada arus perkembangannya dibantah oleh sekte *usuli* dari aliran yang sama. Salah seorang tokohnya yaitu Imam Khomeini dengan mengusung konsep *wilayah al-faqih*, menegaskan bahwa seorang *faqih* dapat menjalankan secara langsung dua fungsi keagamaan dan politik dalam ketiadaan imam. Sehingga, jihad dapat digerakkan melalui suara para *fuqaha'*.[144]

Faktualnya, jihad merupakan salah satu kewajiban yang paling fundamental dan urgen dalam membangun peradaban Islam yang kukuh dan penuh dengan cahaya *rahmah*. Akan tetapi, doktrinasi tentang kewajiban implementasi jihad sering kali menjadi entitas yang diabaikan dari semua kewajiban agama, namun faktasitas tentang jihad—seperti yang telah disinggung pada sub—bab sebelumnya—pada ranah praksisnya memunculkan berbagai pemahaman dan penafsiran seperti pada deskripsi berikut:

> "Kata jihad sesungguhnya mempunyai banyak arti yang salah satunya ialah perang. Kata jihad dalam berbagai derivasinya disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 41 kali sebagian berarti perang. Apabila kata jihad dalam Al-Qur'an itu dimaksudkan perang, biasanya kata itu diikuti dengan ungkapan *fi sabilillah*, sehingga menjadi *jihad fi sabilillah* (perang di jalan Allah). Perintah jihad dalam artian perang belum ada pada periode *Makkiah*, meskipun kata-kata itu digunakan dalam ayat-ayat *makkiah*. Seperti terdapat dalam surah *al-Ankabut* (29): 6, 8, dan 69; serta surah *Luqman* (31): 15.

[144] Rusli, "Suicide Terrorism: Menelusuri Justifikasi Fikih dalam Literatur Jihad Kontemporer", dalam *al-Tahrir*, Vol. 13, No. 2, November 2013, 353.

> Adapun perintah berperang barulah turun pada tahun kedua *Hijriah* sebagaimana diungkapkan Al-Qur'an dalam surah *al-Baqarah* (2): 193 dan 216. Meskipun demikian, setelah turunnya perintah perang itu pun, kata jihad masih diberikan arti lain selain perang. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa setelah Perang Badar, Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada sahabatnya bahwa kita baru saja kembali dari jihad kecil menuju jihad besar yaitu memerangi hawa nafsu. Riwayat ini menunjukkan bahwa kata jihad pada periode *Madinah* pun tidak selalu diberi arti perang dengan menggunakan senjata.
> Setelah Nabi Muhammad wafat, sebagian orang kalau hendak menyebutkan kata perang lebih suka menggunakan kata tertentu. Para ahli Hadis dan sejarawan lebih suka menggunakan kata *ghazwah*, sedangkan para penguasa dan elitE politik lebih suka menggunakan kata *harb*. Adapun para *fuqaha* lebih suka menggunakan kata jihad untuk merujuk arti perang daripada kata-kata lainnya (*qital*, *harb*, *ghazwah*, dan *sariyah*)."[145]

Dengan demikian, jihad tidak murni sebagai propotipe perang *an sich*, namun lebih sebagai bentuk usaha keras dalam menggapai perdamaian dan keadilan. Walaupun pada sisi faktualnya terorisme banyak dilakukan oleh umat Islam atas nama jihad menjadikan Islam sendiri sebagai sistem agama yang sangat menakutkan. Jihad tidak identik dengan pedang (senjata), di mana dalam pandangan atau konsep Abou El Fadl dikatakan bahwa:

> "Jihad menurut Abou El Fadl pada dasarnya mempunyai makna yang sederhana, yakni: *to strive hard, or struggle in persuit of a just cause* (bekerja/berusaha keras atau perjuangan untuk mendapatkan keadilan). Sesuai dengan pesan Nabi, bentuk jihad yang paling tinggi adalah perjuangan seseorang dalam membersihkan hati dari sifat-sifat kotor. Dalam hal ini, Abou El Fadl lebih menekankan makna moral dan spiritual jihad dibanding makna yang bersifat fisik. Dalam Al-Qur'an konsep jihad tidak dipakai untuk menunjuk pada perang atau pertempuran. Perang dan pertempuran dirujukkan pada konsep *qital*. Al-Qur'an menurut Abou El Fadl menyebut jihad sebagai konsep yang bersifat mutlak dan tak terbatas, yakni mempunyai spektrum makna yang luas dan ini tidak berlaku bagi konsep *qital*. Jihad adalah sesuatu yang pada dasarnya baik, dan tidak demikian dengan *qital*.

[145] Dewan Redaksi, *Keragaman Makna Jihad ... Op. cit.*, 7-8.

> Dalam konsep jihad, perang dinilai sebagai buruk (*sharr*), atau hal buruk yang terpaksa dilakukan (*sharr daruri*), dan karenanya sebisa mungkin harus dihindari oleh umat Islam (*kurh*). Perang hanya diperbolehkan dalam konteks memperoleh kemerdekaan, dan upaya pembelaan diri (*self defence*) dari tirani, dan inilah yang disebut dengan jihad dalam kamus Abou El Fadl. Bagi Abou El Fadl, jihad seharusnya disandarkan pada semangat dakwah dalam Islam dan dijauhkan dari nuansa perasaan balas dendam. Dalam konteks ini, seorang Muslim tidak boleh merasa bahwa dirinya sebagai pembunuh, dan mengorbankan musuh karena kehendak/keinginan Tuhan."[146]

Konsepsi jihad terus-menerus mengalami perkembangan yang sampai pada titik kulminasi-konservatif bermetamorfosis menjadi varian kekerasan dengan atas nama Tuhan yang diimpikan oleh banyak umat Islam. Namun untuk mengamalkan kekerasan suci ini, pedang adalah satu-satunya cara menegakkan masyarakat yang adil, demikian Abd. al-Salam Faraj menyatakannya, ia merupakan seorang aktivis dan pemikir yang literalis, yang banyak mengilhami gerakan kekerasan di berbagai wilayah bumi Muslim.[147] Memang tidak bisa dimungkiri bahwa gerakan kelompok-kelompok militan (baca: gerakan Islam fundamentalis) yang membawa bendera "Tuhan" semakin keras dentumannya seiring dengan melemahnya peran negara melindungi umat Islam. Oleh sebab itu, lazim apabila panggilan jihad ini menjadi semacam arena bagi gerakan Islam radikal untuk menyuarakan kegagalan negara dalam melindungi umat Islam, sekaligus menjadi ajang untuk memperkuat eksistensin-

---

[146] Abdi Rohmanu, *Konsepsi Jihad Khaled M. Abou El Fadl dalam Perspektif Relasi Fikih, Akhlak, dan Tauhid*, (Ringkasan Disertasi), (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2010), 34.

[147] Umi Sumbulah, "Agama, Kekerasan dan Perlawanan ..." *Op. cit.*, 2. Lihat juga Karen Armstrong, *The Battle for God: Fundamentalism in Judaism, Cristianity and Islam*, (London: Harper Collins Publisher, 2003), 335. Faktanya memang ada kalangan yang memberikan batasan definitif terhadap konsep jihad tersebut salah satunya adalah Benjamin R. Barber. Ia memberikan batasan definitif term Jihad sebagai suatu gerakan yang diasosiakan dengan spirit moralitas—walau terkadang dengan mengangkat senjata—dari kaum yang beriman melawan kaum yang kafir. Lihat detailnya dalam Benjamin R. Barbe, *Jihad Vs Mc World*, Penerj.: Yudi Santosa, dkk., (Yogyakarta: Pustaka Promethea, 2002), 336.

ya.[148] Pada konteks inilah "seakan-akan" merupakan upaya mereka untuk memunculkan teologi yang arif dan toleran dengan polarisasi keseimbangan antara pola ibadah yang memenuhi perintah Tuhan—bersifat vertikal—dengan aksi membela kaum yang tertindas—bersifat horizontal, namun faktualnya yang muncul adalah teologi distorsi yang memasung "Tuhan" dan memberangus eksistensi manusia sendiri. Kepada penulis buku berbasis riset ini salah satu tokoh masyarakat yang pernah mengikut kegiatan doktrinasi dari gerakan teroris menyatakan bahwa:

> "Semua fakta yang ada tentang teroris menunjukkan tata nilai keyakinan yang utuh. Kebenaran hakiki yang diyakini mendorongnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang mengantarkannya pada status kematian yang suci. Status ini tidak bisa didapatkan hanya dengan berdiam diri melakukan berbagai kegiatan ibadah, tetapi perlu dijemput dengan menegakkan syiar-syiar keislaman yang betul-betul dilakukan secara sungguh-sungguh dengan jiwa, raga, harta, dan segalanya".[149]

Walaupun demikian, berbagai bentuk yang melekat pada fundamentalisme tidak dapat dikatakan sebagai sesuatu yang bersifat integratif-komprehensif. Ia merupakan entitas keimanan yang sangat reduktif-literalis serta jauh dari semangat keberagamaan *rahmat lil alamin*.[150] Dalam lingkup kecemasan,

---

[148] Eko Prasetyo, *Membela Agama Tuhan: Potret Gerakan Islam dalam Pusaran Konflik Global*, (Yogyakarta: Insist Press, 2003), 171.

[149] Wawancara penulis dengan salah satu tokoh masyarakat yang pernah mengikuti kegiatan doktrinasi gerakan teroris di lingkungan kantornya.

[150] Pada tataran teoretis-normatifnya, terdapat beberapa karakteristik yang melekat pada kaum fundamentalis—pada konteks agama Islam maupun pada agama lainnya—antara lain: *pertama*, skripturalisme; yaitu keyakinan harfiah terhadap kitab suci yang merupakan firman Tuhan dan dianggap tidak mengandung kesalahan. *Kedua*, penolakan terhadap hermeneutika. Teks Al-Qur'an dalam pandangan sekte ini harus dipahami secara literal sebagaimana bunyinya. Nalar dipandang tidak mampu memberikan interpretasi yang tepat terhadap teks, bahkan terhadap teks-teks yang satu sama lain bertentangan sekalipun. *Ketiga*, penolakan terhadap pluralisme dan relativisme yang dianggap merongrong kesucian teks. *Keempat*, penolakan terhadap perkembangan historis dan sosiologis yang dianggap membawa manusia semakin jauh melenceng dari doktrin literal kitab suci. Dan *kelima*, monopoli kebenaran atas tafsir agama. Kaum fundamentalisme

kegamangan dan ketakutan mereka terhadap akibat faktasitas gerakannya, maka ia sering melakukan pendistorsian dan pereduksian tradisi yang mereka bela. Salah satu contohnya pada *platform* gerakan mereka, maka ia melegitimasinya dengan nilai-nilai normatif doktrinal yang secara selektif mereka ambil dari kitab suci. Di mana ia sendiri lebih cenderung untuk terus-menerus mengabaikan fakta normatif pluralitas Al-Qur'an, sehingga lumrah apabila mereka mendengungkan ideologi dan gerakan mereka dengan memunculkan referensi ayat-ayat Al-Qur'an maupun Al-Hadis yang sesuai, selaras, dan sejalan menurut penafsiran mereka sebagai argumentasi pembenaran kekerasan yang mereka perbuat. Karenanya, konstruksi pemahaman dan keyakinan mereka terbentuk dengan *platform* reduktif yang jauh dari ayat-ayat yang menyerukan perdamaian, toleransi, kooperatif, dan sikap penuh dengan *uswah hasanah*. Namun yang menyedihkan keberimanan dan kesalehan kemudian dikaitkan dengan kesetiaan pada ajaran syahid dan perang melawan kaum kafir melalui aksi-aksi fisik maupun non-fisik. Sikap dan perilaku demikian berkaitan dengan pemahaman atau cara menafsirkan tentang apa makna kehidupan dunia di satu pihak dan keberimanan terhadap Tuhan dan pembang-

radikal biasanya cenderung menganggap dirinya sebagai penafsir yang paling absah dan paling benar, sehingga cenderung memandang sesat kepada kelompok lain yang tidak sealiran. Junaidi Abdillah, *Dekonstruksi Tafsir Ayat ... Op. cit.*,, 76; lihat juga dalam Martin E. Marty, *What is Fundamentalism?: A Theological Perspective*, dalam Hans Kung & Jurgen Moltmann (Edit.), *Fundamentalism as a Ecumeunical Challenge*, (London: Mac Millan, 1992), 3-13. Bandingkan pula dengan pandangan Farid Essack, seperti yang dikutip Abdullah Sattar, yang memberikan batasan karakteristik fundamentalis yaitu: *pertama*, berkomitmen pada praktik keagamaan yang ketat; *kedua*, berkomitmen menaati teks; *ketiga*, memiliki pandangan ahistoris bahwa Islam mampu menjawab semua persoalan umat manusia secara permanen; *keempat*, berkeyakinan akan perlunya penerapan syariat sebagai yang diyakini fundamentalis telah dipraktikkan dalam era Nabi Muhammad SAW di Madinah; *kelima*, berkomitmen untuk menegakkan negara Islam dengan kedaulatan di tangan Tuhan; *keenam*, permusuhan terhadap semua yang menolak fundamentalis dengan menyebut mereka sebagai orang yang telah memiliki kesesatan daripada kebenaran; *ketujuh*, penyangkalan terhadap kebaikan apa pun dalam sesuatu yang non-Islam. Abdullah Sattar, "Fenomena Sosial Fundamentalisme Islam", dalam *Jurnal Sosiologi Islam*, Vol. 3, No. 1, April 2013, 3.

kangan atau kafir terhadap-Nya di pihak yang lain. Seluruhnya bersumber dari bagaimana sumber ajaran dari teks kitab suci dari masing-masing agama tersebut ditafsirkan.[151]

Konstruksi pemahaman tersebut memunculkan spirit perjuangan dalam diri kaum fundamentalis, sehingga ia yakin jika perjuangannya merupakan perjuangan untuk membela Tuhan. Berbagai bentuk pengorbanan yang berupa materi, tenaga, maupun nyawa semata-mata untuk diperjuangkan atas nama Tuhan yang berimplikasi pada pembangunan masyarakat berbasis nilai-nilai normatif doktrin Islam yang murni. Pada konklusi ini terdapat polarisasi pemikiran yang membangun suatu propisisi bahwa sebenarnya makna jihad telah membentuk sistem politik Islam.[152] Terlepas dari hal itu, sebenarnya mereka dengan sikap religiositas reduktif tersebut telah melegitimasi peran Tuhan atau bahkan berujung pada sikap "membunuh" Tuhan. Konsekuensi yang muncul dengan sikap tersebut pada lingkup sosiologis adalah sikap apriori terhadap nilai-nilai agama sebagai fakta sosial atau juga berimplikasi pada proses pengerukan rasa dan kesadaran kebertuhanan manusia. Sebab siapa pun bisa melihat kesenjangan aksiologis antara *das Sollen* dan *das Sein* nilai-nilai agama Islam yang dipraktikkan oleh teroris tersebut.

Pada kerangka tersebut ada fakta yang menjadikan penulis tersentak kaget yaitu pernyataan salah satu "mantan teroris" bahwa:

> "Tuhan bagi saya adalah segalanya yang memiliki jiwa-raga serta apa pun yang ada pada diri ini. Tuhan telah memberi saya kehidupan untuk selalu beribadah dengan menjalankan perintah-perintah-Nya. Jadi, hukum Tuhan adalah hukum untuk manusia ... hukum itu yang wajib ditegakkan oleh manusia. Halal-haram dan Muslim-kafir sudah jelas, jadi kita tinggal menjalankannya untuk kebahagian kita dan umat lainnya ... jika bengkok, maka luruskan. Tuhan telah menjan-

[151] Abdul Munir Mulkhan, "Jejak Jihad dalam Terorisme", dalam Moch. Eksan, *Dari Bom Bali ... Op. cit.*, vi.

[152] Tentang proposisi tersebut lihat detailnya dalam John L. Esposito, *Unholy Wars: Terror in the Name of Islam*, (New York: Oxford University Press, 2002).

> jikan surga untuk kita huni, maka kita wajib bersungguh-sungguh meraihnya dengan jalan Islam yang ramah dan damai hingga kita benar-benar menjadi rahmat bagi manusia lainnya. Inilah makna perjuangan yang sesungguhnya".[153]

Dari pernyataan tersebut, ada dua faktor yang cukup menarik: *pertama*, Tuhan merupakan orientasi kehidupan yang berimplikasi pada kerangka dasar kemanusiaan; dan *kedua*, jalan Islam merupakan jalan yang damai dan bisa menjadi rahmat bagi umat Islam sendiri maupun umat lainnya. Dua faktor dari pernyataan ini bisa ditafsirkan sebagai makna hakiki dari sikap keberagamaan dari teroris yang lahir dan tumbuh dari pengalaman hidupnya. Artinya, perjalanan kehidupannya membuka ruang-ruang konklusi terhadap pemahaman keagamaan yang meneguhkan spirit kebertuhanan dengan tetap berpijak pada sikap pemberi rahmat bagi umat Islam sendiri maupun umat yang lainnya. Di dalam pemahamannya ini pula, ia mencoba mengambarkan Islam yang berorientasi pada fakta kemanusiaan universal yang berjuang untuk mewujudkan perdamaian, keadilan, dan ketenteraman melalui metode-metode yang arif dan perilaku yang baik.

Interpretasi jihad—yang dikatakan dengan frasa "kita wajib bersungguh-sungguh" dalam pernyataan tersebut—[154] bisa untuk memunculkan opini generalistik terhadap konstruksi geneologi Islam sendiri. Artinya, interpretasi jihad memiliki andil yang sangat urgen dalam membangun opini Islam di masyarakat, baik hal tersebut merupakan opini positif maupun negatif. Ketika interpretasi jihad memiliki makna sebagai perwujudan cintakasih dalam beribadah kepada Allah semata (tauhid),

---

[153] Wawancara penulis dengan salah satu mantan pelaku teroris Indonesia di lingkungan rumahnya.

[154] Term jihad berasal dari kata "*jahada*" yang memiliki arti "usaha" atau "upaya" dan memiliki derivasi "*jahada*", "*yajhadu*", "*jihad*", dan "*mujahada*" yang bermakna keseriusan dan kesungguhan. Lihat dalam Said Aqil Sirodj, *Tasawuf sebagai Kritik Sosial*, (Bandung: Mizan, 2006), 106; lihat pula dalam M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2003), term Jihad.

maka miliki polarisasi opini Islam sebagai agama tauhid yang mengajarkan cintakasih.[155] Akan tetapi, sebaliknya ketika jihad ditafsirkan sebagai "perang", maka kecenderungan opini negatif muncul negatif seiring dengan menguatnya pemahaman masyarakat bahwa seakan-akan Islam melegitimasi seluruh umatnya untuk menyelesaikan problematika dengan cara-cara kekerasan atau teror. Kerangka inilah yang akhirnya memunculkan slogan-slogan "Islam = agama pedang", "Islam = teroris", "Islam = agama kekerasan" atau slogan-slogan minor lainnya. Jika demikian ini semakin mempertegas sinyalemen yang dikemukakan Shabbir Akhtar bahwa dahulu orang berkata, Islam adalah agama terbaik dengan penganut terburuk, sesudah Salman Rushdie banyak yang berkata, Islam adalah agama terburuk dengan para penganut yang terburuk pula.[156]

Hal tersebut pada konteks saat ini sangat sesuai dengan pandangan Rudolf Peters bahwa doktrin jihad pada era kontemporer mempunyai spektrum yang lebih luas, yakni dipakainya doktrin ini untuk memerangi saudara sesama Muslim. Kelompok oposisi radikal Islam sering kali mengobarkan api jihad dengan cara kekerasan untuk menumbangkan pemerintahan yang dianggapnya tidak islami, dan dalam rangka menyebarkan Islam versi mereka. Akan tetapi, usaha mereka menghadapi problem doktrinal, yakni fikih hanya memberikan ruang sempit bagi pemberontakan (*revolty*) terhadap pemerintahan. Sebagaimana *riddah* diyakini masih memberikan peluang untuk

---

[155] Solahuddin pada konteks ini menyatakan bahwa jihad di jalan Allah yang seharusnya menjadi pelindung Islam dan kaum Muslimin, justru menjadi penyebab terganggunya kaum Muslimin. Jihad di jalan Allah yang seharusnya menjanjikan kejayaan, justru menjadi penyebab para pelaku pengeboman, dan yang terlibat membantu para pelaku pengeboman terhina karena mereka harus dicari, dikejar, dan dipenjarakan. Dan jihad di jalan Allah yang seharusnya menjadi sarana untuk menghilangkan fitnah, justru malah menyebabkan timbulnya fitnah. Semua itu disebabkan karena salah dalam menjalankan dan menerapkan kewajiban jihad di jalan Allah. Lihat dalam Solahuddin, *NII sampai JI Salafy Jihadisme di Indonesia*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2011), 268.

[156] Asmuni M. Thaher, "Pemikiran Akidah Humanitarian Hassan Hanafi", dalam *Fenomena*, Vol. 1, No. 2 September 2003, 126.

dihukum, kelompok ideologis oposan ini menjadikan konsep *takfir* (eks-komunikasi) sebagai justifikasi.[157] Deskripsi ini secara detailistik telah menjelaskan bahwa semangat jihad yang dikembangkan para teroris bersifat sangat monoton dan rigid termasuk pada konstruksi ontologis maupun aksiologisnya. Di mana pada aspek pertumbuhan dan perkembangannya terus-menerus memfokuskan pada penguatan akidah dan keimanan serta keyakinan (baca: teosentris, *an sich*) tanpa mencoba untuk melihat sisi kemanusiaan seperti problematika dekadensi moral, kemiskinan, maupun modernitas melalui perspektif teologinya. Artinya, konstruksi teologi teroris yang dibangun hanya bersifat ontologis-metafisis *an sich* untuk memperkuat orientasi kehidupan mereka tanpa mencoba untuk melibatkan persoalan-persoalan sosiologis yang terjadi pada masyarakat Islam sekarang ini. Sehingga akar implikatif logis teologi yang "seharusnya" dimiliki oleh umat Islam seperti pencerahan, keadilan, dan kesejahteraan tercerabut digantikan dengan akar implikatif berupa ketakutan, ketercekaman, dan bahkan kematian umat Islam sendiri.

Semua kalangan dari internalitas maupun eksternalitas umat Islam bahwa jihad merupakan kewajiban normatif-doktrinal yang bersifat universal bagi umat Islam untuk mengadakan revolusi Islam dalam skala privat, domestik, regional, maupun global. Pada titik inilah ambivalen interpretasi sangat rentang terjadi hingga pada akhirnya interpretasi tersebut dijadikan justifikasi oleh sebagian interpreter untuk melegal-formalkan semua perilakunya termasuk ketika melakukan ekspresi radikalisme agama yang termanifestasi dalam bentuk terorisme. "Pembenaran" inilah yang cenderung memunculkan penjagalan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang di klaim kafir—walaupun pada satu sisi umat Muslim juga turut

[157] Rudolf Peters, *Jihad in Classical and Modern Islam* (Princeton: Markus Wiener Publisher, 2008), 7; redaksi kalimat mengutip dari Abdi Rohmanu, *Konsepsi Jihad Khaled ... Op. cit.*, 2.

jadi korban—dengan dalil *jihad fi sabilillah*. Dengan demikian, teologi teroris perlu dilihat sebagai suatu anatomi problematis yang perlu mendapat penyegaran kembali dengan semangat ketauhidan yang berorientasi pada faktasitas ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga konsep-konsep yang terdapat dalam teologi tersebut memiliki keuniversalan untuk terus-menerus menjadi *problem solving* bagi kehidupan manusia sendiri, bukan hanya menjadi konstruksi teologis yang menjebak umat Islam pada ranah keyakinan belaka yang berorientasi pada fakta ketuhanan *an sich*.

Dengan demikian, penyegaran kembali—yang bisa dikatakan sebagai upaya rekonstruksi atau bahkan dekonstruksi teologi—pemahaman ulang ini dilakukan dalam kerangka menjawab kegelisahan umat Islam maupun umat di luar non-Islam ketika melihat kesenjangan antara cita dan realita keberagamaan umat Islam. Di sisi yang lain adalah untuk mereproduksi konstruksi teologis agar lebih bersifat fungsional dalam kehidupan kekinian dengan menyentuh langsung akar problematika kemanusiaan yang menumbuhkembangkan proses dehumanisasi seperti gerakan teroris. Sehingga teologi yang terkontruks tidak hanya bersifat *defensive theologia,* akan tetapi juga berfungsi sebagai tafsir realitas dengan pola keseimbangan orientasi antara faktasitas ketuhanan dan kemanusiaan. Di mana berbagai definisi yang menjadi anatomi teologi lebih memiliki relevansi dengan persoalan-persoalan keumatan, seperti korupsi, kolusi, nepotisme, dan *free sex*. Term-term teologis seperti kafir, Muslim, atau dosa besar-kecil akan lebih mengakar dan menyentuh pada pola kekinian dan bersifat konstekstualistik.

Penyegaran kembali teologi tersebut akan sangat sesuai dengan spirit substantif dari agama Islam itu sendiri; Islam yang secara leksikal memiliki makna sebagai "menyelamatkan", "kedamaian" atau "penyerahan diri secara total kepada Tuhan" atau "pasrah", "memasrahkan diri", "berserah diri", "meyerahkan diri", "tunduk patuh", "berdamai pada jalan Tuhan",

"memberi atau mengucapkan salam" dan masih banyak lagi.[158] Ketika Islam dimaknai secara leksikal dimaknai dengan "perdamaian", maka yang dimaksud dengan QS. *Ali Imran* (3) ayat 19 yang memiliki terjemahan: "*Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah adalah Islam*" akan memiliki padanan "*Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah adalah agama perdamaian*". Dengan konsep ini, konstruksi teologi yang muncul adalah teologi perdamaian yang mengedepankan keseimbangan antara teosentris dan antroposentris, di mana umat Islam (Muslim) merupakan seorang yang menganut dan menebarkan agama perdamaian kepada seluruh umat manusia (di kalangan internal mereka maupun di kalangan eksternal mereka). Artinya, Islam sebagai agama yang *rahmat li al-'alamin*, tentunya mempunyai konsep-konsep atau ajaran-ajaran yang bersifat manusiawi dan universal, yang dapat menyelamatkan manusia dan alam semesta dari kehancurannya. Karena itu, Islam harus bisa menawarkan nilai-nilai, norma-norma, dan aturan-aturan hidup yang bersifat manusiawi dan universal itu kepada dunia modern, dan diharapkan dapat memberikan alternatif-alternatif pemecahan terhadap keadaan problematis.[159]

Oleh sebab itu, perlu kiranya untuk memikirkan ulang (*rethinking*) konstruksi teologi secara umum dan teologi terorisme secara khusus. Di mana dalam anatomi orientasi konstruksi teologinya hanya memfokuskan pada aspek "langit" *an sich* tanpa mengambil bagian kecil dari aspek "bumi". Riskannya pula, ia cenderung menrakralkan pemikiran-pemikiran teologi sebagai suatu yang sudah final. Padahal, kalau sedikit jujur, teologi bukan suatu konstruksi ilmu suci yang sebagian kecil kalangan orang memahaminya dengan kritis, analitis-dialogis, dan lepas dari stagnasi elastisitas fenomena keberagamaan dan kema-

[158] Nanang Tahqiq, *Islam Agama Pasrah*, dalam Aan Rukmana, dkk., *Islam Jalan Tengah: Buku Daras Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2012), 9.

[159] Muhaimin, dkk., *Studi Islam: dalam ... Op. cit.*, 8.

nusiaan. Dari alur ini jelas bila teologi merupakan pemikiran dialektis-kritis antara entitas transendental-normatif dengan entitas sosiologis yang tersusun secara kemanusiaan dan merefleksikan keimanan manusia. Bagian ini bisa dibuktikan dengan melihat perkembangan awal teologi Islam yang sejak kemunculannya dimulai dari konflik-konflik sosial politik umat Islam yang di dalamnya turut diwarnai dengan nilai-nilai keimanan umat Islam. Dari formulasi konflik sosial politik yang juga diwarnai nilai-nilai keagamaan tersebut membawa umat pada tarik-menarik klaim kebenaran.

Artinya, dengan adanya tendensi tersebut tidak menutup peluang bahwa setiap kelompok sosial memiliki ruang keegoan atas keyakinannya. Di satu sisi, ia akan mempertahankan kepercayaan atas pembacaan kepentingannya sendiri di atas sistem kepercayaan kelompok sosial lainnya. Egosentris dan mengarusutamakan kepentingan kelompok yang sering memicu nilai-nilai sakral agama dijadikan sebagai legitimasi utama gerakan mereka. Tidak hanya itu, simbol dan doktrin agama pun diramu dengan bahasa motivasi untuk mengeksploitasi komunitas sosial dalam mencapai target-target politik mereka. John L. Esposito secara jelas memberikan gambaran tentang hal ini, bahwa:[160]

> "Peristiwa-peristiwa pada 1973 dan 1979 menjadi sumber kebanggaan baru dan menjadi katalisator bagi revivalisme Islam. Kekalahan Arab yang memalukan pada 1967 di mata banyak kaum Muslim terbalaskan dengan perang Oktober 1971. Meski pasukan Israel akhirnya menang, banyak orang di dunia Arab merasa terjaga kehormatannya karena keberhasilan Mesir dalam perang tersebut. Terpenting, digunakannya simbol-simbol dan retorika Islam oleh Anwar Sadat untuk memobilisir dan memotivasi pasukan Mesir telah memberi sifat keagamaan yang jelas terhadap perang ini dan membuatnya dianggap sebagai perang Islam dan kemenangan moral. Inilah perang Ramadhan (nama bulan suci saat dilaksanakannya ibadah

[160] John L. Esposito, *Islam The Straight Path: Ragam Ekspresi Menuju "Jalan Lurus" (al-Shirat al-Mustaqim)*, Penerj.: Arif Maftuhin, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), 217-218.

> puasa); nama sandinya adalah Badr, kemenangan besar pertama untuk Islam di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad; semboyan perangnya adalah "*Allahuakbar*", seruan tradisional untuk membela Islam maupun untuk shalat; mereka yang mati dalam peperangan ini tidak hanya dianggap sebagai pahlawan tetapi juga sebagai *syahid* (martir suci)."

Terlepas dari kerangka dari John L. Esposito tersebut, klaim-klaim kebenaran (*truth claims*) atas kepercayaan dirinya bukan suatu perkara yang luar biasa. Ia adalah suatu hal yang biasa dan diterjemahkan dalam bentuk perilaku destruktif yaitu sikap menolak perbedaan di antara manusia, saling mengafirkan, pendirian sebuah Negara Islam Indonesia (NII) atau *Islamic State Iran-Syiria* (ISIS)[161] hingga bom bunuh diri yang me-

[161] Islamic State Of Iraq and Syriah (ISIS) dibentuk pada April 2013. Huruf "S" dalam ISIS merupakan singkatan dalam bahasa Arab, yang artinya "*al-Sham*" yang merujuk pada wilayah Damaskus (Suriah) dan Irak. Tetapi dalam konteks jihad global, disebut Levant yang merujuk pada Timur Tengah yang meliputi Israel, Yordania, wilayah Palestina, dan juga wilayah tenggara Turki. Anggota ISIS merupakan pecahan dari Al-Qaeda pada kepemimpinan Abu Bakar al-Baghdadi. Namun negara yang paling banyak menyumbang anggota ISIS adalah Arab Saudi dan Tunisia. Ada banyak hal yang mendorong warga Arab Saudi untuk bergabung dengan ISIS. Salah satunya adalah sikap konservatif pemerintahan Raja Abdullah. Di mana beberapa keputusan keras dikeluarkan Raja Abdullah, yaitu dengan mengeluarkan dekrit yang menyematkan label kriminal kepada mereka yang baru saja bepergian dari luar negeri dan membantu kelompok ekstremis. Maka dari itu, banyak warga negara Arab Saudi yang memutuskan bergabung dengan ISIS. ISIS menggunakan media sosial sebagai wadah eksistensi dan perjuangannya. Di samping itu, media juga digunakannya untuk menyebar propaganda, merekrut anggota, serta memberitahukan pencapaian meraka dalam perang. Dalam propaganda, target ISIS adalah anak muda Muslim di negara-negara Barat. Selain merekrut anak muda, ISIS juga merekrut anggota kalangan wanita, akan tetapi tidak untuk dijadikan pejuang, melainkan sebagai istri prajurit ISIS. Di mana propaganda dilakukan dengan berkosentrasi pada kenikmatan menjadi istri prajurit ISIS, serta kehormatan melahirkan pejuang baru untuk Islam. Para perekrut menekan kenikmatan menyediakan kebutuhan rumah tangga yang dibutuhkan para jihadi. Dalam menjalankan kegiatannya, ISIS sudah menelan banyak korban dengan cara membunuh setiap orang yang tidak sepaham dengannya. Di Suriah, kekejaman ISIS yaitu memenggal 700 warga suku Sheitat, Suriah Timur. Hal ini terjadi karena tetua Sheitat menolak pembaiatan atau sumpah setia terhadap ISIS. Korban tidak hanya penduduk setempat, namun warga negara asing pun menjadi korban keganasan ISIS. Mereka adalah Herve Gourdel (Perancis), David Heines (Inggris), dan Tseven Sotloff (Amerika Serikat). Mereka dibunuh dengan cara dipenggal. Tidak hanya menelan korban, ISIS telah menghancurkan beberapa tempat ibadah dan

ngatasnamakan "perintah Tuhan". Hingga muncul term-term Islam yang dimaknai menggunakan standar "kacamata kuda" miliknya sendiri seperti—penulis buku ini memunculkan—term konsep teologi terorisme yang bangun dari basis konsep "*fiqh al-jihad*", "*kitab al-qital*", "*al-kufr*", dan "*amar ma'ruf wa nahi mungkar*". Term-term tersebut kemudian dipahaminya sebagai suatu konsep teoretis *an sich* yang berorientasi pada dimensi ketuhanan. Di mana sistem keyakinan tersebut menentukan persepsi-persepsi manusia tentang dunia dan memberikan motivasi-motivasi pada manusia untuk bertindak dan berperilaku.

situs bersejarah yang berada di Irak. Kota yang direbut ISIS di Irak, adalah Kota Mosul dan Tritik. Beserta bendungan Falluja, Haditha, dan bendungan Mosul beserta kilang minyak di Irak. Di Suriah sendiri ISIS telah merebut sumur gas alam di Provinsi Homs Suriah Tengah, ladang minyak di Provinsi Deir Az-zour, Kota Kobane dan Kota Raqqa. Tidak hanya itu, ISIS menggunakan kekuatannya untuk memaksakan kehendaknya. Di mana setiap wilayah yang dikuasainya diharuskan untuk memberikan pesangon untuk kelompok teroris ini. Lihat detailnya tentang ISIS ini dalam http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/15775/SKRIPSI%20REKTORAT.pdf?sequence=1

4

Teologi Terorisme dan Identifikasi Gerakan Teroris

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya bahwa ketika sistem tersebut hanya mengacu pada satu orientasi, maka seluruh tindakan manusia akan mengacu pada satu orientasi pula. Di aspek inilah akan muncul pula ketimpangan paradigma terlebih ketika sudah teraplikasikan dalam bentuk tindakan nyata, seperti halnya di dalam persoalan radikalisme yang hingga hari ini masih marak muncul merupakan akumulasi orientasi yang timpang. Sebut saja kasus Guntur dan Sukardi yang ditangkap oleh anggota polisi di Ngawi, Jawa Timur pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2014 karena terduga terkait anggota terorisme; Roni alias Jaka alias Fuad yang tewas tertembak oleh Tim Densus 88 di Desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015, juga terkait dengan aksi teror; atau Imran alias Legenda, terduga teroris jaringan Mujahidin Indonesia Timur pimpinan Santoso dan Daeng Koro yang dibekuk oleh polisi Sulawesi Tengah pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015. Pada konteks inilah, penulis mencoba untuk melakukan polarisasi terhadap latar gerakan mereka yang muncul, sehingga buku ini mampu memberikan warna solutif seperti memunculkan tawaran konstruktif terkait dengan konsep sistem kepercayaan (teologi) teoantroposentris.

Di mana konsep teologi yang penulis tawarkan mempunyai aspek ontologik yang kuat dengan dibuktikan dengan data-data hasil risetnya. Di satu sisi dari aspek epistemologik, konstruksi teologi teoantroposentris memiliki basis teori yang kuat dengan pola elaborasi teori-teori lainnya. Memang sudah seharusnya dalam teologi orientasi yang dimiliki tidak hanya memfokuskan pada satu dimensi saja, tetapi ia perlu memiliki keseimbangan orientasi yaitu orientasi ketuhanan dan kemanusiaan. Dengan demikian, buah teologi yang benar (tauhid) tidak memisahkan secara diametral antara dunia materi (raga) dan amateri (jiwa), antara yang transendental dan profan, antara aspek ketuhanan dan aspek kemanusiaan. Pandangan ini mengintegralisasikan orientasi perilaku dan sikap pada kemaslahatan manusia (baca: umat Islam maupun umat lainnya) yang bermuara pada keridhaan Tuhan.

Sikap yang membawa kemaslahatan manusia—dan juga alam tentunya—yang dikatakan sebagai Islam *rahmat lil al-alamin*. Islam yang dianut "aku" atau "Islam keakuan" diekspresikan dengan perilaku dan sikap yang memberikan keselamatan dan kenikmatan bagi umat Islam dan umat lainnya. Artinya, Islam "aku" adalah Islam yang mengedepankan akhlak karimah sosok *abdullah* dan *khalifahtullah* di muka bumi, bukan bentuk-bentuk perilaku destruktif yang menyebabkan ketakutan pada manusia dan kerusakan di muka bumi. Islam "aku" mengedepankan sikap toleransi dan tidak hanya menyatakan "aku benar" tetapi bisa juga mengeluarkan pengakuan "engkau benar" di mana sikap ini muncul sebagai bentuk pengejawantahan dari perilaku akomodatif-kritis yang ada dalam teologi. Sikap keberagamaan yang demikian tidak akan memberikan catatan kelam dalam peradaban manusia.

Begitu sempurna nilai perilaku dan sikap yang muncul dari teologi yang berorientasi pada ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga Islam "aku" membangun nilai positif bagi umat di luar Islam. Di mana agama yang dipraktikkan adalah agama yang

mengekspresikan perjalanan perasaan seorang Muslim *rahmat lil alamin*, pemahaman seorang penganut Islam *rahmat lil alamin*, nalar pengetahuan berbasis tauhid, sentuhan teologi teoantroposentris, persepsi dan imajinasi seorang penganut Islam *kaffah*, sehingga ia bisa dipahami dan dinamai sebagai Islam. Oleh sebab itu, teologi radikal atau teroris perlu untuk melakukan transformasi di dalam cara berpikir lama yang teosentris (gagasan Tuhan adalah segalanya) ke arah antroposentris (kemanusiaan merupakan lokus utama teologi). Oleh karenanya pada bab ini, penulis secara khusus mencoba untuk memberikan kerangka deskriptif terkait latar gerakan mereka.

A. AKAR DEFINITIF TEOLOGI TERORISME

Dalam kurun satu dasawarsa ini, istilah fundamentalisme dan terorisme sangat lekat dengan dunia Islam terlebih dengan adanya peristiwa 11 September 2001 yang meruntuhkan simbol kebesaran Amerika Serikat yaitu *Wolrd Trade Center* (WTC). Fenomena ini telah memberikan dampak negatif terhadap umat Islam sendiri dengan posisi yang tersudutkan dan mengganggu, terlebih lagi fenomena tersebut memiliki landasan dengan isu-isu klasik seperti jihad, syariat, khilafah, dan *daulah islamiyah*. Di salah satu kota yang ada di Pulau Borneo ini, isu-isu tersebut sering menjadi motif atau pembungkus munculnya konflik di tengah-tengah umat, apalagi jika konsep-konsep tersebut dijadikan sebagai agenda perjuangan politik lokal.

Isu-isu tersebut walaupun telah menjadi bagian dari isme gerakan jaringan keagamaan atau bahkan gerakan terorisme, namun ada pula yang juga mengaitkan dengan isu-isu global yang terjadi pada saat ini seperti geopolitik global yang tengah menjadi tren sistem nilai dan bahkan banyak diamini oleh kalangan bangsa sedunia. Secara afirmatif tokoh masyarakat ini menyatakan bahwa:

> "Munculnya tuduhan teroris terhadap sebagian umat Islam sering kali dikaitkan dengan fenomena maraknya gerakan radikalisme di se-

> bagian umat Islam dengan adanya penegakan syariah Islam atau keinginan mendirikan negara Islam. Padahal, kemunculan fundamentalisme atau gerakan teoris tersebut juga muncul dipengaruhi oleh kebijakan global AS. Jika dihubungkan dengan kenyataan ini, maka saya menilai apa yang dilakukan kalangan oleh mereka merupakan reaksi atas kebijakan tersebut atau hanya untuk meneruskan serta menindaklanjuti cita-cita gerakan yang digagaskan oleh para tokoh mereka."[162]

Ada pula satu argumentasi yang menaruh faktor eksternal sebagai arus reaktif dari gerakan yang lain sebagai polarisasi gerakan tandingan—yang bisa dikatakan sebagai arus gerakan balas dendam. Artinya, kemunculan fenomena terorisme atau fundamentalisme Islam dinisbatkan pada *counter-part* terhadap pemikiran liberal yang semakin tumbuh subur di kalangan akademisi maupun kalangan yang lain. Lazim apabila ada salah satu *civitas academica* yang memberikan statemen yang luar biasa bahwa:

> "Pola pikir liberal perlu untuk dibendung seiring dengan adanya pendangkalan pada syariah Islam. Sebab pemikiran yang demikian hanya akan menumbuhkan penyepelean terhadap nilai-nilai agama yang sangat suci. Malah saya sepakat dengan gerakan fundamentalisme agama yang menyatakan gerakan kembali pada Al-Qur'an dan Al-Hadis sebagaimana yang dipraktikkan langsung oleh rasulullah. Jadi, wajar jika banyak orang yang menginginkan tegaknya syariah Islam di atas perilaku umatnya yang taat sesuai dengan ajaran Rasul."[163]

Justifikasi tersebut adalah salah satu bagian dari faktor eksternal yang mampu mendorong terbentuknya pola-pola pemikiran yang beragam dengan satu kesepahaman yaitu pembenaran. Sebab pembenaran bagi mereka merupakan buah dari keyakinan yang terus-menerus ingin diaktualisasikan dalam bentuk praktik, walaupun sering berbenturan dengan realitas

---

[162] Wawancara penulis dengan ketua yayasan pendidikan Islam di lingkungan pondok pesantren.

[163] Wawancara penulis dengan salah satu *civitas academica* yang mengajar di perguruan tinggi Pulau Borneo di lingkungan rumahnya.

sosial, ekonomi, politik, budaya atau bahkan agama yang dihadapi. Akan tetapi, ketika individu memasuki jalur tersebut guna melaksanakan aksi terorismenya, maka mereka memerlukan landasan argumentasi yang kuat untuk membangun kerangka berpikir mereka terhadap aksi mereka yang di dalamnya ada justifikasi serta legitimasi agama. Dengan alur retorika yang demikian akan mengukuhkan dan memantapkan aksi mereka untuk memperjuangkan tujuan yang telah diyakininya. Pada konteks ini ada kalangan yang menyatakan bahwa:

> "Bangunan logika mereka didasarkan pada asumsi-asumsi yang logis dan normatif. Logis dikarenakan argumentasi mereka sesuai dengan nalar; normatif dikarenakan sisi-sisi agama masuk sebagai legitimasi pada bangunan nalar mereka. Sehingga asumsi-asumsi mereka tersebut dapat dilihat dalam retorika bahwa terorisme adalah justifikasi atau pembenaran terhadap aksi kekerasan."[164]

Sisi tersebut merupakan identifikasi beberapa faktor yang berpotensi terhadap bangunan argumentasi mereka. Artinya, proses menimbang keberagaman penyebab sampai pada identifikasi tujuan gerakan yang disepakati bersama. Hasil dari proses tersebut mampu memunculkan bangunan retorika yang seragam dalam satu gerakan yaitu aksi teror untuk mencapai tujuan yang telah mereka sepakati. Aksi teror ini yang akhirnya memunculkan letupan-letupan keagamaan mereka seperti munculnya slogan-slogan keimanan "*Allahu akbar*" yang diiringi dengan sikap ekslusivitas dan fanatisme buta; yang di satu sisi juga ada sikap frontal yang memiliki konsistensi tinggi walaupun harus dengan tebusan nyawa sekalipun.

Bentuk konsistensi terhadap perilaku mereka yang berupa "hilangnya nyawa" yang kemudian mereka klaim sebagai bentuk mati syahid (mati yang langsung mendapat rahmat dari Allah dan secara otomatis mendapat imbalan surga). Mereka percaya jika aksi yang mereka lakukan nantinya akan berbuah

[164] Wawancara penulis dengan ketua organisasi kemasyarakatan dan pendidikan di lingkungan pondok pesantren pada waktu seminar sehari.

surga sebagaimana yang banyak dipraktikkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Impian mereka adalah mewujudkan tatanan negara Islam dengan hukum dari Allah (syariah Islam), sehingga mereka memiliki kecenderungan yang membayangkan masa lalu (masa Nabi Muhammad) sepenuhnya suci, ideal, sempurna, tanpa kekurangan apa pun. Dengan cara jihad melalui aksi bom bunuh diri untuk melawan "musuh-musuh agama" mereka akan mendapatkan predikat syahid (mati syahid). Hal ini oleh salah satu ketua majlis disinyalir dengan menyatakan bahwa:

> "Dalam Islam memang ada doktrin tentang jihad dan mati syahid. Namun oleh kalangan teroris dianggap doktrin ini membenarkan aksi-aksi keras mereka. Padahal, konsep doktrin jihad dan mati syahid tersebut tidak seperti yang teroris pahami yang malah disalahtafsirkan. Seharusnya doktrin jihad tersebut merupakan prinsip dasar perjuangan suci yang tidak selalu berarti perang fisik; bisa saja memiliki konotasi perang pemikiran atau perang melawan hawa nafsu. Kalaupun terjadi perang fisik seperti yang dipahami mereka, jihad memiliki aturan main dan mekanisme baku yang amat ketat dengan berbagai prosedur yang sesuai dengan syariah Islam. Doktrin mati syahid merupakan predikat yang diberikan Tuhan sebagai bentuk penghormatan kepada mereka yang menegakkan ajaran-Nya dengan cara-cara luhur bukan aksi bom bunuh diri."[165]

Doktrin tersebut pada diri mereka telah menjadi suatu sistem nilai yang bersifat normatif dan telah mengakar secara teologis pada konstruksi sistem keyakinan mereka. Lazim apabila mereka secara "sukarela" melakukan gerakan-gerakan teror, sebab mereka meyakini bahwa aksi mereka seakan-akan merupakan tindakan yang dibenarkan oleh agama. Aktivitas teroris dianggap sebagai jalan suci menuju Tuhan, sehingga apa pun bentuk dan macam aksi yang dilakukan dapat dibenarkan dalam pandangan teologis. Keyakinan ini merupakan bentuk akhir dari legitimasi pembacaan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an

[165] Wawancara penulis dengan ketua majlis di lingkungan kantornya yang bertepatan dengan aktivitas kegiatan kantor yang padat.

terutama yang di dalamnya menginformasikan tentang perang:

> "Surah *at-Taubah* (9) ayat 111 yang di dalamnya terkandung kata yang berbunyi *"fayaqtulun wayuqtalun"* (mereka membunuh dan dibunuh) bisa dibaca dengan pembacaan *"fayuqtalun wayaqtulun"* (dibunuh dan membunuh). Dengan demikian, informasi ini bisa dimaknai dan dipahami sebagai suatu perintah untuk melakukan bom bunuh diri. Ada pula suatu penggalan kisah dalam Al-Qur'an tentang *ashabul uhdud* yaitu dalam surah *al-Buruuj* (85) yang bercerita tentang orang-orang yang masuk ke api demi membela keimanan mereka sendiri. Artinya, kisah ini memberikan legitimasi terhadap bunuh diri demi agama sebagai bentuk pembelaan terhadap keyakinan mereka."[166]

Pembacaan yang melegitimasi serta bersifat yurisprudensi tersebut membangun citra kuat terhadap aksi mereka terutama aksi bom bunuh diri telah sesuai dengan perintah Tuhan. Dengan aksi teror tersebut sebetulnya mereka ingin membangun *image* bahwa aksi mereka merupakan bentuk perlawanan terhadap musuh agama yang akhirnya mampu mengambil hati masyarakat agar ikut bergerak bersama mencapai tujuan mereka. Walaupun ada kalangan masyarakat yang sudah tahu bahwa terorisme merupakan suatu dinamika kepentingan yang telah menjadi fenomena universal (tidak identik dengan agama atau ideologi tertentu, tapi identik dengan kepentingan) dan perenialistik (bisa dikatakan dapat terjadi di setiap era). Akan tetapi, mereka—sebagian kalangan tersebut—memiliki keyakinan kalau aksi tersebut adalah perintah Tuhan dan tidak boleh untuk diindahkan sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi.

Bentuk pola pikir yang mengedepankan nilai-nilai agama pada perilaku keseharian masyarakat terutama pola pemahaman mereka menjadi suatu pola pembentengan untuk ditunggangi oleh kepentingan komunitas tertentu. Di sisi yang lain, mereka juga meyakini nilai normatif teologi jihad dengan doktrin mati syahid berakar pada pandangan pemeluk Islam ter-

[166] Wawancara penulis dengan ketua yayasan pendidikan Islam di lingkungan pondok pesantren.

hadap pemeluk agama lain secara khusus dan peradaban lain secara umum yang belum tidak memiliki pandangan sama dengan nilai Islam atau tidak memeluk terlebih bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Pandangan "yang lain" pada diri mereka terhadap di luar mereka akan mengkonstruksi anggapan yang ekstrem seperti predikat murtad atau kafir yang akhirnya mendorong untuk memerangi "yang lain" tersebut. Pandangan yang demikian secara ilustratif disampaikan oleh ketua pengajian Yasinan yang juga sebagai staf pengajar di sekolah menengah umum bahwa:

> "Walaupun Islam memiliki pengertian damai dan selamat. Tapi tidak selamanya menjadikan penganut Islam akan memilih jalan damai dan selamat tanpa kekerasan. Sejarah peradaban Islam telah membuktikan ada bentuk kekerasan yang dilakukan umat Islam seperti terhadap umat lain ataupun pada umatnya sendiri seperti al-Hallaj yang dihukum mati karena berbeda dalam pandangan. Dakwah Islam melalui berbagai metode seperti khotbah, ceramah, atau pengajian dan pendidikan yang mengajarkan sikap toleransi dan tidak memaksa orang lain untuk memeluk Islam. Tetapi dalam praktik dakwah tersebut cenderung menempatkan orang lain yang tidak sepaham dan sepandangan sebagai sasaran dengan simbolisasi kekafiran, munafik, murtad, dan juga tidak akan mendapat ridha Allah."[167]

Pandangan "yang lain" tersebut mereka munculkan dari sikap ketertutupan mereka untuk membangun dialog dengan di luar dirinya. Di sisi yang lain, mereka memiliki kecenderungan untuk membangun pemahaman keagamaannya tersebut secara literalis-skripturalistik. Mereka tidak peduli terhadap pemahaman yang lain, sehingga mereka sendiri lebih nyaman untuk masuk pada ruang ideologis yang bercirikan subjektif, normatif, dan tertutup. Pola yang demikian menjadi pilihan mereka yang memungkinkan ia untuk membenarkan pendiriannya sebagai nilai yang paling benar. Hal ini secara implisit

[167] Wawancara penulis dengan ketua pengajian Yasinan yang biasa dilaksanakan pada hari Kamis malam yang dilaksanakan di salah satu masjid kompleks perkampungan.

oleh salah seorang mahasiswa perguruan tinggi umum dan ia juga salah satu aktivis keagamaan di kampusnya menyatakan bahwa:

> "Pola subjektif telah menyebabkan pemahaman mereka seperti tidak mau untuk kritik sepertinya itulah maksud murni Tuhan serta memiliki sikap meniadakan pilihan-pilihan tafsir keagamaan lainnya. Inilah tafsir kami yang lebih benar—mungkin seperti itu yang pantas diungkapkan. Sementara itu, pola pikir normatif diperlihatkan pada cara mereka berpikir yang apa adanya tanpa memasuki ruang lain. jadi yang paling benar adalah norma dan ajaran yang diyakininya."[168]

Memang ada sebagian masyarakat yang meyakini jihad sebagai bentuk perintah Allah dan menjadi keharusan untuk melaksanakan perintah tersebut. Artinya, perintah jihad yang ada dalam doktrin Islam merupakan bagian integral dari keseluruhan doktrin Islam yang bersifat progresif dan mampu memberi rahmat bagi semesta alam. Jihad yang mereka maksudkan adalah jihad yang bersifat moderat dan tidak mempunyai sisi kebrutalan dalam penerapannya. Oleh sebab itu, ketua majelis pada konteks ini secara afirmatif ia memberikan pernyataan bahwa:

> "Jihad adalah perintah Allah yang wajib untuk dilaksanakan tetapi bukan dengan sikap yang brutal dan merugikan orang lain. Jihad itu adalah perintah yang dilakukan dengan cara jihad *suluk lil haya*' (jihad perilaku hidup) dan jihad *uslub fil haya*' (jihad dalam gaya hidup) yang semuanya memiliki bentuk perilaku nyata seperti sabar dalam menghadapi musibah, senang melakukan *amar makruf nahi mungkar*, dan memberikan kebahagiaan bagi orang lain. Semua perilaku tersebut perlu dilakukan secara sungguh-sungguh. Makna jihad sendiri adalah usaha sungguh-sungguh di jalan Allah yang dilakukan oleh kita sebagai umat Islam dalam rangka mendapatkan kemuliaan Islam."[169]

---

[168] Wawancara penulis dengan salah seorang mahasiswa perguruan tinggi umum dan ia juga salah satu aktivis keagamaan dalam kampusnya di lingkungan masjid kampus.

[169] Wawancara penulis dengan ketua majelis di lingkungan kantornya yang bertepatan dengan aktivitas kegiatan kantor yang padat.

Walaupun demikian, masih ada juga pandangan dari kalangan mereka yang mengklasifikasikan antara jihad yang bersifat fisik dan nonfisik. Mereka masih meyakini sisi perbedaan yang disinyalir dalam Al-Qur'an yang di dalamnya secara eksplisit membedakan antara jihad aktif yang dilakukan dengan jiwa raga dan harta dengan jihad pasif yang hanya dilakukan tanpa jiwa raga dan harta tersebut. Mereka menyatakan bahwa:

> "Kalau keyakinan mereka untuk berjihad adalah pola jihad yang totalitas. Mereka melakukan jihad dengan keyakinan bahwa jihad yang dilakukan tanpa melibatkan jiwa raga dan harta dengan melibatkan keduanya sangat berbeda. Mereka memiliki menyatakan masa kita tidak menelaah Al-Qur'an sebagai pedoman kita, lihat pada surah *an-Nisaa*' (4) ayat 95 di sana sangat gamblang menjelaskan perbedaannya tersebut. Bahkan dari sisi pahala, jihad menggunakan jiwa dan harta satu tingkat di atas jihad tanpa itu."[170]

Ada juga yang memiliki pandangan sama dengan pola difrensiasi yang berbeda, walaupun pada kenyataannya pandangan tersebut memiliki akar epistemologis yang sama. Di mana pandangan tersebut dinyatakan bahwa:

> "Keyakinan mereka sepertinya sama dengan orang Syiah. Mereka meyakini jihad yang paling besar adalah jihad dalam medan pertempuran melawan musuh Islam dan umat Islam yang kafir, murtad, serta yang munafik. Segala upaya dan usaha sungguh-sungguh untuk melumpuhkan, melemahkan, dan menaklukkan musuh-musuh tersebut. Mereka yakin, jihad dalam pertempuran dan peperangan melawan musuh tersebut merupakan antiklimaks dari proses penghambaan dan penyerahan total kepada Allah. Dengan jihad, mereka merasa diuji, apakah ia lebih cinta dan sayang kepada diri sendiri dan keluarganya, atau mereka lebih cinta dan sayang kepada Allah semata."[171]

Itulah beberapa keyakinan teroris dalam membangun landasan argumetasi teologis mereka sebagai pembenaran terha-

[170] Wawancara penulis dengan salah satu tenaga pengajar sekolah kejuruan yang disinyalir memiliki pandangan fundamental terhadap jariangan teroris.

[171] Wawancara penulis dengan salah satu pengurus organisasi keumatan yang terbesar di Indonesia pada waktu berada di kantor kepengurusannya.

dap aksi mereka. Mereka yakin bahwa apa yang dilakukannya merupakan bentuk jalan suci mencapai ridha Ilahi dengan tujuan ingin menegakkan kembali kejayaan Islam dan umat Islam.

B. IDENTIFIKASI JARINGAN KELOMPOK TERORIS[172]

Pembangunan pencitraan dalam menyebarkan nilai, keyakinan, dan "kebenaran" di daerah-daerah yang tingkat mobilitas serta ekonomi yang tinggi seperti di kota-kota besar menggunakan media komunikasi yang bersifat informal sampai pada kerangka formal yang dilakukan secara kontinu. Pesan yang tersampaikan pun untuk membangun pencitraan diperlukan suatu *platform* empirikal, rasional, dan argumentatif. Dengan adanya *platform* yang demikian memudahkan untuk memasukkan pesan-pesan dalam pembangunan pencitraan terlebih terhadap suatu entitas yang bersifat indoktrinasi ideologisasi dengan bungkus ajaran-ajaran keagamaan. Secara umum, pesan itu telah memengaruhi pola pikir masyarakat seperti slogan-slogan keagamaan yang muncul dalam bentuk bahasa-bahasa komunikatif dengan mengedepankan ciri mereka masing-masing.

Pesan yang bersifat indoktrinasi ideologis dengan pola penyebaran yang sistematis mempunyai efek domino yang sangat besar. Hal yang demikian telah banyak tersebar di berbagai pelosok daerah dengan berbagai bentuk dan ajakan (kontens). Seperti yang diungkapkan oleh ketua pusat kegiatan kemahasiswaan bidang keagamaan bahwa:

> "Saya sempat melihat satu iklan atau itu apa lah namanya, poster yang menurut saya agak unik, dan saya sedikit tertarik untuk melihatnya. Di situ ada gambar PKS, kemudian di situ ada gambar HTI, ada Jamaah Tabligh, ada gambar Salafi. Kemudian Gambar Salafi: biar saya yang memperbaiki akidahnya, Jamaah Tabligh, biarlah saya

[172] Pada sub-bab ini penulis menukil secara eksplisit paparan data yang merupakan bagian dari hasil riset kolektif yang dilakukan secara kooperatif antara BNPT pusat dan wilayah Pulau Borneo dengan salah satu *civitas academica*. Namun pada buku ini ada penambahan data untuk mengkaji lebih detail tentang konstruksi teologi terorisme.

> yang mengajak orang-orang ke masjid: Gambar HTI: biarlah saya yang mensyiarkan khilafah, dan PKS: biarlah saya yang memperjuangkan di parlemen."[173]

Pada tataran empiris, konstruksi yang dibangun memberikan ruang harapan terhadap idealitas kehidupan masyarakat beragama dalam berbangsa (berkeumatan), dan juga bernegara. Harapan akan memberikan kepercayaan terhadap sesuatu yang didengar, dirasakan, dan dijalani dalam kehidupan masyarakat. Di mana secara teoretis, kepercayaan tentang harapan hanya satu contoh dari gejala yang mengindikasikan peran penting kepercayaan dalam hidup manusia.[174] Artinya, dua aspek dalam kehidupan masyarakat (kepercayaan dan harapan) menginterpelasi setiap individu sebagai subjek mensyaratkan eksistensi subjek lain yang utama. Peran subjek yang demikian tersebut dinilai perlu diisi subjek-subjek yang memiliki moral untuk membangun pilar kebangsaan dan sistem kenegaraan, seperti yang disinyalir oleh salah seorang anggota dari pusat kegiatan mahasiswa bidang keagamaan menyatakan bahwa:

> "Dan hari ini pusat kegiatan mahasiswa khususnya yang bergerak di bidang keagamaan mengambil bagian pada tingkat universitas dengan melakukan syiar Islam perbaikan moral di pemudanya, di segi mahasiswanya. Merekalah yang akan megisi posisi-posisi strategis dalam aspek pemerintahan dan masyarakat. Di sinilah pusat kegiatan kemahasiswaan bidang keagamaan mengambil peran perbaikan di level pemuda/mahasiswa."[175]

Dalam kerangka ini ada beberapa konstruksi narasi yang muncul sebagai letupan kehidupan masyarakat yang turut membentuk kepercayaan dan harapan sebagian komunitas, di

---

[173] Wawancara penulis dengan ketua pusat kegiatan kemahasiswaan bidang keagamaan di dalam lingkungan perguruan tinggi.

[174] Bagus Takwin, *Membaca Althusser dari Beberapa Sisi: Sebuah Pengantar kepada Esai-Esai Ideologi Althusser*, dalam Louis Althusser, *Tentang Ideologi: Marxisme Strukturalis, Psikoanalisis, Cultural Studies*, Peterj.: Olsy Vinoli Arnof, (Yogyakarta: Jalasutra, 2010), xv.

[175] Wawancara penulis dengan salah satu anggota pusat kegiatan kemahasiswaan bidang keagamaan di dalam lingkungan perguruan tinggi.

antaranya: (1) bangunan sistem pemerintahan Islam; (2) doktrin jihad; dan (3) kekecewaan terhadap sistem pemerintahan. Tiga konstruksi narasi tersebut sangat memengaruhi pola pikir dan persepsi masyarakat terhadap bangunan dasar pemikiran islamisme terutama sebagai landasan normatif mereka yang sering dikaitkan dengan nilai keagamaan mereka. Di satu sisi, tiga konstruksi narasi itu yang pada akhirnya sering menjadi bias yang tanpa disadari berakhir pada justifikasi sepihak terhadap kelompok lain yang berbeda pandangan dengan dirinya hingga sikap mereka cenderung menutup diri terhadap yang lain. Pada kerangka inilah, kedewasaan terhadap kemajemukan juga menjadi bagian penting terhadap kemapanan di dalam bermasyarakat yang saling menghormati, sikap saling toleransi, dan mampu menuju kesejahteraan bersama.[176]

1. Bangunan Sistem Pemerintahan Islam

Pada kerangka pembangunan pilar kebangsaan dan kenegaraan, persepsi yang muncul adalah persepsi mendomestifikasi pilar kebangsaan dan sistem kenegaraan pada salah satu sistem kenegaraan yang dinilai merupakan model Islam yaitu *Khilafah Islamiyyah*. Model tersebut telah menjadi suatu ben-

[176] Pada konteks ini, penulis menemukan analisis yang cukup menarik bahwa andaikan pluralisme menjadi rujukan, atau arus besar bangunan peradaban, maka lakon tidak lagi menjadi konsep dominasi yang bermuara pada singularitas (ideologi, maupun rumpun manusia) tapi yang utama adalah relasi dua kutub yang berbeda tajam, namun secara sadar membangun komunikasi peradaban. Manusia tidak terkonsentrasi oleh makna ekstrem, bahwa sejarah perababan adalah perjuangan kelas, termnifestasi oleh semangat singularitas ideologi yang unggul. Dialog peradaban, saling memberi makna, sebagai upaya membangun relasi di antara pelaku-pelaku politis, kegagalan komunikasi para aktor menjadi awal runtuhnya bangunan superstruktur dominan. Sehingga sebagaimana kata filsuf Jean-Paul Sartre, "Sistem politis yang ditakdirkan untuk runtuh merangsang orang banyak untuk mempercepat keruntuhan itu." Pertanyaannya siapa yang mempercepat keruntuhan itu, tidak lain adalah para pelaku singularitas dan memilih perang ideologi sebagai alternatif. Kebebasan dipersepsi bukan mata terlepas dari ikatan kolektivitas, melainkan kemampuan menentukan dan memberi ketegasan tentang hakikat diri secara bersama sebagai manusia yang plural. Surahman, *Terorisme sebuah Anatomi ... Op. cit.*, 518-519.

tuk keniscayaan yang perlu untuk diperjuangkan melalui dari hal-hal yang sederhana menuju bangunan sistem kenegaraan "model Islam" tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu pengurus pesantren bahwa:

> "Sebenarnya di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya mungkin. Dan kita ini sebenarnya mau juga sebagaimana yang diteriakkan oleh HTI (*Khilafah Islammiyah*, Penel.) atau yang lain yang lebih bagus. Semuanya nanti akan ketemu. Cuma kita memulai dari hal-hal yang sederhana saja."[177]

Artinya, konsep ideal bentuk kenegaraan tersebut telah menjadi pseudo normatif—baca harga mati—yang perlu untuk diperjuangkan. Mereka percaya ada arus gerak evolutif sejarah negara yang ada di negara kesatuan ini nantinya akan bergerak ke arah sistem *khilafah islamiyyah* juga. Bisa saja hari ini sistem demokrasi yang menjadi sistem pemerintahan negara Indonesia, tapi lambat laun akan tergantikan oleh sistem yang mereka harapkan tersebut. Pola yang demikian secara laten bagi mereka tetap menjadi suatu tatanan sistem kenegaraan yang diidealkan serta diharapkan kehadirannya sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Nabi Muhammad sendiri. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh ketua pusat kegiatan kemahasiswaan bidang keagamaan bahwa:

> "Sekarang yang berkuasa adalah dengan demokrasi, maka mungkin kita bergerak ke arah sana dulu baru nanti diarahkan, atau ada juga yang sistem khilafah, langsung aja. Jadi, konsep yang ideal sekarang ini, jangan sampai diklaim bahwasanya inilah sistem kenegaraan yang bakal menjadi solusi akhir. Ini loh sistem kenegaraan yang dijanjikan oleh rasulullah. Boleh jadi hari ini penaggalan sistem demokrasi. Boleh jadi juga sistem kenegaraan yang lain mungkin muncul yang baru. Atau dari yang lama. Tinggal bagaimana aspek Islam masuk ke dalamnya."[178]

---

[177] Wawancara penulis dengan salah satu pengurus pesantren di dalam lingkungan lembaga pendidikan di bawah naungan pesantren tersebut.

[178] Wawancara penulis dengan ketua pusat kegiatan kemahasiswaan bidang keagamaan di dalam lingkungan perguruan tinggi.

Bangunan sistem ini pada arus *mainstream* masyarakat terpancang pada dua arus utama yaitu kepercayaan dan harapan. Dikatakan demikian sebab pada informasi normatif telah termaktub tumbuh kembangnya sistem khilafah yang ditafsirkan akan berjalan secara evolutif, dan hal ini yang akhirnya menumbuhkan sisi kepercayaan mereka serta sisi pengharapan yang mendalam terhadap terbentuknya negara tersebut. Oleh sebab itu, mereka melihat bahwa bentuk sistem kenegaraan Indonesia yang ada pada saat ini bukan merupakan bentuk yang sudah final dan bisa saja akan bermetamorfosis menjadi yang mereka harapkan. Aktivis salah satu partai politik yang berasaskan Islam yang juga anggota DPRD di daerah Borneo yang secara lugas memberikan ketegasan kesetujuannya terhadap hal tersebut, namun ia juga memberikan batas terhadap perlunya dilakukan dengan cara yang sesuai dengan kondisi keindonesiaan. Ia menyatakan bahwa:

> "Yang pertama saya tidak apriori dengan usulan-usulan mereka (mendirikan *khilafah islammiyah*, penel.). Yang kedua, tidak juga cara mengusulkannya dengan pemaksaan. Yang ketiga, berkenaan dengan keinginan-keinginan itu, sebagai sebuah wacana ya boleh-boleh saja. Akan tetapi, sekali lagi jangan dipaksakan. Harus dilihat bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Kita ini berada dalam kondisi kemajemukan yang mestinya juga dipahami oleh semua pihak."[179]

Salah satu wujud gerakan yang sesuai dengan konteks keindonesiaan dan telah menjadi gerakan masif memperjuangkan *khilafah islamiyyah* adalah melalui jihad pemikiran yang secara evolutif perlu dimiliki oleh setiap generasi ke generasi. Hal ini diungkapkan oleh ketua pusat kegiatan kemahasiswaan bidang keagamaan bahwa:

> "Hari ini kondisi di-Indonesia-kan lebih pada perang pemikirannya: bagaimana kita bertarung dengan pemikiran-pemikiran liberal, ber-

[179] Wawancara penulis dengan salah satu partai politik yang berasaskan Islam yang juga anggota DPRD di Pulau Borneo yang terjadi di gedung parlemen.

perang dengan pemikiran-pemikiran sekuler atau bahkan bertarung dengan semangat ideologis. Jadi,lebih pada perang pemikiran. Bukan pada perang dalam arti fisik yang saling membunuh."[180]

Gerakan ini pernah dilakukan oleh Sayyid Abul-A'la Maududi (1903-1979) yang pada 1941 ide-idenya tersebut diwujudkan dalam bentuk gerakan militan di India bernama *jamaat Islami*.[181] Walaupun ada jarak epistemologis, namun antara harapan dan kenyataan empiris terjembatani oleh tatanan kepercayaan yang ada dalam diri mereka terutama kepercayaan terhadap salah satu doktrin agama tentang terbentuknya *khilafah islamiyyah* tersebut.

2. Doktrin Jihad

Atas nama *jihad fi sabilillah* gerakan teroris muncul dari sebagian kalangan umat Islam dengan melancarkan serangan terhadap kelompok lain. Ada satu anasir dari beberapa pikiran yang membenarkan atau minimal memaklumi gerakan frontal sebagai manifestasi ajaran jihad untuk membangun peradaban Islam. Keberadaan anasir tersebut sesuatu yang faktual dalam bentuk pemikiran lantaran salah paham atau paham salah dalam melaksanakan ajaran agama itu sendiri yang terkadang memberikan suatu klaim pengkafiran terhadap komunitas lain. Mereka sadar, gerakan yang menimbulkan kerusakan terutama "pembunuhan" merupakan bentuk potensi laten dari instabilitas keamanan dan perdamaian di Indonesia bahkan ajaran agama sendiri tidak memperbolehkan gerakan tersebut kecuali dalam konteks tertentu. Konteks perkecualian ini yang muncul menjadi bentuk justifikasi atau legitimasi terhadap gerakan mereka, seperti yang disinyalir salah satu pengurus pesantren yang menyatakan bahwa:

" ... katanya mereka sudah melalui proses yang panjang yang akhir-

[180] Wawancara penulis dengan Ketua pusat kegiatan kemahasiswaan bidang keagamaan di dalam lingkungan perguruan tinggi.

[181] Stephen Sulaiman Schwartz, *Dua Wajah Islam ... Op. cit.*, 199.

> nya berbenturan dengan masyarakat, itu sebenarnya kan cara yang terakhir. Tetapi ya arena Indonesia ini modelnya seperti ini, ya sampai kapan pun akan terjadi benturan. Akan tetapi, kita tidak mau masuk ke arah situ. Ya kita hanya mendoakan (mereka) saja."[182]

Bahkan jihad dalam bentuk aksi bunuh diri yang disertai dengan pengeboman pun merupakan bentuk kelaziman yang perlu disikapi secara arif dan juga disertai dengan sikap baik sangka. Mereka yang mempunyai pola pikir yang demikian mempunyai landasan bangunan argumentasi kuat. Seperti Ketua pusat kegiatan kemahasiswaan bidang keagamaan menyatakan,

> "Ilmu itu di atas amal. Artinya, ketika kita punya ilmu maka beramallah di situ. Ketika kita tidak punya ilmu, maka kita jangan beramal di situ. Kita berhusnuzan dengan mereka yang melakukan bom bunuh diri, tetapi kita tidak tahu ilmunya, maka kita jangan mengikuti itu. Perspektif saya seperti itu."[183]

Di sisi yang lain, pola jihad seperti pengeboman atau tidak kekerasan juga mendapat respons yang berbentuk sikap tidak menyalahkan atau membenarkan. Sikap yang demikian memiliki konotasi pada sikap menyetujui terhadap pola jihad yang dilakukan dengan bentuk frontal. Artinya, jihad yang demikian menjadi suatu pembenaran ketika dasar perilaku itu terdapat landasan kuat dengan standardisasi bentuk kemungkaran yang ada seperti yang sering diargumentasikan oleh pelaku. Salah satu pengurus pesantren—yang menjadi sekretaris—menyatakan bahwa:

> "Kalau saya secara pribadi tidak bisa menyalahkan atau membenarkan. Karena itu menyangkut pemahaman mereka. Tetapi kalau di pesantren di sini tentu tidak sesuai, tidak tepat, dan bahkan cenderung untuk dilarang. Tetapi secara pribadi saya tidak bisa menyalahkan orang. Tetapi dalam konteks seperti teman-teman seperti cara-cara

[182] Wawancara penulis dengan salah satu pengurus pesantren di dalam lingkungan lembaga pendidikan di bawah naungan pesantren tersebut.

[183] Wawancara penulis dengan ketua pusat kegiatan kemahasiswaan bidang keagamaan di dalam lingkungan perguruan tinggi.

> FPI kalau benar sebagaimana apa yang sering mereka klarifikasikan sebenarnya kita di pesantren ini bisa memahaminya juga."[184]

Terlebih lagi dengan sasaran yang jelas dengan kriteria mereka, maka mereka akan lebih agresif dalam melakukan aksi-aksi frontal atas nama jihad. Seperti yang diungkapkan oleh aktivis salah satu partai politik yang berasaskan Islam yang juga anggota DPRD di daerah Borneo yang menyatakan bahwa:

> "... saya kan sebenarnya sangat menyayangkan. Kalau memang memiliki aspirasi kan seharusnya disampaikan. Takutnya kasian orang-orang yang tidak bersalah (tidak tahu apa-apa) menjadi korban. Kalau yang kena sasaran itu yang kena sih tidak apa-apa. Jadi, yang kasihan itu kan orang tidak tahu apa-apa tapi jadi korban."[185]

Artinya, pandangan terakhir mereka tersebut—kriteria sasaran dari gerakan mereka—untuk memastikan dan mengambil tindakan yang diperlukan agar tidak merugikan bagi warga sipil serta harta benda masyarakat sipil.[186] Dengan demikian, pola legitimasi yang dibangun tersebut memiliki ruang yang lebar untuk diaplikasikan dalam bentuk perilaku riil dengan batasan-batasan yang pasti.

3. Kekecewaan Terhadap Sistem Pemerintahan

Anasir selanjutnya adalah bentuk kekecewaan terhadap sistem pemerintahan terutama terhadap partai yang memiliki simbol agama tapi tidak konsisten terhadap garis kepartaiannya, memicu pola pemikiran sikap apatis yang berlebihan terhadap sistem pemerintahan yang ada. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu da'i yang ada di kawasan ini:

> " ... siapa pun nanti yang terangkat dalam satu jabatan, dia memiliki

[184] Wawancara penulis dengan salah satu pengurus pesantren di dalam lingkungan lembaga pendidikan di bawah naungan pesantren tersebut.

[185] Wawancara penulis dengan salah satu partai politik yang berasaskan Islam yang juga anggota DPRD di Pulau Borneo yang terjadi di gedung parlemen.

[186] Pandangan ini disarikan dari pandangan kritis yang dilontarkan oleh Muhammad Haniff Hassan. Lebih detailnya lihat dalam Muhammad Haniff Hassan, *Pray to Kill ... Op. cit.*, 204.

satu *power*, mereka juga akan berbenturan dengan yang lain. Partai-partai yang berlambang Islam, mereka ketika duduk, juga gak bisa diandalkan, kerena mereka tidak istiqamah. Saya takutnya justru berkedok agama. Jadi, saya termasuk kecewa dengan partai-partai karena mereka tidak konsisten ...."[187]

Di sisi yang lain, sikap pemerintah yang tidak apresiatif terhadap umat Islam itu sendiri, di mana umat Islam—dilihat juga dari sisi pembentukan negara Indonesia—telah banyak membantu pemerintah dalam pemenuhan hajat hidup masyarakat seperti pada bidang pendidikan dan kesehatan. Akan tetapi, pemerintah tidak mampu untuk memberikan "hak istimewa" terhadap umat Islam itu sendiri. Hal ini disinyalir oleh sekretaris wilayah organisasi Islam di wilayah Borneo yang menyatakan bahwa:

"Satu sisi umat Islam ini kan banyak berperan membantu pemerintah, seperti masalah pendidikan, kesehatan. Tetapi negara sering kali memandang sebelah mata peran umat Islam. Karena negara tidak sanggup memenuhi kebutuhan hajat hidup masyarakat, dan lain sebagainya. Tetapi satu sisi kayaknya pemerintah mengganggap rifal, bukan mengangapnya sebagai partner, dalam masalah pemberian bantuan pun tidak ideal. Untuk masalah toleransi, maunya dari pihak non-Muslim, lewat negara juga, tidak ada perbedaan perlakuan, tidak ada perlakuan khsuus terhadap umat Islam, padahal sebagai bangsa yang mayoritas umat Islam maka sebenarnya sangat wajar jika negara memberikan perlakuan khusus terhadap umat Islam, karena jasanya juga banyak. Sebagai misal adalah masalah pendirian Rumah Ibadah, yang ternyata persyaratan terpenuhi namun tetap memaksa untuk mendirikannya."[188]

Kekecewaan tersebut kemudian memunculkan bentuk pengharapan terhadap sistem pemerintahan yang mampu memberikan ruang terhadap "keinginan" yang ada dalam dirinya seperti sistem *khilafah islamiyyah*. Artinya, mereka meng-

[187] Wawancara penulis dengan salah satu da'i di kawasan sungai seberang.

[188] Wawancara penulis dengan sekretaris wilayah organisasi keislaman di wilayah Pulau Borneo sebagai representasi dari tokoh masyarakat di masjid agung Pulau Borneo.

anggap dalam sistem pemerintahan yang tidak sesuai dengan nilai ideal Islam perlu ada terobosan-terobosan baku untuk membangun sistem pemerintahan yang sesuai dengan kaidah Islam. Bagi mereka terobosan tersebut bisa dalam bentuk evolutif atau revolutif jika dalam keadaan sangat mendesak. Alur yang demikian diungkapkan oleh salah satu mantan aktivis pergerakan organisasi Islam bahwa:

> "Memang bagusnya kalau khilafah itu mau diangkat jangan sampai ada berbenturan, jangan terkotak-kotak. Kalau bisa belajarlah pada Danang Sitawijaya, bahwa perubahannya dilakukan secara evolusi, kecuali dalam keadaan mendesak. Sebab Islam kan tidak boleh memerangi, tetapi kalau diperangi yang harus melawan."[189]

Bentuk kekecewaan—baca ketidakpuasan terhadap sistem—juga menimbulkan pada sikap "deprivasi relatif" akibat perasaan tersisih, tersingkir, dan tertinggal dari kelompok lain; "dislokasi" akibat perasaan tidak punya tempat; "disorientasi" akibat perasaan tidak punya pegangan hidup; dan "negativisme" akibat pandangan negatif pada apa yang ada di dunia ini.[190] Keadaan ini dialami oleh salah satu mantan tokoh organisasi keumatan yang sekarang aktif sebagai tenaga pengajar di salah satu lembaga pendidikan negeri. Artinya, fakta politik menjadi bagian integral dari kehidupan sosial masyarakat terutama dalam lanskap konstruksi pemikiran mereka terhadap arus gerak mereka. Namun mereka masih meyakini Indonesia bukan sebagai negara kafir termasuk semua yang bekerja pada

[189] Wawancara penulis dengan mantan tokoh atau aktivis pergerakan organisasi Islam di rumahnya.

[190] Nurcholish Madjid mengungkapkan, problem-problem tersebut diakibatkan oleh krisis-krisis lantaran perubahan sosial yang begitu cepat. Sementara yang bersangkutan tidak bisa mengikuti perubahan sosial itu, apalagi untuk menentukan arah serta mengendalikan arus perubahan tersebut. Lebih detailnya lihat dalam Nurcholish Madjid, *Kaki Langit Peradaban Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1997), 195. Namun hal ini juga diakibatkan sistem yang tidak sesuai dengan kenyataan yang diharapkan atau seperti yang dicita-citakan, sehingga ia teraliansi dari sistem itu sendiri.

pemerintahan Indonesia yang wajib untuk diperangi.[191]

Ketika aspek tersebut dikorelasikan secara general dengan kondisi perekonomian kenegaraan pada skala global, maka muncul sikap ketidakpuasan terhadap kondisi masyarakat yang ada. Ketimpangan ekonomi menjadi bagian faktual yang ada di tengah masyarakat terutama di masyarakat Pulau Borneo ini turut serta membingkai rasa kekecewaan tersebut. Pada arus ini, selain sering memicu konflik di tengah masyarakat dan juga menimbulkan sikap frontal terhadap pemerintah, disebabkan pemerintah dinilai yang mempunyai tanggung jawab terhadap konstruksi kondisi tersebut. Artinya, ketimpangan perekonomian di masyarakat yang masih relatif ada dengan persentase kecil tersebut dinilai merupakan bentuk kinerja pemerintah yang tidak totalitas terhadap pemberantasan KKN serta sistem hukum di Indonesia yang masih kental dengan nuansa hukum Belanda. Hal ini secara tegas dinyatakan oleh aktivis partai politik yang berasaskan nasionalis bahwa:

> "Kalau soal pemberantasan korupsi yang arena hukum di Indonesia ini yang masih mengadopsi hukum Belanda, yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas ini sangat besar masalahnya. Ok, saya mengatakan dengan lantang bahwa pemberantasan koruspsi masih setengah-setengah, belum sepenuhnya. Begitu juga dengan masalah penegakan hukum, tidak hanya korupsi, perlu ada revolusi hukum, bukan sekadar reformasi hukum. Kalau soal kemiskinan, walaupun kemiskinan ini kita memiliki standar atau ukuran yang berbeda-beda, tetapi saya bicara konteks Kaltim, kemiskinannya relatif sedikit, dibanding daerah lain. Sebenarnya sederhana saja untuk melihat sebuah daerah itu miskin atau tidak: sering terjadi konflik atau tidak. Di wilayah ini kurang konfliknya, artinya Kaltim ini boleh diaktakan masyarakatnya kenyang, terpenuhi kebutuhannya. Meskipun ada beberapa kelompok (masyarakat miskin) tetapi itu sedikit aja. Kaltim ini terkenal daerah yang kondusif dan stabil secara politik dan so-

[191] Sejarah keindonesiaan dan keumatan Islam telah menorehkan catatan kelam tentang kelompok Darul Islam (DI) dengan pemimpinnya S.M. Kartosuwiryo yang telah memproklamirkan Negara Islam Indonesia (NII) pada tanggal 7 Agustus 1949 yang akhirnya gerakan ini ditumpas oleh pemerintahan NKRI sendiri. Sukawarsini Djelantik, *Terorisme: Tinjauan Psiko-Politis ... Op. cit.*, 115.

> sial. Sehingga untuk mengukur kemiskinan bisa dari situ saja. Saya katakan, di Pulau Borneo ini, orang miskin itu adalah orang yang malas bekerja. Tapi kalau daerah lain belum tentu begitu. Sudah bekerja keras, kaki di atas, kepala di bawah, tetap aja miskin. Ya mungkin, selain karena kodratnya, mungkin juga karena sumber dayanya yang kurang."[192]

Hal senada juga diungkapkan oleh pengurus organisasi independen yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan yang menyatakan bahwa:

> " ... Tinggal bagaimana komitmen pemimpin-pemimpinnya, dan bagaimana teman-teman di legislatif untuk memperbaiki sistem yang ada di negeri ini, itu saja."[193]

Posisional peran negara terhadap kepentingan hajat hidup masyarakat memiliki urgensitas yang besar terhadap pembentukan karakter sosial masyarakat terutama yang disebabkan faktor ketimpangan ekonomi dan penanganan hukum. Dengan adanya posisional pemerintah yang jelas akan memuncul sikap positif pula dari masyarakat, begitu pula sebaliknya masyarakat Pulau Borneo memiliki sikap negatif terhadap pemerintah yang kabur posisionalnya dalam penanganan kepentingan hajat hidup masyarakat terutama dalam masalah kemiskinan. Sebab masalah kemiskinan yang ada di masyarakat Borneo—atau di daerah lainnya—merupakan salah satu pemicu terjadinya konflik, sebagaimana yang diungkapkan oleh anggota dewan:

> " ... faktor kemiskinan saja. Hampir di seluruh Indonesia bahwa konflik-konflik itu sering dipicu oleh masalah ekonomi. Oleh karena itu, ini harus menjadi PR pemerintah agar kesejahteraan rakyat bisa terjamin."[194]

Adapun tatanan karakter sosial masyarakat daerah perkota-

[192] Wawancara penulis dengan salah satu partai politik yang berasaskan nasionalis yang juga anggota DPRD di Pulau Borneo yang terjadi di gedung parlemen.

[193] Wawancara penulis dengan pengurus organisasi independen yang juga berafiliasi pada organisasi keumatan di wilayah Pulau Borneo.

[194] Wawancara penulis dengan salah satu partai politik yang berasaskan nasionalis yang juga anggota DPRD di Pulau Borneo yang terjadi di gedung parlemen.

an terutama pada karakter sosial kerja mereka, memiliki akar korelasi yang kuat dengan sistem kemasyarakatan yang ada. Keadaan yang demikian dalam reifikasi dinyatakan karakter sosial kerja manusia diobjektifikasi dan dikaburkan dalam bentuk pemikiran-pemikiran yang menggambarkan dunia sebagai sesuatu yang ditentukan oleh hukum-hukum yang ajek.[195] Masyarakat memandang fakta tersebut memiliki akar kuat dalam aspek pembangunan ekonomi serta ruang ketimpangan sosial yang sering memicu konflik dalam masyarakat. Pada konteks ini, Sukawarsini Djelantik mensinyalir, faktor ekonomi atau kemiskinan—bukan saja kemiskinan bagi pelaku teroris saja tetapi juga kemiskinan yang menimpa masyarakat atau komunitas di mana teroris tersebut berdomisili—akan mampu menjadi embrionik terhadap aksi-aksi radikal.[196]

Kelambanan pemerintah dalam menangani bentuk-bentuk kekerasan dan kemungkaraan yang ada di negeri Indonesia turut serta menjadi bagian kekecewaan atas nama agama, sehingga lahir letupan pemikiran yang menjustifikasi ketidakmampuan aparat pemerintah untuk menertibkan tempat-tempat yang dinilai sarang kemaksiatan di masyarakat terutama yang ada di pelosok-pelosok kota atau jantung kota sendiri. Hal ini ada kalangan yang menyatakan bahwa:

> " ... Hanya saja kadang aparat itu tidak tegas. Ini bukan berarti saya setuju dengan FPI, sama sekali tidak, tetapi aparat itu juga harus tegas. Kalau di sini FPI pernah agak keras, tetapi setelah itu tidak."[197]

Semangat idealitas tersebut yang mendorong gerakan pemikiran Islam ke arah gerakan moderat untuk berusaha dan berupaya dengan kekuatan yang ada, guna merekonstruksi, dan bahkan sampai melakukan tindakan represif dan kursif sekali-

---

[195] Bryan S. Turner, *Relasi Agama & ... Op. cit.*, 133.

[196] Lebih detailnya lihat dalam Sukawarsini Djelantik, "Terorisme dan Kemiskinan", dalam *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, Vol. 2 No. 6, September 2006, 479-482.

[197] Wawancara penulis dengan masyarakat kelas bawah di trotoar jalan.

pun untuk mewujudkan masyarakat yang ideal.

Di sisi yang lain, harapan tersebut direpresentasikan dalam bentuk perlawanan nilai dan kondisi yang berlatar ketidakadilan, kemiskinan dan ketertinggalan yang berada di sekitar masyarakat terlebih wilayah NKRI. Dari tatanan seperti itu muncul penilaian masyarakat terhadap mereka sebagai sosok yang imperior, dizalimi, lemah, tidak memiliki kekuatan, dan moralis. Pencitraan ini sebagai bentuk pencitraan positif dalam kadar pemikiran, namun menyalahkan praktik mereka yang cenderung menghalalkan cara sadis, anarkis, dan destruktif.

***

Dari konstruksi narasi argumentasi tersebut tidak serta-merta terbangun dengan sendirinya. Ada pola penyebaran terhadap konstruksi tersebut melalui komunikasi. Media ini merupakan media yang sangat sederhana dalam menyalurkan isi pesan yang bersifat netralitas atau yang memiliki tujuan untuk memengaruhi pikiran, kepercayaan, serta tindakan sesuai dengan sasaran perilaku yang ingin dicapai secara sadar dan disengaja. Penyaluran isi pesan ini merupakan bentuk pola pemikiran seseorang yang didasari oleh kesadarannya terhadap nilai dan kondisi masyarakat; atau memang bentuk dari keinginan mencapai tujuan tertentu. Oleh sebab itu, ada kalangan yang berusaha secara sadar atau memang tidak sadar terhadap yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuannya melalui manipulasi pendapatnya dengan membentuk opini, persepsi, dan perilaku dari komunitas sasaran.[198]

Masyarakat pulau Boneo seperti di daerah perkotaan memiliki tingkat pluralitas etnis yang tinggi mulai dari etnis asli sampai etnis pendatang. Sentimen-sentimen negatif yang dilatari oleh kepentingan ekonomi sering kali memicu konflik

[198] Lihat definisi propaganda dalam David Willcox, *Propaganda, the Press and Conflict: The Gulf War and Kosovo,* (London: Routledge, 2005), 153.

horizontal yang berakhir dengan sikap netralisasi organisasi kepemudaan antar-etnis seperti organisasi Gepak. Akan tetapi, diferensiasi entis di kalangan masyarakat tidak menjadi pembatas untuk melakukan dialektika wacana terutama wacana keagamaan antarkomunitas tertentu. Sikap transparansi dalam bertukar pikiran tidak bisa tertutupi dengan alasan berbeda etnis, sehingga masyarakat Pulau Borneo tergolong masyarakat yang terbuka.

Demikian pula dalam aspek keberagamaannya, masyarakat Pulau Borneo memiliki tingkat apresiasi yang tinggi terhadap terutama dalam hal beribadah yang bersifat *mahdah* seperti kegiatan shalat berjamaah. Jalan ini memberikan ruang untuk akseleratif merembes pada dimensi-dimensi lain untuk memahami dan menerima pola pemikiran-pemikiran narasi tersebut. Hal ini mampu membangun narasi pada masyarakat untuk tersampaikan secara utuh dan detail dengan buah pikiran dan wawasan dari pembawa narasi tersebut. Metode ini lebih efektif melalui jalan dakwah yang memberikan fatwa-fatwa keagamaan dengan mengaitkan dengan kondisi riil saat ini. Sebagaimana yang diungkap oleh pengurus organisasi independen yang juga berafiliasi pada organisasi keumatan di wilayah Pulau Borneo bahwa:

> " ... memang ini lagi mengkonsolidasi kekuatan, pikiran-pikirannya, menjual idenya, memang agak eksklusif, tetapi sampai saat ini sudah dinetralisir oleh pemerintah. Pola dakwahnya lewat masjid. Kalau gak ada orang langsung azan. Jadi, kalau di Kalimantan Timur insyaallah masih bagus. Cuma memang embrionya ada."[199]

Hal tersebut mengindikasikan, dakwah yang sangat urgen di Pulau Borneo adalah dakwah yang dilakukan di masjid dengan penguasaan manajemen masjid seperti pada salah satu masjid yaitu masjid di daerah perkotaan.

Pola dakwah yang memberikan sentuhan luar biasa teruta-

[199] Wawancara penulis dengan pengurus organisasi independen yang juga berafiliasi pada organisasi keumatan di wilayah Pulau Borneo.

ma pada proses penyebaran konstruksi narasi adalah model dakwah yang dilakukan sebagai upaya pemberdayaan umat dalam menjalankan ajaran Islam melalui lembaga-lembaga dakwah seperti pesantren. Manajemen pembangunan masyarakat versi Pesantren Hidayatullah dilakukan dalam rangka kerekayasaan sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam kehidupan yang lebih baik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pranata sosial keagamaan, serta menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat pesantren. Proses dakwah yang demikian selain memberikan citra yang positif terhadap perilaku dakwah juga memberikan pengaruh yang mendalam terhadap pengembangan dan penumbuhan kesepahaman terhadap bentuk pemikiran. Kegiatan pokok model dakwah tersebut berupa penyusunan kebijakan, perencanaan program, pembagiaan tugas dan pengorganisasian, pelaksanaan dan pemonitoran serta pengevaluasian dalam pembangunan masyarakat terutama pada manajerial mereka sendiri dari aspek perekonomian dan kesejahteraannya.

Model penyebaran yang demikian memberikan sistem kepercayaan terhadap terwujudnya harapan yang selama ini dicita-citakan oleh komunitas (baca juga: personalitas seseorang) seperti wujudnya *khilafah islamiyyah*. Jika diistilah dengan adagium M. Amin Rais bisa dikatakan, islamisasi semua kehidupan manusia dapat berjalan dan tercapai targetnya dengan baik.[200] Antara realitas penyebaran yang memiliki ruang (tempat) dan harapan terbentuknya idealitas membentuk titik akumulasi yang berbentuk kegiatan-kegiatan kemanusiaan atau pengajian yang terorganisasi, sehingga seluruh kegiatan terpaut dan memiliki pola interelasi yang kuat untuk pembingkaian perwujudan idealitas tersebut.

Pola interelasi tersebut juga tidak hanya berbentuk kegiatan tetapi di sisi yang lain berbentuk pelembagaan seperti lembaga

[200] M. Amien Rais, *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta,* (Bandung: Mizan, 1996), 25.

dakwah kampus yang mengambil bagian internal dari universitas yaitu pusat dakwah kemahasiswaan. Posisional dari penyebaran narasi menjadi lebih sistematis dan terorganisasi dengan bentuk kajian-kajian keagamaan yang bersifat rasional dengan kaitan-kaitan kebijakan pemerintahan nasional maupun internasional. Legitimasi universitas pada aspek legalitas sangat menentukan eksistensi pusdima sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam membangun bentuk pemikiran keislaman serta juga bentuk narasi-narasi besar. Pada perilaku keseharian yang ada adalah perilaku yang eksklusif dan cenderung pada "pengklaiman" di luar kelompok mereka.

Proses memengaruhi dalam konstruksi narasi sangat kuat yang berdampak pada eksistensi budaya perilaku yang cenderung menggunakan bahasa dan nilai-nilai agama atau bahkan yang bersifat nilai-nilai agama yang fundamentalis. Artinya, konstruksi narasi tersebut pertama dimunculkan lewat bangunan gaya hidup (*life style*) yang memiliki kecenderungan yang tertutup. Gaya yang demikian disinyalir oleh pengurus *Jam'iyyatul Qurra wa al-Huffaz* bahwa:

> "... tetapi dulu memang ada komunitas jilbaber, namun kemudian hilang."[201]

Hal senada juga diungkapkan oleh salah satu da'i bahwa:

> " ... kemarin saya diundang ke Ibukota Pulau Borneo, di sana banyak yang pakai celana Cingkrang, apakah saya masih diundang lagi atau tidak, tetapi panitia bilang: Jangan Bosan ya ... Saya juga pernah diundang oleh LDII, saya sampaikan kepada mereka masalah moral itu dengan persaudaraan kita: janganlah sampai eksklusif, tidak mau menerima orang lain, dan sebagainya. Artinya, kalau mau masuk surga jangan sendirian, ajak kita ramai-ramai. Karena siapa pun orang pasti mau, orang non-Muslim juga mau."[202]

Klaim terhadap komunitas lain yang mengandung stigma

[201] Wawancara penulis dengan pengurus *Jam'iyyatul Qurra wa al-Huffaz* di mosholla kemerdekaan.

[202] Wawancara penulis dengan salah satu da'i di kawasan sungai seberang.

negatif juga cenderung memunculkan kerawanan konflik yang mudah sekali terjadi. Namun solidaritas yang dibangun antar-anggota sangat kuat tanpa melihat latar belakang pendidikan, fakultas, dan terlebih perbedaan etnis. Adapun pemikiran (baca: konstruksi narasi) yang ada menjadi suatu bentuk keyakinan dalam diri anggota pusdima yang kadang-kadang berakhir pada kebuntuan pada perwujudan harapan yang meningkat pada tataran empiris dan kebutuhan memperoleh kepuasan akhirnya tersumbat. Kebuntuan ini berakhir pada sikap hiperaktif yang merupakan bentuk konsekuensi rasa kebuntuan tersebut.[203]

Selain bentuk legitimasi eksistensi lembaga, ketertarikan seseorang—seperti salah satu tenaga pengajar di lembaga pendidikan negeri—terhadap narasi atau juga memperoleh narasi dari buku-buku yang bertemakan perjuangan Osama Bin Laden, pejuang-pejuang Afganistan ataupun tentang bentuk kekejaman tentara Israel di Palestina. Tidak hanya berbentuk buku kontemporer, kitab-kitab klasik juga menjadi bagian integral dalam konstruksi narasi tersebut. Walaupun ada juga pembacaan yang tidak tuntas terhadap isi pesan dalam buku atau kitab klasik tersebut. Hal ini disinyalir oleh salah satu da'i bahwa:

> " ... ada Yayasan *al-Hayat* binaan Muhammadiyah. Di situ saya tanya, apa bukunya yang dibaca, Cuma satu aja: *Risyaduhs Sholihin*. Wah itu bagus, kata saya, tetapi celananya sudah cingkrang-cingkrang. Kalau seperti itu, celananya sudah cingkrang berarti Riyadusholihin nya tidak dibaca semua."[204]

Pada kerangka ini terkadang muncul bentuk letupan-letupan pemikiran yang cenderung menyamakan antara terorisme dan jihad. Bentuk kerancuan pemahaman terutama bagi sekelompok orang yang telah mengklaim melaksanakan perintah jihad dengan melakukan tindakan kekerasan yang jika sudah

[203] Hal ini secara detail dimunculkan dalam bentuk hipotesis walaupun belakangan banyak ditentang oleh pengikutnya, sedangkan pelopor yang memunculkan adalah Ted Robert Gurr. Lihat lebih detailnya dalam Ted Robert Gurr, *Why Men Rebel*, (New Jersey: Princerton University Press, 1970).

[204] Wawancara penulis dengan salah satu da'i di kawasan sungai seberang.

menemui jalan kebuntuan, maka yang mereka lakukan adalah dengan jihad dalam bentuk perang pemikiran. Seperti yang diungkapkan oleh ketua pusat kegiatan kemahasiswaan bidang keagamaan di dalam lingkungan perguruan tinggi yang menyatakan bahwa:

> "Secara pribadi, mungkin karena kedangkalan ilmu dari saya, saya sih memandangnya kondisi Indonesia sekarang ini belum tepat untuk ke arah sana. Hari ini kan kondisi di Indonesia kan lebih pada perang pemikirannya: bagaimana kita bertarung dengan pemikiran-pemikiran liberal, berperang dengan pemikiran-pemikiran sekuler. Jadi, lebih lebih pada perang pemikiran."[205]

Walaupun pada kerangka riil, bentuk pelaksanaan jihad mereka telah bersifat destruktif dan bertentangan dengan prinsip-prinsip jihad yang disyariahkan, sehingga bisa saja dikategorikan sebagai terorisme, masih belum tampak pada tataran praksis atau riil-empiris. Artinya, pemikiran yang membentuk kepercayaan akan terwujudnya harapan ketika mendapat suplai informasi dari beberapa literatur mengkristal dalam satu keyakinan dengan justifikasi-justifikasi naratif buku atau kitab tersebut.

Terkadang muncul juga pemikiran yang tertuang dalam bentuk tulisan-tulisan yang bersifat minor atau mendiskreditkan golongan tertentu yang pada akhirnya memunculkan konflik seperti kasus di Sampit atau Sambas yang mengatasnamakan agama. Namun faktualnya kejadian tersebut disulut oleh konflik yang bersifat difrensiasi ekonomi atau ketimpangan ekonomi yang muncul ke wilayah wacana menjadi konflik agama. Seperti yang diungkap oleh salah satu pengurus organisasi independen bahwa:

> "Sementara ini saya belum menemukan atau melihat itu. Kalaupun ada paham-paham yang keras tapi itu hanya masih sebatas pemahaman aja, tidak sampai pada tindakan seperti bom. Kalau mungkin ada kasus atau ada kejadian seperti waktu kasus di Sampit, Sambas,

[205] Wawancara penulis dengan ketua pusat kegiatan kemahasiswaan bidang keagamaan di dalam lingkungan perguruan tinggi.

> Tarakan, Palbapang itu hampir kejadian, tetapi itu gak jadi, tapi itu hanya sentimen kaya dan tidak kaya, bukan faktor agama. Ada kepentingan ekonomi saja. Suku iya (berpengaruh) tetapi kadang ka nada keirina karena lebih sukses. Tetapi sebenarnya asalkan kita baik sama mereka, (tidak akan muncul seperti itu). Mereka bisa menerima kita, asalkan kita bisa menyelami, mau bekerja sama dengan mereka. Jadi, karena faktor ekonomi saja."[206]

Sikap kekerasan yang ada atau identik dengan adanya kekerasan politik dibalut dengan nilai-nilai agama untuk menarik perhatian media dan publik karena akan membangun wacana menciptakan kondisi sesuai dengan apa yang diinginkan untuk kepentingan golongan—termasuk dalam ranah politik juga menjadi lahan kepentingan. Karena faktanya sumber daya manusia di daerah-daerah masih memiliki pendidikan relatif rendah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu anggota DPRD bahwa:

> "Kalau untuk di Kaltim, konflik ini kan didasari oleh tingkat pendidikan yang kurang. Itu yang sering atau mudah dibenturkan. Jadi, isu-isu yang kecil bisa menjadi besar. Kalau berangkat dari pengalaman yang lalu-lalu sih Pilgub ini aman-aman saja. Kecuali ada pihak-pihak yang merasa tidak puas kemudian suka memanas-manasi situasi. Dan konflik-konflik dalam konteks Pilkada pun sering kali bernuansa etnis."[207]

Hal tersebut mengindikasikan, media telah memiliki implikasi besar dalam dunia pencitraan terhadap komunitas yang berkepentingan ataupun terorisme, baik berimplikasi secara aktif untuk menyuburkan ideologi gerakan radikal maupun sebagai alat untuk memerangi terorisme itu sendiri. Konstruks narasi masuk dalam bingkai media untuk memberikan bentuk "penyadaran" pada kelompok lain atau sebagai bentuk defensif terhadap penghegomonian pemerintah. Artinya, pemberitaan di media

[206] Wawancara penulis dengan pengurus organisasi independen yang juga berafiliasi pada organisasi keumatan di wilayah Pulau Borneo.

[207] Wawancara penulis dengan salah satu partai politik yang berasaskan nasionalis yang juga anggota DPRD di Pulau Borneo yang terjadi digedung parlemen.

akan turut membangun citra positif maupun negatif pada masyarakat sebagai konsekuensi dari pembacaan masyarakat, seperti yang terjadi pada FPI (Front Pembela Islam) atau HT (Hizbut Tahrir) yang sering muncul pada media. Hal ini disampaikan oleh pengurus independen bahwa:

> "Hizbut Tahrir di Pulau Borneo ini memang muncul, mungkin karena sering muncul di media, kalau yang lain paling LDII kalau yang sering organisasi masyarakat."[208]

Pada tataran ini, Eric Louw menyatakan bahwa konstruksi narasi (baca: teroris) ingin menggapai *power* untuk memperoleh legitimasi atas dirinya dan ingin melabeli dirinya sebagai pejuang pembebasan.[209] Di masyarakat yang modernis maupun tidak yang sering muncul adalah HTI dan juga LDII sebagai bentuk narasi yang mengusung penerapan syariah islamiyah.

Pemberitaan media yang membentuk citra suatu kelompok di masyarakat terutama yang terkait erat dengan nuansa keagamaan akan mendapat reaksi positif. Terlebih masyarakat perkotaan yang terdiri dari kelompok-kelompok yang mendominasi dan kelompok-kelompok yang terdominasi (terutama yang kecewa terhadap sistem pemerintahan) turut menyuburkan penyebaran konstruksi narasi. Kelompok yang terdominasi tersebut kemudian melahirkan adanya perasaan ketidakpuasan (deprivasi) yang menyebabkan adanya pemberontakan dan mengarah kepada kekerasan politik seperti kerusuhan Sampit yang mengatasnamakan agama.

---

[208] Wawancara penulis dengan pengurus organisasi independen yang juga berafiliasi pada organisasi keumatan di wilayah Pulau Borneo.

[209] Eric Louw, *The Media and ... Loc. cit.*, 241.

5

Teologi Teoantroposentris

> Definisi tentang terorisme agama sangat problematis karena ia merupakan konsep relatif yang pada dasarnya ditentukan oleh perspektif teologis, moral, politik, sosiologis, dan hukum dari masing-masing kelompok. Oleh karena itu, terorisme agama yang paling sering dihubungkan dengan kelompok-kelompok yang ditetapkan sebagai suatu "sekte", suatu istilah yang peyoratif yang berasal dari agama lain. Masalahnya dapat diringkas dalam dua konsep dasar: "seorang dewa yang lainnya adalah setan" dan "seorang teroris yang lain adalah seorang pejuang kemerdekaan."[210]

Pada bab ini, penulis mengutip pandangan Dawn Perlmutter sebagai introduksi untuk melangkah pada perenungan konstruks teologi teoantroposentris dan di satu sisi dikarenakan pandangan ini memiliki karakteristik kritis yang secara mendasar mencoba untuk membaca konsep dasar dari terorisme tersebut. Di mana Perlmutter secara diametral-kritis memunculkan konsep dasar tentang "yang lain" (*the others*)—dengan kalimat penulis antara *in side* dan *out side*. Konsep ini sangat penting dikemukakan dengan satu landasan bahwa klaim kebenaran yang hanya diyakini milik satu kelompok memiliki kecenderungan untuk menyalahkan komunitas lain dan bahkan sampai pada penghakiman yang mengafirkan umat lain. Walaupun pada akhirnya gerakan teroris ini menggunakan agama

---

[210] Dawn Perlmutter, *Investigating Religious Terrorism and Ritualstic Crimes*, (New York: CRC Press, 2004), 1.

sebagai justifikasi untuk membenarkan kegaiatannya;[211] atau sebagai argumentasi untuk menyalahkan dan mengafirkan pihak lainnya (*the others*).

Klaim terhadap "yang lain" tersebut tidak lepas dari tatanan paradigma teologi yang digunakan sebagai kacamata untuk melihat dan juga dijadikan sebagai standar untuk menilai. Teks-teks normatif agama ditafsirkan secara reduktif-atomistik, parsial-monolitik (*monolithic-partial*) yang hanya berorientasi pada fakta-fakta ketuhanan *an sich*, sehingga menimbulkan paradigma sempit dalam beragama dan cenderung melihat faktasitas secara reduktif-absurd. Implikasinya, kebenaran agama dimonopoli menjadi entitas dirinya yang "siapa pun" di luar komunitasnya tidak berhak untuk mengklaimnya. Pada arus ini ide-ide substantif dan mendalam tentang misi perdamaian dari agama-agama, terutama agama Ibrahim (Yahudi, Kristen, dan Islam), seakan-akan tertutup oleh gagasan kekerasan yang hanya sempalan dari agama-agama.[212]

Fakta solutif untuk merekonstruksi paradigma tersebut ialah dengan melakukan penyegaran kembali melalui proses reformulasi orientasi teologi yang menaunginya. Di mana orientasi teologi tidak hanya semata-mata ke ranah ketuhanan yang nantinya tidak membumi, akan tetapi juga diorientasikan pada ranah kemanusiaan (fakta antroposentris) untuk lebih menyentuh pada persoalan-persoalan yang konkret. Formulasi teologi ini oleh penulis dikatakan sebagai teologi teoantroposentris[213]

---

[211] Ekaterina Stepanova, *Terrorism in Asymmetrical Conflict: Ideological and Structural Aspects*, (Oxford: Oxford University Press, 2008), 55.

[212] Farid Esack, *Al-Qur'an, Pluralism and Liberalism*, (USA: Pinguin Books, 2001), 234.

[213] Konsep ini terinspirasi dari proyek M. Amin Abdullah tentang jaring labalaba di mana pada proyek tersebut dikatakan bahwa agama mengklaim sebagai sumber kebenaran, etika, hukum, kebijaksanaan, dan sedikit pengetahuan. Agama tidak pernah menjadikan wahyu Tuhan sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Menurut pandangan ini, sumber pengetahuan ada dua macam, yaitu pengetahuan yang berasal dari Tuhan dan pengetahuan yang berasal dari manusia. Perpaduan antara keduanya disebut teoantroposentris. Lihat detailnya tentang hal ini dalam M. Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan*

yang mencakup orientasi pada dua ranah yaitu ranah ketuhanan dan kemanusiaan. Artinya, konstruksi teologi ini bersifat integratif antara sisi ontologik metafisis dengan fisis-materialistik; sehingga bagi umat sendiri, Islam nantinya bukan hanya bersifat teologis-ideologis yang berorientasi kepada Tuhan saja tetapi juga menyentuh varian sosio-antropologik dengan orientasi pada kemaslahatan umat Islam sendiri maupun umat lain seluruhnya. Jadi, teologi buka hanya semata-mata memperkenalkan Tuhan sebagai bahan renungan untuk dijadikan refleksi dan upaya memperdalam keyakinan, namun teologi merupakan pisau analisis yang bisa menjadi titik tolak pembangunan perdamaian dalam kehidupan manusia.

Memang perlu diakui terutama jika ditilik secara mendalam bahwa wacana substantif dalam teologi itu sendiri berpusat pada "Tuhan", sehingga seluruh fondasi teologi dibangun atas kehadiran Tuhan sebagai faktor pertama hingga pada tataran ilmiah-empiris memunculkan konstruksi keilmuan yang merupakan eksplisitasi dari suatu keyakinan religius tertentu—pada aspek ini Tuhan dibicarakan, dikontestasikan, dan ditelaah dalam kerangka ilmiah-empiris tersebut. Umat melalui tindakan dan perilakunya menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki bersama sebagai dasar keyakinan, yang ia alami secara faktual objektif dan penuh arti secara subjektif pula. Tidak berlebihan apabila suatu teologi dikatakan sebagai hasil proyeksi manusia terhadap realitias yang mengitarinya. Agama (baca: teologi), dalam konteks proyeksi ini, pada akhirnya berfungsi sebagai universum simbolik, yang tidak lain merupakan "tudung kudus" yang memberikan legitimasi atas tatanan dunia sosial yang sifatnya konstruktif dan biografi individu yang ada di dalamnya dengan melindunginya dari *chaos* dan anomi. Fungsi yang begitu mendasar bagi eksistensi sosial manusia ini didasarkan karena ia mampu menghubungkan konstruksi-

Integratif-Interkonektif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 102.

konstruksi realitas rawan dari masyarakat yang bersifat empiris dengan realitas purna. Realitas-realitas rawan dunia sosial itu didasarkan pada *realissimum* kudus, yang menurut definisinya berada di luar kemungkinan-kemungkinan yang timbul dari makna-makna manusiawi dan aktivitas-aktivitas manusia.[214]

Dari deskripsi tersebut sangat jelas garis epistemologis justifikasi teroris dalam aksi-aksinya yang mengatasnamakan agama. Ia memiliki keyakinan bahwa terdapat relevansi yang kuat antara nilai-nilai empiris dan nilai-nilai normatif transendental untuk diperjuangkan sesuai dengan aturan-aturan pokok yang terkodifikasi dalam kitab suci sesuai penafsirannya. Statemen yang menyatakan kepada penulis bahwa:

> "Saya menyadari ada hubungan yang kuat antara dunia ini dengan Tuhan. Tuhan ia Tuhan yang menjadi sesembahan dan sumber kehidupan kita. Adapun masyarakat yang sesuai dengan aturan agama merupakan tata kehidupan yang terbaik. Hukum Tuhan adalah aturan yang perlu ditegakkan dan tidak ada tawar-menawar lagi. Wajib untuk diterapkan pada perilaku kita sehari-hari ... tanpa itu, maka kafir kita, laknat kita ... perjuangan ini akan mendapat balasan dari Tuhan. Tidak mungkin ada perintah tanpa ada pahala dan tidak mungkin pula ada larangan tanpa ada ganjaran. Semua ini hanya semata-mata untuk kebaikan manusia itu sendiri."[215]

Statemen ini pada sisi lain mensinyalir adanya ruang sensitif untuk diungkap, sebab ia terlalu sakral untuk dimasuki sebagai suatu kajian ilmiah yang sangat wajar untuk dianalisis, ditelaah, dan dikritisi. Ruang sensitif tersebut ialah eksistensi Tuhan sendiri sebagai suatu faktasitas transendental yang tidak ada rentang jarak ontologis dengan entitas kemanusiaan. Faktasitas apa pun ketika ditarik pada ranah teologi yang bersifat teosentris *an sich* akan menciptakan transendentalitas objek yang bisa dimaknai sebagai "sesuatu yang suci dan gaib", di mana

[214] Irfan Noor, *Agama Sebagai Universum Simbolik: Kajian Filosofis Pemikiran Peter L. Berger*, (Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2011), 6.

[215] Wawancara penulis dengan salah satu tokoh masyarakat yang pernah mengikuti kegiatan doktrinasi gerakan teroris di lingkungan kantornya.

eksistensinya berada di luar batas pancaindra dan nalar manusia itu sendiri—seperti yang nanti dibicarakan pada sub-bab A. Pada ranah inilah sebenarnya perlu ada proses integrasi orientasi untuk membangun pemahaman dan keyakinan yang mempertautkan—yang menghubungkan—entitas ketuhanan dan kemanusiaan; sebagaimana Al-Qur'an yang memiliki tujuan praktis untuk menciptakan masyarakat yang bermoral baik dan adil, yang terdiri dari manusia-manusia yang saleh dan religius dengan kesadaran yang peka dan nyata akan adanya satu Tuhan yang memerintahkan kebaikan dan melarang kejahatan.[216]

A. KONSTRUKSI DEFINITIF TEOLOGI TEOANTROPOSENTRIS[217]

Istilah "teologi" secara leksikal berasal dari akar kata dua istilah bahasa Yunani, *theos* yang berarti "Allah" atau "Ilah" dan "*logos*" berarti "perkataan", "firman", atau "wacana". Jadi, makna istilah "teologi" adalah "wacana (ilmiah) mengenai Allah atau Ilah".[218] Adapun definisi "teologi" secara sederhana adalah pengetahuan tentang Allah atau percakapan mengenai Allah;[219] ada pula yang mendefinisikan sebagai pengetahuan adikodrati yang metodis, sistematis, dan koheren tentang apa yang diimani sebagai wahyu Allah atau berkaitan dengan wahyu itu.[220] Namun ada pula definisi terkenal yang pernah dirumuskan di masa-masa awal, antara lain oleh St. Eusebius dari Caesarea pada abad ke-4 M. Ia merupakan salah seorang peletak teologi Kristen setelah St. Origenes, di mana ia merumuskan suatu

---

[216] Fazlur Rahman, *Islam*, Penerj.: Ahsin Mohammad, (Bandung: Pustaka, 1984), 116.

[217] Pengertian tentang teologi ini penulis mengadopsi deskripsi dari Muhammad al-Fayyadl. Lihat detailnya dalam Muhammad al-Fayyadl, *Teologi Negatif Ibn 'Arabi: Kritik Metafisika Ketuhanan*, (Yogyakarta: LKiS, 2012).

[218] Drewes B.F. & Julianus Mojau, *Apa itu Teologi?: Pengantar ke Dalam Ilmu Teologi*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007), 16.

[219] Daniel J. Adams, *Teologi Lintas Budaya: Refleksi Barat di Asia*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002), 6.

[220] Nico Syukur Dister, *Pengantar Teologi*, (Yogyakarta: Kanisius, 1991), 17.

definisi teologi dalam bahasa paling gamblang pada zamannya. Menurutnya, teologi (*theologia*) adalah "pengetahuan tentang Tuhan umat Kristen dan tentang Kristus." Ia mengemukakan definisi ini untuk membersihkan teologi dari mitos-mitos pagan yang diwariskan oleh Neo-Platonisme dan para filsuf Yunani Kuno seperti Aristoteles.

Lama sesudah itu, di Abad Pertengahan, St. Thomas Aquinas (w. 1274) memberi sentuhan lain dalam rumusan teologi. Aquinas mendefinisikan "teologi" sebagai *sacra doctrina*, pengetahuan suci dan sakral tentang ajaran-ajaran utama agama Kristen. Jika Aquinas menekankan pada doktrin, beberapa teolog Kristen yang lain seperti St. Iranaeus alih-alih menekankan aspek spiritual teologi. Menurut mereka, teologi adalah *true gnosis*, "pengetahuan sejati" tentang Kristus.[221] Kedua definisi yang sekilas tampak bertentangan ini kemudian coba didamaikan oleh St. Basilius, salah seorang teolog Mazhab Kapadokia, yang mendefinisikan teologi sebagai *kerygma* sekaligus *dogma*. Teologi adalah *kerygma*, ajaran umum Gereja berdasarkan kitab suci, sekaligus *dogma*, kebenaran dalam pengalaman religius dari penghayatan kitab suci.[222] Oleh sebab itu, suatu pengetahuan tentang Allah tidak diraih melalui telaah yang tertutup mengenai wahyu Allah, melainkan dengan memahami Allah melalui Kristus sebagai suatu pemahaman yang diperoleh karena keikutsertaan dalam komunitas agama dunia.[223]

Bahkan fakta yang menarik adalah pola transfigurasi teologi yang terjadi di atas *platform* peradaban agama sebagaimana teologi salib yang menunjukkan bahwa iman yang dilahirkan dari pengalaman salib terlebih dahulu berakar dan tumbuh dalam kegelapan penderitaan dan kegagalan manusia juga

[221] Yves Congar, *Christian Theology*, dalam Mircea Eliade (Edit.), *Encyclopedia of Religion*, (New York: Macmillan, 1987), 456.

[222] Karen Armstrong, *A History of God: The 4.000-Year Quest of Judaism, Christianity and Islam*, (New York: Ballantine, 1993), 113-114.

[223] E. Armada Riyanto, *Dialog Interreligius: Historisitas, Tesis, Pergumulan, Wajah*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), 279.

dalam hal rasio serta akal sehatnya. Dengan memahami daya inteligensi manusia dan fungsinya, orang-orang akan semakin peka "membaca" tanda-tanda zaman melalui kenyataan historis dunia manusia yang jelas menuntut tanggapan dan uluran tangan. Demikianlah definisi teologi terdahulu sebagai *intellectus fidei* (pemahaman tentang iman) diperbarui menjadi *intellectus amoris* (pemahaman tentang cinta) yang menjadi konkret dalam dunia masa kini sebagai *intellectus iustitiae* atau *intellectus misericordiae* (pemahaman tentang rasa keadilan dan belarasa).[224]

Dalam Islam, definisi teologi juga berkembang sedemikian rupa dan beragam, dengan berbagai dimensi dan variasinya. Sebagai sebuah agama wahyu, Islam tentu saja memiliki sistem keyakinannya tersendiri yang bersifat doktrinal dan mengikat. Dalam hal ini, tradisi Islam memperkenalkan setidaknya lima terminologi untuk mendefinisikan "teologi". *Pertama, 'ilm al-kalam* atau sering disingkat "*kalam*". Teologi disebut *kalam* karena faktor historis terjadinya perdebatan yang sengit di antara kaum teolog Islam tentang status keabadian *kalam* atau firman Allah. Perdebatan ini sangat terkenal dalam sejarahnya dan menjadi sumber sengketa dua aliran teologi besar dalam Islam: Mu'tazilah dan Asy'ariyyah. Di satu sisi, teologi juga disebut sebagai *kalam* karena ilmu ini membicarakan sifat-sifat Allah, yang salah satunya adalah bahwa Allah berfirman (*mutakallim*). Namun ada juga pandangan yang menyatakan bahwa pandangan teologis disebut sebagai ilmu *kalam* sebagai persamaan dengan dogmatisme atau dialektika teologis. Oleh sebab itu, ada kalangan yang menempatkan dogmatisme atau teologi sebagai salah satu bentuk dari filsafat Islam, dua yang lainnya adalah tasawuf dan rasionalisme.[225]

---

[224] I. Wibowo & B. Herry Priyono, *Sesudah Filsafat: Esai-esai untuk Franz Magnis*-Suseno, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), 295-296.

[225] Musa Asy'arie, *Filsafat Islam: Sunnah Nabi dalam Berpikir*, (Yogyakarta: LESFI, 2001), 149.

Terminologi teologi yang *kedua, 'ilm usul al-din* atau pengetahuan tentang dasar-dasar agama. Keyakinan dan keimanan adalah dasar-dasar agama, dan teologi adalah pengetahuan tentang bagaimana beriman secara benar. *Ketiga*, '*ilm al-tawhid* atau pengetahuan tentang Keesaan Allah. *Keempat, 'ilm al-'aqaid* atau pengetahuan tentang keyakinan yang benar. Dan terakhir, *al-fiqh al-akbar* atau pengetahuan yang paling agung. Definisi terakhir ini lebih bersifat atributif, karena teologi berbicara tentang dasar-dasar keimanan yang merupakan pengetahuan terpenting dalam beragama.[226] Namun ada pula kalangan yaitu T.J. De Boer yang menyatakan terminologi lain bahwa teologi merupakan dialektika teologis atau dialektika.[227]

Agama wahyu yang lain, Yahudi, juga memiliki definisi tersendiri tentang teologi. Seperti halnya umat Islam, umat Yahudi menyebut teologinya juga sebagai kalam. Ini disebabkan, karena perkembangan teologi Yahudi sedikit banyak dipengaruhi oleh perkembangan kalam dalam Islam. Tokoh terpenting dalam kalam Yahudi, Saadia bin Joseph (w. 942), mendefinisikan teologi Yahudi sebagai pengetahuan tentang dasar-dasar keimanan yang bersumber dari kebenaran kitab suci dan penalaran akal.[228] Dalam pengertian ini, teologi Yahudi sangat dekat dengan definisi Mazhab Kapadokia tentang *kerygma* dan *dogma*, hingga ia sendiri memandang Tuhan sebagai suatu diskursus yang bebas dan tidak dibatasi. Adapun pembatas diskursus tentang Tuhan adalah Tuhan tidak bisa digambarkan dalam bentuk apa pun dan setiap orang bisa mengintepretasikan tentang Tuhan sesuai dengan kemampuan dalam mencerna Tuhan yang diyakininya sebagai entitas yang tak terjangkau oleh akal

[226] Hassan Hanafi, *Min al-'Aqidah ila al-Thawrah: al-Muqaddamat al-Nazariyyah*, (Cairo: Maktabah Madbuli, t.th.), 57-72.

[227] T.J. De Boer, *The History of Philosophy in Islam*, (London: Dover Publications, Inc., 1961), 42.

[228] Julius Guttmann, *Philosophies of Judaism: The History of Jewish Philosophy from Biblical Times to Franz Rosenzweig*, Peterj.: David W. Silverman, (New York: Schocken Books, 1973), 70.

pikiran manusia.

Kajian historis terhadap teologi sebagai sistem keyakinan memberikan gambaran betapa definisi teologi itu sendiri sangatlah beragam. Definisinya sangat kontekstual, historis, dan partikular, tergantung ke ranah mana teologi itu dipahami. Namun secara filosofis, berbagai definisi teologi yang ada dalam tradisi-tradisi besar agama perlu dijernihkan kembali untuk merumuskan suatu pemahaman tentang "teologi" secara *a priori* dan *pure* konseptual, yakni teologi sebagai sebuah kajian. Oleh sebab itu, perlu desain kritis di dalam membangun tatanan konseptual—tentang teologi teoantroposentris—dengan landasan yang kuat terutama dari segi ontologiknya. Posisi yang demikian menempatkan paradigma kritis yang diterjemahkan dengan mempertanyakan tentang "sesuatu itu sendiri", atau bertanya tentang "sesuatu secara apa adanya" (*something as something as such*). Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan mengisyaratkan adanya substansiasi yang radikal atas problem yang ditanyakan tersebut. Dalam konteks ini, substansi apa yang bisa diambil dari "teologi" itu sendiri?.

Faktasitas pertama yang pasti muncul adalah postulasi ontologik bahwa teologi mengurai tentang "Tuhan", sehingga tidak ada teologi tanpa Tuhan. Hal ini dapat pula dianalogikan pada konstruksi disiplin ilmu lain sebagaimana halnya dalam ilmu sosial seperti antropologi atau sosiologi yang tidak akan pernah ada tanpa adanya manusia, begitu pula teologi tanpa Tuhan merupakan suatu *contradictio in terminis*. Faktualnya dalam anatomi teologi sendiri bahwa bukan soal Tuhan *an sich* yang didiskusikannya, secara tematik, teologi memiliki banyak varian subjek yang dibahasnya seperti persoalan iman, dosa, eskatologi, atau kenabian (profetologi). Akan tetapi, jika dibedah secara mendalam akan terlihat bahwa wacana substantif dalam teologi itu sendiri berpusat pada "Tuhan". Pada konteks ini jelas, Tuhan merupakan "penanda" utama teologi yang kedudukannya sebagai *Alpha* dan *Omega* teologi, titik berangkat sekaligus titik

akhir dari refleksi dan pemikiran dalam teologi. Seluruh fondasi teologi dibangun atas eksistensi Tuhan sebagai faktor pertama dan utama, sehingga dapat disimpulkan bahwa subjek "Tuhan" adalah *eidos*, substansi, sekaligus *idea*, yang memungkinkan teologi ada sebagai sebuah wacana.[229]

Jika Tuhan adalah subjek "teologi" yang sangat fundamental dan dengannya pula seluruh refleksi teologis mungkin dapat dilakukan, maka faktasitas eksistensi Tuhan akan diwacanakan secara kritis dalam lingkup pengetahuan. Hal ini jelas terlihat dari akar terminologis teologi sendiri bahwa *theos* dan *logos* merupakan sebuah pembicaraan tentang Tuhan. Di mana setiap pembicaraan merupakan langkah (*step*) pertama menuju pengetahuan tentang Tuhan tersebut. Oleh sebab itu, jelas bahwa teologi merupakan suatu pengetahuan—yang membahas atau membicarakan tentang Tuhan. Kalaupun pada mulanya teologi tidak diniatkan sebagai suatu pengetahuan yang berdiri sendiri, setidaknya ia adalah upaya untuk mengetahui. Upaya tersebut kemudian melahirkan pertanyaan, yang kemudian melahirkan jawaban dan pernyataan-pernyataan atau postulasi-postulasi. Sebagai suatu kompilasi pernyataan, teologi kemudian membentuk wacana yang merupakan eksplisitasi dari suatu keyakinan religius tertentu—dan Tuhan pun dibicarakan, dikontestasikan, dan ditelaah dalam kerangka wacana itu.

Dengan demikian, teologi merupakan sebuah eksperimentasi pengetahuan atau wacana tentang "Tuhan". Di mana pengetahuan atau wacana merupakan suatu medium yang di dalamnya "Tuhan" dibicarakan, dikontestasikan, dianalisis dan ditelaah, sehingga bisa dikatakan bahwa entitas tersebut sebagai satu-satunya medium yang bisa memungkinkan teologi

[229] *Eidos* di sini dipahami—secara eidetik—dalam pengertian filsafat Husserlian. Husserl membedakan *eidos* dengan *idea*: *eidos* adalah "esensi murni" (*Wesen*) yang hanya bisa ditangkap secara intuitif dari suatu fenomena, sementara *idea* adalah gagasan yang tampak ke permukaan dari fenomena tersebut, yang kurang mendasar dibandingkan *eidos*. Lihat: Edmund Husserl, *Ideas: General Introduction to Pure Phenomenology*, Penerj.: W.R. Boyce Gibson, (New York: Collier Books, 1962).

untuk mendekati tema ini sebagai suatu arena disiplin keilmuan tersendiri. Tanpa entitas tersebut akan sulit bagi teologi untuk mencapai derajat suatu disiplin ilmu yang membicarakan "tuhan" secara sistematis, detailistik, dan transfiguratif-subjektif sesuai dengan kapasitas intelektual manusia.

Di atas wacana tersebut yang tampak pada teologi adalah transendentalitas objeknya, sebab "Tuhan" bukan hal sembarangan untuk dibicarakan dan juda dalam upaya mengenali Tuhan bukanlah merupakan hal yang main-main, melainkan upaya untuk mencapai "Yang Transenden" itu sendiri. Transendentalitas objek dalam teologi dapat dimaknai sebagai "sesuatu yang suci dan gaib", yang berada di luar batas pancaindera dan nalar manusia. Kajian teologi tentang "Yang Transenden" tersebut memang mendekatkan teologi pada filsafat, tetapi teologi memiliki perbedaannya tersendiri, karena tujuan teologi bukanlah pengetahuan itu sendiri, melainkan pada entitas substantif keagamaan yang lazim disebut dengan "keimanan" (*faith*). Dengan demikian, konsepsi tentang Tuhan tidak mungkin untuk dikonstruksi, sebab bangunan pemikiran konseptual terdiri atas definisi-definisi, atau batasan-batasan yang jelas atas berbagai faktor, yang kemudian dirangkai dalam suatu pengertian yang sistematik, bulat, utuh, koheren, dan konsisten. Adapun Tuhan tidak terbatas, mutlak dan gaib. Apalagi secara keilmuan, Tuhan tidak akan pernah dan tidak mungkin menjadi objek kajian ilmu, karena kajian ilmu terus-menerus parsial, terukur, terbatas, dan dapat diuji secara berulang-ulang.[230]

Dengan ketiga substansiasi tersebut yaitu faktasitas "Tuhan", wacana, dan transendentalitas, maka secara filosofis, sebuah definisi yang ketat sekaligus mewakili seluruh pergerakan teologi dapat terformulasi secara tegas dan definitif. Salah satunya adalah batasan definitif dari Muhammad al-Fayyadl bahwa teologi merupakan suatu wacana pengetahuan tentang Tuhan

[230] Musa Asy'arie, *Filsafat Islam: Sunnah ... Op. cit.*, 153.

sebagai Yang-Transenden. Dengan definisi ini, maka menjadi jelas perbedaan antara teologi dengan sains (ilmu alam) dan antropologi (ilmu manusia). Sains, dengan segala jenisnya—fisika, matematika, biologi, dan lain seterusnya—adalah wacana tentang apa yang belum tampak dalam konteks yang tampak. Sains berbicara tentang segala hal yang belum tampak, untuk dimengerti dan dipahami dengan hukum-hukum alam yang tampak secara fisik. Demikian juga dengan antropologi merupakan wacana tentang apa yang belum tampak, untuk dimengerti dan dipahami dengan hukum-hukum manusia yang tampak. Hal ini sangat berbeda dengan teologi yang ingin memahami yang tidak tampak, yang gaib dan transenden dari manusia—dan kemudian mengimaninya.

Maka bisa dimengerti bila dalam Islam misalnya, teologi bertujuan untuk menebalkan "keimanan atas yang-gaib" (*al-iman bi al-ghayb*). Dalam bahasa lain seperti yang diungkapkan oleh St. Augustinus dari Kristen merumuskan bahwa teologi bertujuan mengantar kepada "misteri kekristenan" (*Christian mystery*); sedangkan dalam tradisi Yahudi, teologi tidak lain adalah sarana untuk mencapai *Hokhmah*[231] atau "kebijaksanaan tersembunyi" yang terselubung di balik semua fenomena kasat mata. Faktasitas "yang-gaib", "misteri", dan "kebijaksanaan tersembunyi" merupakan semua transfigurasi atau ungkapan tentang persentuhan dan interaksi teologi dengan "yang-transenden" tersebut. Semua ungkapan tersebut untuk mengembangkan dan meningkatkan keimanan manusia kepada Tuhan yang berimplikasi pada sikap dan perilaku manusia yang tersimpul dalam istilah takwa (menjalankan semua perintah Tuhan dan menjauhi larangan-Nya).

Entitas keimanan inilah yang menjadi substansi dari keberagamaan manusia yang ada kalangan menyatakan tidak ada agama tanpa iman. Di mana iman dalam pengertian agama bu-

[231] Karen Armstrong, *A History of God ... Op. cit.*, 67.

kan sekadar pengakuan dan pengetahuan tentang Tuhan sebagai "yang-transendental" *an sich*, akan tetapi iman itu dibangun dari pengalaman intens berhubungan secara langsung dan pribadi dengan Tuhan yang berlanjut pada komitmen moral pada tindakan aktual manusia seperti shalat yang berimplikasi pada cita idealistik pembelaan dan pemberdayaan kaum yang lemah.[232] Hal ini secara eksplisit-normatif dalam Al-Qur'an telah disinggung bahwa orang yang mendustakan agama adalah orang yang menelantarkan anak yatim, dan tidak memberi makan orang miskin. Begitu pula seseorang dianggap lalai dalam beribadah (shalat) ketika ia pamer (*riya*) dan tidak suka menolong.[233]

Jelas bahwa teologi tidak hanya sekadar sebagai suatu formulasi pengetahuan tentang Tuhan sebagai yang-transendental, tetapi juga sebagai formulasi peningkatan keimanan manusia kepada Tuhan dan mampu mengaplikasikan keimanannya dalam bentuk perilaku yang bermoral dan bersikap humanis terhadap umat yang lain (*the others*). Diskursus inilah yang oleh penulis katakan sebagai suatu konstruksi teologis teoantroposentris; suatu teologi yang di dalamnya terdapat pengetahuan-pengetahuan tentang Tuhan dengan berbagai atribusinya sebagai bentuk meningkatkan keimanan kepada Tuhan semata yang nilai-nilainya untuk diterjemahkan dalam tatanan perilaku dan sikapnya yang tetap mengangkat derajat kemanusiaan sebagai makhluk Tuhan.

B. KONSTRUKSI FILOSOFIS TEOLOGI TEOANTROPOSENTRIS

Gerakan yang mendasari dirinya pada "teks-teks normatif" merupakan bentuk fenomena sosial-keagamaan yang tergolong menarik dan mengejutkan berbagai lapisan masyarakat.

---

[232] Musa Asy'arie, *Filsafat Islam: Sunnah ... Op. cit.*, 171-172

[233] QS. *al-Maa'uun* (107) 1-7.

Gerakan ini jika ditarik ke ranah yang lebih ekstrem merupakan suatu gejala keagamaan yang muncul pada akhir abad ke-20 yang lazim disebut sebagai gerakan fundamentalis dalam tradisi keagamaan dunia. Karen Amstrong pada konteks ini menyatakan suatu kelaziman, di mana fundamentalisme tidak hanya terdapat pada agama monoteisme—baca; Islam, Kristen, Yahudi—melainkan juga terdapat dalam agama Hindu, Buddha dan bahkan agama Kong Hu Chu, yang sama-sama menolak butir-butir budaya liberal, melakukan kekerasan atas nama agama—maupun membawa sakralitas agama ke dalam wilayah politik dan negara.[234] Artinya, gerakan tersebut muncul di ranah permukaan sosial, politik, maupun budaya berkeinginan untuk menerjemahkan nilai-nilai sakralitas agama di wilayah tersebut, sehingga bentuk-bentuk aktivitas yang tidak sesuai dengan keinginannya akan digulung tanpa kenal kompromi.

Menurut pendapat kalangan Barat—khususnya bagi kalangan yang berada di luar gerakan tersebut—terekspresikan melalui beragam aktivitas yang berbau kekerasan dan anarkisme yang cukup mengerikan.[235] Bahkan pada akhirnya gerakan kaum fundamentalis—dalam kaca mata pandang *out sider* gerakan tersebut—selalu identik dengan kekerasan, teror dan intimidasi, yang dilakukan atas nama Tuhan dan agama. Begitu pula sebaliknya, setiap bentuk kekerasan, intimidasi maupun aksi-

[234] Karen Armstrong, *Berperang Demi Tuhan ... Op. cit.*, x.

[235] Beberapa peristiwa mengerikan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan agama di antaranya peristiwa bunuh diri massal yang dilakukan oleh para pengikut David Koresh pada tahun 1993 di Waco, Texas, Amerika Serikat. Peristiwa lain adalah pembantaian terhadap para dokter yang bersedia membantu aborsi, yang terjadi di Arkansas dan Alabama. Peristiwa tersebut dilakukan oleh kaum fundamentalis sebagai bentuk protes terhadap undang-undang yang memberikan legalitas terhadap praktik aborsi. Dalam perspektif kaum ini, undang-undang tersebut adalah bentuk eksplisit perlawanan terhadap Tuhan, yang ajaran-Nya—seharusnya—dilaksanakan secara murni. Selain itu, gerakan fundamentalisme tercatat juga berhasil meruntuhkan rezim Syah Muhammad Reza Pahlevi di Iran melalui revolusi pada tahun 1978-1979, yang dipimpin oleh Ayatullah Khomeini, seorang tokoh agama yang sebelumnya tidak begitu dikenal. Lihat: *Ibid.*, 426.

aksi terorisme yang terjadi di berbagai belahan dunia, lantas selalu direlasikan dengan gerakan fundamentalis agama.[236]

Faktualnya, teologi agama yang memiliki "jenis" dan "bentuk" apa pun sebenarnya hasil konstruksi yang dilakukan manusia itu sendiri untuk membaca eksistensi Tuhan dengan ketransendentalannya tersebut. Dari upaya inilah lahir pengetahuan tentang Tuhan yang ditempatkannya menjadi entitas utama dan terutama di dalam anatomi agama dengan berbagai konsekuensi yang dilahirkannya.[237] Formulasi konklutif da-

---

[236] Kenyataan ini tampak dengan jelas diperlihatkan oleh Amerika Serikat dalam menyikapi peristiwa terorisme yang terjadi pada tanggal 11 September 2001 silam. Amerika menuduh bahwa pelaku peledakan Gedung *World Trade Center* (WTC) dan markas pertahanan—Pentagon—tersebut adalah kelompok Muslim Fundamentalis, yang terorganisasi dalam jaringan al-Qaeda pimpinan Osama bin Laden. Sikap ini kemudian diwujudkan oleh Amerika Serikat dengan melakukan penyerangan terhadap Afganistan yang sedang dikuasai oleh rezim Thaliban—yang notabene adalah kelompok Muslim Fundamentalis—karena dianggap terkait dan memberikan perlindungan kepada Osama bin Laden dan jaringan al-Qaeda. Ribut Karyono, *Fundamentalisme dalam Kristen-Islam,* (Yogyakarta: Kalika, 2003), xliv. Dalam masalah ini, Bassam Tibi, sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman Kasdi, menyatakan bahwa fundamentalisme merupakan sebuah gejala ideologi yang muncul sebagai respons atas problem-problem globalisasi, fragmentasi dan benturan antar-peradaban. Namun dalam perjalanan selanjutnya, agitasi fundamentalisme mengakibatkan kekacauan, bukan hanya di dunia Islam, melainkan di seluruh dunia. Dari sini dapat dimaklumi, bila pemaknaan istilah fundamentalisme dalam realitas telah mengalami distorsi makna, cenderung menjadi istilah yang bias, *peyoratif* dan sering digunakan dalam konotasi makna yang cenderung ke arah negatif. Dari sini pula kemudian muncul kesan bahwa gerakan fundamentalisme memiliki kecenderungan berwatak ekstremis, fanatik atau bahkan teroris dalam mewujudkan dan mempertahankan keyakinan keagamaannya. Selain itu, mereka yang disebut kaum fundamentalis sering pula dikonotasikan sebagai tidak rasional, tidak moderat dan memiliki kecenderungan untuk melakukan tindak-tindak kekerasan. Lihat: Abdurrahman Kasdi, "Fundamentalisme Islam Timur Tengah; Akar Teologi, Kritik Wacana dan Politisasi Agama", *Tashwirul Afkar,* XIII, 2002, 20-21.

[237] Memang sudah menjadi problematika klasik bahwa masalah ketuhanan merupakan dasar yang paling penting dalam agama dan menjadi masalah klasik di dalam sejarah peradaban manusia. Karena manusia sendiri tidak puas dalam hal ini—ketuhanan (penul.)—dan bersikap tidak hanya ingin taat kepada Tuhan, akan tetapi manusia juga ingin mengerti tentang apa yang ditaatinya tersebut. Kerangka "iman mencari pengertian", sejak Abad Pertengahan menjadi motivasi para filsuf Kristiani. 100 tahun Sebelum Masehi, para bijak Yahudi di Iskandaria di Mesir sudah memikirkan Sang Kebijaksanaan yang bersemayam di sisi Tuhan. 120 tahun sesudah wafatnya Yesus, Justinus menjadi teolog pertama yang memakai

ri bangunan teologi ini adalah hasil konstruksi dari manusia melahirkan konsekuensi bagi manusia pula. Oleh sebab itu, konstruksi teologi apa pun tidak memiliki nilai-nilai sakral yang bersifat ilahiah dengan ketertutupan pintu ijtihad (reinterpretasi). Ia sangat terbuka untuk dimasuki nilai-nilai baru sebagai bentuk upaya rekonstruksi maupun dekonstruksi terhadap anatomi atau term-term kunci di dalamnya. Kedinamisan konstruksi teologi inilah juga turut mendorong "diri kita" memiliki metode berteologi yang relevan dengan konteks kekinian dan kedisinian dengan mengartikulasi pesan-pesan transendental di wilayah yang profanistik-humanis.

Memang tidak bisa dimungkiri bahwa konstruksi teologi sangat memberikan konstribusi yang besar dalam membentuk

---

filsafat untuk membela iman kristiani. Augustinus, 300 tahun lebih kemudian, membuka lebar-lebar pintu pemikiran filosofis dalam kristianitas. Dan hanya 200 tahun sesudah Nuzulul Qur'an, kaum Mu'tazillah mengembangkan pemikiran kritis agar nalar dapat mengikuti apa yang diimani hati. Bahkan teologi ini telah mendominasi pemikiran masyarakat dan menjadi doktrin resmi negara dan berkembang dalam berbagai cabang, dengan tokohnya masing-masing, seperti Amr ibn Ubaid (w. 760 M), Jahiz Amr ibn Bahar (w. 808 M), Abu Hudzail ibn al-Allaf (752-849 M), Ibrahim ibn Sayyar an-Nadzam (801-835 M), Mu'ammar ibn Abbad (w. 835 M) dan Bisyr ibn al-Mu'tamir (w. 840 M). Bahkan di antara tokoh filsafat tersebut adalah al-Kindi (w. 252 H./866 M) yang sering disebut sebagai filsuf pertama dalam Islam yang juga menyibukkan diri dalam tradisi metafisika. Salah satu tema kajiannya adalah masalah ketuhanan. Kemudian pasca al-Kindi, bermunculan filsuf-filsuf lain, seperti al-Farabi (w. 339 H./950 M), Ibnu Sina (w. 428 H/1037 M), Ibnu Rusyd (w. 598 H/1198 M), Mulla Shadra (w. 1050 H/1641 M), termasuk juga ar-Razi. Kemudian di era modern muncul nama seperti 'Allamah Thabathaba'i (w. 1981 M), seorang filsuf Islam tradisional yang berpengaruh di Iran. Atau sejak masa Thomas Aquinas, beberapa penulis Katolik berpandangan bahwa Tuhan, sebagai sebab Utama, bertindak melalui sebab-sebab sekunder, yang diselidiki oleh sains. Karena kedua jenis sebab ini beroperasi pada tingkat yang sangat berbeda, analisis ilmiah dapat dilakukan secara mandiri, tanpa merujuk pada teologi, seperti yang didukung oleh independensi. Tinjauan ilmiah secara intrinsik bersifat lengkap, tanpa celah-celah yang dapat dicampurtangani Tuhan. Sementara itu, para teolog dapat mengatakan bahwa Tuhan memelihara dan mengatur seluruh kejadian di alam. Kausalitas primer mewakili aras penjelasan (*order of explanation*) yang berbeda dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbeda dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh saintis berkaitan dengan hubungan-hubungan di ranah alami. Lebih detailnya lihat dalam Mohammad Erfan, *Menalar Tuhan Filsuf Islam: Kajian Kritis Konsep Teologi Ibnu Rusyd*, (Yogyakarta: Kerja sama LK3 & Aswaja Pressindo, 2011), 5-6.

pola pikir (paradigma) dan perspektif sikap keberagamaan umat. Lazim apabila konstruksi teologi turut andil mewarnai peradaban manusia seperti pada era khalifah al-Makmun dengan teologi Mu'tazillah yang mampu membawa peradaban gemilang umat Islam Abad Pertengahan. Akan tetapi, penulis menilai bahwa teologi yang ada sekarang ini terlebih teologi teroris perlu ada penyegaran kembali, sebab kerangka teologi selama ini memiliki kesan tidak memberikan porsi yang memadai bagi nila-nilai kemanusiaan di dalamnya—baca tidak membumi- karena hanya berorientasi pada kecenderungan wilayah teosentris *an sich*. Dengan demikian, teologi yang ada sangat reduktif dengan karakteristik yang mengutamakan "kepentingan" Tuhan semata, sehingga varian-varian kemanusiaan yang merupakan lokus pertama dan utama operasionalisasi teologi cenderung terabaikan.

Fakta tersebut dapat dilihat dan dianalisis pada beberapa atau mungkin pada semua literatur yang mengkaji tentang diskursus teologi tidak lepas dari perdebatan-perdebatan tentang problematika ketuhanan yang memiliki kecenderungan membela Tuhan dari segalanya argumentasi, perilaku, atau sikap yang merendahkan atau bahkan menyamakan Tuhan dengan varian-varian profanistik. Tragisnya pula teologi tidak hanya semata-mata sebagai ajang pembelaan Tuhan, tetapi ia juga diperdebatkan sebagai justifikasi normatif kelompok lain (*the others*) dengan term-term seperti kafir atau mukmin demi kepentingan kekuasaan, politik, ekonomi, dan lainnya. Salah satu contoh aliran-aliran teologi yang lahir di tengah pusaran konflik politik adalah Khawarij dan Murji'ah, yang kemudian termanifestasi secara diametrik dalam paham Qadariyah dan Jabariyah;[238]

[238] Akar perpecahan teologi Islam ini berpangkal pada kekecewaan sekelompok barisan Ali bin Abi Thalib terhadap penyelesaian kemelut kepemimpinan (*khalifah*) antara kubu Ali bin Abi Thalib dan Mu'awiyah, Gubernur Damaskus, yang masih kerabat Ustman bin Affan. Konflik ini kemudian diselesaikan secara arbitrase. Inilah pangkal kekecewaan sebagian kelompok Ali bin Abi Thalib, yang menganggap cara penyelesaian konflik itu tidak berdasar Al-Qur'an, sehingga mereka

atau juga bisa dilihat perpecahan teologi yang sampai sekarang dapat disaksikan yaitu teologi sekte Syi'ah dan Sunni.[239]

Dengan demikian, perlu adanya teologi teoantroposentris yang bebas dari bentuk kepentingan serta mampu mengungkap problematika kemanusiaan yang bersifat kontemporer dan berorientasi pada nilai-nilai ketauhidan. Artinya, teologi tidak hanya semata-mata menjadi ajang untuk meningkatkan keimanan dan keyakinan kepada Tuhan, tetapi juga sebagai poros membebaskan umat Islam maupun umat lainnya dari keterbelengguan kebodohan, kemiskinan, maupun tirani-hegomonik serta pembebasan dari ketidakadilan. Teologi teoantroposentris inilah yang bisa untuk mengangkat derajat kemanusiaan manusia sebagai makhluk Tuhan serta yang mencoba melihat faktasitas ontologik (nomena maupun fenomena) secara integral dan holistik. Dengan demikian, dalam perspektif teologi ini jihad bukan entitas yang bisa diterjemahkan dengan perilaku-perilaku destruktif, arogan, dan sikap membunuh umat Islam sendiri maupun umat lain (*the others*), namun ia diterjemahkan dengan makna konstruktif-implikatif terhadap varian kemanu-

memutuskan keluar dari barisan Ali, dan memperoleh sebutan Khawarij. Mereka menuduh Ali telah kafir gara-gara tidak memutuskan konflik itu berdasarkan Al-Qur'an. Lalu muncullah kemudian faksi Mur'jiah, yang menyatakan kafir/tidaknya seseorang kembali kepada hak Allah. Segala hal dikembalikan pada kuasa Allah. Lalu muncul faksi Mu'tazilah yang mengusung semangat rasionalitas tinggi, yang populer dengan statemen *al-manzila bainal manzilatain*. Kemudian lahir faksi teologi Asy'ariyyah dan Maturidiyyah, yang begitu keras menyerang gerakan rasionalitas Mu'tazilah. Jadi, pada mulanya, munculnya berbagai aliran kalam atau teologi itu bernuansa politis. Lihat konklusi ini dalam http://ediakhiles.blogspot.com/2012/03/teologi-rasional-dan-teologi-integrasi.html

[239] Hal ini semenjak Bani Umayyah memegang kekuasaan, saat itu pulalah dimulai perpecahan antara kekuasaan Umayyah dan Abbasiyah. Akhirnya, Bani Abasiyyah mampu merebut kekuasaan, bahkan memonopolinya. Hal ini kemudian berakhir dengan terpecahnya dua kubu yang fundamental di antara kaum Muslim: Syi'ah dan Sunni ... perpecahan ini dimulai dengan peperangan politik saja, dan berakhir dengan stigmatisasi teologi (fikih-filsafat). Peperangan pada masa Umayyah hanya berada pada lingkaran politik, sedangkan masa Abbasiyyah bertambah cakupannya, yakni pada aspek-aspek keilmuan. Lihat detailnya dalam Muhammad Syahrur, *Tirani Islam: Genealogi Masyarakat dan Negara*, Penerj.: Saifuddin Zuhri Qudsy & Badrus Syamsul Fata, (Yogyakarta: LKiS, 2003), 179.

siaan terlebih terhadap ketuhanan.

Dari pola pemikian integratif-ontologik tersebut terkristalisasi pada anatomi pengetahuan tentang ketuhanan dengan sumber-sumber yang autentik dan normatif. Di mana sumber pengetahuan tersebut menjadi suatu landasan epistemik dari teologi teoantroposentris yang saling terkait dan menjadi satu kesatuan entitas. Sumber-sumber tersebut, antara lain wahyu (*revelation*), nalar (*reason*), dan tradisi dialektika (*dialectic tradition*); di mana relevansi antara tiga sumber ini dapat dilihat pada Gambar 5.1.

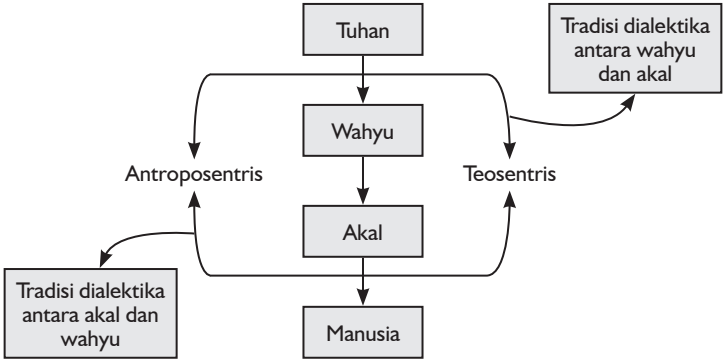

Gambar 5.1 Relevansi tiga sumber pengetahuan teologi teoantroposentris

Dari gambar tersebut tampak pola dialektika antara wahyu dan akal yang saling mengisi dan menguatkan ketika semua hal "tidak terjelaskan". Maksud kata "tidak terjelaskan" ini salah satunya adalah peran akan yang sangat urgen untuk menerjemahkan dan menafsirkan untaian kalam Tuhan yang semua "entitas keagamaan" tidak secara eksplisit dideskripsikan; di satu sisi wahyu memberikan legitimasi dan menjelaskan hal-hal yang akal tidak mampu menjangkaunya seperti konsep ketuhanan yang secara lugas ada di dalam Al-Qur'an sendiri. Dalam bahasa yang lugas dikatakan, walaupun akal mampu mengetahui yang benar dan salah, yang baik dan buruk, tetapi ia tidak mampu

mengetahui hal-hal gaib. Di sinilah letak fungsi dan peranan Al-Qur'an.[240]

Wahyu dalam teologi teoantroposentris ini membentuk dimensi normatif yang memiliki kebenaran mutlak seperti Taurat, Zabur dan Injil yang diturunkan terhadap komunitas Yahudi dan Nasrani, dan Al-Qur'an yang diturunkan untuk umat Islam. Entitas nalar membentuk dimensi rasionalitas dalam teolog, sebab nalar mampu untuk menyibak tabir dari tekstualitas wahyu dan menemukan makna hakiki di balik faktasitas yang tersurat.[241] Adapun entitas tradisi sendiri membentuk suatu dimensi dialogis-interaktif antara dua dimensi (wahyu dan nalar). Di mana proses dialektika ini memiliki polarisasi yang berbentuk siklus dengan mengorientasikan pada varian ketuhanan (teosentris) dan kemanusiaan (antroposentris). Teologi yang muncul pada gerakan teroris nantinya adalah teologi yang mengedepankan proses dialektika antara wahyu dan akal dengan orientasi pada faktasitas ketuhanan dan kemanusiaan.

Seperti yang telah dikatakan bahwa wahyu menjadi sumber normatif yang memiliki kebenaran mutlak, memiliki konotasi yang sangat fundamental bagi kedudukan wahyu itu sendiri dalam teologi teoantroposentris. Terlebih lagi wahyu merupakan himpunan pernyataan-pernyataan Tuhan yang paling autentik yang berasal langsung dari Tuhan, sehingga varian kemutlakkannya memiliki tingkat yang tinggi dengan kebenaran yang dibuktikan melalui dirinya sendiri. Dalam teologi ini, peran wahyu memiliki suksesi paling utama dengan posisi informatif-deskriptif sebagai satu referensi tekstual normatif yang dapat memberikan jaminan kebenaran bagi keimanan umat. Posisi inilah yang menjadi esensi dari teologi dari agama-agama yang ada di dunia (baca: agama Islam) yang diperuntukkan bagi

[240] Muhaimin, dkk., *Studi Islam: dalam ... Op. cit.*, 86.

[241] Al-Qur'an sendiri secara tereksplisit menyatakan bahwa "Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia; dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu" QS. al-Ankabuut (29) 43.

manusia[242] dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam hukum alam sebagai fakta penciptaan Tuhan. Termasuk semua yang ada di alam raya ini seperti hasil cipta dan karsa (budaya) manusia itu milik dan berasal dari Allah[243] yang jauh dari kontradiksi-kontradiksi atau pertentangan antara cita-ideal dengan fakta.

Dengan menggantungkan referensi-normatif pada wahyu, maka teologi ini tidak hanya mendapatkan legitimasi ilmiah, tetapi juga legitimasi transendental sebagai suatu pengetahuan tentang Tuhan yang transendental. Lazim jika hal ini diperoleh oleh teologi teoantroposentris sebagai konsekuensi anatomi filosofisnya yang mengutamakan wahyu sebagai inisiatif Tuhan dalam mendekati manusia yang bersifat profanistik dan cenderung memiliki potensi mereduktif faktasitas holistik. Artinya, wahyu pada proporsi ini menjadi ajang dialogis antara Tuhan dan manusia untuk memberikan pemahaman pasti tentang diri-Nya. Oleh sebab itu, suksesi pertama dan utama yang menempati primeritas dari teologi ini adalah wahyu itu sendiri

---

[242] Pandangan ini bandingkan dengan polarisasi dari keberagamaan manusia. Di mana dikatakan bahwa:

> Agama ataupun pengalaman keagamaan merupakan pengalaman yang terjadi dalam "ruang bagian dalam" (*inner space*) manusia. Manusia pada "ruang bagian dalam" ini mengembangkan suatu pusat kekuatan, sehingga kebebasannya berkembang secara penuh dan berhubungan secara langsung dengan pusat kekuatan alam semesta (yang dalam bahasa teologis disebut Allah) ..."ruang bagian dalam" manusia itu ada suatu struktur *a priori* terhadap sesuatu yang irasonal. Struktur *a priori* ini laiknya struktur *a priori* terhadap rasionalitas manusia sebagaimana yang dikemukakan oleh Kant dalam filsafatnya mengenai akal budi manusia. Struktur tersebut terletak dalam "perasaan hati". Kesadaran akan "yang kudus" (*sensus religiousus*) adalah salah satu dari struktur *a priori* irasional manusia itu. Kesadaran beragama, dengan demikian, adalah kepekaan kepada "yang kudus". Manusia atas dasar kesadaran beragama inilah mengalami hal-hal yang duniawi sebagai petunjuk dari "yang Ilahi". Mengalami "yang kudus" ini pada puncaknya dapat diisi dengan idea tentang Allah. Idea tentang Allah ini dalam strukturnya bersifat formal. Ia dirumuskan begitu saja, dan manusia melalui ini secara intuitif dan afektif mampu melihat misteri "yang Ilahi" melalui penampakan simbol-simbol duniawi. Irfan Noor, *Agama sebagai Universum ... Op. cit.*, 15-16.

[243] Mulyadhi Kartanegara, *Integrasi Ilmu: Sebuah Rekonstruksi Holistik*, (Bandung: Arasy, 2005), 48.

yang semua informasi deskriptif tentang Tuhan telah terjamin kebenaran dari dirinya secara langsung. Dalam arti ini, wahyu bersifat *taken for granted* sekaligus *self-evident* yang jaminan kebenarannya sudah terkandung secara internal dalam wahyu itu sendiri, tanpa membutuhkan perantara eksternal apa pun di luar dirinya. Bahkan secara ekstrem dikatakan bahwa kebenaran dasarnya perlu tahan uji terhadap kritik menurut akal manusia yang mencoba untuk melakukan verifikasi dan observasi terhadap kedalamannya.

Sumber kedua teologi adalah nalar atau akal pikiran dengan segala bentuk kemampuannya untuk berpikir merupakan kelebihan yang membedakan antara manusia dan makhluk ciptaan Tuhan lainnya, bahkan Al-Qur'an banyak menyerukan kepada manusia untuk berpikir.[244] Nalar merupakan daya rasional manusia untuk memikirkan sesuatu yang bisa dalam tahap makna dari sesuatu, atau keberadaan dan kehadiran sesuatu. Pada konteks teologi, nalar dikembangkan untuk menjangkau seluruh persoalan tentang ketuhanan maupun kemanusiaan yang tetap pada *frame* kesatuan ontologik. Adapun pada sisi lain, pengakuan terhadap peran nalar sebagai suatu varian sumber epstemologik teologi membentuk aspek konstitutif pada "rasionalitas" kesucian Tuhan; jika meminjam istilah dari Musa Asy'arie dikatakan sebagai rasional transendental.[245]

---

[244] Ada delapan belas ayat tentang "berpikir" dengan redaksi yang beragam. Ayat tersebut, yaitu QS. *al-Ma'idah* (5): 18; QS. *Ali Imran* (3): 191; QS. *al-A'raf* (7): 175, 183; QS. *an-Nahl* (16): 44, 11, 69; QS. *al-Hasyr* (59): 21; QS. *Yunus* (10): 24; QS. *al-Ra'du* (13): 3; QS. *ar-Rum* (30): 8, 21, QS. *az-Zumar* (39): 42; QS. *al-Jatsiah* (45): 12; QS. *al-Baqarah* (2): 219, 266; QS. *al-An'am* (6): 50; QS. *Saba*' (34): 46. Lebih detailnya lihat dalam Faidlullah al-Hasani al-Muqaddasi, *Fath al-Rahman li Thalib Ayat Al-Qur'an,* (Jeddah: al-Haramain, t.th.), 349.

[245] Pada aspek ini, Musa Asy'arie menjelaskan bahwa rasional adalah pengetahuan yang dihasilkan melalui cara-cara diskursif, konseptual yang khas manusiawi. Jadi, rasional tidak sama dengan intelektual. Tidak semua pengetahuan intelektual harus terdapat dalam konsep-konsep. Dalam pengertian khusus, rasional bersifat konklusif, logis, dan metodik. Ilmu pengetahuan rasional, merupakan ilmu yang bersifat deduktif atau reduktif (yakni, berasal dari prinsip-prinsip atau dengan mereduksi yang ada kepada prinsip-prinsip). Selain itu, rasional juga berarti mengandung atau mempunyai rasio atau dicirikan oleh rasio, dapat

Rasionalitas ini sangat urgen kedudukannya untuk memberi pengertian dan pemahaman, betapa pun teologi memiliki titik tolak dari suatu keyakinan dan keimanan yang bersifat subjektif, dan hanya dapat dirasakan secara personal oleh umat beragama, namun teologi punya dimensi yang lebih objektif, yakni lebih bersifat "rasionalistik". Dalam bahasa lain, keobjektivitasan teologi dapat dibuktikan dengan rasionalitas anatomi pengetahuan tentang Tuhan yang berdiri di atas subjektivitas keyakinan dan keimanan masing-masing pemeluk agama yang memunculkan emosi keagamaan.

Dengan demikian, umat Islam maupun di luar umat Islam akan mampu mencapai kebenaran teologis ketika ia benar-benar berpikir (bernalar). Namun bagi para teolog sendiri, peran nalar tidak bisa terfragmentasi dari anatomi satu kesatuan wahyu; hal ini memiliki makna antara nalar dan wahyu merupakan sumber utama teologi. Operasional antara keduanya, nalar tidak pernah membatalkan kebenaran normatif dari wahyu dan ia tetap tunduk pada wahyu yang tetap dianggap benar dan absolut.

Di mana wahyu dipakai sebagai titik tolak yang natinya nalar berusaha untuk menafsirkan sesuai dengan kecenderungan dan kemampuan dalam memberikan argumentasi rasionalnya. Bisa saja nalar menjadi titik tolak terhadap nalar itu sendiri yang berakhir pada bentuk konfirmasi-logis atas kebenaran wahyu. Jelas bahwa nalar bisa menjadi justifikasi atas kebenaran wahyu atau sebaliknya wahyu menjadi legitimasi atas kebenaran nalar. Namun yang dipertentangkan dalam sejarah pemikiran Islam

---

dipahami; cocok dengan rasio; dapat dimengerti; ditangkap, masuk akal; melekat pada (berhubungan dengan) sifat-sifat pemikiran seperti konsistensi, koherensi, kesederhanaan, keabstrakan, teratur, struktur, dan logis. Adapun transendental, secara etimologis adalah melampaui atau menyeberang. Beberapa makna yang berkaitan dengan kata itu adalah sesuatu secara kualitas teratas, atau di luar apa yang diberikan oleh pengalaman kita. Kehidupan yang mengarah ke transendental, mampu mengungkapkan seluruh realitas objektif yang sedang dikerjakan dan mengungkapkan secara total sampai pada makna-makna hidup yang paling final. Musa Asy'arie, *Filsafat Islam: Sunnah ... Op. cit.*, 19.

sebenarnya bukan nalar dan wahyu, tetapi penafsiran tertentu atas wahyu dengan penafsiran atas wahyu itu juga. Jadi, yang bertentangan sebenarnya dalam Islam adalah pendapat nalar ulama tertentu dengan pendapat nalar ulama lain.[246]

Pada posisi inilah sebenarnya teroris memasuki ruang-ruang yang wahyu legitimatif; di mana wahyu dijadikan sebagai justifikasi atas apa yang telah dicapai oleh nalar dan diyakini kebenarannya. Salah satu contohnya adalah term jihad yang didegungkan oleh teroris dengan membaurkan secara legitimasi ayat-ayat Al-Qur'an sebagai sandaran ijtihadnya. Pada kerangka ini hal yang perlu dilakukan oleh teroris adalah menjelaskan makna dan maksud jihad yang digalangnya tersebut kepada publik untuk tidak menyisakan problema besar terutama yang terkait dengan ketepatan penggunaan term dan semantik nalar agama.

Memang tidak bisa dinafikan bahwa dalam Al-Qur'an sendiri terdapat seruan Tuhan untuk menggunakan nalar, sehingga absah apabila semua umat mencoba menggunakan potensi tersebut secara maksimal dan meyakini hasil yang telah diperolehnya. Para teolog sendiri pun telah mencoba memikirkan banyak hal yang tidak diterangkan oleh wahyu salah satunya adalah dalam soal pembuktian "eksistensi Tuhan", misalnya, ada banyak argumen rasional yang diberikan oleh nalar namun tidak tertulis secara eksplisit dalam wahyu. Wahyu hanya memberikan justifikasi bagi kebenaran argumen-argumen itu sejauh dapat memperkuat dan mempertebal keimanan. Karena fungsinya yang komplementer dengan wahyu itulah, dan karena ia mendapatkan justifikasi dari wahyu sekaligus memberikan justifikasi kepadanya, maka nalar yang digunakan dalam teologi bukanlah nalar yang sepenuhnya bebas seperti halnya dalam filsafat murni. Nalar dalam teologi bukanlah—meminjam istilah Muhammad 'Abid al-Jabiri— "nalar murni" (*al-'aql al-mu-*

[246] Rosihan Anwar & Abdul Razak, *Ilmu Kalam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), 243.

jarrad), yakni nalar yang sepenuhnya ditujukan untuk perkembangan rasionalitas itu sendiri, melainkan nalar yang "terikat". Fungsi nalar hanya dimaksudkan untuk mengabdi kepada "keimanan" sebagai tujuan utama yang tertinggi dalam teologi. Namun demikian, kendatipun "terikat" dan "menggantung" kepada wahyu, peran nalar dalam melakukan konseptualisasi terhadap problem ketuhanan tetaplah besar. Tanpa nalar, bagaimana mungkin teologi menjadi ilmu? Nalar mempunyai ruang geraknya tersendiri yang memungkinkannya untuk menyusun doktrin-doktrin utama dalam teologi. [247]

Dari deskripsi tersebut jelas bahwa antara wahyu dan nalar terhadap hubungan dialogis (dialektika) yang saling kait mengait untuk menyusun doktrin-doktrin teologi teoantroposentris. Hubungan dialogis tersebut dikerangkai oleh orientasi teosentris sebagai polarisasi ketauhidan manusia atas Tuhannya dan orientasi antroposentris sebagai implikatif tauhid terhadap hubungan kemanusiaan. Proses demikian inilah yang perlu menjadi tradisi peradaban umat Islam terutama untuk menangkis stimulasi-stimulasi teologik gerakan teroris yang memiliki kecenderungan reduktif dalam aspek ontologiknya.

[247] Muhammad al-Fayyadl, *Teologi Negatif Ibn 'Arabi ... Op. cit.*, Sub Bab Teologi Negatif.

6

Penutup

Dalam bab terakhir penyusunan buku berbasis riset ini, penulis mencantumkan dua *point* yang perlu diketahui, yaitu: *pertama*, tentang kesimpulan dari isi (*content*) buku berbasis riset ini yang penulis bahas pada bab-bab sebelumnya, kemudian pada poin yang *kedua* adalah saran-saran penulis dalam buku berbasis riset ini sebagai bentuk implikasi-logis untuk dijadikan sebagai alternatif solutif dalam penanggulangan gerakan teroris di negara Nusantara ini.

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan penelitian yang dilakukan oleh penulis di salah satu kabupaten yang ada di Kalimantan Timur ini yang mengambil *grandthema* teologi terorisme dan identifikasi jaringan kelompok teroris, maka penulis dapat mengambil kesimpulan, yaitu: *pertama*, teologi terorisme yang ada di tatanan masyarakat berkembang pada wilayah pemikiran dengan mengangkat isu-isu seperti term jihad yang mengandung unsur religiositas, spiritualitas, dan sakralitas. Adapun bagi para teroris sendiri teologi teroris tidak hanya sekadar berbentuk pemikiran normatif yang bisa memunculkan keyakinan pada dirinya jika gerakan terorisme tersebut merupakan bentuk implementasi *jihad fi sabilillah* yang terkadang diterjemahkan dalam

bentuk perang. Hal ini tidak lepas dari konstruksi teologi teroris yang hanya bersifat reduktif ontologik, sehingga teologi yang dianutnya berorientasi pada satu ontos-metafisis *an sich* yaitu Tuhan semata.

Kedua, proses identifikasi jaringan kelompok teroris dilakukan dengan alur pemetaan konstruksi narasi yang berkembang di tatanan masyarakat yang memiliki empat narasi yaitu *khilafah islamiyyah*, konsep Jihad, dan bentuk kekecewaan terhadap sistem pemerintahan. Empat narasi ini disebarkan melalui proses dakwah dan media tulis yang dilakukan secara sistematis dan masif, sehingga pola penyebarannya pun bisa dilakukan secara akseleratif dengan tetap dibingkai oleh nilai-nilai idealitas mereka terutama justifikasi mereka yang terus-menerus mendegungkan tentang jihad dengan nilai-nilai doktrin Islam.

Oleh sebab itu, konstruksi teologi teoantroposentris sebagai suatu konstruksi teologi yang di dalamnya terdapat pengetahuan-pengetahuan tentang Tuhan dengan berbagai atribusinya sebagai bentuk meningkatkan keimanan kepada Tuhan semata yang nilai-nilainya untuk diterjemahkan dalam tatanan perilaku dan sikapnya yang tetap mengangkat derajat kemanusiaan sebagai makhluk Tuhan, menjadi faktasitas-solutif untuk membentengi umat Islam Nusantara dari kontaminasi paradigma teologi teroris yang cenderung reduktif dalam anatomi integrasi ontologiknya, sehingga ia hanya memiliki kecenderungan orientasi pada entitas ketuhanan.

B. SARAN

Selama pelaksanaan riset tentang tema besar tersebut yaitu teologi terorisme dan identifikasi jaringan kelompok teroris di salah satu kabupaten yang ada di Kalimantan Timur, diperoleh beberapa temuan yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan-konstruktif bagi upaya penanggulangan aksi teror dan teroris yang bersifat preventif maupun destruktif. Artinya, masukan-konstruktif tersebut bertitik tolak dari realitas fenomena

masyarakat itu sendiri, maka penulis mengemukakan beberapa saran yang dapat dijadikan penunjang atau langkah preventif dalam mengantisipasi kekurangan dalam penanggulangan teroris tersebut. Saran-saran tersebut, antara lain:

1. Bagi lembaga pendidikan terutama lembaga pendidikan Islam seperti Sekolah Tinggi Islam, Institut Agama Islam, atau Universitas Islam yang berstatus negeri maupun swasta untuk turut serta membangun pemahaman yang komprehensif tentang jihad dan hukum perang dalam Islam.
2. Bagi jajaran struktural terutama struktur kepemerintahan daerah hendaknya menjadi *agent of balance* (*control*) terhadap kebijakan makro negara sebagai bentuk dari pemantau dan juga penyeimbang eksistensi negara dalam menyejahterakan kehidupan rakyatnya.
3. Bagi pemerintahan daerah sendiri untuk melakukan bentuk kerja sama dengan lembaga kemasyarakatan seperti LSM atau organisasi kemasyarakatan untuk membangun kesepahaman tentang teroris.

Referensi

Abd. Moqsith Ghazali. 2009 *Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis Al-Qur'an*. Depok: KataKita.

Adjie Suradji. 2005 *Terorisme*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Anne Aldis & Graeme P. Herd (Edit.). 2007. *The Ideological War on Terror: Worldwide Strategies for Counter-Terrorism*. New York: Routledge.

Ayub Mursalin & Ibnu Katsir. "Pola Pendidikan Keagamaan Pesantren dan Radikalisme," dalam *Jurnal Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 25 No. 2, 2010.

Babun Suharto. "Kekerasan Atas Nama Agama: Akar Masalah dan Alternatif Solusinya", dalam *Jurnal Edu-Islamika: The Indonesian Journal of Education and Islamic Studies*, Vol. 3 No. 1, Maret 2012.

Bambang Abimanyu. 2005 *Teror Bom di Indonesia*. Jakarta: Grafindo Khasanah Ilmu.

Bryan S. Turner. 2012 *Relasi Agama & Teori Sosial Kontemporer*. Penerj.: Inyiak Ridwan Muzir. Yogyakarta: IRCiSoD.

David Willcox. 2005 *Propaganda, the Press and Conflict: The Gulf War and Kosovo*. London: Routledge.

Eric Louw. 2005 *The Media and Political Process*. London: Sage Publications.

Farid Muttaqin & Sukardi (Edit.). 2001 *Teroris Serang Islam: Babak Baru Benturan Barat-Islam*. (Bandung: Pustaka Hidayah.

Fauz Noor, *Tapak Sabda: Novel Filsafat*, (Yogyakarta: LKiS, 2009).

Gamal Albana. 2005 *Revolusi Sosial Islam: Dekonstruksi Jihad*

dalam Islam. Penerj.: Kamran A. Irsyad. (Yogyakarta: Pilar Media.

Haitsam al-Kailani. 2001 *Siapa Terorisme Dunia*. Penerj.: Muhammad Zainal Arifin. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.

Harun Nasution. 2002 *Teologi Islam: Aliran-aliran Sejarah Analisis Perbandingan*. Jakarta: UI Press.

Jalaluddin Rakhmat. 2003 *Psikologi Agama: Sebuah Pengantar*. Bandung: Mizan.

John L. Esposito. 1992 *The Threat Myth or Reality?* Oxford: Oxford University Press.

Juan E. Campo. 2009 *Encyclopedia of Islam*. New York: Facts On File.

Kasjim Salenda. 2008 *Terorisme dan Jihad dalam Perspektif Hukum Islam*, Disertasi Tidak Dipublikasikan. Jakarta: Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah.

Kuntowijoyo. 1991 *Paradigma Islam: Intepretasi untuk Aksi*. Bandung: Mizan.

Leonel Caplan (Peny.). 1987 *Studies in Religious Fundamentalism*. Albany: State University of New York Press.

Lexy J. Moleong. 2000 *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Louis Althusser. 2010 *Tentang Ideologi: Marxisme Strukturalis, Psikoanalisis, Cultural Studies*. Penerj.: Olsy Vinoli Arnof. Yogyakarta: Jalasutra.

M. Amien Rais. 1996 *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta*. Bandung: Mizan.

Matthew B. Miles & A. Michael Huberman. 1984 *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publications 21.

Moch. Eksan. 2009 *Dari Bom Bali Sampai Kuningan: Mencari Akar Terorisme di Tanah Air*. Jember: Pena Salsabila.

Muhammad Abed al-Jabiri. 2003 *Nalar Filsafat dan Teologi Islam: Upaya Membentengi Pengetahuan dan Mempertahankan Kebebasan Berkehendak*. Penerj.: Aksin Wijaya. Yogyakarta: IRCiSoD.

Muhammad Haniff Hassan. 2006 *Pray to Kill*. Jakarta: Grasindo.

Musa Asy'arie. 2001 *Filsafat Islam: Sunnah Nabi dalam Berpikir*. Yogyakarta: LESFI.

Noorhaidi Hasan, dkk. 2013 *Instrumen Penelitian: Narasi dan Politik Identitas (Pola Penyebaran dan Penerimaan Radikalisme dan Terorisme di Indonesia)*. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Norman K. Denzim & Yvona S. Lincoln (Edit.). 1994 *Handbook of Qualitative and Quantitative Research*. London: Sage Publication.

Nurcholish Madjid. 1997 *Kaki Langit Peradaban Islam*. Jakarta: Paramadina.

Pius A. Partanto & M. Dahlan al-Barry. 1994 *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola.

Robert L. Bogdan & Sari Knoop Biklen. 1782 *Qualitative Research for Education: an Introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn and Bacon.

Rudy Harisyah Alam. 2009 "Studi Berbasis Surat Kabar tentang Pola Konflik Keagamaan di Wilayah Indonesia Bagian Barat, 2004-2007", dalam *Jurnal Penamas: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, Vol. XXII, No. 2.

S. Wojowasito & WJS. Poerwadarminta. 2007 *Kamus Lengkap: Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*. Bandung: Hasta Bandung.

Samuel P. Huntington. 2000 *Benturan Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*. Yogyakarta: Qalam.

Stanley D. Brunn (Edit.). 2004 *11 September and its Aftermath: The Geopolitics of Terror*. London: Frank Cass.

Stephen Sulaiman Schwartz. 2007 *Dua Wajah Islam: Moderatisme vs. Fundamentalisme dalam Wacana Global*. Jakarta: Blantika Kerja sama dengan LibForAll Foundation, The Wahid Institute, dan Center for Islamic Pluralism.

Stephen Vertigans. 2009 *Militant Islam: a Sociology of Charac-*

teristics, Causes and Consequences. New York: Routledge.

Suharsimi Arikunto. 1996 *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sukawarsini Djelantik. "Terorisme dan Kemiskinan", dalam *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, Vol. 2 No. 6 September 2006.

Sukawarsini Djelantik. 2010 *Terorisme: Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Syalabi, dkk. 2003 *Islam Agama Teroris?: Bantahan Para Pakar Muslim terhadap Propaganda Barat*. Surabaya: Arkola.

Ted Robert Gurr. 1970 *Why Men Rebel*. New Jersey: Princerton University Press.

Tim Penyusun. 2002 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Tony Spybey. 1992 *Social Change, Development and Dependency: Modernity, Colonialisme and The Development of The West*. Cambridge: Polity Press.

Wirawan Sarwono. 1999 *Psikologi Sosial: Psikologi Kelompok dan Psikologi Terapan*. Jakarta: Balai Pustaka.

Zubaedi. 2007 *Islam & Benturan Antarperadaban: Dialog Filsafat Barat dengan Islam, Dialog Peradaban, dan Dialog Agama*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Para Penulis

Dr. Mukhammad Ilyasin, M.Pd., dilahirkan 11 September 1966 di Kabupaten Purworejo. Setelah menamatkan sekolah dasarnya tahun 1979 di Sekolah Dasar Negeri Celep Purworejo di desanya sendiri, mulai tahun 1979 menjadi siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri Purworejo (selesai tahun 1983). Dan pada tahun yang sama pula yaitu tahun 1983, penulis melanjutkan studinya di Sekolah Menengah Umum Negeri Purworejo dan lulus pada tahun 1986.

Pertengahan tahun 1983 menjadi mahasiswa (S-1) di Institut Agama Islam Negeri Antasari Samarinda di jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam dan wisuda tahun 1990. Dan pada tahun 2004 suami dari Hj. Titi Kadi, S.Ag. ini lulus sebagai mahasiswa (S-2) Program Pascasarjana di almamater UNMUL-UNJ, dan tahun 2008 bapak tiga anak ini dinyatakan lulus sebagai mahasiswa program Doktor (S-3) di Universitas Negeri Malang.

Di bidang keorganisasian, penulis bisa dikatakan sebagai orang yang kenyang akan organisasi. Salah satu yang tercatat penulis merupakan aktivis dari organisasi kemahasiswaan yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mulai dari tingkat Rayon Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Antasari sampai Cabang Samarinda sendiri. Bahkan pada periode 1996-2000, penulis tercatat sebagai Wakil Sekretaris Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kalimantan Timur dan periode

tahun 2005-2008 juga tercatat sebagai Sekretaris Umum di PKPS Samarinda.

Dan ketika melihat kinerja pada pekerjaannya, penulis memang merupakan manusia yang mempunyai komitmen yang tinggi. Prestasi pekerjaan meliputi: 1) Kepala Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Samarinda periode 1996-1998; 2) Sekretaris P3M Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Samarinda periode 1998-2000; 3) Bendahara Proyek Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Samarinda periode 2000-2001; 4) Pemimpin Proyek Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Samarinda periode 2001-2004; 5) Pembantu Ketua II STAIS Kutai Timur periode 2008-2010; 6) Dosen Tetap Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Samarinda periode 1997-sekarang; 7) Dosen Luar biasa STAIS Kutai Timur periode 2008-sekarang; dan 8) Pembantu Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Samarinda periode 2009-2012.

Di sela-sela kesibukannya sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda pada saat ini, penulis juga mampu menelurkan beberapa karya tulis yang telah dipublikasikan antara lain berupa artikel, yaitu: "Metamorfosis Lembaga Pendidikan Islam" (Dinamika Ilmu, Vol. IV No. II Des 2004); "Revitalisasi Peran Masjid sebagai Basis Gerakan Dakwah" (Lentera, Vol. V No. 1 Juni 2006); "Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Urgensinya dalam Implementasi Otonomi Sekolah" (Dinamika Ilmu, Vol. VI No. 1 Juni 2006); "Pengembangan PTI dalam Perspektif Teori Evolusi/Darwin" (Tahzib, Vol. 1 No.1 Juni 2008); "Sekolah Islam Terpadu: Potret Pengembangan Kurikulum untuk peningkatan Mutu Pendidikan" (*Jurnal Ilmiah, Manahij*, Vol. 1 No. 1 Mei 2008); dan "Survey Opini Publik dan Urgensinya bagi Lembaga Pendidikan Islam" (Tahzib, Vol. 1 No. 2 Des 2008).

Adapun dalam bentuk makalah yang telah disampaikan dalam forum seminar adalah Contextual Teaching and Learning; *Work-Shop Metodologi Pembelajaran bagi Guru PAI* yang dilaksanakan oleh STAIS Kutim-Pemda Kutim tahun 2007; *Khi-*

tah dan Aspek Pengembangan BKPRMI; Rakerwil DPW BKPRMI Kaltim yang dilaksanakan oleh BKPRMI KALTIM tahun 2008; dan *Penguatan Manajemen dan Administrasi Kepegawaian; Lokakarya Profesionalisme dan Mutu Akademis Dosen dan Karyawan* yang dilaksanakan oleh STAIS Kutim Tahun 2009.

Dan penelitian yang telah dilaksanakan meliputi: *Profil Prostitusi di Kalimantan Timur* yang berlokasi di Kalimantan Timur (2000); *Sejarah Masuknya Islam di Kaltim* yang berlokasi di Kalimantan Timur (2002); *Integrasi Keagamaan Masyarakat Kaltim* yang berlokasi di Kalimantan Timur (2007); *Persepsi Masyarakat Samarinda Terhadap Sinetron Dakwah* yang berlokasi di Samarinda (2007); *Budaya Kerja Pegawai STAIN Samarinda* yang berlokasi di STAIN Samarinda (2009); dan *Assesment Mutu Dosen STAIS Kutim* yang berlokasi di STAIS Kutim (2010).

Dr. M. Abzar D., M.Ag., merupakan sosok penulis produktif yang dilahirkan di wilayah Polman pada 26 April 1972. Pria ini mengawali pendidikannya di SDN 016 Sarampu/ Polman lulus pada tahun 1984, melanjutkan pada jenjang pendidikan Islam yang sederajat dengan SMP yaitu MTs DDI Kaballangan di Kota Pinrang yang ia selesaikan pada tahun 1987. Setelah itu ke MA DDI Kaballangan lulus pada tahun 1991. Tidak puas dengan pendidikan yang diraihnya, maka Abzar—demikian pria ini dipanggil—melanjutkan pendidikannya untuk jenjang Strata 1 di IAIN Alauddin Makasar yang mengambil konsentrasi pada Aqidah Filsafat dan lulus dengan sempurna pada tahun 1996. Adapun untuk Strata 2, ia tempuh di Program Pascasarjana (Magister) di alamamater yang sama dengan konsentrasi pada Tafsir & Komunikasi Islam, lulus pada tahun 2001. Dan untuk Strata 3 (Doktor), ia tempuh di almamater yang sama pula dengan konsentrasi pada Dirasah Islamiyah dan lulus dengan menyandar gelar Doktor (*Philoso-*

phy of Doctor) pada tahun 2013.

Abzar sekarang ini tengah menjabat sebagai Wakil Ketua II bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan STAIN Samarinda (2013-2017). Sebelumnya ia telah tercatat di berbagai karier seperti Anggota Senat al-Jami'ah (STAIN Samarinda) tahun 2004 s.d. sekarang, Ketua Jurusan Dakwah STAIN Samarinda (2004-2008 dan 2009-2013), Ketua Rayon PMII Ushuluddin periode 1994-1995, Pengurus PMII Cabang Makassar 1995-1996; Ketua HMJ Aqidah Filsafat periode 1994-1995; Ketua I Senat Mahasiswa Fakultas Ushuluddin periode 1995-1996; Dosen Tetap Filsafat Islam, Filsafat Umum, Filsafat Dakwah pada Jurusan Dakwah STAIN Samarinda (1999–sekarang); Dosen Tidak Tetap Agama Islam F. TIkom Universitas Mulawarman Samarinda (2010-sekarang); Dosen Tidak Tetap Sekolah Tinggi Agama Islam Sangatta Kutai Timur (2008-sekarang); Ketua Dewan Redaksi Jurnal Lentera (2005-2013); Direktur Lembaga Pengembangan Dakwah BKPRMI Kalimantan Timur (2008-2010); Pengurus Lembaga Dakwah NU Kota Samarinda (2010-sekarang); dan Pengurus ANSOR Kalimantan Timur (2009).

Untuk karya ilmiah, buku dan penelitian telah banyak dimunculkan seperti *Teologi dan Kemiskinan: Suatu upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Pendekatan Teologis.* (Skripsi; 1996); *Kemiskinan dalam al-Qur'an; Suatu Analisis Teologis dengan Pendekatan Tafsir Tematik* (Tesis; 2001); *Pemanfaatan Media Dakwah* (Artikel pada Jurnal Dinamika Ilmu STAIN Samarinda tahun 2000); *Memahami Makna al-Fattah al-'Alim dan Implementasinya dalam Dunia Pendidikan* (artikel pada Jurnal Dinamika Ilmu STAIN Samarinda; 2003); Paradigma Teologi Sosial: Upaya Transformasi Nilai-nilai Keislaman dengan Realitas Sosial (artikel pada Jurnal Lentera STAIN Samarinda; 2005); *Peningkatan Kualitas Sistem Pendidikan Tinggi Agama Islam; Analisis Terhadap Program Kebijakan STAIN Samarinda Menuju Konversi Kelembagaan* (Penelitian Kolektif; 2005); *Upaya Penciptaan Suasana Keagamaan pada Sekolah di Kota Samarinda:*

Studi Kasus di SMU 01 Samarinda (Penelitian Kolektif; 2002); *Konsep Dakwah di Kota Samarinda; Analisis Terhadap Tematema Khutbah se-Kota Samarinda* (Penelitian: 2006); *Strategi Dakwah Masa Kini; Beberapa Langkah Strategis sebagai Solusi Problematika Dakwah*, Jurnal Lentera, Vol. VI, No. 2 Desember 2006; Tim Penyusun buku *Perkembangan Islam di Kalimantan Timur; Perspfektif Sejarah* (Jakarta: Pustaka Mapan, 2006); *Kecenderungan Keberagamaan Masyarakat Modern*; Jurnal Lentrera, Vol. XCI, No. 1, Juni 2009; *Paradigma Teologi Transformatif di Indonesia, Studi Pemikiran Mansour Faqih dan Muslim Abdurrahman* (Penelitian Individual, P3M STAIS Sengata, 2010); *Peran Komunikasi dalam Organisasi*, Jurnal Penelitian Fenomena P3M STAIN Samarinda, Vol. II, No. 1, Juni 2010; *Respons Masyarakat Kota Samarinda Terhadap Pluralisme Agama* (penelitian individual, tahun 2011); *Kemiskinan dalam Al-Qur'an: Suatu Analisis Teologis* (Samarinda: P3M STAIN, 2012); *Diskursus Pluralisme Agama di Kalangan Da'i Kota Samarinda*, (Disertasi, tahun 2013) belum dipublikasikan.

Mohammad Kamaludin, M.Si., lahir di Malang Jawa Timur 41 Tahun yang lalu sebagai anak kedua dari tiga bersaudara. Menyelesaikan sekolah dasar di SD Muhammadiyah 9 Malang, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 9 Malang, Sekolah Menegah Atas (SMA) Islam Malang, lalu melanjutkan kuliah di Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Agama Islam IAIN Sunan Ampel (sekarang UIN Sunan Ampel) Surabaya selama 3,5 tahun dengan predikat *cumlaude*. Pergumulannya dengan berbagai literatur filsafat dan sosial membuatnya memutuskan untuk melanjutkan program pascasarjana di jurusan Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) yang ia selesaikan dalam 1,5 tahun dengan predikat *cum laude* juga. Ayah dari tiga putra;

Ahmad Avicenna Kamal (11 tahun), Ahmad Averroes Kamal (4 tahun), dan Ahmad Avenzoar Kamal (8 bulan), ini kini bekerja sebagai dosen di Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Selain mengajar pria penikmat seni ini juga aktif mengikuti seminar dan forum diskusi serta menulis esai-esai masalah sosial.

Lampiran 1

Lampiran ini penulis nukil dari Hasbi Sidik, "Terorisme dan Komunitas Muslim", dalam *Jurnal Sosiologi* Vol. 17, No. 1 Tahun 2015 yang kemudian ditelusuri hingga ke portal dengan alamat http://intelcenter.com/reports/charts/cti/index.html#gs.cRRf8Ow

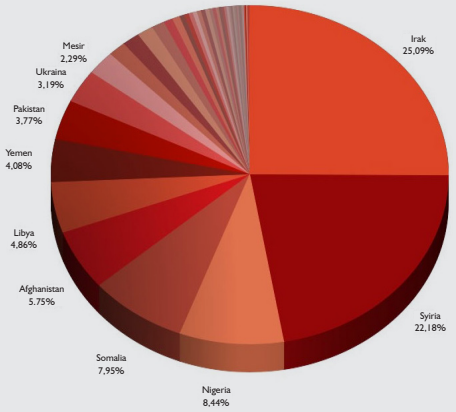

Top 10 Most Dangerous Countries
Country Threat Index (CTI) Based on Terrorist & Rebel Activity Over Past 30 Days as of 8 Mar. 2015

IntelCenter's Country Threat Index (CTI) examines the volume of terrorist and rebel alerts, messaging traffic, videos, photos, incidents and the number killed and injured in a country over the past 30 days and runs it through an algorithm to assign the country its CTI. The higher the CTI the greater the risk.

The top 10 most dangerous countries in the world based on terrorist and rebel activity over the past 30 days as of 8 Mar. 2015 are shown below with their CTI rankings and score. The pie chart above shows what percentage of global CTI each of the top 10 countries represent. Up-to-the-minute CTI rankings for all countries are contained in the IntelCenter Database (ICD).

Rank	Country	CTI Score
1	Iraq	811
2	Syria	717
3	Nigeria	273
4	Somalia	257
5	Afghanistan	186
6	Libya	157
7	Yemen	132
8	Pakistan	122
9	Ukraine	103
10	Egypt	74

There are a total of 49 countries with a CTI greater than zero. The average CTI for these countries is 66. The Global CTI is 3,233.

Methodology Note:

A low CTI does not necessarily reflect the absence of risk as the US in the lead-up to 9-11 would have had a low CTI. It does, however, reflect a lower level of activity over the preceding 30 days which means high-volume activity is unlikely but one-off events are always a possibility. The CTI should never be the sole measure of risk in a country but rather one factor to take into consideration. The CTI is based solely on terrorist and rebel related activity. It does not evaluate other risk factors such as crime and political instability. The Global CTI is arrived at by adding up each individual country's CTI. It serves as an over-

all indicator of global terrorist and rebel activity. Each country's live up-to-the-minute CTI ranking along with all the data used to arrive at the CTI is available in the IntelCenter Database (ICD). IntelCenter is continuously adding new material to the ICD, including historical data to enhance the accuracy of the CTI and other data points. In order to have the most accurate information, please always refer to the latest data available in the ICD.

The *IntelCenter Database (ICD)* allows users to easily track threats, tactics and targeting along with many other metrics related to terrorist and rebel groups. As of 8 Mar. 2015, the ICD has more than 151,000 records on terrorist and rebel activity. IntelCenter also provides analytical support services on terrorist and rebel tactics and targeting.

Reporting and original source materials are contained in the *IntelCenter Database (ICD)*. Sign up for a free 10-day trial of the ICD and see additional details by *clicking here*.

Lampiran 2

Pada lampiran ini, penulis menukilkan dari buku Moch. Eksan tentang *Dari Bom Bali Sampai Kuningan: Mencari Akar Terorisme di Tanah Air* yang terbit di Pena Salsabila 2009. Tulisan dari Moch. Eksan yang diambil penulis sebagai lampiran ini merupakan Bagian 2 dan 3.

A. Meluruskan Terorisme

Butuh dua bulan, Polri dalam mengungkap secara tuntas kasus bom JW Marriott dan Ritz Carlton. Berbagai spekulasi bermunculan, akibat masih sumernya kasus Bom Kuningan tersebut. Semula terdapat tiga analisis yang berkembang ke permukaan publik. *Pertama,* pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengaitkan aksi teror dengan hasil Pemilu Presiden. Walaupun, pernyataan presiden tersebut dibantah *rame-rame* oleh pesaingnya dalam Pilpres 8 Juli 2009 lalu.

Kedua, perkembangan penyidikan Mabes Polri yang kelihatan mengarah pada jaringan terorisme lama di bawah kepemimpinan Noordin M. Top. Jaringan Jama'ah Islamiyah kembali dituding sebagai organisasi yang bertanggung jawab dalam aksi itu.

Ketiga, pernyataan resmi dari Tandzim Al-Qaeda Indonesia, Noordin M. Top, pada sebuah blogspot, bahwa mereka yang bertanggung jawab terhadap *al-'amaliyah al-istisyhadiyah* atau bom syahid di dua hotel bertaraf internasional di atas, kendati pengakuan ini disangsikan kebenarannya oleh sebagian kalangan.

Tidaklah penting, mana dari tiga analisis di atas yang paling mendekati kebenaran. Yang pasti, bangsa Indonesia benar-benar diguncang oleh aksi terorisme, tatkala bangsa ini baru melaksanakan Pilpres yang dinilai banyak terjadi kecurangan dan pelanggaran struktural, sistematis, dan masif.

Walaupun akhirnya, kabut hitam terorisme di Tanah Air dapat disingkap satu per satu. Ternyata, pelaku bom di dua hotel internasional tersebut adalah pelaku-pelaku lama, yang terkait dengan jaringan ideologi dan sosial terorisme internasional. Noordin M. Top, tokoh yang paling dicari, riwayatnya akhirnya tamat dalam aksi penyergapan di Solo, dua hari sebelum lebaran Idul Fitri 1430 H. Walaupun, sebelumnya sempat lolos dari pengepungan di Temanggung Jawa Tengah, dan sempat pula dikabarkan sudah tewas dalam aksi penyergapan tersebut. Apakah ini akhir dari riwayat terorisme di Tanah Air. *Wallahu A'lam!*

Terorisme yang pasti, merupakan potensi laten dari instabilitas keamanan dan perdamaian di Indonesia. Potensinya jauh lebih berbahaya bila dibandingkan dengan potensi laten terorisme dan separatisme. Hal ini karena secara geopolitik dan sosial internasional, jaringan ideologi dan sosial terorisme internasional masih tetap eksis. Osama Bin Laden dan jaringan al-Qaeda menjadikan negara-negara yang rentan konflik sebagai target areal dari operasi terorisme. Ledakan bom bunuh diri hampir saban hari terjadi di negara semacam Afganistan, Irak dan Palestina. Negara-negara semacam itu dijadikan ladang "jihad terorisme" seperti yang berlangsung selama ini. Karenanya, sesuatu yang utopis menghilangkan terorisme dari muka dunia ini kecuali akar terorismenya yang dicabut. Akarnya bersumber dari ketidakadilan global, yang seterusnya berkembang menjadi problem psikologis akut. Problem ini yang mendera para pelaku dan korban aksi terorisme, sehingga untuk mengatasinya membutuhkan terapi psikologis dari rasa amarah dan angkara murka.

1. Meluruskan Makna Baca dan Pembacaan Terorisme

Terma "teror" diserap dari kata *"terror"* dalam bahasa Inggris, yang artinya takut dan cemas.[1] Sementara terorisme, adalah tindakan pengacauan untuk menyebarkan rasa takut dan cemas pada negara dan warganya. Kata ini merupakan *design concept* propaganda Amerika dan sekutu-sekutunya untuk melawan sekelompok orang atau negara yang mengancam "kepentingan" negara adidaya tersebut, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Lazimnya, terorisme selalu dihubungkan dengan aksi bom atau bom bunuh diri yang dilakukan oleh sekelompok umat Islam yang mengatasnamakan *jihad fi sabilillah*. Dalam konteks ini, aksi terorisme di Indonesia dihubungkan dengan dua organisasi *underground* pemerintah, yaitu: al-Qaeda dan Jama'ah Islamiyah. Beberapa fakta yang terbukti di pengadilan memang menunjukkan hal tersebut, seperti kasus Bom Bali I yang dilakukan oleh Imam Samudra, Amrozi, Ali Imran, Ali Ghufran, dan lainnya.

Sesungguhnya, aksi terorisme merupakan *psywar* (perang psikologi), yang tujuannya bukan membunuh atau menimbulkan kerusakan. Akan tetapi, menyebarkan rasa takut dan cemas terhadap negara dan warganya. Bahwa, ada korban nyawa manusia dan kerusakan fisik, adalah imbas dari tujuan utama dari aksi mereka. Tentu, rasa takut dan cemas ini sebagai *bargaining position* dan *economic-transaction* mereka terhadap pemerintah yang berkuasa.

Di balik aksi terorisme itu, para pelaku teror berharap masyarakat diliputi rasa takut dan cemas, sehingga menggugat dan menuntut pemerintah yang berkuasa untuk memberikan perlindungan dan rasa aman. Sementara, pemerintah yang berkuasa terpaksa memilih dua jalan: jalan konfrontasi atau ne-

[1] S. Wojowasito-WJS. Poerwadarminta, *Kamus Lengkap: Inggeris-Indonesia, Indonesia-Inggris,* (Hasta Bandung, 2007) Cet. ke-22, 231.

gosiasi. Semua untuk memenuhi tujuan minimal negara, dalam melindungi segenap tumpah darah Indonesia.

Francis Fukuyama dalam *State Building: Governance and World Order in the 21st Century,* menyebut fungsi negara berikut: meningkatkan keadilan, melindungi kaum miskin, program anti-kemiskinan, bantuan bencana, menyediakan asuransi sosial (redistribusi dana pensiun, memberikan keringanan pada keluarga, dan asuransi pengangguran), dan redistribusi aset.[2]

Adapun, setiap warga negara memiliki hak atas keadilan, perlindungan dan kesejahteraan. Negara yang tidak dapat memenuhi hak-hak tersebut, termasuk kategori "negara gagal fungsi". Negara semacam ini adalah negara miskin, dan negara konflik. Terorisme justru tumbuh subur di negara-negara dimaksud, seperti Palestina, Irak, Afganistan, Pakistan, India Malaysia, Filipina, dan termasuk Indonesia. Bukan di negara-negara makmur dan negara-negara damai.

Itu artinya, pemberantasan terorisme tidak bisa hanya dilakukan dengan pembentukan Detasemen 88 dan Disk Anti-teror, atau juga dengan pembentukan Tim Penanggulangan Terorisme, akan tetapi juga harus dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan. Bagaimanapun, bila ditelusuri sampai ke akar-akarnya, terorisme di Tanah Air dipicu oleh "kemiskinan struktural". Sistem ekonomi dunia yang "memiskinkan" negara dunia ketiga, lantaran jeratan utang luar negeri.

Sementara, negara kreditur yang "mengeruk" kekayaan negara dunia ketiga, melalui kerja sama eksplorasi tambang dan energi, serta investasi infrastuktur, industri dan telekomunikasi. Padahal, 85 persen kekayaan dunia justru dinikmati oleh segelintir negara kreditur tersebut. Sehingga, dunia diwarnai oleh ketimpangan ekonomi global yang sangat mencolok.

---

[2] Buku karya Fukuyama di atas sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, *Memperkuat Negara: Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21,* (Diterbitkan atas kerja sama Kedutaan Besar Amerika Serikat, Freedom Institute dan PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), 9.

Ketimpangan ekonomi global ini yang akhirnya menjadi sumber spirit dan energi perlawanan sekelompok manusia dan negara terhadap ketidakadilan global. Fukuyama membenarkan, bahwa negara-negara lemah menjadi ancaman bagi tatanan dunia global, karena mereka sumber konflik dan pelanggaran HAM berat. Bahkan menjadi tempat berkembang biaknya terorisme yang mengancam negara-negara maju.[3]

2. *Meluruskan Perlawanan Teroris*

Terorisme sejatinya merupakan perlawanan frustratif.[4] Sebuah bentuk perlawanan yang tidak diimbangi dengan kekuatan yang setara dengan musuh yang dilawannya. Sebagian menyebut perlawanan seperti ini dengan *asimetris a war,* peperangan yang tidak setangkup atau tidak sama antara yang satu dengan yang lainnya, karena lawannya jauh lebih kuat dalam segala hal dibandingkan dengan kekuatan para teroris.

Dengan demikian, terorisme bukanlah tindakan subversif melainkan hanya tindakan agresif yang dipicu oleh psikologi sosial, antara lain: *pertama,* kondisi sosial yang tidak kondusif (*social condusiveness*). *Kedua,* tekanan sosial (*structural strain*). *Ketiga,* kebencian yang meluas (*generalized hostile belief*). *Keempat,* mobilisasi untuk aksi (*mobilization for action*). Dan *kelima,* tidak adanya pengendalian sosial (*social controlless*).[5]

Dalam menghadapinya, negara harus memperkuat fungsinya sebagai institusi keamanan yang memberi perlindungan dan rasa aman bagi rakyat. Bisa memberikan keamanan ideolo-

---

[3] Lihat: Francis Fukuyama, *Ibid.*, 156.

[4] Perlawanan frustrasi sama dengan "jihad frustrasi". Disebut demikian, tiada lain karena sebenarnya secara rasional tidak punya kekuatan dan kemampuan dalam menghadapi AS dan sekutu-sekutunya, sehingga dipilihlah bom bunuh diri sebagai modus operandi melawan mereka. Perang asimetris ini mirip dengan perang gerilya pada era revolusi kemerdekaan, dengan taktik kucing-kucingan dalam melakukan penyerangan. Baca Moch Eksan, "Bom dan Jihad Frustrasi", *Duta Masyarakat,* Rabu, 12 Oktober 2005.

[5] Wirawan Sarwono, *Psikologi Sosial: Psikologi Kelompok dan Psikologi Terapan,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 211-213.

gis, politis, sosial, dan bisa pula keamanan fisik. Keamanan ini sangat penting bagi peningkatan fungsi-fungsi yang lain. Mustahil, negara dapat tumbuh dan berkembang secara ekonomi dan sosial, apabila stabilitas negara terancam.

Pelurusan perlawanan teroris harus berawal dari pelurusan penanggulangan terorisme oleh negara. Bagaimanapun, antara aparat keamanan dan pelaku teror adalah sesama anak bangsa. Mereka memiliki cita kebangsaan yang sama: bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Dan, berbahasa satu, bahasa Indonesia.

Reorientasi jihad para teroris diarahkan dari perlawanan orang atau negara pada perlawanan nilai dan kondisi. Nilai dan kondisi yang dilawan berlatar ketidak adilan, kemiskinan dan ketertinggalan di mana pun dan kapan pun. Spirit dan energi jihad sepertinya akan lebih bermakna dan berguna untuk mewujudkan tatanan dunia yang lebih adil, makmur, dan maju. Reorientasi ini harus berangkat dari diri mereka sendiri, setelah melakukan pelurusan makna baca dan pembacaan pada terorisme. Bukan karena paksaan negara dengan cara *hardpower* atau *softpower* sekalipun.

Siapa pun pasti sepakat, ketidakadilan, kemiskinan dan ketertinggalan harus dilawan. Tinggal, bagaimana cara elegan melakukannya. Sungguh ini sangat penting, agar antara *ghayah-kayfiyah* sepadan. Tujuan yang mulia hanya bisa dicapai dengan cara yang mulai pula, tidak sebaliknya. Tujuan para teroris itu melakukan aksi tentu mulia, akan tetapi cara yang digunakan justru tidak sejalan dengan niat yang mulia. Kata pepatah: "*al-Thariqatu ahammu min al-maddah*" (cara lebih baik dari materi).

3. Menanggulangi Terorisme dengan Kesejahteraan

Dalam sebuah tayangan *Secret Operation MetroTV* (Rabu, 5/8/2009), Mantan Komandan Opsos, Pitut Soeharto, pernyataan SBY bahwa ledakan bom di JW Marriott dan Ritz Carlton

berkaitan dengan hasil Pilpres, dinilai tidak tepat. Apalagi, untuk meyakinkan pendapatnya tersebut membeberkan data intelijen dengan menunjukkan beberapa foto SBY yang dijadikan sasaran tembak oleh sekelompok orang yang sedang berlatih.

Katanya, ada sekelompok orang yang tidak puas terhadap hasil Pemilu dengan membuat kekacauan, berencana untuk menduduki KPU, menteherankan Indonesia, melakukan revolusi sosial dan termasuk juga penggagalan pelantikan SBY-Boediono.

Menurut Mr. P—panggilan akrab Pitut Soeharto, "kamus hidup intelijen" Indonesia ini—adalah biasa setiap penguasa diancam subversi. Sebab, sangat tidak mungkin, penguasa itu tidak memiliki musuh politik. Mereka bukan saja berencana untuk mengambil alih kekuasaan, bahkan terkadang melakukan aksi pembunuhan. Penembakan terhadap Presiden Soekarno di Masjid Baitul Rahman, kompleks Istana Negara, ancaman pembunuhan terhadap Presiden Megawati oleh Omar al-Faruq, gembong teroris kelas dunia, dan seterusnya, adalah bukti nyata hal tersebut.

Namun diyakini, subversi akan gagal, bila pemerintah itu kuat. Kuat, lantaran pemerintah memiliki basis dukungan politik yang besar, mendapatkan dukungan luas dari rakyat, dukungan militer serta dukungan dunia internasional. Dalam konteks ini, ancaman subversi tak lebih hanya "dinamisasi politik" semata. Apalagi, secara sistemik di negara demokrasi seperti Indonesia, ada mekanisme pergantian kekuasaan secara reguler melalui Pemilu.[6]

---

[6] Henry B. Mayo menyatakan, tidak wajar di dalam negara demokrasi, pergantian kekuasaan atas dasar keturunan, dan mengangkat diri sendiri atau *coup d'etat*. Dalam negara demokrasi, pergantian pemimpin secara teratur (*orderly succession of rulers*) merupakan nilai demokrasi yang paling mendasar. Di samping, penyelesaian konflik dengan damai dan institusional, perubahan secara damai dalam masyarakat yang sedang berubah, pembatasan penggunaan kekerasan sampai seminim mungkin, pengakuan terhadap keanekaragaman, dan penegakan keadilan. Baca: *An Introduction to Democratic Theory,* (Oxford University, 1960), 218-243.

Oleh karena itu, sebab musabab kasus Bom Kuningan kian tidak populer terkait dengan hasil Pilpres. Bahkan belakangan ini, Polri kian gencar memburu jaringan Noordin M. Top, yang dipandang banyak tahu tentang keberadaan dan gerakannya dalam melakukan aksi terorisme di Tanah Air. Kebanyakan mereka mantan aktivis jihad yang menjadi veteran perang Afganistan dan Moro Filipina. Dan, kebetulan ada di antara mereka adalah alumni pesantren, dan juga alumni madrasah.

Akibatnya, pesantren dan madrasah terimbas stigma teroris. Padahal, tidaklah demikian adanya. Bahwasannya, ada beberapa pelaku teror alumni pesantren dan madrasah tertentu, tidak lantas mengidentikkan pesantren dengan terorisme. Pesantren dan madrasah adalah lembaga pendidikan pertama dan tertua di Tanah Air. Tidak jarang, pesantren yang menjadi "markas" perjuangan kemerdekaan dalam melawan imperialisme dan kolonialisme. Nasionalisme pesantren tak dapat diragukan lagi. Tetapi mengapa opini dunia mengarah pada pesantren terlibat dalam membangun ideologi jihad para pelaku teror?

Mr. P sangat meragukan keterlibatan pesantren dalam aksi terorisme di Tanah Air. Kalaupun ada, satu dua alumni pesantren yang terlibat dalam aksi terorisme tidak kemudian menggebyah-uyah seluruhnya, lantaran di pesantren ada ajaran jihad. "Jihad" sesungguhnya adalah "alat" bukan "tujuan". Tentu di balik aksi jihad, ada tujuan yang hendak dicapai, baik ideologis, politis, maupun ekonomis. Tujuan inilah yang harus diverifikasi dalam menangkal terorisme di Indonesia.

Tanpa bermaksud mengecilkan tujuan ideologis dan politis, rata-rata aksi terorisme itu bertujuan ekonomis. Dalam skala global, organisasi-organisasi seperti al-Qaeda atau pun Jama'ah Islamiyah, semula dibentuk AS dalam menghadapi perang dingin antara blok Barat dan Blok Timur. Namun pasca-Uni Soviet pada dekade 90-an, Barat justru mengingkari komitmen awal untuk memberikan kekuasaan mengelola negeri sendiri, tanpa interversi. Ternyata, Barat sangat berkepentingan menguasai

sumber daya energi dari negara-negara yang bersangkutan, seperti di Afganistan dan Irak.[7]

Organisasi "boneka AS" di atas yang balik menyerang AS serta kepentingannya di negara-negara sahabatnya, karena dinilai telah berkhianat atas perjanjian bersama dalam melawan negara dan rezim sosialis-komunis. Aksi terorisme itu sejatinya perang AS beserta sekutu lamanya, yang memiliki sejarah sendiri. Menangkal aksi terorisme sebenarnya sederhana, tinggal, kembalikan apa yang menjadi hak mereka ke tangan mereka, sehingga mereka bisa hidup sejahtera.

Dari itu, kita ingat keberhasilan Opsos dalam menghadapi para ekstremis, yang notabene eks-DI/TII pada dekade 70-an. Pendekatan militer ternyata kalah dengan pendekatan kesejahteraan. Alkisah, Mr. P meminta kepada pemerintah untuk memberikan izin distribusi minyak di Pulau Jawa kepada dirinya. Lalu izin distribusi ini yang diberikan kepada mereka, sehingga mereka mendapatkan sumber penghidupan dan penghasilan dari sana. Pendekatan kesejahteraan ini yang terbukti mengembalikan mereka ke dalam pangkuan ideologi dan politik Ibu Pertiwi. Demikian pula dengan terorisme.

Pendekatan kesejahteraan dalam menangkal terorisme, difokuskan pada pesantren dan masyarakat sekitarnya yang sangat rentan secara ekonomi. Sehingga dengan mudah terbujuk rayu oleh jaringan terorisme yang menargetkan pesantren sebagai pusat inkubasi ideologi dan gerakan terorisme. Dengan janji bantuan dana untuk pembangunan dan pengembangan pesantren dari luar negeri, sekaligus ketidaktahuan dan keikhlasan kiainya, para pelaku teror "bersembunyi" di sana dari kejaran aparat keamanan.

---

[7] Irak memiliki sumber minyak dunia yang terbesar kedua setelah Arab Saudi. Karenanya, alasan AS menyerang Irak mengandung maksud untuk menguasai minyak Irak, bukan untuk menjatuhkan rezim Saddam yang tiran, melucuti senjata nuklir, serta menciptkan pemerintahan demokratis di Irak. Lihat artikel Moch Eksan, "Ambigu Demokratisasi Irak", *Kompas,* Selasa, 1 April 2003.

Pesantren merupakan "benteng nasionalisme" terdepan, yang selama ini kurang mendapatkan apresiasi yang selayaknya dari negara. Bahkan, negara berkecenderungan "mengecilkan" peran pesantren dalam pembangunan nasional. Sebagai contoh, pendidikan pesantren baru diakui keberadaannya secara formal yuridis sebagai bagian dari lembaga pendidikan nasional, setelah lahir UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sebelumnya, tidak ada sama sekali. Padahal, kontribusinya sangat jelas dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

B. Meluruskan Paham Jihad

1. Reaktualisasi Jihad

Dalam pendahuluan buku yang berjudul asli *al-Jihad*,[8] Gamal Albana menegaskan bahwa jihad adalah diskursus dalam Islam yang sering kali disalahpahami. Yang menarik, ternyata yang salah paham bukan hanya umat non-Islam tetapi juga umat Islam sendiri. Salah paham tersebut berawal dari pencampuradukan antara *al-Jihad* (jihad) dan *al-Qital* (perang).

Padahal, Al-Qur'an menurut Albana yang juga penulis *Tafsir al-Quran al-Karim Baina al-Qudama Wa al-Muhaditsin,* konsep jihad diungkapkan secara terpisah dengan konsep perang. Tentu, hal itu mengandung maksud supaya dua konsep di muka tidak digeneralisasi sebagai entitas yang sama.

Akan tetapi, Albana sejak awal sudah menyadari bahwa pencampuradukan antara jihad dan perang itu tidak lepas dari bias Hadis, fikih dan tarikh. Berdasarkan kesimpulannya, mayoritas Hadis terfokus pada pemaknaan jihad sebagai perang. Pendapat para ahli fikih memahami jihad sebagai perang. Dan, peperangan menempati areal yang luas dalam kitab-kitab *sirah* sebagai *tarikh al-Jihad* (sejarah jihad) dalam Islam.

[8] Baca Gamal Albana, *Revolusi Sosial Islam, Dekonstruksi Jihad dalam Islam,* (Yogyakarta: Pilar Media, 2005). Buku ini diterjemahkan oleh Kamran A. Irsyad dari judul kitab, *al-Jihad,* (Dar al-Fikr al-Islam Kairo Mesir, 1422/2002).

Albana tak lupa menyelipkan kritik tajam terhadap *trend* perang dalam jihad. Kritik itu didasarkan pada tesis "jihad bukan berarti perang". Ia menawarkan konsep *Dustur al-Jihad al-Islami* (Konstitusi Jihad Islam) sebagai solusi alternatif dari "jihadisasi" terorisme belakangan ini.

Hal tersebut terdiri dari: *pertama,* berjihad dengan Al-Qur'an; *kedua,* sabar dan militan dalam menghadapi ketertindasan; *ketiga,* hikmah dan *maui'dha hasanah* mengenalkan dakwah*; keempat,* menafkahkan harta di jalan Allah; *kelima,* melakukan amar makruf nahi mungkar dengan cara yang baik; *keenam,* melakukan *taubat al-nasuha,* pemutihan keburukan dengan kebaikan; dan *ketujuh,* hijrah sebagai suaka terakhir dalam menghadapi kondisi yang mencekik.

Konstitusi jihad tersebut di atas dimaksudkan untuk mendekonstruksi tesis "jihad berarti perang". Sebab, tesis ini telah mengakibatkan distorsi dan restorasi. Hal itu merupakan konsekuensi-logis dari kesalahpahaman dan penyalahgunaan diskursus jihad dalam Islam.

Bukti dari distorsi tersebut, jihad dimonopoli oleh perang. Perang dianggap sebagai *aslan aqidiyyan* (doktrin akidah), padahal ia adalah *dhahirah tarikhiyyah* (fenomena sejarah). Jihad yang bertujuan untuk mendirikan negara layaknya "Negara Madinah" adalah keliru. Sebab "Negara Madinah" terbentuk bukanlah sebagai realisasi dari doktrin akidah melainkan perkembangan pragmatis dan praktis dari sejarah Islam waktu itu.

Sementara bukti dari restorasi, jihad adalah penghancuran segala rezim. Rezim global maupun nasional yang telah merampas kerajaan Allah adalah target operasi dari jihad dari Islam garis keras. Padahal, ratusan ribu orang Eropa dan Amerika berduyun-duyun masuk Islam tanpa memerlukan pasukan jihad Islam mereka. Jihad mengembalikan kerajaan manusia pada kerajaan Allah adalah "impian semu". Sebab, mayoritas negara sekarang ini memberikan kebebasan beragama dan tidak mengintervensi keberagamaan warga negaranya.

Tampaknya jelas, pendekatan perang dalam kerangka *Da'wah Islamiyyah* sudah tidak relavan lagi untuk saat ini. Media alternatif untuk mengenalkan Islam beserta kekayaan ajaran dan gerakannya sangatlah banyak. Surat kabar, radio, dan televisi dapat dimanfaatkan untuk dakwah. Sehingga tidak perlu lagi melakukan *futuhul al-Islam* (ekspansi Islam) seperti pada zaman Rasulullah, sahabat, dan tabi'in. Karena tujuan dari ekspansi Islam adalah penggantian sistem dan penyebarluasan agama. Hal itu bisa dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi dakwah *via* media.

Kecuali, umat Islam diserang dan diusir dari negerinya, maka tidak ada solusi alternatif lain kecuali perang. Kondisi tersebut sudah memenuhi *illat syar'i* (alasan agama) untuk berperang. Sebagaimana ketentuan QS. *al-Hajj* (22): 39.

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (٩٣)

Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, Karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Mahakuasa menolong mereka itu.

Namun demikian, kata Albana, perang tetap merupakan "jihad pilihan terakhir". Malah Rasulullah menggariskan prosedur tetap dalam perang tersebut, seperti yang diwasiatkan kepada Imam Ali bin Abi Thalib. *Pertama,* umat Islam diperangi; *kedua,* jatuh korban dari umat Islam; *ketiga,* memperlihatkan korban itu seraya berkata: "apa perang ini lebih baik dari *al-kalimat al-thayibah?*"; dan *keempat,* mereka memilih perang.

Oleh karena itu, perang sebagai syariah tidak bisa digunakan secara serampangan. Layaknya para teroris yang melakukan serangkaian aksi bom bunuh diri di berbagai belahan dunia. Termasuk juga di negeri Islam atau Muslim. Hal tersebut jelas bertentangan dengan syariat perang dalam Islam, sebab tak jarang yang menjadi korban dari serangkaian aksi itu adalah masyarakat sipil yang tidak berdosa.

Allah SWT sudah mengingatkan dalam firman-Nya:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ (٢٣)

Oleh karena itu, Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. (QS. *al-Maidah* [5]: 32)

Di akhir uraiannya, Albana menulis: "Jika jihad Islam pertama pada masa Rasul dan Khulafa'ur Rasyidin dilakukan demi melawan *Kisrawiyah* (Persia), *Qasyariyyah* (Romawi), dan sistem kelas sosial yang menindas dan menafikan rakyat jelata. Lalu jihad di abad lalu (akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20) dikibarkan untuk mengembalikan kebebasan politik dan melawan penjajahan. Maka, jihad masa kini adalah demi membebaskan negeri dan rakyat Muslim dari genggaman dependensi ekonomi, keterbelakangan, dan menghadapi globalisasi."

Albana mempopuler slogan jihad reaktualitatif berikut: "Jihad masa kini bukanlah bagaimana kita mati di jalan Allah, melainkan bagaimana kita hidup di jalan Allah." Bagi seorang Muslim, hidup mati adalah jihad di jalan Allah. Siapa takut!

2. *Defrustrasi Jihad*

Berdasarkan hasil penyidikan Polri, Bom Bali II juga merupakan bom bunuh diri. Ledakan bom itu kian menambah daftar panjang serangkaian peristiwa ledakan bom di Indonesia men-

capai lebih 100 sejak 1998. Ledakan bom itu menimbulkan frustrasi yang luar biasa bagi korban, keluarga korban, masyarakat Bali, dan bangsa Indonesia. Frustrasi akan masa depan perdamaian di bumi Pertiwi.

Bisakah "tragedi kemanusiaan" seperti itu tidak terulang kembali setelah Dr. Azhari tewas? Ternyata masih saja terjadi. Buktinya ledakan bom di JW Marriot dan Ritz Carlton. Sehingga walaupun Dr. Azhari dan Noordin M. Top sudah tewas, diyakini ideologi jihad bom bunuh diri tetap tumbuh-berkembang. Hal itu lantaran dunia intelijen relatif lemah dan seakan tak berdaya dalam menghalau pertumbuhan dan perkembangan jaringan ideologi dan sosial terorisme internasional.

Apalagi, ada sementara analisis intelijen yang menyebutkan bahwa aksi terorisme itu merupakan konspirasi multi internasional yang melibatkan intelijen dalam dan luar negeri. Sehingga negeri ini kian didikte secara politik, ekonomi, dan sosial oleh neoimprealisme-kolonialisme AS beserta sekutunya.

Tampaknya, terorisme Indonesia tetap memiliki "masa depan". Masa depannya ditopang oleh sistem pendidikan agama yang mengajarkan kebencian dan permusuhan terhadap agama dan umat agama lain, mendoktrin generasi Islam untuk "melawan" Barat Kafir, dan memperjuangkan kembali supremasi kebudayaan dan peradaban Islam klasik di atas dunia ini.

Kondisi bangsa ini belum dapat keluar dari krisis multidimensi serta transisi yang terus-menerus dan tak berkesudahan. Usaha dan upaya melakukan "konsolidasi kebangsaan" acap kali gagal lantaran arogansi pemerintah, serta konfrontasi politik dan massa untuk menjatuhkan pemerintah.

Dalam kondisi seperti itu, transplantasi ideologi jihad bom bunuh diri dan regenerasi terorisme Islam mendapatkan lahan subur. Pendidikan agama memberikan basis ideologis yang mendorong aksi bom bunuh diri untuk melawan ketidakadilan global. Dan, pemerintah tidak dapat mengontrol secara efektif dan efisien berkembang biaknya "flu terorisme" tersebut di se-

luruh penjuru Tanah Air.

Dalam kitab fikih klasik, tentu kita tidak akan menjumpai penjelasan tentang bom bunuh diri sebagai bagian dari konsep *jihad fi sabilillah*. Dengan demikian, bomi bunuh diri ini merupakan *masa'ilul al-fiqh* yang relatif baru. Tidak ada dalil dalam Al-Qur'an dan Hadis yang jelas tentang boleh atau tidaknya bom bunuh diri dalam rangka jihad. Namun jumhur ulama berpandangan, bahwa bom bunuh diri termasuk *al-'amaliyah al-istisyhadiyah* (bom jihad) yang bisa dilakukan di negeri yang sedang perang. Adapun, pelaku aksi bom bunuh diri mati syahid. Maraknya aksi bom bunuh diri di negara-negara Timur Tengah akhir-akhir ini, terutama di Palestina dan Irak, seolah telah mendapatkan legitimasi moral dan spiritual agama.

Jalaluddin Rahmad mengemukakan bahwa bom bunuh diri tidak identik dengan gerakan Islam. Akan tetapi, tradisi bom bunuh diri (*suicide bombing*) juga terdapat di Jepang dan Sri Lanka. Kang Jalal—panggilan akrab Jalaluddin Rahmad—bahkan secara apologis mengatakan, Islam bukanlah pencetus bom bunuh diri. Tradisi bom bunuh diri justru diilhami dari dua negara tersebut, yakni pasukan Harakiri Jepang, dan Macan Tamil Sri Lanka.[9]

Legitimasi moral dan spiritual agama bom bunuh diri tersebut, sedikit banyak mengandung keanehan. Sebab, ada orang atau sekelompok yang dengan penuh insaf dan sadar mengorbankan jiwa dan raga demi *jihad fi sabilillah*. Padahal, tidak ada satu pun manusia di dunia ini, yang waras akalnya yang ingin mati. Orang yang mengidap penyakit kronis pun dan jelas-jelas divonis mati oleh dokter, masih berjuang untuk bertahan hidup. Sekalipun harus berobat ke ujung dunia, serta dengan biaya yang sangat mahal.

Diakui maupun tidak, setiap orang pasti ingin hidup panjang. Salah satu doa yang lazim dipanjatkan ke hadirat Allah

[9] Baca wawancara Jalaluddin Rahmad di Kajian Islam Utan Kayu, "*Suicide Bomber*, Bukan Islam Pencetusnya" (*Jawa Pos*, 14/9/2003).

SWT setiap selesai sholat, adalah memohon diberikan umur panjang, baik secara kualitatif mau kuantitatif. Di sinilah letak ironi bom bunuh diri. Doktrin spiritual jihad telah menghilangkan rasa takut mati, serta memupuskan harapan hidup. Semua dilakukan semata-mata karena ingin memperoleh ridha Allah SWT. Memang, ini sebuah keganjilan hidup di era post-radisional dan post-modern ini.

Emile Durkhiem pernah melakukan penelitian soal bunuh diri yang menjamur di masyarakat Eropa di awal reformasi dan modernisasi menuju negara industrial maju.[10] Bunuh diri di masyarakat Eropa memiliki kesamaan dengan bunuh diri yang terjadi di masyarakat Indonesia, yaitu sama-sama dilatarbelakangi oleh "frustrasi" akibat masalah dan tekanan hidup yang di luar daya dan kuasanya. Sesungguhnya, bom bunuh diri juga memiliki kemiripan dengan fenomena bunuh diri di atas. Yang berbeda, hanya konteks dan *social setting*-nya. Bunuh diri disebabkan oleh frustrasi ekonomi dan sosial yang bersifat internal, sementara bom bunuh diri disebabkan oleh frustrasi politik yang bersifat eksternal.

Sekarang, frustrasi politik *booming* di negara-negara dunia Islam dalam menghadapi kekuatan raksasa politik ekonomi AS beserta sekutunya. Hal itu merupakan *side-effect* dari melemahnya kekuatan politik militer negara-negara dunia Islam, serta menguatnya kekuatan politik militer AS beserta sekutunya. Maka dari itu, bom bunuh diri sebenarnya cermin dari ketidakberdayaan dan ketidakkuasaan dalam menghadapi kekuatan

[10] Bunuh diri sesunggunya, efek dari modernisasi yang berintikan rasionalisasi. Di tengah-tengah masyarakat yang seperti itu, pembagian kerja merupakan suatu keharusan, dan termasuk rasionalisasi pekerja berdasarkan job yang jelas. Etika individualisme yang telah menyeret masyarakat menanggalkan solidaritas sosial lama yang diikat oleh budaya feodal menuju budaya industrial. Akibatnya, perubahan sosial merupakan suatu keniscayaan. Masyarakat Barat tidak semua siap menghadapi perubahan sosial. Tak jarang di antara mereka yang frustrasi dan berujung pada bunuh diri. Baca, Bryan S. Turner, *Teori-teori Sosiologi Modernitas, Posmodernitas, Pasca Liberal dan Pasca Marxis,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 198.

politik "musuh Islam" yang berteknologi canggih.

Jadi, bom bunuh diri adalah jihad frustrasi. Kondisi politik global yang *kadung* menempatkan Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara *superpower,* menimbulkan rasa frustrasi yang sangat mendalam bagi umat Islam. Hal itu tidak lepas dari *double standard* Amerika Serikat dalam melihat dan menyikapi masalah-masalah internasional. Kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat sering atau bahkan selalu merugikan umat Islam. Itulah yang menjadi pemicu dari fundamentalisme dan radikalisme agama yang melahirkan terorisme internasional sebagai reproduksi reaksi terhadap ketidakadilan global.

Lantaran umat Islam tidak cukup punya kekuatan dan kemampuan menghadapi Amerika Serikat dalam konfrontasi global, melalui perang terbuka, maka dicarilah modus operandi jihad melalui bom bunuh diri. Suatu perang laksana perang gerilya yang sarat tipu daya, dan kucing-kucingan untuk menghancurkan atau merusak kekuatan Amerika Serikat beserta sekutunya.

Bom bunuh diri adalah pilihan sah dalam *jihad fi sabilillah,* namun bagi sebagian umat Islam masih *musykilat*, bahkan aksi bom bunuh diri justru kontraproduktif bagi perjuangan Islam dalam waktu jangka panjang. Dikatakan demikian, karena aksi sekelompok kecil umat Islam itu menjadi *mainstream* gerakan Islam *vis a vis* Barat. Adapun, realitasnya, sebagian besar umat Islam tidaklah demikian. Mereka memilih berjuang melawan hegemoni Barat dengan *ghazw al-fikr* (perang pemikiran), dan *ghazw al-hadarah* (perang kebudayaan). Sehingga, mereka lebih tampak kooperatif dan akomodatif terhadap sesuatu yang berbau Barat.

Perbedaan strategi perjuangan antara umat Islam yang menganut jihad fisik dengan jihad nonfisik tersebut, satu sisi positif namun di sisi lain negatif. Positifnya, dua jihad itu punya muara yang sama dalam *li i'lai kalimatillah* dan *izzul Islam wal Muslimin.* Jadi, dalam praktiknya, dua jihad itu saling melengkapi dan

menyempurnakan. Adapun negatifnya, dua jihad itu memberi peluang bagi *divide et 'impera* bagi umat Islam. Sebab, dalam praktiknya, dua jihad tersebut saling mengklaim paling benar serta paling baik dalam perjuangan Islam.

Rupanya, aksi bom bunuh diri tidak akan merada. Pasalnya: *pertama,* umat Islam yang mengalami frustrasi politik terhadap masa depan Islam dan umat Islam di seluruh belahan dunia semakin banyak. *Kedua,* AS tetap gencar menggalang koalisi internasional dalam menghadapi terorisme global melalui propaganda dan "negara boneka". Dua hal itu yang mengkondusifkan aksi bom bunuh diri.

Yang pasti, jihad frustrasi tersebut menimbulkan frustrasi baru bagi perjuangan Islam. Kampanye, Islam *rahmatan lil 'alamin,* agama damai, agama anti-kekerasan, yang digencarkan jauh sebelum peristiwa 11 September 2001, kini mulai terdengar sayup-sayup. *Building image* itu mulai mendapatkan perlawanan dari umat non-Islam, dan sekaligus umat Islam sendiri.

Dengan demikian, bom bunuh diri tidak saja akan membunuh umat Islam yang bersangkutan, akan tetapi juga membunuh gerakan Islam damai. Karenanya, agenda mendesak bagi umat Islam adalah "defrustrasi jihad", agar Islam dan umat Islam *image*-nya kembali pulih. Memang ini tidaklah mudah; tidaklah semudah membalik telapak tangan. Namun harus dilakukan demi masa depan dunia.

3. Deideologisasi Jihad

Terorisme adalah reaksi spontan dari tirani sekelompok manusia dan negara yang sangat kuat. Dalam hitungan akal, mereka sangatlah sulit melawan tirani itu secara langsung, berhadap-hadapan, terbuka, dan *gentle*.

Para pelaku teror itu sesungguhnya terjangkit penyakit: imperior, dizalimi, lemah, tidak memiliki kekuatan, dan moralis. Islam adalah agama yang bermaksud untuk menyembuhkan penyakit-penyakit tersebut dengan tesis:

Pertama, umat Islam adalah sebaik-baiknya umat manusia.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ (٠١١)

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. (QS. *Ali Imran* [3]: 110)

Kedua, umat Islam adalah umat yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah SWT.

وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٩٣١)

Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman. (QS. *Ali Imran* [3]: 139)

Ketiga, seluruh umat manusia lemah tanpa terkecuali.

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِنْسَانُ ضَعِيفًا (٨٢)

Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah. (QS. *an-Nisaa'* [4]: 28)

Keempat, umat Islam adalah umat yang lemah lembut.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (٩٥١)

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila

> *kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya*. (QS. *Ali Imran* [3]: 159)

Islam tidak ingin melawan teror dengan teror. Sebab, hal itu akan menjadi kontraproduktif bagi perjuangan umat Islam untuk membangun *image* yang baik. Islam adalah agama perdamaian, agama anti-kekerasan, agama yang menghargai HAM, dan agama yang cinta keadilan. Gamal Albana menyebutkan bahwa ulama fikih kontemporer, seperti Syekh Muhammad Abdul Wara' dan Syekh Muhammad Abdul Khallaf, berpendapat bahwa Islam lebih mengutamakan damai daripada perang. Perang hanya sarana untuk mempertahankan diri dan melindungi akidah.[11]

Oleh karena itu, Islam antiteror memiliki agenda. *Pertama,* meluruskan opini yang mengidentikkan Islam dengan terorisme. *Kedua,* mengampanyekan bahwa apa pun bentuk terorisme walau mengatasnamakan agama adalah tidak islami. *Ketiga,* memobilisasi umat, baik secara intelektual maupun secara sosial untuk berjihad melawan terorisme. *Keempat,* mengajak para pelaku teror yang mengatasnamakan Islam untuk kembali pada *kalimatun syawa* dalam jihad. *Kelima,* memproteksi umat Islam dari ideologi, *network*, dan aksi terorisme internasional.

Zusuf Kalla menyadari benar bahwa untuk melawan terorisme internasional di Indonesia haruslah melalui perang fisik sekaligus perang ideologi. Sehingga sudah sangatlah tepat pemerintah melalui jajaran Polri dan Departemen Agama membentuk pasukan antiteror Detasemen 88 dan Tim Penanggula-

[11] Baca Gamal Albana, *Ibid.*, 223-224. Albana yang juga adik dari Hasan albana, pendiri Ikhwanul Muslimin Mesir, juga sependapat dengan ulama-ulama di atas. Namun sayangnya, anak-anak spiritualnya sendiri justru tidak memegang-teguh pendapatnya. Malahan, mereka berpaling pada pendapat Ibnu al-Qayyim, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Katsir. Albana tidak mengurai alasan mereka berpaling dari pendapat Hasan Albana pada pendapat ulama-ulama lain. Barangkali, di internal IM sendiri terdapat friksi dan faksi ideologis dan sosial yang bertentangan satu sama lain dalam menggapai tujuannya.

ngan terorisme yang diketuai oleh K.H. Ma'ruf Amien.[12] Ikhtiar tersebut telah memberikan gambaran yang komprehensif dan integral dalam menangani kasus terorisme di Indonesia. Tinggal bagaimana hasilnya, kita pasrahkan sepenuhnya kepada Allah SWT

4. Dejihadisasi Terorisme

Berdasarkan video kesaksian pelaku Bom Bali II yang diputar di hadapan tokoh agama dari MUI, NU, dan Muhammadiyah di Istana Wakil Presiden Jusuf Kalla. Salikh Firdaus, Misno, dan Aip Hidayat di Kute dan Jembrana Bali 1 Oktober 2005, menyatakan bahwa mereka melakukan *Jihad fi Sabilillah* kepada Amerika, Inggris, Australia, dan Italia. Musuh mereka adalah Bush, Blair, Howard, dan Downer. Mereka adalah pemimpin negara yang telah melakukan aksi militer dan pendudukan di Afganistan dan Irak.

Mereka yakin, apa yang mereka lakukan adalah *Jihad fi Sabilillah* yang membuahkan *syahid* dan *jannah* di sisi Allah SWT. Semua tokoh yang hadir saat itu sepakat, apa yang mereka ya-

[12] Tim Penanggulan Terorisme ini tidak berjalan efektif. Kinerjanya jauh tertinggal bila disepadankan dengan Detasemen 88 yang relatif memenuhi ekspektasi publik dalam maupun luar negeri. Tim yang diketuai oleh K.H. Ma'ruf Amin ini seperti "papan nama", yang tidak punya program dan aktivitas apa pun dalam penanggulangan terorisme. Kelihataannya, sekadar simbolik dan pelengkap dari ikhtiar yang lain. Sehingga, tim ini tidak berbuat apa-apa, *hatta* dalam merekonstruksi ideologi Islam Antiteror. Apalagi, indoktrinasi bagi umat Islam yang rawan kemasukan jaringan ideologi dan sosial terorisme internasional. Seluruh wilayah Indonesia menjadi target area dari jaringan terorisme ini, bahkan Lamongan Jawa Timur, Solo Jawa Tengah, Serang Banten, Cirebon Jawa Barat, Jakarta dan lain sebagainya, merupakan "lumbung" kader para teroris. Meski gembong terorisme di Indonesia berasal dari Negeri Jiran Malaysia, sudah tewas. Disadari, potensi laten terorisme relatif besar. Indonesia menjadi "sasaran" operasi al-Qaeda, sebuah organisasi terorisme internasional yang memiliki jaringan ideologi dan sosial yang mendunia, ditopang dengan dana besar, dan teknologi persenjataan yang canggih, serta topangan penguasa dunia yang haus darah dan kuasa. Terorisme sebenarnya bagian dari *"international game"* dari negeri adikuasa, pelaku terorisme, penguasa lokal dan sekelompok anak ideologi negara dan agama-agama tertentu. Selama terorisme dipandang efektif sebagai alat permainan kekuasaan global, maka selama itu pula terorisme akan dipertahankan dan akan tetap wujud di muka bumi.

kini dan mereka lakukan tidak bisa mengatasnamakan Islam. K.H. Ma'ruf Amien, Ketua Komisi Fatwa MUI, menyatakan "aksi bom bunuh diri" adalah haram.

Dan menurut Prof. Dr. Said Agiel Siradj, pelakunya bukan mati syahid tetapi mati "sangit". Demikian pula Prof. Dr. Tarik Ramadhan, cucu Syahid Hasan Albana, pendiri Ikhwanul Muslimin Mesir, yang sekaligus penulis buku *Risalatul Jihad*, berpendapat apa pun bentuk terorisme adalah tidak islami.

Syekh Yusuf Qardhawi, ulama internasional Mesir, bom bunuh diri atau dalam terminologi Arab *al-'amaliyah al-isytihadiyah* adalah hanya dibenarkan di negara yang sedang perang, seperti Palestina, Irak, dan Afganistan. Sementara di luar negara itu tidak diperkenankan.

Gamal Albana dalam buku *Jihad* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Revolusi Sosial Islam Dekonstruksi Jihad dalam Islam, menyebutkan jihad tidak sama dengan brutal, akan tetapi jihad *suluk lil haya'* (jihad adalah perilaku hidup) dan jihad *uslub fil haya'* (jihad adalah gaya hidup). Dalam konteks ini, Albana menyebut *dusturul jihad al-islami* (konstitusi Islam) yang terdiri dari tujuh poin, yaitu:

Pertama, berjihad dengan Al-Qur'an.

فَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا (٢٥)

Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Qur'an dengan jihad yang besar. (QS. *al-Furqan* [25]: 52)

Dalam tafsir *Jalalain* kata *bihi* tersebut diartikan dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an dapat dijadikan daya tarik pendorong dan daya tarik pendesak untuk melakukan perubahan radikal dan fundamental dalam keberimanan orang-orang kafir.

Kedua, sabar dan militan dalam menghadapi ketertindasan.

وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (١٧٧)

... Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (QS. *al-Baqarah* [2]: 177)

Selama 13 tahun para sahabat dan umat Islam mengalami ketertindasan dari kafir Mekkah. Namun berkah kesabaran, tetap teguh memegang keyakinan dan rela menerima segala risiko keyakinan-keyakinan itu, akhirnya para sahabat dan umat Islam dapat mengibarkan panji Islam pada Fathu Mekkah di daerah di mana dahulu mereka ditindas.

Ketiga, mengajak ke jalan Allah dengan hikmah dan *mau'idhah hasanah.*

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (٥٢١)

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (QS. an-Nahl [16]: 125)

Ajakan ke jalan Allah dilakukan dengan bijaksana dan nasehat yang baik, lebih menyentuh kalbu sehingga orang kafir akan bersimpati terhadap keluhuran dan keagungan akhlak kaum Muslimin. Dan simpati merupakan wujud separuh keberhasilan dalam mengislamkan orang lain.

Keempat, melakukan amar makruf nahi mungkar dengan baik.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ (٠١١)

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. (QS. *Ali Imran* [3]: 110)

Pada 1930-an, sebuah organisasi yang bernama *Mesrul Fath* melakukan aksi perusakan terhadap kedai-kedai malam yang dijadikan tempat maksiat. Banyak dari mereka ditangkap dan dijebloskan ke penjara lantaran melakukan aksi perusakan tersebut. Hasan Albana mengirim surat terbuka untuk menanggapi kasus tersebut. Surat ini dimuat di majalah *Al-Islam* edisi 49/ tahun ke-4 pada 17 Februari 1939. Intinya: (1) mengecam keras terhadap kekerasan dan premanisme atas dasar amar ma'ruf nahi mungkar; dan (2) meminta kepada pemerintah melakukan introspeksi diri mengapa mereka melakukan aksi perusakan.

Kelima, infak, berderma, dan berjihad dengan harta dan jiwa.

لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (٩٥)

Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak turut berperang) yang tidak mempunyai uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar. (QS. *an-Nisaa'* [4]: 95)

Keenam, bertobat seraya melakukan kebaikan dan mengakui keburukan.

Bertakwalah kepada Allah di mana pun engkau berada dan ikutilah

perbuatan jelek dengan perbuatan baik, niscaya Ia akan menghapusnya dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik.

Ketujuh, hijrah sebagai suaka terakhir tatkala kondisi sangat mencekik.

Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, (kepada mereka) malaikat bertanya: "Dalam keadaan bagaimana kamu ini?". Mereka menjawab: "Adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri (Mekkah)". Para malaikat berkata: "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?". Orang-orang itu tempatnya neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. (QS. an-Nisaa' [4]: 97)[13]

[13] Baca Gamal Albana, *Ibid.*, 25-79.

Lampiran 3

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2002
TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan;
b. bahwa terorisme telah menghilangkan nyawa tanpa memandang korban dan menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, atau hilangnya kemerdekaan, serta kerugian harta benda, oleh karena itu perlu dilaksanakan langkah-langkah pemberantasan;
c. bahwa terorisme mempunyai jaringan yang luas sehingga merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional;
d. bahwa pemberantasan terorisme didasarkan pada komitmen nasional dan internasional dengan membentuk peraturan perundang-undangan nasional yang mengacu pada konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan terorisme;
e. bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku sam-

pai saat ini belum secara komprehensif dan memadai untuk memberantas tindak pidana terorisme;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dan adanya kebutuhan yang sangat mendesak perlu mengatur pemberantasan tindak pidana terorisme dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

Mengingat:
Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
2. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual, atau korporasi.
3. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
4. Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang ping-

san atau tidak berdaya.

5. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk memberikan pertanda atau peringatan mengenai suatu keadaan yang cenderung dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas.
6. Pemerintah Republik Indonesia adalah pemerintah Republik Indonesia dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
7. Perwakilan negara asing adalah perwakilan diplomatik dan konsuler asing beserta anggota-anggotanya.
8. Organisasi internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa.
9. Harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.
10. Objek vital yang strategis adalah tempat, lokasi, atau bangunan yang mempunyai nilai ekonomis, politis, sosial, budaya, dan pertahanan serta keamanan yang sangat tinggi, termasuk fasilitas internasional.
11. Fasilitas publik adalah tempat yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
12. Bahan peledak adalah semua bahan yang dapat meledak, semua jenis mesiu, bom, bom pembakar, ranjau, granat tangan, atau semua bahan peledak dari bahan kimia atau bahan lain yang digunakan untuk menimbulkan ledakan.

Pasal 2

Pemberantasan tindak pidana terorisme dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini merupakan kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk memperkuat ketertiban masyarakat, dan keselamatan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia, tidak bersifat dis-

kriminatif, baik berdasarkan suku, agama, ras, maupun antargolongan.

BAB II
LINGKUP BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

Pasal 3

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini berlaku terhadap setiap orang yang melakukan atau bermaksud melakukan tindak pidana terorisme di wilayah negara Republik Indonesia dan/atau negara lain juga mempunyai yurisdiksi dan menyatakan maksudnya untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tersebut.
2. Negara lain mempunyai yurisdiksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila:
   a. kejahatan dilakukan oleh warga negara dari negara yang bersangkutan;
   b. kejahatan dilakukan terhadap warga negara dari negara yang bersangkutan;
   c. kejahatan tersebut juga dilakukan di negara yang bersangkutan;
   d. kejahatan dilakukan terhadap suatu negara atau fasilitas pemerintah dari negara yang bersangkutan di luar negeri termasuk perwakilan negara asing atau tempat kediaman pejabat diplomatik atau konsuler dari negara yang bersangkutan;
   e. kejahatan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa negara yang bersangkutan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu;
   f. kejahatan dilakukan terhadap pesawat udara yang dioperasikan oleh pemerintah negara yang bersangkutan; atau
   g. kejahatan dilakukan di atas kapal yang berbendera negara tersebut atau pesawat udara yang terdaftar berdasarkan undang-undang negara yang bersangkutan pada saat kejahatan itu dilakukan.

Pasal 4

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini berlaku juga terhadap tindak pidana terorisme yang dilakukan:

a. terhadap warga negara Republik Indonesia di luar wilayah negara Republik Indonesia;
b. terhadap fasilitas negara Republik Indonesia di luar negeri termasuk tempat kediaman pejabat diplomatik dan konsuler Republik Indonesia;
c. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa pemerintah Republik Indonesia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu;
d. untuk memaksa organisasi internasional di Indonesia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu;
e. di atas kapal yang berbendera negara Republik Indonesia atau pesawat udara yang terdaftar berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia pada saat kejahatan itu dilakukan; atau
f. oleh setiap orang yang tidak memiliki kewarganegaraan dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 5

Tindak pidana terorisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dikecualikan dari tindak pidana politik, tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana politik, tindak pidana dengan motif politik, dan tindak pidana dengan tujuan politik, yang menghambat proses ekstradisi.

BAB III
TINDAK PIDANA TERORISME

Pasal 6

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas

internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 7

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.

Pasal 8

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang:

a. menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
b. menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
c. dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru;
d. karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru;
e. dengan sengaja atau melawan hukum, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

f. dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara;

g. karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai, atau rusak;

h. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, atas penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang dipertanggungkan terhadap bahaya atau yang dipertanggungkan muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan;

i. dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan;

j. dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan;

k. melakukan bersama-sama sebagai kelanjutan permufakatan jahat, dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat seseorang, mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara sehingga dapat membahayakan penerbangannya, dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang;

l. dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut;

m. dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang atau

membahayakan keamanan penerbangan;

n. dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apa pun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan;
o. melakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih, sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat, melakukan dengan direncanakan lebih dahulu, dan mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf l, huruf m, dan huruf n;
p. memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan;
q. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan;
r. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan.

Pasal 9

Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, menggunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 10

Dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya, sehingga menimbulkan suasana teror, atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, membahayakan terhadap kesehatan, terjadi kekacauan terhadap kehidupan, keamanan, dan hak-hak orang, atau terjadi kerusakan, kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.

Pasal 12

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan:

a. tindakan secara melawan hukum menerima, memiliki, menggunakan, menyerahkan, mengubah, membuang bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kematian atau luka berat atau menimbulkan kerusakan harta benda;
b. mencuri atau merampas bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya;
c. penggelapan atau memperoleh secara tidak sah bahan nuk-

lir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya;

d. meminta bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya secara paksa atau ancaman kekerasan atau dengan segala bentuk intimidasi;
e. mengancam:
    1) menggunakan bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya untuk menimbulkan kematian atau luka berat atau kerusakan harta benda; atau
    2) melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan tujuan untuk memaksa orang lain, organisasi internasional, atau negara lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
f. mencoba melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c; dan
g. ikut serta dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f.

Pasal 13

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan:

a. memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme;
b. menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme; atau
c. menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 14

Setiap orang yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.

Pasal 15

Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya.

Pasal 16

Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.

Pasal 17

(1) Dalam hal tindak pidana terorisme dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
(2) Tindak pidana terorisme dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
(3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

Pasal 18

(1) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
(2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah).
(3) Korporasi yang terlibat tindak pidana terorisme dapat dibe-

kukan atau dicabut izinnya dan dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang.

Pasal 19

Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 dan ketentuan mengenai penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

BAB IV
TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA TERORISME

Pasal 20

Setiap orang yang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan mengintimidasi penyelidik, penyidik, penuntut umum, penasihat hukum, dan/atau hakim yang menangani tindak pidana terorisme sehingga proses peradilan menjadi terganggu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 21

Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, dan memengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan, atau melakukan penyerangan terhadap saksi, termasuk petugas pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 22

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana pen-

jara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 23

Setiap saksi dan orang lain yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 24

Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

BAB V
PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Pasal 25

(1) Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
(2) Untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, penyidik diberi wewenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 26

(1) Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen.
(2) Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
(3) Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan secara tertutup dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
(4) Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan adanya bukti permulaan yang cukup, maka

Ketua Pengadilan Negeri segera memerintahkan dilaksanakan penyidikan.

Pasal 27

Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi:

a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;
b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara lektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
c. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
    1) tulisan, suara, atau gambar;
    2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
    3) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Pasal 28

Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam.

Pasal 29

(1) Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan kepada bank dan lembaga jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana terorisme dan/atau tindak pidana yang berkaitan dengan terorisme.
(2) Perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan secara tertulis

dengan menyebutkan secara jelas mengenai:

a. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;
b. identitas setiap orang yang telah dilaporkan oleh bank dan lembaga jasa keuangan kepada penyidik, tersangka, atau terdakwa;
c. alasan pemblokiran;
d. tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan
e. tempat harta kekayaan berada.

(3) Bank dan lembaga jasa keuangan setelah menerima perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib melaksanakan pemblokiran sesaat setelah surat perintah pemblokiran diterima.

(4) Bank dan lembaga jasa keuangan wajib menyerahkan berita acara pelaksanaan pemblokiran kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan pemblokiran.

(5) Harta kekayaan yang diblokir harus tetap berada pada bank dan lembaga jasa keuangan yang bersangkutan.

(6) Bank dan lembaga jasa keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

(1) Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana terorisme, maka penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dari bank dan lembaga jasa keuangan mengenai harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau patut diduga melakukan tindak pidana terorisme.

(2) Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhadap penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan undang-undang yang mengatur tentang rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya.

(3) Permintaan keterangan harus diajukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:
   a. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;
   b. identitas setiap orang yang diketahui atau patut diduga melakukan tindak pidana terorisme;
   c. tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan
   d. tempat harta kekayaan berada.

(4) Surat permintaan untuk memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditandatangani oleh:
   a. Kepala Kepolisian Daerah atau pejabat yang setingkat pada tingkat Pusat dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik;
   b. Kepala Kejaksaan Tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh penuntut umum;
   c. Hakim Ketua Majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan.

Pasal 31

(1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), penyidik berhak:
   a. membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana terorisme yang sedang diperiksa;
   b. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana terorisme.

(2) Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, hanya dapat dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik.

Pasal 32

(1) Dalam pemeriksaan, saksi memberikan keterangan terhadap apa yang dilihat dan dialami sendiri dengan bebas dan tanpa tekanan.
(2) Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana terorisme dilarang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.
(3) Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberitahukan kepada saksi dan orang lain tersebut.

Pasal 33

Saksi, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa beserta keluarganya dalam perkara tindak pidana terorisme wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

Pasal 34

(1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan berupa:
    a. perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental;
    b. kerahasiaan identitas saksi;
    c. pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.
(2) Ketentuan mengenai tata cara perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 35

(1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdak-

wa.

(2) Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat-surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang.

(3) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya.

(4) Terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan kasasi atas putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(5) Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana terorisme, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan harta kekayaan yang telah disita.

(6) Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat dimohonkan upaya hukum.

(7) Setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

BAB VI

KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN REHABILITASI

Pasal 36

(1) Setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi.

(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pembiayaannya dibebankan kepada negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah.

(3) Restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya.

(4) Kompensasi dan/atau restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.

Pasal 37

(1) Setiap orang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 38

(1) Pengajuan kompensasi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada Menteri Keuangan berdasarkan amar putusan pengadilan negeri.
(2) Pengajuan restitusi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan amar putusan.
(3) Pengajuan rehabilitasi dilakukan oleh korban kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 39

Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) memberikan kompensasi dan/atau restitusi, paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak penerimaan permohonan.

Pasal 40

(1) Pelaksanaan pemberian kompensasi dan/atau restitusi dilaporkan oleh Menteri Keuangan, pelaku, atau pihak ketiga kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi tersebut.
(2) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi, dan/atau restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada korban atau ahli warisnya.
(3) Setelah Ketua Pengadilan menerima tanda bukti sebagaima-

na dimaksud dalam ayat (1), Ketua Pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut pada papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.

Pasal 41

(1) Dalam hal pelaksanaan pemberian kompensasi dan/atau restitusi kepada pihak korban melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, korban atau ahli warisnya dapat melaporkan hal tersebut kepada pengadilan.
(2) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) segera memerintahkan Menteri Keuangan, pelaku, atau pihak ketiga untuk melaksanakan putusan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perintah tersebut diterima.

Pasal 42

Dalam hal pemberian kompensasi dan/atau restitusi dapat dilakukan secara bertahap, maka setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan dilaporkan kepada pengadilan.

BAB VII
KERJA SAMA INTERNASIONAL

Pasal 43

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme, Pemerintah Republik Indonesia melaksanakan kerja sama internasional dengan negara lain di bidang intelijen, kepolisian dan kerja sama teknis lainnya yang berkaitan dengan tindakan melawan terorisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Ketentuan mengenai:

a. kewenangan atasan yang berhak menghukum yakni:
    1) melakukan penyidikan terhadap prajurit bawahannya yang ada di bawah wewenang komandonya yang pelak-

sanaannya dilakukan oleh penyidik polisi militer atau penyidik oditur;
2) menerima laporan pelaksanaan penyidikan dari penyidik polisi militer atau penyidik oditur;
3) menerima berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik polisi militer atau penyidik oditur; dan
4) melakukan penahanan terhadap tersangka anggota bawahannya yang ada di bawah wewenang komandonya.

b. kewenangan perwira penyerah perkara yang:
1) memerintahkan penyidik untuk melakukan penyidikan;
2) menerima laporan tentang pelaksanaan penyidikan;
3) memerintahkan dilakukannya upaya paksa;
4) memperpanjang penahanan;
5) menerima atau meminta pendapat hukum dari oditur tentang penyelesaian suatu perkara;
6) menyerahkan perkara kepada pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili;
7) menentukan perkara untuk diselesaikan menurut hukum disiplin prajurit; dan
8) menutup perkara demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum/militer, dinyatakan tidak berlaku dalam pemeriksaan tindak pidana terorisme menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

Pasal 45

Presiden dapat mengambil langkah-langkah untuk merumuskan kebijakan dan langkah-langkah operasional pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

Pasal 46

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dapat diperlakukan surut untuk tindakan hukum bagi kasus tertentu sebelum mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, yang penerapannya ditetapkan dengan Undang- undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersendiri.

Pasal 47

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 18 Oktober 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta,
Pada tanggal 18 Oktober 2002
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2002 NOMOR 106

PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2002
TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

I. UMUM

Sejalan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang berlandaskan hukum dan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memelihara kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera serta ikut serta secara aktif memelihara perdamaian dunia.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas pemerintah wajib memelihara dan menegakkan kedaulatan dan melindungi setiap warga negaranya dari setiap ancaman atau tindakan destruktif baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.

Komitmen masyarakat internasional dalam mencegah dan memberantas terorisme sudah diwujudkan dalam berbagai konvensi internasional yang menegaskan bahwa terorisme merupakan kejahatan yang mengancam perdamaian dan keamanan umat manusia sehingga seluruh anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa termasuk Indonesia wajib mendukung dan melaksanakan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengutuk dan menyerukan seluruh anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencegah dan memberantas terorisme melalui pembentukan peraturan perundang-undangan nasional negaranya.

Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia merupakan kebijakan dan langkah antisipatif yang bersifat proaktif yang dilandaskan kepada kehati-hatian dan bersifat jangka panjang karena:

Pertama, masyarakat Indonesia adalah masyarakat multietnik dengan beragam dan mendiami ratusan ribu pulau-pulau yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara serta ada yang letaknya berbatasan dengan negara lain.

Kedua, dengan karakteristik masyarakat Indonesia tersebut seluruh komponen bangsa Indonesia berkewajiban memelihara dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi segala bentuk kegiatan yang merupakan tindak pidana terorisme yang bersifat internasional.

Ketiga, konflik-konflik yang terjadi akhir-akhir ini sangat merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara serta merupakan kemunduran peradaban dan dapat dijadikan tempat yang subur berkembangnya tindak pidana terorisme yang bersifat internasional baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun yang dilakukan oleh orang asing.

Terorisme yang bersifat internasional merupakan kejahatan yang terorganisasi, sehingga pemerintah dan bangsa Indonesia wajib meningkatkan kewaspadaan dan bekerja sama memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia tidak semata-mata merupakan masalah hukum dan penegakan hukum melainkan juga merupakan masalah sosial, budaya, ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah ketahanan bangsa sehingga kebijakan dan langkah pencegahan dan pemberantasannya pun ditujukan untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan negara, hak asasi korban dan saksi, serta hak asasi tersangka/terdakwa.

Pemberantasan tindak pidana terorisme dengan ketiga tujuan di atas menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi peradaban umat manusia dan memiliki cita perdamaian dan mendambakan kesejahteraan serta memiliki komitmen yang kuat untuk tetap menjaga keutuhan

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat di tengah-tengah gelombang pasang surut perdamaian dan keamanan dunia.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme merupakan ketentuan khusus dan spesifik karena memuat ketentuan-ketentuan baru yang tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada, dan menyimpang dari ketentuan umum sebagaimana dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini secara spesifik juga memuat ketentuan tentang lingkup yurisdiksi yang bersifat transnasional dan internasional serta memuat ketentuan khusus terhadap tindak pidana terorisme yang terkait dengan kegiatan terorisme internasional. Ketentuan khusus ini bukan merupakan wujud perlakuan yang diskriminatif melainkan merupakan komitmen pemerintah untuk mewujudkan ketentuan Pasal 3 *Convention Against Terrorist Bombing* (1997) dan *Convention on the Suppression of Financing Terrorism* (1999).

Kekhususan lain dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini merupakan ketentuan payung terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana terorisme.
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini merupakan ketentuan khusus yang diperkuat sanksi pidana dan sekaligus merupakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang bersifat koordinatif (*coordinating act*) dan berfungsi memperkuat ketentuan-ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana terorisme.
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini memuat ketentuan khusus tentang perlindungan terhadap hak asasi tersangka/terdakwa yang disebut "*safe guarding rules*". Ketentuan tersebut antara lain memperkenalkan

lembaga hukum baru dalam hukum acara pidana yang disebut dengan "*hearing*" dan berfungsi sebagai lembaga yang melakukan "*legal audit*" terhadap seluruh dokumen atau laporan intelijen yang disampaikan oleh penyelidik untuk menetapkan diteruskan atau tidaknya suatu penyidikan atas dugaan adanya tindakan terorisme.

4. Di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini ditegaskan bahwa tindak pidana terorisme dikecualikan dari tindak pidana politik atau tindak pidana yang bermotif politik atau tindak pidana yang bertujuan politik sehingga pemberantasannya dalam wadah kerja sama bilateral dan multilateral dapat dilaksanakan secara lebih efektif.
5. Di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dimuat ketentuan yang memungkinkan Presiden membentuk satuan tugas anti teror. Eksistensi satuan tersebut dilandaskan kepada prinsip transparansi dan akuntabilitas publik (*sunshine principle*) dan/atau prinsip pembatasan waktu efektif (*sunset principle*) sehingga dapat segera dihindarkan kemungkinan penyalahgunaan wewenang yang dimiliki oleh satuan dimaksud.
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini memuat ketentuan tentang yurisdiksi yang didasarkan kepada asas teritorial, asas ekstrateritorial, dan asas nasional aktif sehingga diharapkan dapat secara efektif memiliki daya jangkau terhadap tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini yang melampaui batas-batas teritorial Negara Republik Indonesia. Untuk memperkuat yurisdiksi tersebut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini memuat juga ketentuan mengenai kerja sama internasional.
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini memuat ketentuan tentang pendanaan untuk kegiatan teroris sebagai tindak pidana terorisme sehingga sekaligus juga memperkuat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
8. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang ini tidak berlaku bagi kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, baik melalui unjuk rasa, protes, maupun kegiatan-kegiatan yang bersifat advokasi. Apabila dalam kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut terjadi tindakan yang mengandung unsur pidana, maka diberlakukan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan ketentuan peraturan perundang-undangan di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

9. Di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini tetap dipertahankan ancaman sanksi pidana dengan minimum khusus untuk memperkuat fungsi penjeraan terhadap para pelaku tindak pidana terorisme.

Penggunaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang untuk mengatur Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme didasarkan pertimbangan bahwa terjadinya terorisme di berbagai tempat telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun imateriil serta menimbulkan ketidakamanan bagi masyarakat, sehingga mendesak untuk dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang guna segera dapat diciptakan suasana yang kondusif bagi pemeliharaan ketertiban dan keamanan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Tuntutan yurisdiksi negara lain tidak serta-merta ada keterikatan Pemerintah Republik Indonesia untuk menerima tuntutan dimaksud sepanjang belum ada perjanjian ekstradisi atau bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, kecuali Pemerintah Republik Indonesia menyetujui diberlakukannya asas resiprositas.

Pasal 4

Pasal ini bertujuan untuk melindungi warga negara Republik Indonesia, Perwakilan Republik Indonesia dan harta kekayaan Pemerintah Republik Indonesia di luar negeri.

Pasal 5

Ketentuan ini dimaksudkan agar tindak pidana terorisme tidak dapat berlindung di balik latar belakang, motivasi, dan tujuan politik untuk menghindarkan diri dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan penghukuman terhadap pelakunya. Ketentuan ini juga untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perjanjian ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan "kerusakan atau kehancuran lingkungan hidup" adalah tercemarnya atau rusaknya kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya.

Termasuk merusak atau menghancurkan adalah dengan sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun ke dalam tanah, udara, atau air permukaan yang membahayakan terhadap orang atau barang.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan "kerusakan atau kehancuran lingkungan hidup" lihat penjelasan Pasal 6.

Pasal 8

Ketentuan ini merupakan penjabaran dari tindak pidana tentang kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal XXIXA Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan "bahan yang berbahaya lainnya" adalah termasuk gas beracun dan bahan kimia yang berbahaya.

Pasal 10

Ketentuan ini diambil dari *Convention on the Physical Protection of Nuclear Material*, Vienna, 1979 yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1986.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan "bantuan" adalah tindakan memberikan bantuan baik sebelum maupun pada saat tindak pidana dilakukan.

Yang dimaksud dengan "kemudahan" adalah tindakan memberikan bantuan setelah tindak pidana dilakukan.

Pasal 14

Ketentuan ini ditujukan terhadap aktor intelektual. Yang dimaksud dengan merencanakan termasuk mempersiapkan baik secara fisik, finansial, maupun sumber daya manusia.

Yang dimaksud dengan "menggerakkan" adalah melakukan hasutan dan provokasi, pemberian hadiah atau uang atau janji-janji.

Pasal 15

Pembantuan dalam Pasal ini adalah pembantuan sebelum, selama, dan setelah kejahatan dilakukan.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan "bantuan" dan "kemudahan" lihat penjelasan Pasal 13.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ketentuan dalam Pasal ini bermaksud mempidana pelaku yang melakukan tindakan yang ditujukan kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jangka waktu 6 (enam) bulan yang dimaksud dalam ketentuan ini terdiri dari 4 (empat) bulan untuk kepentingan penyidikan dan 2 (dua) bulan untuk kepentingan penuntutan.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "laporan intelijen" adalah laporan yang berkaitan dan berhubungan dengan masalah-masalah keamanan nasional. Laporan intelijen dapat diperoleh dari Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan, Departemen Kehakiman dan HAM, Departemen Keuangan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara, atau instansi lain yang terkait.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Pengadilan Negeri" dalam ketentuan ini adalah pengadilan negeri tempat kedudukan instansi penyidik atau pengadilan negeri di luar kedudukan instansi penyidik. Penentuan pengadilan negeri dimaksud didasarkan pada pertimbangan dapat berlangsungnya pemeriksaan dengan cepat dan tepat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Sanksi administratif dalam ketentuan ini misalnya tindakan pembekuan atau pencabutan izin.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Perampasan harta kekayaan adalah perampasan harta kekayaan yang berkaitan dengan kegiatan terorisme.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)

Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi pihak ketiga yang beriktikad baik.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kompensasi" adalah penggantian yang bersifat materiil dan imateriil.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "ahli waris" adalah ayah, ibu, istri/suami, dan anak.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Rehabilitasi dalam Pasal ini adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain termasuk penyembuhan dan pemulihan fisik atau psikis serta perbaikan harta benda.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan efektivitas penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana terorisme.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4232

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2003
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002
TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME,
MENJADI UNDANG-UNDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. Bahwa dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan;

b. bahwa rangkaian peristiwa pengeboman yang terjadi di wilayah Negara Republik Indonesia telah mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban, menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, dan kerugian harta benda, sehingga menimbulkan dampak yang luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional;

c. bahwa terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas sehingga mengan-

cam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional;

d. bahwa untuk memulihkan kehidupan masyarakat yang tertib, dan aman serta untuk memberikan landasan hukum yang kuat dan kepastian hukum dalam mengatasi permasalahan yang mendesak dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, maka dengan mengacu pada konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan terorisme, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;

e bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang.

Mengingat:
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan persetujuan bersama antara
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, MENJADI UNDANG-UNDANG.

Pasal 1
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4232) ditetapkan menjadi Undang-undang.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 4 April 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta,
Pada tanggal 4 April 2003
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2003 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II,

ttd.

Edy Sudibyo

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2003
TENTANG
PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2002
TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME,
MENJADI UNDANG-UNDANG

I. UMUM

Rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di wilayah Negara Republik Indonesia telah menimbulkan rasa takut masyarakat secara luas, mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga menimbulkan pengaruh yang tidak menguntungkan pada kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan Indonesia dengan dunia internasional.

Peledakan bom tersebut merupakan salah satu modus pelaku terorisme yang telah menjadi fenomena umum di beberapa negara. Terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan bahkan merupakan tindak pidana internasional yang mempunyai jaringan luas, yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional.

Pemerintah Indonesia sejalan dengan amanat sebagaimana ditentukan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, berkewajiban untuk melindungi warganya dari setiap ancaman kejahatan, baik bersifat nasional, transnasional, maupun bersifat internasional. Pemerintah juga berkewajiban untuk mem-

pertahankan kedaulatan serta memelihara keutuhan dan integritas nasional dari setiap bentuk ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Untuk itu, maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan.

Untuk menciptakan suasana tertib dan aman, maka dengan mengacu pada konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan terorisme, serta untuk memberi landasan hukum yang kuat dan kepastian hukum dalam mengatasi masalah yang mendesak dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi undang-undang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2003 NOMOR 45

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA

TERORIS DAN AGAMA

Konstruksi Teologi Teoantroposentris

Isu terorisme sering kali menjadi perbincangan hangat yang membawa perasaan khawatir banyak pihak. Dinamika isu terorisme membawa pembaca pada suatu kondisi tertentu yang, meskipun tanpa penyelidikan dan analisis yang memadai, menyebabkan mereka percaya begitu saja terhadap informasi yang ada. Begitu pun selama ini penelitian yang dilakukan selalu berada dalam satu sisi timbangan yang tidak setimbang. Artinya, penelitian sebelumnya banyak yang melihat dari sisi hitam bentuk-bentuk teror oleh kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama (Islam terutama) tanpa melihat sisi lainnya.

Buku ini mencoba menyajikan secara berbeda hasil penelitian kolektif dengan menggunakan pendekatan kualitatif sosiologis-fenomenologis. Sebuah penelitian yang menarik dan jarang dilakukan oleh peneliti-peneliti sosial lain. Penelusuran konsep-konsep teologis para teroris hanya akan mungkin diselidiki dengan cara *participant observation* dan *independent interview*. Sebab konsep teologi (baca: keyakinan) mereka bersifat subjektif, tanpa bisa diintervensi oleh pihak mana pun. Mereka tidak akan begitu saja mudah menyampaikan informasi yang menurut mereka "rahasia" dan personal. Oleh karena beratnya penelitian ini, ketiga penulis akhirnya bahu-membahu menganalisis sejengkal demi sejengkal informasi untuk diolah menjadi konstruksi pemahaman teologis para teroris ini. Bagaimana hasilnya? Membaca dari awal hingga tuntas, maka pembaca akan bisa menemukan jawabannya.

KENCANA
PrenadaMedia Group
Email: pmg@prenadamedia.com
http:www.prenadamedia.com

ISBN 978-602-422-155-3
9 786024 221553